



P U T U S A N
Perkara Nomor: 15/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **UU No. 5 Tahun 1999** berkaitan dengan Tender Pengadaan Jasa *Outsourcing* Pembacaan Meter di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2008 yang dilakukan oleh :-----

- 1) **Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa "C" Tahun Anggaran 2008 di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & DIY, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & DIY**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 47 Semarang, Jawa Tengah;-----
- 2) **Terlapor II, PT Berkah Surya Abadi Perkasa**, berkedudukan di Jalan Puri Anjasmoro H5/45A Semarang, Jawa Tengah; -----
- 3) **Terlapor III, PT Swadarma Perkasa**, berkedudukan di Perumahan Putra Garden Blok A Nomor 11, Salatiga, Jawa Tengah; -----
- 4) **Terlapor IV, PT Prima Abadi System**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 35 Semarang, Jawa Tengah;-----
- 5) **Terlapor V, PT Mulyo Mukti**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 32 Semarang, Jawa Tengah; -----
- 6) **Terlapor VI, PT Gugah Perkasa Ripta**, berkedudukan di Jalan Selomulyo Mukti Barat Nomor F272, Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah;-----
- 7) **Terlapor VII, PT Mulya Abadi Utama**, berkedudukan di Jalan Raya Jepara Bangsri KM 14, Desa Bangsri, Jepara, Jawa Tengah;-----

- 8) **Terlapor VIII, PT Graha Artha**, berkedudukan di Perumahan Permata Wolter Monginsidi Nomor 6B, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah; -----
- 9) **Terlapor IX, PT Indo Power Makmur Sejahtera**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 139, Desa Wero, Gombong, Kebumen, Jawa Tengah; -----
- 10) **Terlapor X, PT Mega Indah Abadi**, berkedudukan di Jalan Sapta Marga Nomor 100 Gombong, Kebumen, Jawa Tengah; -----
- 11) **Terlapor XI, PT Astria Galang Pradana**, berkedudukan di Jalan Industri IIA/18, Semarang, Jawa Tengah; -----
- 12) **Terlapor XII, PT Tri Tunggal Abadi**, berkedudukan di Jalan Industri IV B/101, LIK, Semarang, Jawa Tengah; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “**BAP**”); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Jasa Outsourcing Pembacaan Meter di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2008;-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian, klarifikasi dan pemberkasan atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 77/KPPU/PEN/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 22 Juli 2009 sampai dengan tanggal 03 September 2009 (*vide* bukti A2); -----

4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 170/KPPU/KEP/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A3);-----
5. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 725/SET/DE/ST/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A4);-----
6. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan dan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor (*vide* bukti A5 s/d A16);-----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor dan merekomendasikan kepada Komisi untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A37); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 101/KPPU/PEN/IX/2009 tanggal 03 September 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 03 September 2009 sampai dengan tanggal 02 Desember 2009;-----
9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 210/KPPU/KEP/IX/2009 tanggal 03 September 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A40); -----
10. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 903/SJ/ST/IX/2009 tanggal 03 September 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A41);-----
11. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah menyampaikan Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan dan Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan kepada para Terlapor (*vide* bukti A42 s/d A52); -----

12. Menimbang setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 15/KPPU-L/2009, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Keputusan Komisi No. 260/KPPU/KEP/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 15/KPPU-L/2009 terhitung sejak tanggal 02 Desember 2009 sampai dengan 18 Januari 2010 (*vide* bukti A111);-----
13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 261/KPPU/KEP/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A112); -----
14. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1328.3/SJ/ST/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A113); -----
15. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta perpanjangannya, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi;-----
16. Menimbang bahwa identitas dan keterangan Terlapor dan para Saksi, telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya serta masing-masing telah ditandatangani oleh yang bersangkutan (*vide* bukti B1 s/d B52);-----
17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang memuat fakta-fakta sebagai berikut (*vide* bukti A152):-----
 - 18.1 **Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan;** -----
 - 18.1.1 **Tentang Pekerjaan Pembacaan Meter di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY;**-----

- (1) Bahwa sebelum tahun 2004, pekerjaan pembacaan meter dilakukan secara manual oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY dengan menggunakan tenaga karyawan koperasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY;
- (2) Bahwa sejak tahun 2004, dilakukan tender jasa outsourcing pekerjaan pembacaan meter dimana perjanjian kerja dengan perusahaan pemenang tender diperpanjang setiap tahun melalui adendum perjanjian sampai dengan tahun 2008;-----
- (3) Bahwa pada tahun 2008, diadakan kembali tender jasa outsourcing pekerjaan pembacaan meter yang terbagi dalam 26 paket pekerjaan; -----
- (4) Bahwa pengelolaan pekerjaan pembacaan meter dilakukan oleh Deputy Manager Administrasi Niaga yang bertanggung jawab kepada Manager Niaga; -----
- (5) Bahwa dalam proses tender, Panitia Tender ditunjuk langsung oleh dan bertanggung jawab kepada General Manager; -----
- (6) Bahwa dalam proses tender jasa outsourcing pekerjaan pembacaan meter tahun 2008 berlangsung, terjadi pergantian General Manager, yaitu Ari Agus Salim (2008 s/d 2009) kepada Fery Krisna (2009 s/d sekarang); -----
- (7) Bahwa secara singkat, tender pengadaan jasa outsourcing yang menjadi obyek dalam perkara ini dapat dirinci sebagai berikut: -----

Nama Pekerjaan	Tender Pengadaan Jasa Outsourcing Pembacaan Meter di PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Tengah Dan DIY Tahun 2008
Pengguna/User	General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah Dan DIY
Sumber Dana	Anggaran PT PLN (Persero) Pusat Tahun 2009
Nilai Pagu Anggaran	Rp. 96.575.459.600,00
Nilai HPS	Rp 1.040,- per pelanggan per bulan (berlaku untuk semua paket)
Nilai HPS+ PPN 10%	Rp 1.144,- per pelanggan per bulan (berlaku untuk semua paket)
Jumlah paket pekerjaan	26 Paket berdasarkan Wilayah Kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY, yaitu: - APJ. Klaten: 2 paket

	<ul style="list-style-type: none"> - APJ. Surakarta : 4 paket - APJ. Yogyakarta : 3 paket - APJ. Magelang : 2 paket - APJ. Salatiga : 1 paket - APJ. Kudus : 3 paket - APJ. Semarang : 3 paket - APJ. Pekalongan : 1 paket - APJ. Tegal : 3 paket - APJ. Purwokerto : 2 paket - APJ. Cilacap : 2 paket
Jenis Pengadaan	Pelelangan Umum dengan prakualifikasi
Metode Pengadaan	Sistem 2 sampul melalui bidding aplikasi e-procurement
Sistem Evaluasi	Sistem gugur (evaluasi administrasi dan harga, dilanjutkan dengan evaluasi harga penawaran)
Pedoman Pengadaan	Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 080.K/DIR/2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) tanggal 29 Februari 2008

18.1.2 Tentang Persyaratan dalam Prakualifikasi dan RKS

- (8) Bahwa RKS disusun oleh Panitia dengan berkonsultasi dengan Manager Niaga dan Deputi Manager Niaga terutama terkait spek teknis pekerjaan, peralatan yang digunakan dan hasil pekerjaan, dan disahkan oleh General Manager; -----
- (9) Bahwa persyaratan dalam Prakualifikasi dan RKS yang menjadi perhatian dalam perkara ini antara lain: -----
 - Prakualifikasi;-----
 - Menunjukkan Asli Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan menyampaikan copynya untuk: Kegiatan usaha: Perdagangan Barang dan jasa; Kelembagaan: Jasa; Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama: Catat Meter;
 - Mempunyai pengalaman dengan pengelolaan Baca Meter atau yang sejenis, dibuktikan dengan SPK/Kontrak;-----
 - RKS; -----
 - Menunjukkan Asli dan menyerahkan copy Sertifikat Pelatihan dari Perguruan Tinggi Negeri yang telah bekerjasama dengan PT PLN (Persero) untuk Petugas Cater sejumlah minimal 75 nama petugas; -----

- Telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan jasa pencatatan KWH meter PLN dengan menggunakan PDE atau kamera digital dibuktikan dengan copy Surat Perjanjian/Kontrak pekerjaan baca meter PLN dengan menggunakan peralatan tersebut; --
 - Surat Pernyataan sanggup mengambil alih seluruh petugas pembaca meter yang berasal dari Perusahaan Penyedia Cater yang sebelumnya telah terikat perjanjian dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY; -----
 - Persyaratan alat pembaca meter berupa kamera digital yang ditunjukkan dengan Surat Dukungan dari Vendor penyedia software program pembacaan KWH meter pelanggan PLN dengan menggunakan kamera digital;
- (10) Bahwa persyaratan pengambilalihan petugas pembaca meter dari perusahaan sebelumnya adalah karena faktor historis dan untuk menghindari terjadinya gejolak sosial. Selain itu, tenaga kerja dari perusahaan yang lama sudah berpengalaman dan memiliki sertifikat kompetensi; -----
- (11) Bahwa persyaratan SIUP yang secara eksplisit mencantumkan bidang pembacaan meter menjadi salah satu penilaian lulus tidaknya suatu perusahaan dalam prakualifikasi; -----
- (12) Bahwa dasar hukum persyaratan pengalaman perusahaan di bidang pembacaan meter adalah pasal 2.2.4.6. SK 080 Tahun 2008 dengan maksud agar yang tidak berpengalaman tidak mengikuti proses lelang lebih lanjut; -----
- (13) Bahwa mengenai persyaratan sertifikasi akan diuraikan dalam bagian selanjutnya; -----
- (14) Bahwa mengenai persyaratan kamera digital akan diuraikan dalam bagian selanjutnya; -----

18.1.3 Tentang Kronologis Tender dan Pelaksanaan Pekerjaan

(15) Bahwa kronologis tender dan pelaksanaan pekerjaan dapat dirangkum sebagai berikut: -----

Tanggal	Proses Tender	Keterangan
12 Oktober 2008	Pengumuman Prakuafikasi	Di website PT PLN Disjateng dan DIY
14 Oktober 2008	Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa "C"	Nota Dinas General Manager No. 106/041/GM/2008
19 November 2008	Pembatalan Pengumuman Tender I	Berita Acara NO.GSE/PPBJ-C/DJTY/2008. Dibatalkan karena terjadi kesalahan pada sistem e-Procurement.
20 November 2008	Pengumuman Prakuafikasi Ulang	Di website PT PLN Disjateng dan DIY Prakuafikasi untuk 26 Paket tender
21 November 2008	Pemasukan Dokumen Prakuafikasi	31 perusahaan mendaftar tender
11 Desember 2008	Berita Acara Penetapan Hasil Prakuafikasi	17 perusahaan yang lulus evaluasi prakuafikasi
17 s/d 18 Desember 2008	Pengambilan Dokumen Pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-syarat	Tidak semua perusahaan yang lulus evaluasi prakuafikasi mengambil dokumen pengadaan
22 Desember 2008	Penjelasan / aanwijzing pengadaan	Berita Acara Penjelasan No. 010.BA-PENJ/PPBJ-C/DJTY/2008
8 s/d 12 Januari 2009	Pemasukan proposal administrasi dan teknis	---
13 Januari 2009	Pembukaan proposal administrasi dan teknis	Berita Acara No. 010.BA/PEMB-PEN/PPBJ-C/DJTY/2008
30 Januari 2009	Evaluasi administrasi, evaluasi teknis setelah, dan evaluasi harga	Berita Acara No. 010/EVA-PEN/PPBJ-C/DJTY/2008
5 Februari 2009	Usulan Calon Pemenang	---
26 Februari 2009	Pengumuman Pemenang Tender untuk 26 paket	Terdapat 15 perusahaan yang memenangkan tender di 26 paket
13 Mei 2009	Penandatanganan Kesepakatan SPK selama 3 bulan	Berita Acara Nomor. 334/610/MAGA/2009
15 Mei 2009	Penandatanganan SPK (Surat Perjanjian Kerja)	Berlaku untuk 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 16 Mei 2009 s/d 15 Agustus 2009
14 Agustus 2009	Amandemen SPK	Berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2009 s/d 15 Mei 2010

18.1.4 Tentang Evaluasi Tender ; -----

(16) Bahwa Jenis Pengadaan adalah Pelelangan Umum dengan Prakuafikasi; -----

(17) Bahwa sebagian besar penyedia jasa yang tidak lulus prakuafikasi adalah karena: -----

- SIUP Perusahaan tidak mencantumkan kegiatan usaha catat meter; -----
 - Perusahaan tidak memiliki pengalaman di bidang catat meter; -----
- (18) Bahwa tidak semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi mengambil dokumen pengadaan;-----
- (19) Bahwa pada tanggal 30 Januari 2009 dilakukan evaluasi administrasi dan teknik serta evaluasi harga;-----
- (20) Bahwa penyedia jasa yang memasukkan Proposal Administrasi dan Teknis di masing-masing 26 paket pekerjaan, seluruhnya lulus evaluasi administrasi dan teknik; -
- (21) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi harga penawaran, maka pemenang tender ditentukan berdasarkan urutan harga satuan penawaran terendah sebagaimana diuraikan berikut: -----

1.Paket Area Klaten-1

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. MUSDIPA INTI SEJAHTERA	913,28	1.144,00	79,83	L
2	PT. GRAHA ARTHA	1.060,40	1.144,00	92,69	L
3	PT. GUGAH PERKASA RIPTA	1.137,37	1.144,00	99,42	L
4	PT. MULYA ABADI UTAMA	1.137,40	1.144,00	99,42	L
5	PT. RADITE KASIH JULUNG KEMBANG	1.137,98	1.144,00	99,47	L

2.Paket Area Klaten-2

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. BERKAH SURYA ABADI PERKASA	1.135,00	1.144,00	99,21	L
2	PT. SURYO KEMBANG TIMUR	1.136,00	1.144,00	99,30	L
3	PT. SWADHARMA PERKASA	1.136,11	1.144,00	99,31	L
4	PT. GRAHA ARTHA	1.137,98	1.144,00	99,47	L
5	PT. RADITE KASIH JULUNG KEMBANG	1.137,99	1.144,00	99,47	L
6	PT. MULYO MUKTI	1.138,50	1.144,00	99,52	L

3.Paket Area Surakarta-1

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. MUSDIPA INTI SEJAHTERA	1.002,10	1.144,00	87,60	L

2	PT. RADITE KASIH JULUNG KEMBANG	1.123,43	1.144,00	98,20	L
3	PT. SURYO KEMBANG TIMUR	1.125,84	1.144,00	98,41	L
4	PT. MEGA INDAH ABADI	1.138,01	1.144,00	99,48	L

4.Paket Area Surakarta-2

NAMA PERUSAHAAN		Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. MUSDIPA INTI SEJAHTERA	826,85	1.144,00	72,28	L
2	PT. SURYO KEMBANG TIMUR	1.128,65	1.144,00	98,66	L
3	PT. RADITE KASIH JULUNG KEMBANG	1.130,38	1.144,00	98,81	L
4	PT. MULYO MUKTI	1.138,53	1.144,00	99,52	L
5	PT. MEGA INDAH ABADI	1.139,00	1.144,00	99,56	L

5.Paket Area Surakarta-3

NAMA PERUSAHAAN		Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. MUSDIPA INTI SEJAHTERA	995,13	1.144,00	86,99	L
2	PT. SURYO KEMBANG TIMUR	1.129,70	1.144,00	98,75	L
3	PT. RADITE KASIH JULUNG KEMBANG	1.130,20	1.144,00	98,79	L
4	PT. MULYO MUKTI	1.138,51	1.144,00	99,52	L

6.Paket Area Surakarta-4

NAMA PERUSAHAAN		Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. MUSDIPA INTI SEJAHTERA	917,85	1.144,00	80,23	L
2	PT. SURYO KEMBANG TIMUR	1.128,85	1.144,00	98,68	L
3	PT. RADITE KASIH JULUNG KEMBANG	1.131,52	1.144,00	98,91	L
4	PT. INDO POWER MAKMUR SEJAHTERA	1.137,00	1.144,00	99,39	L
5	PT. MULYO MUKTI	1.138,56	1.144,00	99,52	L

7.Paket Area Yogyakarta-1

NAMA PERUSAHAAN		Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. INDO POWER MAKMUR SEJAHTERA	1.135,09	1.144,00	99,22	L
2	PT. MEGA INDAH ABADI	1.135,86	1.144,00	99,29	L
3	PT. SWADHARMA PERKASA	1.138,01	1.144,00	99,48	L

8.Paket Area Yogyakarta-2

NAMA PERUSAHAAN		Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. MEGA INDAH ABADI	1.135,06	1.144,00	99,22	L
2	PT. INDO POWER MAKMUR	1.135,95	1.144,00	99,30	L

	SEJAHTERA				
3	PT. SURYO KEMBANG TIMUR	1.136,04	1.144,00	99,30	L
4	PT. RADITE KASIH JULUNG KEMBANG	1.137,98	1.144,00	99,47	L
5	PT. GRAHA ARTHA	1.138,80	1.144,00	99,55	L

9. Paket Area Yogyakarta-3

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. DAYA UTAMA MANDIRI	1.136,08	1.144,00	99,31	L
2	PT. MEGA INDAH ABADI	1.138,00	1.144,00	99,48	L
3	PT. INDO POWER MAKMUR SEJAHTERA	1.139,00	1.144,00	99,56	L
4	PT. BERKAH SURYA ABADI PERKASA	1.139,04	1.144,00	99,57	L

10. Paket Area Magelang-1

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. PRIMA ABADI SYSTEM	1.135,20	1.144,00	99,23	L
2	PT. MULYA ABADI UTAMA	1.137,40	1.144,00	99,42	L
3	PT. GUGAH PERKASA RIPTA	1.138,82	1.144,00	99,55	L

11. Paket Area Magelang-2

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. ASTRIA GALANG PRADANA	1.134,67	1.144,00	99,18	L
2	PT. MEGA INDAH ABADI	1.137,00	1.144,00	99,39	L
3	PT. TRI TUNGAL ABADI	1.137,26	1.144,00	99,41	L
4	PT. INDO POWER MAKMUR SEJAHTERA	1.138,01	1.144,00	99,48	L

12. Paket Area Salatiga

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. MULYO MUKTI	1.135,20	1.144,00	99,23	L
2	PT. GUGAH PERKASA RIPTA	1.136,70	1.144,00	99,36	L
3	PT. RADITE KASIH JULUNG KEMBANG	1.138,00	1.144,00	99,48	L
4	PT. DRAAF CIPTA ARTHA	1.139,00	1.144,00	99,56	L
5	PT. SWADHARMA PERKASA	1.139,97	1.144,00	99,65	L

13. Paket Area Kudus-1

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. GRAHA ARTHA	1.135,31	1.144,00	99,24	L
2	PT. GUGAH PERKASA RIPTA	1.138,54	1.144,00	99,52	L

3	PT. BERKAH SURYA ABADI PERKASA	1.139,16	1.144,00	99,58	L
4	PT. DRAAF CIPTA ARTHA	1.140,00	1.144,00	99,65	L

14. Paket Area Kudus-2

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. PRIMA ABADI SYSTEM	1.134,10	1.144,00	99,13	L
2	PT. MULYA ABADI UTAMA	1.135,20	1.144,00	99,23	L
3	PT. DRAAF CIPTA ARTHA	1.138,00	1.144,00	99,48	L
4	PT. CITACONTRAC	1.138,25	1.144,00	99,50	L
5	PT. GUGAH PERKASA RIPTA	1.138,54	1.144,00	99,52	L

15. Paket Area Kudus-3

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. DRAAF CIPTA ARTHA	1.135,00	1.144,00	99,21	L
2	PT. GRAHA ARTHA	1.137,59	1.144,00	99,44	L
3	PT. RADITE KASIH JULUNG KEMBANG	1.138,00	1.144,00	99,48	L
4	PT. MULYA ABADI UTAMA	1.138,50	1.144,00	99,52	L
5	PT. INDO POWER MAKMUR SEJAHTERA	1.139,00	1.144,00	99,56	L

16. Paket Area Semarang-1

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. MULYA ABADI UTAMA	1.134,10	1.144,00	99,13	L
2	PT. GUGAH PERKASA RIPTA	1.135,71	1.144,00	99,27	L
3	PT. PRIMA ABADI SYSTEM	1.137,40	1.144,00	99,42	L
4	PT. SWADHARMA PERKASA	1.139,81	1.144,00	99,63	L

17. Paket Area Semarang-2

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. GUGAH PERKASA RIPTA	1.135,20	1.144,00	99,23	L
2	PT. PRIMA ABADI SYSTEM	1.137,40	1.144,00	99,42	L
3	PT. BERKAH SURYA ABADI PERKASA	1.139,85	1.144,00	99,64	L
4	PT. DRAAF CIPTA ARTHA	1.140,00	1.144,00	99,65	L

18. Paket Area Semarang-3

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. SWADHARMA PERKASA	1.135,00	1.144,00	99,21	L
2	PT. BERKAH SURYA ABADI PERKASA	1.136,32	1.144,00	99,33	L
3	PT. MULYA ABADI UTAMA	1.137,40	1.144,00	99,42	L

4	PT. GRAHA ARTHA	1.138,93	1.144,00	99,56	L
---	-----------------	----------	----------	-------	---

19. Paket Area Pekalongan

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. BERKAH SURYA ABADI PERKASA	1.135,00	1.144,00	99,21	L
2	PT. SWADHARMA PERKASA	1.136,49	1.144,00	99,34	L
3	PT. PRIMA ABADI SYSTEM	1.137,40	1.144,00	99,42	L
4	PT. DRAAF CIPTA ARTHA	1.138,00	1.144,00	99,48	L
5	PT. MULYO MukTI	1.138,50	1.144,00	99,52	L

20. Paket Area Tegal-1

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. TRI TUNGGAL ABADI	1.121,70	1.144,00	98,05	L
2	PT. ASTRIA GALANG PRADANA	1.130,14	1.144,00	98,79	L
3	PT. MEGA INDAH ABADI	1.138,01	1.144,00	99,48	L
4	PT. CITACONTRAC	1.138,09	1.144,00	99,48	L
5	PT. INDO POWER MAKMUR SEJAHTERA	1.138,99	1.144,00	99,56	L

21. Paket Area Tegal-2

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. TRI TUNGGAL ABADI	1.121,76	1.144,00	98,06	L
2	PT. ASTRIA GALANG PRADANA	1.130,28	1.144,00	98,80	L
3	PT. CITACONTRAC	1.138,30	1.144,00	99,50	L
4	PT. INDO POWER MAKMUR SEJAHTERA	1.138,99	1.144,00	99,56	L
5	PT. MEGA INDAH ABADI	1.138,99	1.144,00	99,56	L

22. Paket Area Tegal-3

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. MULYO MukTI	1.135,20	1.144,00	99,23	L
2	PT. GUGAH PERKASA RIPTA	1.136,70	1.144,00	99,36	L
3	PT. GRAHA ARTHA	1.137,45	1.144,00	99,43	L
4	PT. BERKAH SURYA ABADI PERKASA	1.139,46	1.144,00	99,60	L

23. Paket Area Purwokerto-1

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. INDO POWER MAKMUR SEJAHTERA	1.135,06	1.144,00	99,22	L
2	PT. MEGA INDAH ABADI	1.135,65	1.144,00	99,27	L
3	PT. RADITE KASIH JULUNG KEMBANG	1.137,98	1.144,00	99,47	L
4	PT. CITACONTRAC	1.138,41	1.144,00	99,51	L

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
5	PT. ASTRIA GALANG PRADANA	1.139,68	1.144,00	99,62	L

24. Paket Area Purwokerto-2

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. CITACONTRAC	1.135,08	1.144,00	99,22	L
2	PT. MEGA INDAH ABADI	1.138,12	1.144,00	99,49	L
3	PT. INDO POWER MAKMUR SEJAHTERA	1.138,64	1.144,00	99,53	L
4	PT. ASTRIA GALANG PRADANA	1.139,32	1.144,00	99,59	L

25. Paket Area Cilacap-1

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. CITACONTRAC	1.136,56	1.144,00	99,35	L
2	PT. GRAHA ARTHA	1.138,35	1.144,00	99,51	L
3	PT. INDO POWER MAKMUR SEJAHTERA	1.138,96	1.144,00	99,56	L
4	PT. MEGA INDAH ABADI	1.139,59	1.144,00	99,61	L
5	PT. ASTRIA GALANG PRADANA	1.139,90	1.144,00	99,64	L

26. Paket Area Cilacap-2

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. MEGA INDAH ABADI	1.135,09	1.144,00	99,22	L
2	PT. INDO POWER MAKMUR SEJAHTERA	1.135,52	1.144,00	99,26	L
3	PT. RADITE KASIH JULUNG KEMBANG	1.138,05	1.144,00	99,48	L
4	PT. CITACONTRAC	1.138,35	1.144,00	99,51	L
5	PT. DRAAF CIPTA ARTHA	1.139,00	1.144,00	99,56	L
6	PT. GRAHA ARTHA	1.139,13	1.144,00	99,57	L
7	PT. ASTRIA GALANG PRADANA	1.139,17	1.144,00	99,58	L
8	PT. TRI TUNGGAL ABADI	1.139,63	1.144,00	99,62	L

18.1.5 Tentang Daftar Pemenang Tender -----

(22) Bahwa Daftar Pemenang Tender untuk masing-masing area beserta harga penawarannya dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:-----

No	Area/ Lokasi	Pemenang	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
1	Klaten-1	PT. Musdipa Inti Sejahtera	913,28	

No	Area/ Lokasi	Pemenang	Harga Penawaran (Rp)	Keterangan
2	Klaten-2	PT. Berkah Surya Abadi Perkasa	1.135,00	Terlapor II
3	Surakarta-1	PT. Musdipa Inti Sejahtera	1.002,10	
4	Surakarta-2	PT. Musdipa Inti Sejahtera	826,85	
5	Surakarta-3	PT. Musdipa Inti Sejahtera	995,13	
6	Surakarta-4	PT. Musdipa Inti Sejahtera	917,85	
7	Yogyakarta-1	PT. Indo Power Makmur Sejahtera	1.135,09	Terlapor IX
8	Yogyakarta-2	PT. Mega Indah Abadi	1.135,06	Terlapor X
9	Yogyakarta-3	PT. Daya Utama Mandiri	1.136,08	
10	Magelang-1	PT. Prima Abadi System	1.135,20	Terlapor IV
11	Magelang-2	PT. Astria Galang Pradana	1.134,67	Terlapor XI
12	Salatiga	PT. Mulyo Mukti	1.135,20	Terlapor V
13	Kudus-1	PT. Graha Artha	1.135,31	Terlapor VIII
14	Kudus-2	PT. Prima Abadi System	1.134,10	Terlapor IV
15	Kudus-3	PT. Draaf Cipta Artha	1.135,00	
16	Semarang-1	PT. Mulya Abadi Utama	1.134,10	Terlapor VII
17	Semarang-2	PT. Gugah Perkasa Ripta	1.135,20	Terlapor VI
18	Semarang-3	PT. Swadharma Perkasa	1.135,00	Terlapor III
19	Pekalongan	PT. Berkah Surya Abadi Perkasa	1.135,00	Terlapor II
20	Tegal-1	PT. Tri Tunggal Abadi	1.121,70	Terlapor XII
21	Tegal-2	PT. Tri Tunggal Abadi	1.121,76	Terlapor XII
22	Tegal-3	PT. Mulyo Mukti	1.135,20	Terlapor V
23	Purwokerto-1	PT. Indo Power Makmur Sejahtera	1.135,06	Terlapor IX
24	Purwokerto-2	PT. Cita Contrac	1.135,08	
25	Cilacap-1	PT. Cita Contrac	1.136,56	
26	Cilacap-2	PT. Mega Indah Abadi	1.135,09	Terlapor X

(23) Bahwa masing-masing peserta tender yang lulus prakualifikasi, telah memiliki pengalaman di bidang pembacaan meter sebagaimana diuraikan berikut: -----

No	Peserta Tender	Area yang dimenangkan (APJ)	Pengalaman sebelumnya
1	PT. Berkah Surya Abadi Perkasa	Klaten-2, Pekalongan,	UPJ Semarang Tengah, Semarang Barat, Kendal, Welari, Baja (APJ Semarang-3)
2	PT. Swadharma Perkasa	Semarang-3	UPJ Batang, Kedung Wuni, Wirades (APJ Pekalongan)
3	PT. Prima Abadi System	Magelang-1, Kudus-2	UPJ Semarang Timur, Semarang Selatan, Demak, Purwodadi, Tegowanu (Semarang-1, Semarang-2)
4	PT. Mulyo Mukti	Salatiga, Tegal-3	Disjaya & Tangerang, UPJ Magelang, Tegalrejo, Muntilan, Kutoarjo, Purworejo (Magelang-1)

No	Peserta Tender	Area yang dimenangkan (APJ)	Pengalaman sebelumnya
5	PT. Gugah Perkasa Ripta	Semarang-2	Disjaya & Tangerang
6	PT. Mulya Abadi Utama	Semarang-1	Disjaya & Tangerang, Rembang, Jepara, Blora, Cepu, Bangsri (APJ Kudus-1, Kudus-2)
7	PT. Graha Artha	Kudus-1	Salatiga
8	PT. Indo Power Makmur Sejahtera	Yogyakarta-1 dan Purwokerto-1	UPJ Gombang, Cilacap, Kroja, Sidoarjo
9	PT. Mega Indah Abadi	Yogyakarta-2 dan Cilacap-2	UPJ Wonosobo, Banjar Negara, Wangon, Ajibarang (Purwokerto-1)
10	PT. Astria Galang Pradana	Magelang-2	UPJ Tegal Kota, Tegal Timur, Slawi, Brebes (Tegal-1)
11	PT. Tri Tunggal Abadi	Tegal-1 dan Tegal-2	UPJ Magelang Kota, Temanggung, Parakan (Magelang-2)
12	PT. Musdipa Inti Sejahtera	Klaten-1, Surakarta-1, Surakarta-2, Surakarta-3, dan Surakarta-4	APJ Surakarta, UPJ Wonogiri, Jatisrono (Surakarta-1)
13	PT. Daya Utama Mandiri	Yogyakarta-3	UPJ Bantul, Wates, Wonosari (Yogyakarta-3)
14	PT. Draaf Cipta Artha	Kudus-3	UPJ Gresik, Sedayu, Laweyan (Jawa Timur)
15	PT. Cita Contrac	Purwokerto-2 dan Cilacap-1	APJ Purwokerto-2, Cilacap-1
16	PT Radite Kasih Julung Kembang	(Tidak ada)	APJ Semarang
17	PT Suryo Kembang Timur	(Tidak ada)	APJ Klaten

18.1.6 Tentang Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten); -----

- (24) Bahwa Panitia membuat komponen HPS dan diverifikasi oleh General Manager dengan mempertimbangkan harga tahun sebelumnya, upah minimum sebelumnya, kewajaran harga software dan kamera digital, serta harga kontrak barang/jasa yang sama di daerah sekitar;-----
- (25) Bahwa pada awalnya Panitia mengajukan HPS yang berbeda di setiap lokasi, namun setelah ditotal seluruh Jawa Tengah dan DIY, biayanya melebihi pagu anggaran yang disediakan. Oleh karena terdapat persyaratan bahwa HPS tidak boleh lebih tinggi dari anggaran yang ada, maka HPS disesuaikan agar secara total di bawah pagu anggaran, yaitu maksimal Rp 1.144,00 untuk semua paket;-----

- (26) Bahwa tender pengadaan jasa outsourcing di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang terdiri dari 16 area (108 unit pelayanan) dibagi menjadi 30 paket, besaran HPSnya berbeda-beda, antara lain tergantung dari besaran UMR (Upah Minimum Regional) yang berbeda untuk masing-masing area;
- (27) Bahwa tender pengadaan jasa outsourcing di PT PLN (Persero) Distribusi DKI Jakarta dan Tangerang yang terdiri dari 35 unit pelayanan yang dibagi menjadi 11 paket, besaran HPSnya berbeda-beda, antara lain tergantung dari besaran UMR (Upah Minimum Regional) yang berbeda untuk masing-masing area dan perbedaan masa kerja antar pegawai; -----
- (28) Bahwa perbandingan HPS perhitungan awal dan HPS perhitungan revisi untuk masing-masing area di wilayah pemasaran PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY adalah sebagai berikut: -----

No	APJ	UPJ	HPS Awal	HPS Revisi
1	Klaten-1	Boyolali, Klaten Kota	Rp 1.147,87	Rp 1.144,00
2	Klaten-2	Pedan, Delanggu, Tulung	Rp 1.150,50	Rp 1.144,00
3	Surakarta-1	Jatisrono, Wonogiri	Rp 1.145,27	Rp 1.144,00
4	Surakarta-2	Srogan, Sukoharjo	Rp 1.145,19	Rp 1.144,00
5	Surakarta-3	Karanganyar, Sumberlawang, Palur	Rp 1.147, 91	Rp 1.144,00
6	Surakarta-4	Surakarta Kota, Manahan, Grogol, Kartosuro	Rp 1.145,55	Rp 1.144,00
7	Yogyakarta-1	Yogya Selatan, Yogya Utara, Kalasan	Rp 1.150,30	Rp 1.144,00
8	Yogyakarta-2	Sedayu, Sleman	Rp 1.148,05	Rp 1.144,00
9	Yogyakarta-3	Wonosari, Bantul, Wates	Rp 1.146,12	Rp 1.144,00
10	Magelang-1	Tegalrejo, Muntilan, Kutoarjo, Purworejo	Rp 1.149,07	Rp 1.144,00
11	Magelang-2	Magelang Kota, Temanggung, Parakan	Rp 1.150,67	Rp 1.144,00
12	Salatiga	Salatiga Kota, Ungaran, Ambarawa	Rp 1.148,95	Rp 1.144,00
13	Kudus-1	Blora, Cepu, Rembang	Rp 1.146,29	Rp 1.144,00
14	Kudus-2	Jepara, Bangsri, Juana	Rp 1.147,82	Rp 1.144,00
15	Kudus-3	Kudus Kota, Pati	Rp 1.147,72	Rp 1.144,00
16	Semarang-1	Semarang Selatan, Semarang Timur, Demak	Rp 1.149,07	Rp 1.144,00
17	Semarang-2	Purwodadi, Tegowanu	Rp 1.146,71	Rp 1.144,00
18	Semarang-3	Semarang Tengah, Semarang Barat, Baja, Kendal, Waleri	Rp 1.150,51	Rp 1.144,00

No	APJ	UPJ	HPS Awal	HPS Revisi
19	Pekalongan	Pekalongan, Batang, Kedungwuni, Wiradesa	Rp 1.145,15	Rp 1.144,00
20	Tegal-1	Tegal Kota, Tegal Timur, Coma, Brebes	Rp 1.146,67	Rp 1.144,00
21	Tegal-2	Pemalang, Slawi, Randudongkal	Rp 1.148,99	Rp 1.144,00
22	Tegal-3	Jatibarang, Bumiayu, Balapulang	Rp 1.151,08	Rp 1.144,00
23	Purwokerto-1	Wonosobo, Banjarnegara, Wangon, Ajibarang	Rp 1.146,23	Rp 1.144,00
24	Purwokerto-2	Purwokerto Kota, Banyumas, Purbalingga	Rp 1.144,83	Rp 1.144,00
25	Cilacap-1	Majenang, Kebumen	Rp 1.145,76	Rp 1.144,00
26	Cilacap-2	Majenang, Kebumen	Rp 1.145,76	Rp 1.144,00

(29) Bahwa Komponen Biaya Cater yang terdapat dalam Analisa Biaya yang disusun oleh Panitia Tender sehingga menghasilkan HPS biaya jasa outsourcing cater per bulan diluar ROK (Risk, Overhead dan Keuntungan 7,5%, dan PPN 10%) adalah sebagai berikut: -----

Nomor	Komponen Biaya Cater	Keterangan Harga Satuan
A	Biaya Tetap/bulan/analisa selama 3 tahun	
1	Biaya sewa gedung/ruko	26 area sama
2	Biaya pengadaan meja kursi kantor (penyusutan 36 bulan)	26 area sama
3	Pengadaan computer + monitor + printer (penyusutan 36 bulan)	26 area sama
4	Pengadaan Camera Digital (penyusutan 36 bulan)	26 area sama
B	Biaya Tidak tetap/bulan	
1	Pemeliharaan komputer + Printer	26 area sama
2	Biaya ATK	26 area sama
3	Bayar Software Entry Camera	26 area sama
4	Manajemen Reports	26 area sama
5	Pemeliharaan PDE/Camera + Batery	26 area sama
6	Biaya Telepon, PAM, Listrik	26 area sama
7	Biaya Transportasi	23 area sama
C	Gaji Pegawai per bulan	
1	Manajer Operasional	26 area sama
2	Manajer Unit	26 area sama
3	Dtaf Administrasi Kepegawaian/Keuangan	26 area berbeda
4	Staf LAHTA	26 area berbeda
5	Staf Verifikator/Entry Data	26 area berbeda
6	Koordinator Cater	26 area berbeda
7	Petugas Pencatat Meter	26 area berbeda
8	Satpam	26 area berbeda
D	Biaya lainnya per bulan	
1	THR Pegawai 1 bulan gaji dlam setahun diterima/bulan	26 area berbeda

Nomor	Komponen Biaya Cater	Keterangan Harga Satuan
2	Kursus/Pelatihan Cater/Karyawan 1 X sertahun	26 area sama
3	Pakaian Seragam Petugas Cater dan Pegawai Outsourcing 2x/tahun	26 area sama
4	Jamsostek = 12,24% dari gaji pegawai/bulan	26 area berbeda

(30) Bahwa faktor utama yang membedakan antara HPS di masing-masing area adalah gaji pegawai yang tergantung dari UMK masing-masing area yang berbeda-beda;-----

(31) Bahwa perbandingan UMK Tahun 2008 dan prakiraan UMK Tahun 2009 (dengan asumsi kenaikan 10%) untuk masing-masing area di wilayah pemasaran PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY adalah sebagai berikut: -----

No.	APJ	UMK Tahun 2008 per Kabupaten		Prakiraan UMK Tahun 2009
1	Klaten-1	Boyolali	Rp 622.000,00	Rp 667.700,00
		Klaten	Rp 607.000,00	
2	Klaten-2	Boyolali	Rp 622.000,00	Rp 667.700,00
		Klaten	Rp 607.000,00	
3	Surakarta-1	Wonogiri	Rp 585.000,00	Rp 643.500,00
4	Surakarta-2	Sragen	Rp 607.500,00	Rp 706.750,00
		Sukoharjo	Rp 642.500,00	
5	Surakarta-3	Karanganyar	Rp 650.00,00	Rp 715.000,00
6	Surakarta-4	Surakarta	Rp 674.300,00	Rp 741.730,00
		Sukoharjo	Rp 642.500,00	
7	Yogyakarta-1	DI Yogyakarta	Rp 670.000,00	Rp 737.000,00
8	Yogyakarta-2	DI Yogyakarta	Rp 670.000,00	Rp 737.000,00
9	Yogyakarta-3	DI Yogyakarta	Rp 670.000,00	Rp 737.000,00
10	Magelang-1	Purworejo	Rp 555.000,00	Rp 671.000,00
		Magelang	Rp 610.000,00	
11	Magelang-2	Temanggung	Rp 547.000,00	Rp 671.000,00
		Magelang	Rp 610.000,00	
12	Salatiga	Semarang	Rp 672.000,00	Rp 739.200,00
		Salatiga	Rp 662.000,00	
13	Kudus-1	Blora	Rp 642.000,00	Rp 686.400,00
		Rembang	Rp 560.000,00	
14	Kudus-2	Pati	Rp 600.000,00	Rp 660.000,00
		Jepara	Rp 585.000,00	
15	Kudus-3	Pati	Rp 600.000,00	Rp 739.200,00
		Kudus	Rp 672.000,00	
16	Semarang-1	Kab. Semarang	Rp 672.000,00	Rp 787.270,00
		Kodya Semarang	Rp 715.000,00	
		Kab. Demak	Rp 647.500,00	
17	Semarang-2	Grobogan	Rp 555.000,00	Rp 787.270,00
		Semarang	Rp 715.000,00	
18	Semarang-3	Kab. Semarang	Rp 672.000,00	Rp 787.270,00
		Kodya Semarang	Rp 715.000,00	
		Kab. Kendal	Rp 662.500,00	
19	Pekalongan	Pekalongan	Rp 615.000,00	Rp 676.500,00
		Batang	Rp 615.000,00	
20	Tegal-1	Tegal	Rp 560.000,00	Rp 616.000,00

No.	APJ	UMK Tahun 2008 per Kabupaten		Prakiraan UMK Tahun 2009
		Brebes	Rp 540.000,00	
21	Tegal-2	Pemalang	Rp 575.000,00	Rp 632.500,00
		Tegal	Rp 560.000,00	
		Tegal	Rp 560.000,00	
22	Tegal-3	Brebes	Rp 547.000,00	Rp 616.000,00
		Brebes	Rp 547.000,00	
23	Purwokerto-1	Banyumas	Rp 550.000,00	Rp 621.500,00
		Wonosobo	Rp 565.000,00	
		Banjarnegara	Rp 551.000,00	
24	Purwokerto-2	Banyumas	Rp 550.000,00	Rp 621.600,00
		Purbalingga	Rp 560.000,00	
25	Cilacap-1	Kebumen	Rp 550.000,00	Rp 711.700,00
		Cilacap	Rp 647.000,00	
26	Cialacap-2	Kebumen	Rp 550.000,00	Rp 711.700,00
		Cilacap	Rp 647.000,00	

18.1.7 Tentang Sertifikasi Petugas Pembaca Meter

- (32) Bahwa di dalam RKS, dipersyaratkan adanya sertifikasi bagi pegawai pembaca meter dengan pertimbangan pembacaan meter harus dilakukan oleh orang yang berkompetensi, karena pekerjaan pembacaan meter tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga meng-update rute baca meter yang baru serta melakukan proses pengolahan data melalui sistem aplikasi data pekerjaan yang memerlukan keterlitan dan ketelatenan serta memerlukan sertifikat dari universitas atau lembaga pendidikan; -----
- (33) Bahwa pelatihan dan sertifikasi pegawai pembaca meter di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY dilakukan oleh LKPP (Laboratorium Komunikasi dan Pengembangan Profesi) Universitas Negeri Sebelas Maret Solo; -----
- (34) Bahwa materi pelatihan petugas pembaca meter yang diberikan oleh LKPP adalah terkait dengan masalah etika, sedangkan untuk masalah teknis dilakukan oleh pensiunan PT PLN (Persero) yang disewa oleh LKPP; -----
- (35) Bahwa pelatihan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dimana 1 (hari) adalah pelatihan dan 1 (satu) hari adalah outbond; -----
- (36) Bahwa Sertifikat yang diperoleh peserta pelatihan yang merupakan petugas pembaca meter tidak diserahkan kepada

peserta pelatihan itu sendiri, namun diserahkan kepada perusahaan masing-masing; -----

(37) Bahwa Sertifikat tersebut tidak ada jangka waktu berlakunya, namun setiap tahun perusahaan pengelola pembaca meter biasanya melakukan pelatihan untuk pegawainya; -----

(38) Bahwa di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, tidak ada migrasi pegawai pembaca meter. Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka keluar masuknya pegawai di suatu perusahaan tergantung pada kompetensi SDM; -----

(39) Bahwa di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, tidak ada persyaratan sertifikasi untuk petugas pembaca meter, namun ada persyaratan minimal pendidikan tergantung job decription;-----

(40) Bahwa di PT PLN (Persero) Distribusi DKI Jakarta dan Tangerang terdapat migrasi pegawai pembaca meter, dimana pegawainya tetap sama, tetapi perusahaannya berbeda. Dalam RKS juga dicantumkan bahwa harus menggunakan tenaga kerja yang sudah ada. Dasar hukumnya adalah perjanjian antara Direktur PT PLN (Persero) dengan Menteri Tenaga Kerja mengenai tenaga kerja pembaca meter di DKI Jakarta; -

(41) Bahwa di PT PLN (Persero) Distribusi DKI Jakarta dan Tangerang tidak ada sertifikasi bagi pegawai pembaca meter, hanya ada kualifikasi pendidikan saja;-----

(42) Bahwa pertimbangan adanya persyaratan migrasi pegawai pembaca meter (menggunakan pegawai yang lama) adalah pekerja sebelumnya sudah mengenal daerah tersebut dan sudah mempunyai rute baca meter sendiri dan sudah mempunyai sertifikat serta diutamakan pekerja yang berasal dari daerah tersebut; -----

18.1.8 Tentang Alat Pembaca Meter; -----

- (43) Bahwa sebelum tahun 2008, alat pembaca meter yang digunakan adalah PDE (Portable Data Entry);-----
- (44) Bahwa dalam tender ini, alat pembaca meter yang disyaratkan dalam RKS adalah kamera digital yang dilengkapi dengan software pembaca barcode di KWH Meter dan angka stand KWH Meter;-----
- (45) Bahwa perubahan alat pembaca meter dari PDE ke kamera digital adalah untuk mengatasi masalah ketidak-akuratan pembacaan meter dikarenakan ulah oknum pembaca meter yang secara fisik tidak melakukan pembacaan di stand KWH Meter pelanggan;-----
- (46) Bahwa Panitia Tender memberikan masa transisi selama 3 bulan untuk peralihan PDE ke kamera digital;-----
- (47) Bahwa Panitia menyatakan penggunaan kamera digital tidak mutlak karena metode penggunaan peralatan PDE dan kamera digital relatif sama, sehingga salah satu metode yang disampaikan dapat diterima. Menurut Panitia hal ini sesuai dengan RKS Bab II No. 3 butir 3.8;-----
- (48) Bahwa di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, alat pembaca meter yang digunakan adalah PDE. Selain itu juga digunakan kamera untuk memverifikasi hasil entry dari PDE;
- (49) Bahwa di PT PLN (Persero) Distribusi DKI Jakarta dan Tangerang, alat pembaca meter yang digunakan sebelum tahun 2008 adalah PDE, dan saat ini menggunakan kamera digital;-----
- (50) Bahwa di PT PLN (Persero) Distribusi Kalteng dan Kalsel, alat pembaca meter yang digunakan adalah kamera digital; ---

18.1.9 Tentang SPK (Surat Perjanjian Kerja);-----

- (51) Bahwa General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY hanya membuat SPK dengan jangka waktu 3

(tiga) bulan yang tidak sesuai dengan RKS yaitu selama satu tahun; -----

(52) Bahwa SPK per 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan 15 Agustus 2009 tersebut terjadi karena adanya keterbatasan dana dimana dana yang dialokasikan untuk Pembacaan Meter di PLN Disjateng berasal dari PT PLN (Persero) Pusat; -----

(53) Bahwa para pemenang tender menyepakati SPK selama 3 (tiga) bulan tersebut untuk kemudian diperpanjang jika kondisi Anggaran Operasional PT PLN (Persero) memungkinkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Jasa Outsourcing Baca Meter Nomor 334/610/MAGA/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang ditandatangani oleh 15 perusahaan penyedia jasa outsourcing baca meter dan Manager Niaga, Deputy Manager Niaga serta diketahui oleh General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY; -----

(54) Bahwa pada tahun 2008, PT PLN (Persero) Pusat mengalami kesulitan dana karena terbebani proyek 10.000 megawatt. Untuk menanggulangnya, dilakukan efisiensi biaya untuk controlable cost yang terdiri dari biaya maintenance dan biaya administrasi niaga dilakukan pemotongan dana di setiap unit. Untuk mengatasinya, masing-masing General Manager diberi kewenangan untuk mengatur masalah ini, namun jika mengalami kesulitan dalam implementasinya dapat mengajukan revisi anggaran; -----

(55) Bahwa pemotongan anggaran untuk PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY adalah pada anggaran administrasi niaga dimana biaya pembacaan meter termasuk di dalamnya; -----

- (56) Bahwa PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY telah mengajukan revisi anggaran dan disetujui oleh Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Pusat; -----
- (57) Bahwa dengan disetujuinya revisi anggaran untuk pekerjaan pembacaan meter, General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY telah memperpanjang SPK kepada para pemenang tender selama 9 bulan sehingga genap menjadi satu tahun; -----
- (58) Bahwa keterlambatan pembayaran dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY kepada para pemenang tender mengakibatkan keterlambatan pembayaran dari perusahaan pemenang tender; -----

18.1.10 Tentang Hubungan di antara Para Pemenang Tender (Terlapor);-----

- (59) Bahwa untuk mempermudah analisa terhadap fakta-fakta, Tim Pemeriksa membagi para peserta tender yang merupakan pemenang tender dalam perkara ini ke dalam kelompok-kelompok sebagai berikut:-----

Kelompok	Peserta Tender	Area yang dimenangkan
Kelompok I (Ahmad Turmudzi)	PT. Prima Abadi System PT. Mulyo Mukti PT. Graha Artha PT. Mulya Abadi Utama PT. Gugah Perkasa Ripta	Magelang-1 dan Kudus-2 Salatiga dan Tegal-3 Kudus-1 Semarang-1 Semarang-2
Kelompok II (Subono Hernan Kunadi)	PT. Indo Power Makmur Sejahtera PT. Mega Indah Abadi	Yogyakarta-1 dan Purwokerto-1 Yogyakarta-2 dan Cilacap-2
Kelompok III (Johny Junarto)	PT. Astria Galang Pradana PT. Tri Tunggal Abadi	Magelang-2 Tegal-1 dan Tegal-2
Kelompok IV (Estherlita Aristiani Abadi)	PT. Berkah Surya Abadi Perkasa PT. Swadharma Perkasa	Klaten-2 dan Pekalongan Semarang-3
Non Terlapor	PT Musdipa Inti Sejahtera PT Daya Utama Mandiri PT Draaf Cipta Artha PT Cita Contac	Klaten-1, Surakarta-1, Surakarta-2, Surakarta-3, dan Surakarta-4 Yogyakarta-3 Kudus-3 Purwokerto-2 dan Cilacap-1

18.1.10.1 Kelompok I (Ahmad Turmudzi);-----

- (60) Bahwa hubungan di antara para peserta tender dalam Kelompok I (PT Prima Abadi System, PT Mulyo Mukti, PT

Graha Artha, PT Mulya Abadi Utama, PT Gugah Perkasa Ripta) dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

- (61) Ahmad Turmudzi adalah Direktur PT Prima Abadi System; --
- (62) Ahmad Turmudzi memiliki istri bernama Murtiwik yang merupakan Komisaris PT Mulyo Mukti; -----
- (63) Ahmad Turmudzi dan Murtiwik merupakan pendiri PT Mulyo Mukti dan selanjutnya, kepemilikan saham Ahmad Turmudzi di PT Mulyo Mukti dialihkan kepada Merya Primaningtyas yang merupakan keponakan Murtiwik; -----
- (64) PT Mulyo Mukti berkedudukan di Jl Wolter Monginsidi No.32 Semarang yang merupakan salah satu rumah milik Ahmad Turmudzi; -----
- (65) Ahmad Turmudzi memiliki keponakan bernama Mukhammad Umam Khotib yang merupakan Direktur PT Graha Artha. Sebelum tahun 2004, Mukhammad Umam Khotib bekerja pada Ahmad Turmudzi; -----
- (66) Ahmad Turmudzi dan Murtiwik merupakan pendiri dan pemegang saham PT Graha Artha, yang kemudian Ahmad Turmudzi menjual saham ke Efi Abdul Haris, dan Murtiwik menjual saham ke dan Zuli Nur Afida. Setelah menjual saham, saat ini Ahmad Turmudzi berperan sebagai konsultan PT Graha Artha;-----
- (67) Ahmad Turmudzi memiliki keponakan bernama Efi Abdul Haris dan Zuli Nur Afida yang merupakan pemegang saham PT Graha Artha;-----
- (68) PT Graha Artha berkedudukan di Jl Permata Wolter Monginsidi 6B, Pedurungan, Semarang yang merupakan salah satu rumah milik Ahmad Turmudzi; -----
- (69) Ahmad Turmudzi memiliki keponakan bernama Ahmad Aziz yang merupakan Komisaris dan pemegang saham PT Prima Abadi System;-----

- (70) Ahmad Aziz memiliki saudara bernama Ludfi Handayani dan Nor Rohmad yang merupakan Komisaris dan Pemegang Saham PT Mulya Abadi Utama; -----
- (71) Ahmad Aziz, Ludfi Handayani dan Nor Rohmad bertempat tinggal di Sekuro Mlonggo RT 24/RW 05, Jepara;-----
- (72) Ahmad Turmudzi memiliki keponakan bernama Arif Nur Icham yang merupakan Direktur PT Mulya Abadi Utama.
- (73) Murtiwik adalah pendiri PT Mulya Abadi Utama; -----
- (74) Murtiwik memiliki keponakan bernama Merya Primaningtyas yang merupakan Komisaris PT Mulya Abadi Utama dan Eli Natalia yang merupakan Direktur PT Gugah Perkasa Ripta. Merya Primaningtyas dan Eli Natalia adalah saudara kandung;
- (75) Ahmad Turmudzi dan Murtiwik bertempat tinggal di Jl. Selomulyo Mukti No. F272, yang mana alamat tersebut juga digunakan sebagai alamat PT Gugah Perkasa Ripta;-----
- (76) Bahwa penyusun dokumen penawaran dan pelaku pinjam meminjam dokumen penawaran serta tukar menukar informasi di antara perusahaan-perusahaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: -----
- (77) Dokumen Penawaran PT Prima Abadi System dibuat oleh Ahmad Turmudzi dibantu Ir. Dento Handoko, Ana dan Ika. Softcopy dokumen penawaran harga, rincian biaya dan peraturan perusahaan dipinjam dari Ratna Mardiyani (PT Mulyo Mukti). Copy dokumen prosedur pembacaan dan metode pelaksanaan diperoleh dari Nuning Ari Prastiwi, ST (PT Graha Artha) (*vide* bukti B1);-----
- (78) Dokumen Penawaran PT Mulyo Mukti dibuat oleh Eny Budiyarti dan Ratna Mardiyani. Metode pelaksanaan dan jadwal dicopy dari PT Graha Artha. PT Mulyo Mukti memberi copy dokumen penawaran termasuk dokumen rincian biaya, namun isinya diisi sendiri-sendiri. Metode

Pelaksanaan dan Peraturan Perusahaan dicopy dari Mukhamad Umam Khotib (PT. Graha Artha) (*vide* bukti B2); -----

- (79) Dokumen Penawaran PT Graha Artha dibuat oleh Mukhamad Umam Khotib dan Nuning Ari Prastiwi, ST. Dokumen Rincian Biaya dipinjam dari Ratna Mardiyani (PT Mulyo Mukti). PT Graha Artha meminjamkan dokumen Metode Pelaksanaan dan Peraturan Perusahaan kepada perusahaan lain; -----
- (80) Dokumen Penawaran PT Gugah Perkasa Ripta dibuat oleh Eli Natalia dan Hidayat, SE. Dokumen Penawaran dicopy dari Endang Sri Mulyaningsih (PT Mulya Abadi Utama). Peraturan perusahaan dicopy dari PT Graha Artha. Eli Natalia mengakui berkonsultasi mengenai harga penawaran dengan Hidayat, dan mendapat petunjuk dari Ahmad Turmudzi (PT Prima Abadi System); -----
- (81) Dokumen Penawaran PT Mulya Abadi Utama dibuat oleh Arif Nur Icham dan Sayful Ana. Pembuatan dokumen penawaran dilakukan dengan bekerjasama dengan perusahaan lain. Dokumen Rincian Harga Penawaran dipinjam dari Ratna Mardiyani (PT Mulyo Mukti); -----
- (82) Pinjam meminjam dokumen di antara perusahaan-perusahaan tersebut dianggap sebagai suatu hal yang umum;-----
- (83) Bahwa para peserta tender dalam Kelompok I (PT Prima Abadi System, PT Mulyo Mukti, PT Graha Artha, PT Mulya Abadi Utama, PT Gugah Perkasa Ripta) mengakui adanya persamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, baik dalam metode pelaksanaan, peraturan perusahaan maupun rincian biaya terjadi karena adanya pinjam meminjam dokumen penawaran tender sebagai berikut:-----
- (84) PT Prima Abadi System, PT Graha Artha, PT Gugah Perkasa Ripta dan PT Mulya Abadi Utama membuat penawaran

berdasarkan Format Rincian Biaya yang diperoleh dari PT Mulyo Mukti; -----

(85) PT Prima Abadi System, PT Mulyo Mukti, PT Gugah Perkasa Ripta dan PT Mulya Abadi Utama membuat penawaran berdasarkan Format Metode Pelaksanaan dan Peraturan Perusahaan yang diperoleh dari sumber yang sama yaitu dari PT Graha Artha;-----

(86) Bahwa para peserta tender dalam Kelompok I (PT Prima Abadi System, PT Mulyo Mukti, PT Graha Artha, PT Mulya Abadi Utama, PT Gugah Perkasa Ripta) mengakui adanya pinjam meminjam Format Rincian Biaya Penawaran, namun tidak mengakui adanya kerjasama dalam pengaturan harga penawaran berupa Rincian Biaya, karena rinciannya diisi sendiri-sendiri; -----

(87) Bahwa yang menentukan Harga Penawaran adalah Direktur masing-masing perusahaan, yaitu:-----

- Harga Penawaran PT Prima Abadi System ditentukan oleh Ahmad Turmudzi;-----

- Harga Penawaran PT Mulyo Mukti ditentukan oleh Murtiwik;-----

- Harga Penawaran PT Graha Artha ditentukan oleh Mukhamad Umam Khotib;-----

- Harga Penawaran PT Gugah Perkasa Ripta ditentukan oleh Eli Natalia; -----

- Harga Penawaran PT Mulya Abadi Utama ditentukan oleh Arif Nur Icham;-----

(88) Proses penyusunan Rincian Harga Penawaran adalah dengan mengacu pada angka yang telah ditentukan oleh Direktur perusahaan, kemudian dibreak down ke masing-masing item dalam Rincian Biaya sehingga mencapai angka yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam proses pembuatannya, ada beberapa kali koreksi, namun tetap dengan harga yang sama.

Pembuatan rincian harga penawaran dibuat dalam format Microsoft Office Excell; -----

18.1.10.2 **Kelompok II (Subono Hernan Kunadi)**

- (89) Bahwa hubungan di antara para peserta tender dalam Kelompok II (PT Indo Power Makmur Sejahtera dan PT Megah Indah Abadi) dapat dijelaskan sebagai berikut (*vide* B12, B13, C42, C43): -----
- (90) Subono Hernan Kunadi adalah Direktur PT Indo Power Makmur Sejahtera;-----
- (91) Subono Hernan Kunadi memiliki istri bernama Sri Suratmi yang merupakan Komisaris dan Pemegang Saham PT Indo Power Makmur Sejahtera; -----
- (92) Subono Hernan Kunadi dan Sri Suratmi memiliki anak bernama Herwin Kunadi yang merupakan Direktur PT Megah Indah Abadi;-----
- (93) Subono Hernan Kunadi, Sri Suratmi dan Herwin Kunadi bertempat tinggal di daerah yang sama yaitu Gang Elo No. 4, RT.07/RW.01, Desa Wero, Gombong, Kebumen; -----
- (94) PT Indo Power Makmur Sejahtera dan PT Megah Indah Abadi memiliki nomor fax yang sama yaitu 0287-471681;-----
- (95) Bahwa para peserta tender dalam Kelompok II mengakui tidak mengetahui adanya persamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, baik dalam metode pelaksanaan, peraturan perusahaan maupun rincian biaya yang terjadi karena adanya pinjam meminjam dokumen penawaran tender sebagai berikut:-----
- (96) Dokumen Penawaran PT Indo Power Makmur Sejahtera dibuat oleh Margono dibantu oleh Toto dan Lia, sedangkan Dokumen Penawaran PT Megah Indah Abadi dibuat oleh Muhajir dibantu oleh Santi dan Abriantoro;-----

- (97) Harga Penawaran PT Indo Power Makmur Sejahtera dibuat oleh Subono Hernan Kunadi, sedangkan Harga Penawaran PT Megah Indah Abadi dibuat oleh Herwin Kunadi;-----
- (98) Masing-masing Direktur PT Indo Power Makmur Sejahtera dan PT Megah Indah Abadi mengakui tidak mengetahui adanya persamaan dalam Dokumen Penawaran berupa Metode Pelaksanaan, Peraturan Perusahaan dan Rincian Biaya. Harga penawaran diakui dibuat dan dihitung sendiri-sendiri;-----
- (99) Masing-masing Direktur PT Indo Power Makmur Sejahtera dan PT Megah Indah Abadi mengakui tidak mengetahui jika terjadi pinjam meminjam dokumen di antara pegawai mereka;

18.1.10.3 **Kelompok III (Johny Junarto)**

- (100) Bahwa hubungan di antara para peserta tender dalam Kelompok III (PT Astria Galang Pradana dan PT Tri Tunggal Abadi) dapat dijelaskan sebagai berikut (*vide* B5, B6, C45, C46):-----
- (101) Johny Junarto merupakan Komisaris dan Pemegang Saham PT Astria Galang Pradana dan PT Tri Tunggal Abadi;-----
- (102) Alamat rumah Johny Junarto yang merupakan Komisaris dan Pemegang Saham di PT Tri Tunggal Abadi sama dengan alamat cabang PT Astria Galang Pradana dan alamat Konsultan Hukum kedua perusahaan yaitu Bapak Eka, yang beralamat di Cendrawasih No. 21B Semarang (*vide* bukti BAP PPL Astria);-----
- (103) PT Astria Galang Pradana dan PT Tri Tunggal Abadi memiliki kesamaan nomor telepon yaitu 024-6584849 dan nomor fax yaitu 024-6580219;-----
- (104) Bahwa para peserta tender dalam Kelompok III mengakui adanya persamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, baik dalam metode pelaksanaan, peraturan perusahaan maupun rincian biaya terjadi karena adanya

pinjam meminjam dokumen penawaran tender sebagai berikut:-----

- (105) Dokumen Penawaran PT Astria Galang Pradana dibuat oleh Adi Nugroho dan Rahmat;-----
- (106) Yang menentukan harga penawaran PT Astria Galang Pradana adalah II Yunarto (General Manager);-----
- (107) Dokumen Penawaran PT Tri Tunggal Abadi dibuat oleh Sarastanto (General Manager) dan Meita;-----
- (108) Harga penawaran PT Tri Tunggal Abadi ditentukan oleh Naenggolan Tri (Direktur);-----
- (109) Dalam membuat Dokumen Penawaran, PT Tri Tunggal Abadi mengakui meminjam beberapa dokumen dari PT Astria Galang Pradana (vide BAP PP PT Tri Tunggal Abadi);-----
- (110) Peraturan Perusahaan PT Astria Galang Pradana dan PT Tri Tunggal Abadi dibuat oleh Konsultan Hukum yang sama yaitu Bapak Eka yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 21B Semarang;-----
- (111) PT Tri Tunggal Abadi mengakui adanya persamaan dokumen, namun tidak mengakui melakukan persekongkolan;-----
- (112) Bahwa dalam Keterangan Tertulis PT Astria Galang Pradana tanggal 18 November 2009, dinyatakan hal-hal sebagai berikut: (vide bukti A107): -----
- (113) Nomor telepon 024-6584849 dan nomor fax 024-6580219 adalah milik PT Astria Galang Pradana;-----
- (114) PT Astria Galang Pradana tidak pernah meminjam dokumen penawaran ke PT Tri Tunggal Abadi dan tidak tahu mengapa bisa terjadi kesamaan pengetikan; -----
- (115) Keberadaan Asosiasi adalah dilindungi Undang-undang dan legal, karena sudah ada asosiasi lain yang bergerak di

- bidang kelistrikan dan sudah berjalan selama ini di PT PLN (Persero) seperti AKLI, PAKLINA, AKLINDO; -----
- (116) Tidak ada unsur persekongkolan dimana Panitia Lelang Outsourcing Baca Stand KWH Meter telah menentukan syarat-syarat yang telah ditetapkan melali E-PROC PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY;-----
- (117) Keberadaan Asosiasi Perusahaan/Pengusaha tidak melanggar UU dan juga bukan sebagai pengatur pemenang tender, tetapi sebagai wadah yang mengelola baca meter); --
- (118) Proses tender outsourcing baca stand KWH Meter PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY telah sesuai dengan prosedur yang ada di PT PLN (Persero);-----
- (119) Bahwa dalam Keterangan Tertulis PT Tri Tunggal Abadi tanggal 25 November 2009, dinyatakan hal-hal sebagai berikut (vide bukti A108):-----
- (120) Nomor telepon dan nomor fax PT Tri Tunggal Abadi adalah 024-6584850 dan 021-6590908;-----
- (121) Pada saat tender berlangsung, perusahaan menugaskan staf untuk mengerjakan dokumen dan kemungkinan karena waktu yang mendesak harus selesai, mungkin ada staf yang ambil jalan pintas meminjam softcopy ke tempat lain; -----
- (122) Bapak Johny Junarto menyatakan bukan sebagai Pengurus di Asosiasi Pengusaha Pencatat Meter Indonesia, dan tidak pernah mengikuti maupun hadir dalam pertemuan apapun yang dilakukan Asosiasi apalagi ikut mengatur pemenang tender; -----
- (123) Tidak ada pengaturan pembagian area karena perusahaan mendaftar di beberapa area (Area Cilacap 2, Purwokerto 1, Magelang 2, Tegal 1 dan Tegal 2), namun yang menang di Tegal 1 dan Tegal 2 karena harga yang ditawarkan perusahaan adalah yang terendah;-----

- 18.1.10.4 **Kelompok IV (Estherlita Aristiani Abadi); -----**
- (124) Bahwa hubungan di antara para peserta tender dalam Kelompok IV dapat dijelaskan sebagai berikut (*vide* bukti B14, B38, C50, C51): -----
- (125) Estherlita Aristiani Abadi adalah Direktur PT Berkah Surya Abadi Perkasa; -----
- (126) Estherlita Aristiani Abadi dan Yudha Tri Sakti sebelumnya merupakan pemegang saham PT Swadharma Perkasa, yang kemudian pada tahun 2007 menjual saham-sahamnya kepada Achmad Lutfi dan Ismail (Pemegang Saham PT Swadharma Perkasa saat ini); -----
- (127) Bahwa PT Berkah Surya Abadi Perkasa tidak mengakui adanya persamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, baik dalam metode pelaksanaan, peraturan perusahaan maupun rincian biaya terjadi karena adanya pinjam meminjam dokumen penawaran dengan PT Swadharma Perkasa. Dokumen penawaran diakui dibuat sendiri dan tidak dipinjamkan kepada orang lain; -----
- (128) Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, PT Swadharma Perkasa tidak hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa karena pindah alamat sehingga Surat Panggilan tidak sampai; -----
- (129) PT Swadharma Perkasa hadir dalam panggilan Pemeriksaan Lanjutan dengan panggilan yang dialamatkan ke rumah tinggal Direktur Utama yaitu Rita Tri Herlina dan Komisaris Achmad Lutfi. Rita Tri Herlina dan Achmad Lutfi adalah suami istri yang bertempat tinggal di Jl. Tlogo Timur No. 9 Semarang. Dalam pemeriksaan dinyatakan bahwa alamat kantor PT Swadharma Perkasa adalah di perum Putra Garden Blok A No. 11 Salatiga, Jawa Tengah (*vide* bukti B43);-----

- (130) PT Swadharma Perkasa menjelaskan sudah tidak ada hubungan dengan PT Berkah Surya Abadi Perkasa karena Estherlita sudah melepaskan saham di PT Swadharma Perkasa; -----
- (131) Dokumen penawaran PT Swadharma Perkasa dibuat sendiri oleh Rita Tri Herlina. Rita Tri Herlina tidak mengetahui adanya kesamaan kesalahan dalam dokumen PT Swadharma Perkasa dengan PT Berkah Surya Abadi Perkasa karena dokumen dibuat berdasarkan RKS dan tidak pernah pinjam meminjam dengan PT Berkah Surya Abadi Perkasa; -----
- (132) Rincian Harga Penawaran dibuat sendiri oleh Rita Tri Herlina meskipun menyatakan tidak mengetahui besaran HPS. Harga penawaran sudah ditentukan terlebih dahulu, kemudian baru di break down ke rincian masing-masing biaya. Meskipun tidak mengetahui HPS, Rita Tri Herlina membuat harga penawaran dengan memprediksi kenaikan harga sekitar 10%-20% dari harga penawaran terakhir di tender sebelumnya. Rita Tri herlina tidak mengetahui bahwa harga penawaran PT Swadharma Perkasa sama dengan PT Berkah Surya Abadi; -----

**18.1.11 Tentang Para Pemenang Tender yang bukan Terlapor;-----
PT Musdipa Inti Sejahtera;-----**

- (133) Bahwa PT Musdipa Inti Sejahtera mengikuti 5 paket tender pada tahun 2008 dan memenangkan semua paket yang diikutinya yaitu Surakarta-1, Surakarta-2, Surakarta-3, Surakarta-4 dan Klaten-1; -----
- (134) Bahwa pemenang tender pada tahun 2004 untuk area Klaten-1 yang dimenangkan oleh PT Musdipa Inti Sejahtera adalah PT Suryo Kembang Timur yang dimiliki oleh Yusuf (UPJ Tulung, Pedan dan Klaten Kota) dan PT Rizki Handayani yang dimiliki oleh Ahmad Turmudzi (UPJ Boyolali dan Delanggu);-----

- (135) Bahwa PT Musdipa Inti Sejahtera diundang untuk hadir dalam pertemuan tanggal 22 Desember 2008 di Yogyakarta untuk membicarakan agar tidak terjadi serobot menyerobot pekerjaan di antara peserta tender, namun PT Musdipa Inti Sejahtera tidak bersedia mengikuti pertemuan tersebut;-----
- (136) Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, PT Musdipa Inti Sejahtera tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga mengembalikan pekerjaan pembacaan meter kepada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY (*vide* bukti B11);-----
- (137) Bahwa PT Musdipa Inti Sejahtera mengalami kesulitan untuk membayar gaji pegawai pembaca meter karena sulit untuk mendapatkan pinjaman dari Bank. Oleh karena pegawai pembaca meter tidak digaji, mereka pun mogok bekerja, sehingga PT Musdipa Inti Sejahtera dikenakan denda oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY;-----
- (138) Bahwa setelah PT Musdipa Inti Sejahtera menyerahkan kembali pekerjaannya, APJ Klaten melakukan uji petik yang dilaksanakan oleh PT Putra Pratama Mandiri dan PT Yasa Agra Prana (*vide* bukti B31);-----
- (139) Bahwa kemudian PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY melakukan tender ulang untuk area Surakarta-2, Surakarta-4 dan Klaten-1 (*vide* bukti C30, C327);-----
- PT. Daya Utama Mandiri; -----**
- (140) Bahwa PT Daya Utama Mandiri sudah melaksanakan pekerjaan pembacaan meter sejak tahun 2004, dan pada tahun 2008 kembali memenangkan pekerjaan di tempat yang sama yaitu di Area Yogyakarta-3 yang meliputi Bantul, Wates dan Wonosari (*vide* bukti B27);-----

(141) Bahwa PT Daya Utama Mandiri hanya mengikuti 1 (satu) paket yaitu Yogyakarta-3 dan tidak berani menawar di daerah lain karena keterbatasan investasi (*vide* bukti B27);-

PT. Draaf Cipta Artha; -----

(142) Bahwa PT Draaf Cipta Artha mengikuti 13 (tigabelas) paket tender, namun hanya memenangkan 1 (satu) paket yaitu Kudus 3 yang meliputi Kudus dan Pati (*vide* bukti B28);----

(143) Bahwa seandainya memenangkan ketigabelas paket tender tersebut, PT Draaf Cipta Artha menyatakan siap, namun dinyatakan juga bahwa sulit untuk memenangkan tender di Jawa Tengah (*vide* bukti B28);-----

(144) Bahwa PT Draaf Cipta Artha mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan di Rumah makan Pringsewu setelah aanwijzing tender dilakukan (*vide* bukti B28); -----

PT. Cita Contrac; -----

(145) Bahwa pada tahun 2004, PT Cita Contrac memenangkan tender untuk area Purwokerto dan Cilacap, dan pada tahun 2008 memenangkan tender untuk area yang sama, yaitu Purwokerto-2 dan Cilacap-1 (*vide* bukti B29); -----

(146) Bahwa PT Cita Contac memiliki pengalaman didemo oleh pegawai pembaca meter pada tahun 2005, 2006, 2008 dan 2009 dengan tuntutan ingin diangkat sebagai pegawai tetap (*vide* bukti B29);-----

(147) Bahwa PT Cita Contac mengakui sebenarnya tidak ingin menang di area Purwokerto karena pegawai pembaca meternya sulit untuk dikendalikan. Hal itulah yang menjadi kekhawatiran bagi perusahaan pembaca meter lainnya terutama pada saat pengambilalihan pegawai pembaca meter oleh perusahaan yang baru (*vide* bukti B29); -----

(148) Bahwa PT Cita Contac menyatakan pernah hadir dalam rapat asosiasi di Jogja yang beralamat di Jl. Magelang, dari pukul 22.30 WIB s/d 23.00 WIB, namun sempat diusir

karena yang hadir bukan Direktur Utama, namun General Manager (*vide* bukti B29);-----

- (149) Bahwa dalam rapat tersebut, PT Cita Contac memberikan informasi mengenai masalah pegawai pembaca meter di area Purwokerto yang sering bermasalah (*vide* bukti B29); -----

18.1.12 Tentang Asosiasi Pengusaha Catat Meter Indonesia

- (150) Bahwa Asosiasi Pengusaha Pencatat Meter Indonesia (APPMI) didirikan sejak tahun 2006 dan secara resmi baru berbadan hukum pada bulan Februari 2009 dengan nama Asosiasi Pengusaha Catat Meter Indonesia yang disingkat APCMI (*vide* bukti B12, B28); -----

- (151) Bahwa Asosiasi didirikan sebagai wadah bagi para Pengusaha Pencatat Meter untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja pencatat meter;-----

- (152) Bahwa Susunan Kepengurusan Asosiasi adalah sebagai berikut: -----

1. Subono Hernan Kunadi : Ketua;-----
2. Ahmad Turmudzi : Sekretaris;-----
3. Estherlita Aristiani Abadi: Bendahara;-----

- (153) Bahwa saat ini Asosiasi memiliki 26 (duapuluh enam) anggota yang diwajibkan membayar uang iuran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

- (154) Bahwa wilayah kerja Asosiasi meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Bali; -----

- (155) Bahwa Asosiasi mengadakan pertemuan rutin satu bulan sekali yang dapat berlokasi di kantor di Jl. Jatingaleh No. 2 Semarang, atau di salah satu hotel di Semarang atau Yogyakarta atau Jakarta, atau di Rumah Makan Pringsewu atau Rumah Makan Pringgading;-----

- (156) Bahwa bertepatan dengan penjelasan/aanwijzing pengadaan pada tanggal 22 Desember 2008, pada malam harinya,

Asosiasi mengadakan pertemuan di Rumah Makan Pringsewu, di Jl. Magelang Km. 5 Yogyakarta, yang membicarakan masalah pelimpahan pegawai cater (baca meter) dari perusahaan yang lama kepada perusahaan akan memenangkan tender;-----

- (157) Bahwa dalam pertemuan di rumah makan Pringsewu antara lain dihadiri oleh Ahmad Turmudzi, (PT Prima Abadi System), Subono Hernan Kunadi (PT Indo Power Makmur Sejahtera), Estherlita Aristiani Abadi (PT Berkah Surya Abadi Perkasa), Antonius Tampubolon (PT Daya Utama Mandiri), Andreas Steni (PT Daya Utama Mandiri), Andri Kurniawan (PT Daya Utama Mandiri), Harjoko (PT Cita Contrac), dan Danang (PT Draaf Cipta) (*vide* bukti B27);---
- (158) Bahwa dalam pertemuan di Rumah Makan Pringsewu tersebut adalah untuk membahas masalah gejala pegawai di perusahaan dan mengenai status karyawan untuk masalah pegawai tetap (*vide* bukti B27);-----
- (159) Bahwa para peserta tender yang tergabung dalam APCMI menyadari akan terdapat masalah dalam hal peralihan manajemen pegawai pembaca meter dari perusahaan yang lama kepada perusahaan yang akan memenangkan paket pengadaan;-----

18.1.13 Tentang Pengaturan Harga Penawaran dan Pembagian Area

- (160) Bahwa dalam RKS telah dicantumkan mengenai format Rincian Biaya; -----
- (161) Bahwa ditemukan indikasi adanya komunikasi antar peserta tender di dalam kelompoknya masing-masing; -----
- (162) Bahwa Direktur PT Mulyo Mukti mengakui bahwa penetapan harga penawaran adalah atas arahan Komisaris Murtiwik; -----

(163) Bahwa terdapat kesamaan harga penawaran dan area pemenang dan pengalaman sebelumnya di antara para peserta tender sebagai berikut: -----

Kelompok	Peserta Tender	Harga Penawaran	Pemenang untuk Area	Pengalaman sebelumnya Untuk Area
I	PT. Prima Abadi System	Rp 1.135,20	Magelang-1	Semarang Timur, Semarang Selatan (Semarang-1)
	PT. Gugah Perkasa Ripta	Rp 1.135,20	Semarang-2	Tegal
	PT Mulyo Mukti	Rp 1.135,20	Salatiga dan Tegal-3	Magelang
I	PT. Prima Abadi System	Rp 1.134,10	Kudus-2	Semarang Timur, Semarang Selatan (Semarang-1)
	PT. Mulya Abadi Utama	Rp 1.134,10	Semarang-1	Disjaya dan Tangerang, UPJ Rembang, Japara, Blora, Cepu, Bangsri (Kudus-1 dan Kudus-2)
	PT. Graha Artha	Rp 1.135,31	Kudus-1	Salatiga
II	PT. Indo Power Makmur Sejahtera	Rp 1.135,09	Yogyakarta-1	Cilacap
	PT. Mega Indah Abadi	Rp 1.135,09	Cilacap-2	UPJ Wonosobo, Banjarnegara, Warangan, Ajibarang (Purwokerto-1)
II	PT. Indo Power Makmur Sejahtera	Rp 1.135,06	Purwokerto-1	Cilacap
	PT. Mega Indah Abadi	Rp 1.135,06	Yogyakarta-2	UPJ Wonosobo, Banjarnegara, Warangan, Ajibarang (Purwokerto-1)
III	PT Astria Galang Pradana	Rp 1.134,67	Magelang-2	Tegal
	PT Tri Tunggal Abadi	Rp 1.121,70 dan 1.121,76	Tegal-1 dan Tegal-2	Magelang
IV	PT. Berkah Surya Abadi	Rp 1.135,00	Klaten-2 dan Pekalongan	Semarang
	PT. Swadharma Perkasa	Rp 1.135,00	Semarang-3	Pekalongan

(164) Bahwa kesamaan harga penawaran sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan total harga penawaran per pelanggan (Rp/plg/bln);-----

(165) Bahwa pada harga penawaran yang sama dalam satu kelompok pemenang tender, terdapat persamaan antara area yang dimenangkan oleh perusahaan A dengan area yang

pengalaman sebelumnya oleh perusahaan B yang masih dalam satu kelompok; -----

(166) Bahwa Tim juga menemukan beberapa persamaan harga penawaran di antara para peserta tender meskipun UMK masing-masing area berbeda-beda sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut: -----

No.	Area	Nama Perusahaan	Harga satuan penawaran	UMK 2009	Urutan Penawar terendah
1.	Klaten-1	PT Mulya Abadi Utama	Rp 1.137,40	Rp 667.700,00	4
	Magelang-1	PT Mulya Abadi Utama	Rp 1.137,40	Rp 671.000,00	2
	Semarang-1	PT Prima Abadi System	Rp 1.137,40	Rp 787.270,00	2
	Semarang-3	PT Mulya Abadi Utama	Rp 1.137,40	Rp 787.270,00	3
	Pekalongan	PT Prima Abadi System	Rp 1.137,40	Rp 676.500,00	3
2.	Klaten-2	PT Berkah Surya Abadi Perkasa	Rp 1.135,00	Rp 667.700,00	1
	Kudus-3	PT Draaf Cipta Artha	Rp 1.135,00	Rp 739.200,00	1
	Semarang-3	PT Swadharma Perkasa	Rp 1.135,00	Rp 787.270,00	1
3.	Magelang-1	PT Prima Abadi System	Rp 1.135,20	Rp 671.000,00	1
	Salatiga	PT Mulyo Mukti	Rp 1.135,20	Rp 739.200,00	1
	Kudus-2	PT Mulya Abadi Utama	Rp 1.135,20	Rp 660.000,00	2
	Semarang-2	PT Gugah Perkasa Ripta	Rp 1.135,20	Rp 787.270,00	1
	Tegal-3	PT Mulyo Mukti	Rp 1.135,20	Rp 616.000,00	1
4	Kudus-2	PT Prima Abadi System	Rp 1.134,10	Rp 660.000,00	1
	Semarang-1	PT Mulya Abadi Utama	Rp 1.134,10	Rp 787.270,00	1

(167) Bahwa indikasi adanya kerja sama dalam menetapkan penawaran harga dalam tender tersebut diperkuat dengan fakta-fakta atau bukti sebagai berikut:

Penawaran PT Berkah Surya Abadi dan PT Swadharma Perkasa; -----

(168) Paket Tender Area Pekalongan, dimana dari seluruh item penawaran harga yang tercantum dalam Rincian Biaya (total 25 item), Tim menemukan adanya 22 (dua puluh dua) item rincian penawaran harga yang sama dan hanya 3 (tiga) item rincian penawaran harga yang berbeda yaitu item penawaran yang terkait dengan bayar Software Entry Camera, Biaya Telepon, PAM, Listrik, Biaya Transportasi; -----

Penawaran PT. Indo Power Makmur Sejahtera dan PT. Mega Indah Abadi; -----

(169) Paket Tender Area Yogyakarta 1, dimana dari seluruh item penawaran harga yang tercantum dalam Rincian Biaya (total 25 item), Tim menemukan adanya 13 (tiga belas) item rincian penawaran harga yang sama dan 12 item rincian penawaran harga lainnya memiliki selisih yang sangat sedikit yaitu kurang dari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-----

(170) Paket Tender Area Cilacap 2, dimana dari seluruh item penawaran harga yang tercantum dalam Rincian Biaya (total 25 item), Tim menemukan adanya 23 (dua puluh tiga) item rincian penawaran harga yang sama dan hanya 2 (dua) item rincian penawaran harga yang berbeda yaitu item penawaran yang terkait dengan Biaya Pengadaan Meja Kursi Kantor (peny 36 bulan), dan Biaya Transportasi; -----

Penawaran PT Astria Galang Pradana dan PT Tri Tunggal Abadi; -----

(171) Paket Tender Area Tegal 1, dimana dari seluruh item penawaran harga yang tercantum dalam Rincian Biaya (total 25 item), Tim menemukan adanya 21 (dua puluh satu) item rincian penawaran harga yang sama dan hanya 4 (empat) item rincian penawaran harga yang berbeda yaitu item penawaran yang terkait dengan Pemeliharaan PDE/Camera + Batery, Biaya Transportasi, Kursus/Pelatihan Cater/Karyawan 1Xsetahun, Pakaian Seragam Petugas Cater & Peg. Outsourcing 2X/thn;-----

(172) Paket Tender Area Tegal 2, dimana dari seluruh item penawaran harga yang tercantum dalam Rincian Biaya (total 25 item), Tim menemukan adanya 24 (dua puluh empat) item rincian penawaran harga yang sama dan hanya 1 (satu) item rincian penawaran harga yang berbeda yaitu item

penawaran yang terkait dengan biaya sewa kantor/gedung/ruko;-----

- (173) Paket Tender Area Magelang 2, dimana dari seluruh item penawaran harga yang tercantum dalam Rincian Biaya (total 25 item), Tim menemukan adanya 23 (dua puluh tiga) item rincian penawaran harga yang sama dan hanya 2 (dua) item rincian penawaran harga yang berbeda yaitu item penawaran yang terkait dengan Biaya ATK dan Biaya Telepon, PAM, Listrik;-----

18.1.14 Tentang Tanggapan Para Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

- (174) Bahwa Panitia melakukan tender secara e-procurement, menerima semua dokumen perusahaan yang mendaftar, dan tidak melihat adanya perusahaan yang terafiliasi satu sama lain (*vide* bukti B15);-----

- (175) Bahwa dalam tanggapannya, Panitia Tender sebagai Terlapor I menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Tentang Pelolosan PT Berkah Surya Abadi Perkasa dan PT Swadharma Perkasa Dalam Evaluasi Administrasi Dan Teknik;-----

- Penggunaan kamera dalam kegiatan pembacaan meter adalah suatu keharusan, sehingga Panitia tidak akan meloloskan atau menunjuk perusahaan tertentu sebagai pemenang tender jika tidak mampu atau tidak dapat menunjukkan kemampuannya untuk menjalankan kegiatan tersebut sebagaimana dipersyaratkan, termasuk untuk menggunakan kamera; -----
- Pemberian tenggang waktu tertentu sebagai masa transisi dimana penggunaan Portable Data Entry (PDE) ke kamera adalah karena adanya berbagai kendala teknis yang terlebih dahulu harus diatasi oleh PLN Disjateng-DIY; -----

- Memang benar bahwa PT Berkah Surya Abadi Perkasa dan PT Swadharma Perkasa mencantumkan PDE pada dokumen Metode Pelaksanaan Outsourcing Baca Meter (Metode Pelaksanaan) masing-masing. Namun hal tersebut juga terdapat dalam dokumen Metode Pelaksanaan PT Suryo Kembang Timur dan PT Radithe Kasih Julung Kembang yang juga diloloskan oleh Panitia pada tahap evaluasi administrasi dan teknik. Hal ini menunjukkan tidak ada perlakuan khusus yang dilakukan Panitia terhadap PT Berkah dan PT Swadharma;-----
- Meskipun dalam dokumen Metode Pelaksanaan PT Berkah dan PT Swadharma mencantumkan PDE, namun dalam Lampiran Data Penawaran terdapat dokumen-dokumen yang menunjukkan kedua perusahaan tersebut mampu untuk menjalani kegiatan pembacaan meter dengan menggunakan kamera digital yang dibuktikan dari Surat Dukungan dari PT Aneka Energy Nusantara baik kepada PT Berkah maupun kepada PT Swadharma, dan Hasil Klarifikasi Penawaran Harga yang mencantumkan komponen biaya pengadaan kamera digital;-----
- Panitia menunjuk PT Berkah dan PT Swadharma sebagai pemenang tender di area dimana keduanya menjadi penawar dengan harga terendah. Namun pada area dimana keduanya tidak mampu menawarkan harga yang paling rendah, maka Panitia akan menunjuk perusahaan lain sebagai pemenang tender pada Area tersebut. Dengan demikian, tidak ada perlakuan khusus (diskriminatif) atau persekongkolan untuk memenangkan peserta tender dalam tender a quo;-----

- Panitia mengakui memang terdapat ketidakcermatan dalam pelaksanaan evaluasi administrasi dan teknik pada Tender Baca Meter. Hal itu disebabkan karena menggunakan sistem checklist pada evaluasi administrasi dan teknik yang menyebabkan Panitia hanya memperhatikan kelengkapan atau dengan kata lain memeriksa ada atau tidak adanya dokumen-dokumen yang merupakan bagian dari Lampiran Data Penawaran tanpa memperhatikan secara sangat detil isi dari dokumen-dokumen tersebut yang salah satu di antaranya adalah Metode Pelaksanaan. Namun perlu ditegaskan ketidakcermatan tersebut sama sekali tidak membuktikan adanya persekongkolan untuk mengatur atau memenangkan peserta tender tertentu; -----
- b. Tentang Penggunaan Harga Perhitungan Sendiri Yang Sama; -----
 - HPS yang ditetapkan Panitia terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: -----
 - Biaya tetap
 - Biaya tidak tetap
 - Gaji pegawai per bulan
 - Biaya lainnya per bulan
 - ROK (Risk, overhead dan keuntungan)
 - Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - Berdasarkan hasil perhitungan Panitia terhadap masing-masing komponen biaya tersebut di atas, Panitia menetapkan nilai HPS untuk masing-masing APJ yang berbeda-beda sebagai berikut:-----

Daftar HPS Yang Disusun Pertama Kali oleh Panitia		
No	APJ	HPS (Rp/Plg/Bln)
1	Klaten-1	Rp 1.147,87

Daftar HPS Yang Disusun Pertama Kali oleh Panitia		
No	APJ	HPS (Rp/Plg/Bln)
2	Klaten-2	Rp 1.150,50
3	Surakarta-1	Rp 1.145,27
4	Surakarta-2	Rp 1.145,19
5	Surakarta-3	Rp 1.147, 91
6	Surakarta-4	Rp 1.145,55
7	Yogyakarta-1	Rp 1.150,30
8	Yogyakarta-2	Rp 1.148,05
9	Yogyakarta-3	Rp 1.146,12
10	Magelang-1	Rp 1.149,07
11	Magelang-2	Rp 1.150,67
12	Salatiga	Rp 1.148,95
13	Kudus-1	Rp 1.146,29
14	Kudus-2	Rp 1.147,82
15	Kudus-3	Rp 1.147,72
16	Semarang-1	Rp 1.149,07
17	Semarang-2	Rp 1.146,71
18	Semarang-3	Rp 1.150,51
19	Pekalongan	Rp 1.145,15
20	Tegal-1	Rp 1.146,67
21	Tegal-2	Rp 1.148,99
22	Tegal-3	Rp 1.151,08
23	Purwokerto-1	Rp 1.146,23
24	Purwokerto-2	Rp 1.144,83
25	Cilacap-1	Rp 1.145,76
26	Cilacap-2	Rp 1.145,76
	Pagu Anggaran	Rp 1.144,00

- Dalam perincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tender a quo, pagu anggaran adalah sebesar Rp 1.144/plg (after tax) yang berlaku sama untuk seluruh APJ berdasarkan APJ tertinggi. Oleh karena HPS yang disusun Panitia melebihi pagu anggaran, maka tidak dapat digunakan, dan akhirnya Panitia menetapkan nilai HPS adalah sebesar pagu anggaran karena nilai HPS tidak boleh melebihi pagu anggaran. Karena besarnya pagu anggaran adalah sama untuk semua APJ

maka HPS yang ditetapkan Panitia pun menjadi sama pula untuk seluruh APJ;-----

- c. Tentang Upaya Perubahan HPS;-----
- Bahwa pengalaman di PLN Disjateng & DIY, tidak ada tender yang batal/gagal yang disebabkan oleh anggaran yang ada kurang karena semua peserta tender mengajukan penawaran di atas HPS. Pengalaman di Panitia A adalah tender gagal karena seluruh harga penawaran melebihi HPS, kemudian Panitia menaikkan HPS karena masih di bawah pagu anggaran, dan dilakukan tender ulang;-----
 - Hal yang berbeda terjadi di Panitia C karena HPS yang ditetapkan sudah mencapai batas tertinggi pagu anggaran. Namun karena harga penawaran yang masuk ke Panitia semuanya masih berada di bawah HPS maka menurut kami tidak perlu untuk diajukan peningkatan anggaran dan perubahan HPS. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Panitia A tidak perlu dilakukan oleh Panitia C;-----

(176) Bahwa PT Berkah Surya Abadi Perkasa dan PT Swadharma Perkasa tidak mengakui adanya pinjam meminjam dokumen dan tidak mengakui melakukan persekongkolan (*vide* bukti B42, B43);-----

(177) Bahwa dalam tanggapannya, PT. Berkah Surya Abadi Perkasa sebagai Terlapor II menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Mengenai hubungan PT. Berkah dengan PT. Swadharma Perkasa (PT. Swadharma):-----
- Bahwa Sdr. Estherlita Aristiani Abadi selaku Direktur PT. Berkah pernah memiliki saham pada PT. Swadharma sebanyak 30 saham dengan nominal Rp. 30.000.000,- telah dijual kepada Ahmad Lutfi pada

tanggal 14 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Budi Purwanto, S.H. di Semarang, sebelum dilakukannya tender pada perkara ini;-----

- Mengenai hubungan PT. Berkah dengan PT. Swadharma pada Tender Pencatatan Meter di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY tahun 2008, bahwa fakta di lapangan kedua perusahaan ini bahkan dengan perusahaan lain saling mengalahkan pada paket di masing-masing Area yang diikuti;-----
- b. Mengenai Pencantuman Portable Data Entry (PDE) dalam Metode Pelaksanaan PT. Berkah Surya Abadi Perkasa: --
 - Bahwa PT. Berkah mengakui adanya kesalahan administrasi pencantuman PDE pada Metode Pelaksanaan, namun kami mengetahui bahwa alat yang digunakan dalam pencatatan meter adalah Kamera Digital;-----
 - Bahwa dalam Berita Acara Penjelasan (aanwijzing)telah dijelaskan pemenang Tender memiliki masa transisi 3 (tiga bulan untuk mengubah pembacaan meter dari PDE menjadi Kamera Digital;--
 - Bahwa sekalipun Metode Pelaksanaan PT. Berkah mencantumkan PDE, namun dalam lampiran data penawaran PT. Berkah mampu menggunakan Kamera digital, hal tersebut dibuktikan dengan Surat Dukungan No. 207/I-AEN/S.Duk/2009 dari PT. Aneka Energy Nusantara;-----
 - Fakta di lapangan membuktikan bahwa PT. Berkah mampu menggunakan Kamera Digital. Bahwa dalam melaksanakan pencatatan meter bahkan pada salah satu UPJ di Area Klaten-2, PT. Berkah telah mampu mengimplementasikan penggunaan kamera Digital sebelum berakhirnya masa transisi selama 3 (tiga)

- bulan, ini merupakan cermin tanggung jawab PT. Berkah untuk memberikan hasil pencatatan meter yang maksimal kepada pengguna jasa/pemberi pekerjaan; --
- c. Mengenai Kemiripan Dokumen PT. Berkah dengan PT. Swadharma Perkasa;-----
- Bahwa kemiripan kesalahan pengetikan dalam Dokumen penawaran baik dalam Metode Pelaksanaan, Peraturan perusahaan maupun rincian biaya antara PT. Berkah dengan Swadharma Perkasa, kami tidak mengakui bahwa kemiripan tersebut terjadi karena adanya pinjam-meminjam dokumen;-----
 - Kemungkinan kemiripan format tersebut adalah dokumen-dokumen yang pernah Estherlita Aristiani Abadi buat pada saat Estherlita masih memiliki saham pada PT. Swadharma dan masih digunakan PT. Swadharma pada tender ini; -----
 - Bahwa dalam lampiran 5 RKS telah memberikan contoh rincian biaya, hal ini membuka kemungkinan adanya kesamaan format pengetikan antar peserta tender, sekalipun Tim Pemeriksa menganggap bahwa memang ada kemiripan antara dokumen PT. Berkah dengan PT. Swadharma, namun kami menganggap hal tersebut bukanlah suatu patokan hilangnya persaingan diantara PT. Berkah dengan PT. Swadharma Perkasa;-
 - Bahwa pencatatan meter pada terder ini menggunakan metode produksi yang relatif sama dengan demikian struktur biaya dari Faktor produksi dan teknologi yang dipakai; -----
- d. Mengenai keuntungan; -----
- Bahwa Keuntungan yang kami peroleh pada Area Klaten-2 sebesar Rp. 13.406.800,-/bulan sedangkan pada Area Pekalongan adalah Rp. 21.194.918,-/bulan.

Dimana keuntungan tersebut telah sesuai dengan penetapan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY bahwa besaran ROK terdiri dari Risk, Overhead dan Keuntungan sebesar 7,5% dari jumlah biaya operasional Kantor dan Pegawai;-----

(178) Bahwa dalam tanggapannya, PT. Swadharma Perkasa sebagai Terlapor III menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A141):-----

a. Mengenai hubungan PT. Swadharma Perkasa dengan PT. Berkah Surya Abadi Perkasa (PT. Berkah):-----

- Bahwa Sdr. Estherlita Aristiani Abadi selaku Direktur PT. Berkah pernah memiliki saham pada PT. Swadharma sebanyak 30 saham akan tetapi Sdr. Estherlita telah menjual semua sahamnya kepada bapak Achmad Lutfi pada tanggal 14 Mei 2007 dan bapak Yudha Trisakti selaku Komisaris PT. Swadharma tahun 2003 telah menjual seluruh sahamnya kepada Ismail sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham pada tanggal 14 Mei 2007, sebagaimana yang dibuktikan pada Akta Jual Beli Saham yang dibuat oleh Notaris Budi Purwanto dan ini dilakukan sebelum adanya Tender Baca Meter yang dilaksanakan tahun 2008;-----
- Bahwa PT. Berkah sendiri merupakan pesaing PT. Swadharma pada beberapa Area dalam tender baca meter yang diikuti oleh PT. Swadharma. Bahkan pada Area klaten-2 dan Pekalongan, PT. Berkah mengalahkan PT. Swadharma;-----
- PT. Swadharma juga bersaing dengan peserta Tender Baca Meter lainnya selain PT. Berkah, hal ini dibuktikan dari 6 (enam) Area yang diikuti, PT. Swadharma hanya menang pada Area Semarang-3

- karena harga penawaran PT. Swadharma adalah penawaran yang terendah; -----
- b. Mengenai Proses Tender Baca Meter: -----
- Bahwa proses Tender Baca Meter dilakukan dengan sistem 2 (dua) sampul melalui bidding pada Aplikasi Electronic Procurement (E-Proc) PT. PLN (Persero) dan telah melalui prosedur Tender Baca Meter dengan melalui tahapan-tahapan baik teknik maupun administrasi; -----
 - Bahwa berdasarkan tahapan ketat yang telah dilakukan Panitia, sangat sulit untuk melakukan persekongkolan pada proses tender baca meter, karena sejak memasukkan data Penawaran secara on-line melalui aplikasi E-Proc, sehingga menutup kemungkinan calon penyedia jasa untuk memperbaiki atau mengubah syarat-syarat administrasi, teknik dan harga; -----
- c. Mengenai Kesamaan Dokumen; -----
- Bahwa sesuai dengan LPP mengenai kesamaan Dokumen Penawaran antara PT. Swadharma dengan PT. Berkah, kami sampaikan bahwa itu diluar sepengetahuan kami dan kami tidak dalam kapasitas dapat melakukan pengecekan atau klarifikasi terhadap Dokumen Penawaran PT. Berkah maupun Dokumen Penawaran peserta Tender Baca Meter lainnya; -----
 - Khusus mengenai Rincian Biaya pada lampiran 5 RKS telah diberikan contoh Rincian Biaya sehingga memungkinkan adanya format pengetikan antar peserta Tender Baca Meter karena peserta baca meter dapat meniru rincian tersebut. Sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan indikasi hilangnya persaingan diantara peserta Tender baca Meter;-----

- Mengenai kesamaan harga penawaran antara PT. Swadharma dan PT. Berkah pada Area Semarang-3 dengan harga penawaran PT. Berkah pada Area Klaten-2 dan Area Pekalongan, bahwa hingga muncul perhitungan biaya akhir sangat dipengaruhi oleh komposisi biaya yang dihadapi;-----
 - Bahwa kesamaan harga penawaran sebesar Rp 1.135,- juga terdapat pada harga penawaran PT. Draaf Cipta Artha selaku Pemenang Tender Baca Meter area Kudus-3 dimana PT. Draaf bukan merupakan Terlapor dalam perkara *a quo*; -----
- d. Mengenai Pengambilalihan Petugas pembaca Meter;-----
- Bahwa Surat Pernyataan sanggup (Surat Sanggup) mengambil alih seluruh petugas pembaca meter (Petugas Cater) adalah Dokumen pada Lampiran data Penawaran yang merupakan salah satu syarat administrasi dan teknik sebagaimana ditentukan pada Bab II butir 3.8 RKS, Surat sanggup tersebut bahkan berlaku mengikat bagi seluruh peserta baca meter yang tidak menjadi pemenang atau Terlapor dalam perkara *a quo*; -----
 - Bahwa pada area Semarang-3 dimana PT. Swadharma ditunjuk sebagai Pemenang, PT. Swadharma menyediakan Petugas Cater sendiri dikarenakan petugas cater sebelumnya menolak untuk dipekerjakan oleh PT. Swadharma. Oleh karena itu Surat Sanggup tersebut tidak bisa dijadikan indikasi adanya persekongkolan horizontal atau memfasilitasi peserta baca Meter untuk melakukan persekongkolan horizontal;-----

- e. Mengenai Keuntungan; -----
- Bahwa keuntungan yang kami peroleh sebagaimana tercantum dalam Dokumen penawaran untuk Area Semarang-3 adalah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta;-----
- f. Mengenai Ketidakhadiran PT. Swadharma pada Pemeriksaan Pendahuluan; -----
- Bahwa ketidakhadiran kami pada saat Pemeriksaan Pendahuluan bukan merupakan keinginan kami untuk tidak menghadirinya, melainkan surat yang sebelumnya dikirim ke alamat lama PT. Swadharma yaitu pada Ruko Salatiga Plaza G-7, jl. Jendral Sudirman No. 61 Salatiga, sehingga kami tidak mengetahui adanya Pemeriksaan Pendahuluan Perkara ini. Kami baru mengetahui adanya perkara ini setelah menerima panggilan KPPU tertanggal 13 November 2009 yang dikirim ke alamat pribadi Ibu Rita Tri Herlina di Jl. Tlogo Timur No. 9 Semarang; -----
- (179) Bahwa PT Prima Abadi System , PT Mulyo Mukti, PT Graha Artha, PT Mulya Abadi Perkasa dan PT Gugah Perkasa Ripta mengakui adanya hubungan keluarga di antara personil perusahaan, mengakui adanya pinjam meminjam dokumen sehingga terjadi persamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, namun tidak mengakui melakukan pengaturan harga meskipun terjadi pinjam meminjam format Rincian Biaya Penawaran dengan alasan masing-masing item diisi sendiri-sendiri (*vide* bukti B44-B48); -----
- (180) Bahwa dalam tanggapannya, PT Prima Abadi System sebagai Terlapor IV menyatakan hal-hal terkait dengan terjaganya eksistensi persaingan dalam proses tender sebagai berikut: ----

- Persekongkolan horizontal untuk menentukan pemenang tender tidak akan dapat berjalan efektif apabila hanya diikuti oleh sebagian perusahaan, dikarenakan perusahaan yang tidak ikut bersekongkol tetap memiliki kemungkinan yang sama besar untuk dapat menjadi pemenang tender. Tentunya hal ini membuat persekongkolan yang dilakukan menjadi sia-sia belaka;-----
 - Bahwa hubungan kekeluargaan di antara perusahaan dalam Kelompok I tidak berakibat pada hilangnya persaingan dalam tender; -----
 - Kesamaan metode pelaksanaan dan peraturan perusahaan dikarenakan format baku yang telah ditentukan PLN bersifat umum sehingga PT Mulya Abadi Utama mengacu pada format dokumen milik PT Mulyo Mukti dan PT Graha Artha yang kami anggap lebih baik dan hal tersebut tidak menghilangkan persaingan dalam tender; -----
 - Komunikasi di antara perusahaan dalam Kelompok I tidak berakibat pada hilangnya persaingan dalam tender karena dilakukan dalam batas yang wajar guna bertukar pengetahuan dan membangun jaringan kerja; -----
 - Bahwa asosiasi terbentuk setelah proses tender sedangkan paguyuban melakukan pertemuan bukan untuk tujuan mengatur pemenang tender terbukti adanya pengurus paguyuban yang tidak menang tender sehingga persaingan tetap terjadi di antara anggota paguyuban; -----
 - Keuntungan kecil yang wajar yang tidak sesuai dengan hakikat tujuan kartel dimana maksimal keuntungan hanya 7%; -----
- (181) Bahwa dalam tanggapannya, PT Mulyo Mukti sebagai Terlapor V menyatakan hal-hal sebagai berikut (vide bukti A146):-----

- a. Keberadaan Persaingan dalam Proses Tender Terkait; ----
- Afiliasi Perusahaan, bahwa sekalipun pengurus PT Mulyo Mukti memiliki hubungan kekeluargaan dengan pengurus PT Prima Abadi System, PT Graha Artha, PT Mulya Abadi Utama, dan PT Gugah Perkasa Ripta, namun hal tersebut tidak menghilangkan persaingan di antara peserta tender terkait; -----
 - Kesamaan Dokumen Tidak Hilangkan Persaingan Tender Terkait, bahwa kesamaan pengetikan dalam dokumen penawaran tidak dapat dijadikan indikasi hilangnya persaingan di antara para peserta tender baca meter karena merupakan sesuatu yang wajar dalam praktek bisnis pada umumnya; -----
 - Komunikasi dalam Kelompok Tidak Hilangkan Persaingan Tender Terkait, bahwa adanya komunikasi diantara PT Mulyo Mukti dengan PT Prima Abadi System, PT Graha Artha, PT Mulya Abadi Utama, dan PT Gugah Perkasa Ripta tidak dapat dijadikan indikasi hilangnya persaingan di antara para peserta tender baca meter karena merupakan sesuatu yang wajar dalam praktek bisnis pada umumnya dan tidak dapat dihindari karena adanya hubungan kekeluargaan; -----
- b. Tentang Asosiasi; -----
- Bahwa APCMI bukan merupakan sarana untuk mengatur tender karena didirikan setelah proses tender;
 - Bahwa paguyuban juga bukan merupakan sarana untuk mengatur tender dimana anggota paguyuban pun ternyata juga tidak memenangkan tender yaitu PT Radite Kasih Julung Kembang bahkan dalam pertemuan yang dilakukan pada sebelum tender terkait, PT Mulyo Mukti tidak mengikutinya; -----

- c. Keuntungan yang minim; -----
- Bahwa keuntungan yang didapat PT Mulyo Mukti dari tender tersebut tidak lebih dari 7% dari nilai kontrak ditambah potensi beban biaya yang harus dikeluarkan;
- (182) Bahwa dalam tanggapannya, PT Gugah Perkasa Ripta sebagai Terlapor V menyatakan hal-hal sebagai berikut (vide bukti A148): -----
- a. Mengenai Persekongkolan Horisontal Dalam Satu Kelompok; -----
- Sebagai perusahaan yang saling terafiliasi maka sangat wajar jika saling berkerja sama sehingga tidak dapat dianggap sebagai suatu persekongkolan;-----
 - Perjanjian atau kesepakatan antar pelaku usaha dalam satu grup tidak dapat dianggap perjanjian restriktik; ---
 - Selain perusahaan yang tergabung dalam kelompok I, terdapat 26 perusahaan lain yang lolos prakualifikasi dalam tender a quo, sehingga masih terdapat persaingan dan perusahaan kami hanya dapat menang ketika dapat menawarkan harga yang terendah, yaitu di area Semarang 2; -----
- b. Mengenai Persekongkolan melalui wadah Asosiasi; -----
- Bahwa APCMI didirikan setelah proses tender dan meskipun sebelumnya terdapat paguyuban namun dalam pertemuannya hanya membicarakan mengenai masalah ketenagakerjaan dan tidak pernah dibicarakan mengenai pembagian wilayah maupun harga penawaran. Oleh karena itu, kami menganggap tidak ada persekongkolan melalui wadah asosiasi;-----
- (183) Bahwa dalam tanggapannya, PT Mulya Abadi Utama sebagai Terlapor VII menyatakan hal-hal sebagai berikut (vide bukti A151): -----

- a. Hubungan PT Mulya Abadi Utama dengan beberapa perusahaan lain yang KPPU masukkan dalam Kelompok I
 - Hubungan pertalian darah tidak secara otomatis dapat dijadikan sebagai bukti hilangnya persaingan dalam tender yang diikuti PT Mulya Abadi Utama;-----
 - Dalam penentuan pemenang tender, Panitia Tender melihat kemampuan peserta untuk dapat menawarkan harga terendah dengan spesifikasi sesuai RKS;-----
 - b. Kesamaan Dokumen Penawaran;-----
 - Kesamaan metode pelaksanaan dan peraturan perusahaan dikarenakan format baku yang telah ditentukan PLN bersifat umum sehingga PT Mulya Abadi Utama mengacu pada template dokumen milik PT Mulyo Mukti dan PT Graha Artha yang kami anggap lebih baik;-----
 - c. Tentang Asosiasi;-----
 - Bahwa asosiasi terbentuk setelah proses tender sedangkan paguyuban melakukan pertemuan bukan untuk tujuan mengatur pemenang tender terbukti adanya pengurus paguyuban yang tidak menang tender sehingga persaingan tetap terjadi di antara anggota paguyuban;-----
 - d. Keuntungan yang wajar;-----
 - Bahwa besar keuntungan tidak lebih dari 7% dari nilai kontrak dimana tidak sebanding dengan resiko yang harus dihadapi;-----
- (184) Bahwa dalam tanggapannya, PT Graha Artha sebagai Terlapor VIII menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A147): --
- a. Tentang Hubungan PT Graha Artha dengan beberapa perusahaan lain yang KPPU masukkan dalam Kelompok I
 - Hubungan kekeluargaan di atas tidak dapat dijadikan indikasi terjadinya persekongkolan antara para peserta

- tender yang menghilangkan persaingan dalam proses tender; -----
- Tidak terpenuhi persyaratan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena masih terjadi persaingan dalam tender terkait; -----
- b. Tentang Kesamaan atau Kemiripan Dokumen Penawaran
- Kesamaan dokumen metode pelaksanaan dan peraturan perusahaan terjadi karena adanya format baku dari PLN bersifat umum sehingga kami meminjam template dari perusahaan dalam grup kami, termasuk kesamaan format Rincian Biaya yang masih merupakan praktek wajar dan umum; -----
 - Kesamaan tersebut tidak menghilangkan persaingan karena tidak terjadi pada semua peserta, kesamaan hanya terjadi dalam satu grup saja, dan dokumen yang kami pinjam adalah dokumen RKS yang memuat metode pelaksanaan dan peraturan perusahaan yang sifatnya tidak rahasia, dan tidak berisi rincian harga maupun total penawaran yang bersifat rahasia; -----
- c. Tentang Asosiasi; -----
- Bahwa tidak ada pengaturan pemenang tender melalui asosiasi maupun paguyuban karena asosiasi berdiri setelah proses tender dan pertemuan paguyuban hanya membahas mengenai mekanisme peralihan tenaga kerja. Selain itu, faktanya pengurus paguyuban justru tidak menjadi pemenang tender; -----
- d. Tentang Laba Usaha yang wajar; -----
- Bahwa keuntungan perusahaan tidak lebih dari 5%-7% sehingga masih sangat wajar sehingga tidak terdapat keuntungan berlebih sebagaimana jika terjadi persekongkolan; -----

- (185) Bahwa PT Indo Power Makmur Sejahtera dan PT Mega Indah Abadi mengakui adanya hubungan keluarga diantara kedua perusahaan, namun tidak mengakui adanya pinjam meminjam dokumen dan tidak mengakui melakukan persekongkolan pengaturan harga (*vide* bukti B49, B53); -----
- (186) Bahwa dalam tanggapannya, PT Indo Power sebagai Terlapor IX menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A149): ----
- a. Mengenai hubungan kekeluargaan antar pengurus perusahaan yang mengikuti tender;-----
- Tidak ada larangan bagi perusahaan-perusahaan yang pengurusnya memiliki hubungan kekeluargaan untuk mengikuti tender di lingkungan PLN Disjateng-DIY; -
 - Dalam perspektif hukum persaingan, sejauh hubungan kekeluargaan tidak memfasilitasi kolusi yang dapat menyebabkan hilangnya persaingan;-----
 - Apabila telah terjadi komunikasi antara PT Indo Power dengan PT Mega maka komunikasi tersebut tidak akan mampu mempengaruhi penentuan atau pengaturan pemenang tender; -----
- b. Mengenai dugaan persekongkolan melalui penyesuaian dokumen dengan peserta tender lain;-----
- Kesamaan kesalahan pengetikan dokumen metode pelaksanaan dan peraturan perusahaan antara PT Indo dan PT Mega, terjadi karena sumber yang sama yaitu metode pelaksanaan yang baku yang ditentukan PT PLN (Persero) APJ setempat dan merujuk peraturan perusahaan Disnaker setempat;-----
 - Kesamaan-kesamaan tersebut sama sekali tidak mempengaruhi penentuan pemenang tender dan tidak menghilangkan persaingan;-----

- c. Mengenai APCMI;-----
- Asosiasi (APCMI) atau paguyuban tidak pernah mengatur persekongkolan tender terbukti dari tidak semua pengurus asosiasi menjadi pemenang tender tersebut; -----
- d. Mengenai dugaan pengaturan dan penentuan pemenang tender; -----
- Pertemuan paguyuban yang dilakukan tanggal 22 Desember 2008 tidak bertujuan untuk mengatur pemenang tender namun untuk membahas permasalahan ketenagakerjaan yang menyangkut petugas cater; -----
- e. Mengenai penggunaan penasehat hukum yang sama;-----
- Penggunaan penasehat hukum yang sama bukan dilakukan untuk tujuan upaya konsolidasi dalam konteks persekongkolan; -----
- (187) Bahwa dalam tanggapannya, terkait dengan dugaan kesamaan harga penawaran PT Mega Indah Abadi sebagai Terlapor X menyatakan hal-hal sebagai berikut (vide bukti A150):
- Bahwa penawaran harga didasarkan pada perhitungan bisnis umum sehingga tidak terlalu jauh berbeda dengan peserta lain sehingga harga tersebut merupakan harga yang wajar;-----
 - PT Mega Indah Abadi tidak mempunyai niat dan tidak berkemampuan untuk melakukan pengaturan dan penentuan pemenang tender. Penentuan pemenang tender semata-mata atas pertimbangan penawaran dengan kualitas sama namun dengan penawaran harga terendah; --
- (188) Bahwa PT Astria Galang Pradana dan PT Tri Tunggal Abadi mengakui kemungkinan adanya pinjam meminjam dokumen diantara staf perusahaan mereka, namun tidak mengakui

adanya persekongkolan (vide bukti BAP PPL Astria dan Tri Tunggal);-----

(189) Bahwa dalam tanggapannya, PT Astria Galang Pradana sebagai Terlapor XI menyatakan hal-hal sebagai berikut (vide bukti A143): -----

a. Perihal hubungan diantara para peserta dalam Kelompok III yang menunjukkan persekongkolan;-----

- Bahwa terkait dengan kesamaan nomor telepon yaitu 024-6584849 dan faks 024-6580219 maka bahwa nomor tersebut merupakan nomor telepon dan faks milik PT Astria Galang Pradana;-----
- Bahwa PT Astria Galang Pradana tidak pernah melakukan pinjam meminjam dokumen apapun kepada PT Tri Tunggal; -----
- Bahwa PT Astria Galang Pradana tidak ada kerja sama terlebih lagi bersekongkol dengan peserta tender lain dan persaingan tetap ada dan berjalan di antara PT Astria Galang Pradana dengan peserta tender lain termasuk PT Tri Tunggal;-----

b. Perihal pertukaran pegawai cater; -----

- Bahwa salah satu syarat dalam RKS adalah bersedia atau sanggup mengambalalih seluruh petugas cater yang berasal dari perusahaan sebelumnya sehingga ketika PT Astria Galang Pradana menang di area Magelang 2 maka PT Astria Galang Pradana wajib mengambalalih seluruh petugas cater PT Tri Tunggal. Hal tersebut di luar pengetahuan PT Astria Galang Pradana; -----

c. Perihal peraturan perusahaan PT Astria Galang Pradana yang mirip dengan PT Tri Tunggal

- Bahwa dalam penyusunan peraturan perusahaan, PT Astria Galang Pradana menggunakan jasa penasehat

hukum Eka Windiarto yang ternyata digunakan jasanya oleh PT Tri Tunggal sehingga kesamaan tersebut terjadi akibat menggunakan jasa penasehat hukum yang sama; -----

- d. Perihal dugaan persekongkolan horizontal; -----
- Bahwa dalam mengikuti tender, PT Astria Galang Pradana tidak bekerja sama dengan pihak manapun.
 - Bahwa dalam rangka penyusunan penawaran, PT Astria Galang Pradana telah meminta Akademi Keuangan dan Perbankan Widya Buana Semarang untuk melakukan studi kelayakan harga penawaran untuk wilayah Magelang 2; -----
 - Bahwa PT Astria Galang Pradana tidak memiliki kapasitas untuk mengatur dan menentukan pemenang tender; -----

(190) Bahwa dalam tanggapannya PT Tri Tunggal Abadi sebagai Terlapor XII menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa terkait dengan kesamaan nomor telepon yaitu 024-6584849 dan faks 024-6580219 maka pada kenyataannya nomor telepon PT Tri Tunggal Abadi adalah 024-6584850 dan nomor faksnya 024-6590908; -----
- Bahwa tender dilakukan dengan sistem e-procurement sehingga jika peserta tidak memiliki kapasitas yang dipersyaratkan maka tidak akan bisa melanjutkan ke tahap tender selanjutnya (*fail by system*); -----
- Kemiripan harga penawaran terjadi lebih disebabkan oleh jasa outsourcing merupakan industri padat karya dan tidak membutuhkan teknologi tinggi sehingga komponen utamanya adalah upah dan atau gaji. Kesamaan harga tersebut murni dari struktur biaya yang harus dikeluarkan dan bukan hasil konspirasi; -----

- Bahwa terkait dengan perpindahan pegawai cater maka hal tersebut merupakan persyaratan dalam RKS dimana pemenang harus mengambilalih petugas cater dari perusahaan sebelumnya;-----
- Bahwa terkait dengan Johny Junarto maka dalam kenyataannya Johny Junarto bukan pengurus asosiasi dan tidak pernah mengikuti pertemuan di asosiasi; -----

18.2 **Analisis;**-----

(191) Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut:-----

18.2.1 Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal;-----

Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal dalam Kelompok I (Ahmad Turmudzi);-----

(192) Bahwa terdapat hubungan keluarga, hubungan kepemilikan saham dan keterkaitan kepemilikan aset perusahaan berupa kantor dan rumah tinggal di antara personil perusahaan (baik Direktur, Komisaris maupun Pemegang Saham) yang tergabung dalam Kelompok I yang terdiri dari PT Prima Abadi System, PT Mulyo Mukti, PT Graha Artha, PT Mulya Abadi Utama, dan PT Gugah Perkasa Ripta sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta dalam paragraf 60 s/d 75;-----

(193) Bahwa pinjam meminjam dokumen yang dilakukan di antara para peserta tender dalam Kelompok I terbukti dari adanya persamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, baik dalam metode pelaksanaan, peraturan perusahaan maupun rincian biaya; -----

(194) Bahwa berdasarkan fakta dalam paragraf 76 s/d 86 PT Prima Abadi System , PT Mulyo Mukti, PT Graha Artha, PT Mulya Abadi Perkasa dan PT Gugah Perkasa Ripta mengakui adanya hubungan keluarga diantara personil perusahaan, mengakui adanya pinjam meminjam dokumen penawaran sehingga terjadi persamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran;-----

- (195) Bahwa menurut para Terlapor sebagaimana diuraikan dalam paragraf 180 s/d 184, pinjam meminjam dokumen penawaran tersebut dianggap sebagai suatu hal yang wajar dalam praktek bisnis pada umumnya, terutama bagi perusahaan yang terafiliasi. Selain itu format yang dipinjam juga merupakan format baku yang bersifat umum. Namun demikian, meskipun terjadi pinjam meminjam format Rincian Biaya Penawaran, kelima perusahaan tersebut tidak mengakui melakukan pengaturan harga dengan alasan masing-masing item dalam Rincian Biaya Penawaran diisi sendiri-sendiri;-----
- (196) Bahwa menurut para Terlapor dalam Kelompok I sebagaimana diuraikan dalam paragraf 180 s/d 184, hubungan keluarga, persamaan dokumen penawaran karena adanya pinjam meminjam dokumen, adanya komunikasi di antara perusahaan dalam Kelompok I tidak berakibat pada hilangnya persaingan di antara peserta tender terkait karena dalam penentuan pemenang tender, Panitia Tender melihat kemampuan peserta untuk dapat menawarkan harga terendah dengan spesifikasi sesuai RKS; -----
- (197) Bahwa Tim Pemeriksa menilai adanya hubungan keluarga, hubungan kepemilikan saham dan keterkaitan kepemilikan aset perusahaan berupa kantor dan rumah tinggal merupakan indikasi adanya kerjasama di antara para peserta tender yang perusahaannya saling terafiliasi. Kerjasama tersebut terbukti dengan adanya pinjam meminjam dokumen dan pertukaran informasi di antara peserta tender tersebut;-----
- (198) Bahwa sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, maka seharusnya para peserta tender tersebut saling bersaing dan tidak bekerjasama satu sama lain dalam membuat penawaran tender. Bekerjasama dalam memperebutkan pekerjaan dalam suatu tender merupakan suatu hal yang tidak wajar dalam praktek bisnis pada umumnya karena pada prinsipnya setiap perusahaan yang mengikuti tender pasti berkeinginan untuk menang semaksimal mungkin; -----

- (199) Bahwa argumen para Terlapor dalam Kelompok I yang menyangkal melakukan pengaturan harga penawaran terbantahkan oleh adanya fakta mengenai persamaan harga satuan penawaran sebagaimana diuraikan dalam tabel dalam paragraf 166;-----
- (200) Bahwa mengingat faktor utama yang membedakan harga penawaran terletak pada biaya gaji pegawai yang tergantung pada UMK masing-masing area sebagaimana diuraikan dalam paragraf 30 dan 31, maka seharusnya harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing peserta tender berbeda-beda antara area yang satu dengan yang lainnya;-----
- (201) Bahwa dengan mencermati tabel dalam paragraf 166, harga penawaran yang diajukan oleh PT Mulya Abadi Utama untuk Area Klaten-1, Magelang-1 dan Semarang-3 tampak janggal karena persis sama yaitu Rp 1.137,40, padahal UMK masing-masing area tersebut berbeda cukup jauh yaitu Klaten-1 (Rp 667.700,00), Magelang-1 (Rp 671.000,00) dan Semarang-3 Rp 787.270,00. Demikian pula dengan harga penawaran yang diajukan oleh PT Prima Abadi System untuk Area Semarang-1 dan Pekalongan yang persis sama dengan harga penawaran PT Mulya Abadi Utama yaitu Rp 1.137,40, padahal UMKnya juga berbeda yaitu Area Semarang-1 (Rp 787.270,00) dan Area Pekalongan (Rp 676.500,00);-----
- (202) Bahwa Tim Pemeriksa menilai harga penawaran yang diajukan oleh para peserta tender dalam Kelompok I telah diatur sebelumnya sehingga para peserta tender tersebut dapat menang di area yang diinginkan. Berdasarkan fakta dalam paragraf 87 dan 88, Pengaturan Harga Penawaran tersebut diatur secara bersama-sama oleh Ahmad Turmudzi (PT Prima Abadi System), Murtiwik (PT Mulyo Mukti), Muhammad Umam Khotib (Graha Artha), Eli Natalia (PT Gugah Perkasa Ripta) dan Arif Nur Icham (PT Mulya Abadi Utama). Setelah memperoleh angka harga penawaran yang diinginkan, maka angka tersebut di break down ke dalam ke masing-masing item dalam Rincian Biaya dengan mengotak-atik angka dalam format Microsoft

Office Excell, sehingga mencapai angka yang sudah ditentukan sebelumnya; -----

(203) Bahwa untuk memudahkan pengaturan harga, para peserta tender dalam Kelompok I memiliki beberapa template harga penawaran yang sama meskipun UMKnya berbeda-beda untuk dimasukkan dalam penawaran di area yang diatur pemenang serta peserta pendamping sebagaimana ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut: --

No.	Area	Nama Perusahaan	Harga satuan penawaran	UMK 2009	Urutan Penawar terendah
1.	Klaten-1	PT Mulya Abadi Utama	Rp 1.137,40	Rp 667.700,00	4
	Magelang-1	PT Mulya Abadi Utama	Rp 1.137,40	Rp 671.000,00	2
	Semarang-1	PT Prima Abadi System	Rp 1.137,40	Rp 787.270,00	2
	Semarang-3	PT Mulya Abadi Utama	Rp 1.137,40	Rp 787.270,00	3
	Pekalongan	PT Prima Abadi System	Rp 1.137,40	Rp 676.500,00	3
2.	Magelang-1	PT Prima Abadi System	Rp 1.135,20	Rp 671.000,00	1
	Salatiga	PT Mulyo Mukti	Rp 1.135,20	Rp 739.200,00	1
	Kudus-2	PT Mulya Abadi Utama	Rp 1.135,20	Rp 660.000,00	2
	Semarang-2	PT Gugah Perkasa Ripta	Rp 1.135,20	Rp 787.270,00	1
	Tegal-3	PT Mulyo Mukti	Rp 1.135,20	Rp 616.000,00	1
3.	Kudus-2	PT Prima Abadi System	Rp 1.134,10	Rp 660.000,00	1
	Semarang-1	PT Mulya Abadi Utama	Rp 1.134,10	Rp 787.270,00	1

(204) Bahwa Tim Pemeriksa menilai adanya pengaturan pembagian area yang akan dimenangkan dalam tender yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan fakta dalam paragraf 23, modus yang dilakukan oleh para peserta tender dalam Kelompok I adalah bertukar area dengan sesama pemenang tender di dalam Kelompok I sebagai berikut: -----

- PT Prima Abadi System memenangkan Area Magelang-1 dimana area tersebut sebelumnya dikerjakan oleh PT Mulyo Mukti;-----
- PT Gugah Perkasa Ripta memenangkan Area Semarang-2 dimana area tersebut sebelumnya dikerjakan oleh PT Prima Abadi System; -----
- PT Mulyo Mukti memenangkan Area Tegal-3 dimana pekerjaan tersebut sebelumnya dikerjakan oleh PT Gugah Perkasa Ripta; ---
- PT Mulyo Mukti memenangkan Area Salatiga dimana pekerjaan tersebut sebelumnya dikerjakan oleh PT Graha Artha;-----

- PT Prima Abadi System memenangkan Area Kudus-2 dimana area tersebut sebelumnya dikerjakan oleh PT Mulya Abadi Utama; -----
- PT Mulya Abadi Utama memenangkan Area Semarang-1 dimana area tersebut sebelumnya dikerjakan oleh PT Prima Abadi System; -----
- PT Graha Artha memenangkan Area Kudus-1 dimana dimana area tersebut sebelumnya dikerjakan oleh PT Mulya Abadi Utama; -----

(205) Bahwa berikut tabel yang menunjukkan pembagian area yang dilakukan oleh Kelompok I:-----

Kelompok	Peserta Tender	Harga Penawaran	Pemenang untuk Area	Pengalaman sebelumnya Untuk Area
I	PT. Prima Abadi System	Rp 1.135,20	Magelang-1	Semarang Timur, Semarang Selatan (Semarang-1)
	PT. Gugah Perkasa Ripta	Rp 1.135,20	Semarang-2	Tegal
	PT Mulyo Mukti	Rp 1.135,20	Salatiga dan Tegal-3	Magelang
I	PT. Prima Abadi System	Rp 1.134,10	Kudus-2	Semarang Timur, Semarang Selatan (Semarang-1)
	PT. Mulya Abadi Utama	Rp 1.134,10	Semarang-1	Disjaya dan Tangerang, UPJ Rembang, Japara, Blora, Cepu, Bangsri (Kudus-1 dan Kudus-2)
I	PT. Graha Artha	Rp 1.135,31	Kudus-1	Salatiga

(206) Bahwa berdasarkan analisa terhadap fakta-fakta di atas, Tim Pemeriksa menilai terdapat bukti persekongkolan yang dilakukan oleh PT Prima Abadi System , PT Mulyo Mukti, PT Graha Artha, PT Mulya Abadi Perkasa dan PT Gugah Perkasa Ripta berupa pengaturan harga penawaran dan pembagian area untuk mengatur dan menentukan pemenang tender tertentu di area tertentu; -----

Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal dalam Kelompok II (Subono Hernan Kunadi);-----

- (207) Bahwa terdapat hubungan keluarga, persamaan alamat dan nomor fax perusahaan di antara personil perusahaan (baik Direktur, Komisaris maupun Pemegang Saham) yang tergabung dalam Kelompok II yang terdiri dari PT Indo Power Makmur Sejahtera dan PT Megah Indah Abadi sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta dalam paragraf 89 s/d 94; -----
- (208) Bahwa pinjam meminjam dokumen yang dilakukan di antara kedua perusahaan dalam Kelompok II terbukti dari adanya persamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, baik dalam metode pelaksanaan, peraturan perusahaan maupun rincian biaya; -----
- (209) Bahwa berdasarkan fakta dalam paragraf 95 s/d 99 dan 185 s/d 187, PT Indo Power Makmur Sejahtera dan PT Megah Indah Abadi mengakui adanya hubungan keluarga, namun tidak mengetahui adanya persamaan dokumen penawaran tidak mengakui adanya pinjam meminjam dokumen penawaran, dan tidak mengakui melakukan persekongkolan pengaturan harga. Harga penawaran diakui dibuat dan dihitung sendiri-sendiri oleh masing-masing Direktur Perusahaan; -----
- (210) Bahwa Tim Pemeriksa menilai adanya hubungan keluarga, persamaan alamat dan nomor fax perusahaan, persamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran merupakan indikasi adanya kerjasama di antara para peserta tender yang perusahaannya saling terafiliasi. Kerjasama tersebut terbukti dengan adanya pinjam meminjam dokumen dan pertukaran informasi di antara peserta tender tersebut; -----
- (211) Bahwa argumen para Terlapor dalam Kelompok II yang menyangkal melakukan pinjam meminjam dokumen penawaran dan melakukan pengaturan harga penawaran terbantahkan oleh adanya fakta mengenai persamaan harga satuan penawaran, persamaan Rincian

Harga Penawaran dan pembagian area sebagaimana diuraikan dalam dalam paragraf 169 dan 170; -----

(212) Bahwa mengingat faktor utama yang membedakan harga penawaran terletak pada biaya gaji pegawai yang tergantung pada UMK masing-masing area sebagaimana diuraikan dalam paragraf 30 dan 31, maka seharusnya harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing peserta tender berbeda-beda antara area yang satu dengan yang lainnya;-----

(213) Bahwa mencermati tabel di atas, harga penawaran yang diajukan oleh PT. Indo Power Makmur Sejahtera untuk Area Yogyakarta-1 dan harga penawaran yang diajukan oleh PT Mega Indah Abadi untuk Area Cilacap-2 tampak janggal karena persis sama yaitu Rp 1.135,09, padahal UMK untuk area tersebut berbeda yaitu Yogyakarta-1 (Rp 737.000,00) dan Cilacap-2 (Rp 711.700,00). Demikian pula harga penawaran yang diajukan oleh PT. Indo Power Makmur Sejahtera untuk Area Purwokerto-1 dan harga penawaran yang diajukan oleh PT Mega Indah Abadi untuk Area Yogyakarta-2 tampak janggal karena persis sama yaitu Rp 1.135,06, padahal UMK untuk area tersebut berbeda yaitu Purwokerto-1 (Rp Rp 621.500,00) dan Yogyakarta-2 (Rp 737.000,00). Selain itu, selisih harga penawaran diantara Yogyakarta-1 dan Cilacap-2 dengan Purwokerto-1 dan Yogyakarta-2 hanya bertaut Rp 0,03/plg/bln;-----

(214) Bahwa Tim Pemeriksa menilai harga penawaran yang diajukan oleh para peserta tender dalam Kelompok II telah diatur sebelumnya dengan menggunakan template yang sudah ada kemudian di-break down ke dalam ke masing-masing item dalam Rincian Biaya dengan membedakan pada beberapa item saja; -----

(215) Bahwa Tim Pemeriksa juga menilai adanya pengaturan pembagian area yaitu:-----

- PT Mega Indah Abadi memenangkan Area Cilacap-2 dimana area tersebut sebelumnya dikerjakan oleh PT. Indo Power Makmur Sejahtera;-----

- PT. Indo Power Makmur Sejahtera memenangkan Area Purwokerto-1 dimana area tersebut sebelumnya dikerjakan oleh PT Mega Indah Abadi; -----

(216) Bahwa berdasarkan tabel-tabel harga penawaran dalam paragraf 21 dapat diketahui adanya kegagalan dalam penawaran yang dilakukan oleh PT Indo Power Makmur Sejahtera dan PT Mega Indah Abadi sebagai berikut: -----

Area		Nama Perusahaan	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Urutan Penawar Terendah
1	Surakarta-2	PT Mega Indah Abadi	1.139,00	5
2	Surakarta-4	PT Indo Power Makmur Sejahtera	1.137,00	4
3	Yogyakarta-1	PT Indo Power Makmur Sejahtera	1.135,09	1
		PT Mega Indah Abadi	1.135,86	2
4	Yogyakarta-2	PT Mega Indah Abadi	1.135,06	1
		PT Indo Power Makmur Sejahtera	1.135,95	2
5	Yogyakarta-3	PT Mega Indah Abadi	1.138,00	2
		PT Indo Power Makmur Sejahtera	1.139,00	3
6	Magelang-2	PT Mega Indah Abadi	1.137,00	2
		PT Indo Power Makmur Sejahtera	1.138,01	4
7	Kudus-3	PT Indo Power Makmur Sejahtera	1.139,00	5
8	Tegal-1	PT Mega Indah Abadi	1.138,01	3
		PT Indo Power Makmur Sejahtera	1.138,99	5
9	Tegal-2	PT Indo Power Makmur Sejahtera	1.138,99	4
		PT Mega Indah Abadi	1.138,99	5
10	Purwokerto-1	PT Indo Power Makmur Sejahtera	1.135,06	1
		PT Mega Indah Abadi	1.135,65	2
11	Purwokerto-2	PT Mega Indah Abadi	1.138,12	1
		PT Indo Power Makmur Sejahtera	1.138,64	2
12	Cilacap-1	PT Indo Power Makmur Sejahtera	1.138,96	3
		PT Mega Indah Abadi	1.139,59	4
13	Cilacap-2	PT Mega Indah Abadi	1.135,09	1
		PT Indo Power Makmur Sejahtera	1.135,52	2

(217) Bahwa berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisa hal-hal sebagai berikut: -----

- Dari ketigabelas area, kedua perusahaan tersebut menawar bersama-sama di 10 area yang sama, kecuali di Surakarta-2, Surakarta-4 dan Kudus-3; -----
- Untuk Area yang diatur akan dimenangkan oleh PT Indo Power Makmur Sejahtera atau PT Megah Indah Abadi, yaitu di Area Yogyakarta-1, Yogyakarta-2, Purwokerto-1, Purwokerto-2 dan Cilacap-2, posisi penawar terendah 1 dan 2 dipegang oleh kedua perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan kedua perusahaan tersebut telah mengatur bahwa satu perusahaan menjadi pemenang (calon pemenang-1) dan perusahaan lainnya menjadi pendamping pemenang (calon pemenang-2);-----
- Terdapat template harga penawaran di antara kedua perusahaan tersebut yaitu: -----
 - Rp 1.135,06 untuk penawaran PT Indo Power Makmur Sejahtera (Purwokerto-1) dan PT Mega Indah Abadi (Yogyakarta-2); -----
 - Rp 1.135,09 untuk penawaran PT Indo Power Makmur Sejahtera (Yogyakarta-1) dan PT Mega Indah Abadi (Cilacap-2);-----
 - Rp 1.137,00 untuk penawaran PT Indo Power Makmur Sejahtera (Surakarta-4) dan PT Mega Indah Abadi (Magelang-2); -----
 - Rp 1.138,01 untuk penawaran PT Indo Power Makmur Sejahtera (Magelang-2) dan PT Mega Indah Abadi (Tegal-1);
 - Rp 1.138,99 untuk penawaran PT Indo Power Makmur Sejahtera (Tegal-1 dan Tegal-2) dan PT Mega Indah Abadi (Tegal-2); -----
 - Rp 1.139,00 untuk penawaran PT Indo Power Makmur Sejahtera (Yogyakarta-3 dan Magelang-2) dan PT Mega Indah Abadi (Surakarta-2);-----

(218) Bahwa Tim Pemeriksa menilai adanya persamaan harga penawaran sebagaimana diuraikan di atas bukan merupakan suatu kebetulan. Hal tersebut hanya dapat terjadi dengan adanya kerjasama dan pengaturan di antara kedua perusahaan tersebut yang membuktikan adanya persekongkolan;-----

(219) Bahwa persamaan harga penawaran dan pembagian area dapat ditunjukkan dalam tabel berikut: -----

Kelompok	Peserta Tender	Harga Penawaran	Pemenang untuk Area	Pengalaman sebelumnya Untuk Area
II	PT. Indo Power Makmur Sejahtera	Rp 1.135,09	Yogyakarta-1	Cilacap
	PT. Mega Indah Abadi	Rp 1.135,09	Cilacap-2	UPJ Wonosobo, Banjarnegara, Warangan, Ajibarang (Purwokerto-1)
II	PT. Indo Power Makmur Sejahtera	Rp 1.135,06	Purwokerto-1	Cilacap
	PT. Mega Indah Abadi	Rp 1.135,06	Yogyakarta-2	UPJ Wonosobo, Banjarnegara, Warangan, Ajibarang (Purwokerto-1)

(220) Bahwa berdasarkan analisa terhadap fakta-fakta di atas, Tim Pemeriksa menilai terdapat bukti persekongkolan yang dilakukan oleh PT Indo Power Makmur Sejahtera dan PT Mega Indah Abadi berupa pengaturan harga penawaran dan pembagian area untuk mengatur dan menentukan pemenang tender tertentu di area tertentu;

Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal dalam Kelompok III (Johny Junarto); -----

(221) Bahwa terdapat persamaan jabatan Komisaris dan pemegang saham, persamaan alamat perusahaan dan Konsultan Hukum (Eko Windiarso) di antara kedua perusahaan yang tergabung dalam Kelompok III yang terdiri dari PT Astria Galang Pradana dan PT Tri Tunggal Abadi sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta dalam paragraf 100 s/d 103;-----

(222) Bahwa pinjam meminjam dokumen yang dilakukan di antara kedua perusahaan dalam Kelompok II terbukti dari adanya kesalahan

pengetikan nomor telepon dan nomor fax milik PT Astria Galang Pradana yang juga digunakan dalam dokumen penawaran PT Tri Tunggal Abadi yang sebenarnya memiliki nomor telepon dan nomor fax yang berbeda sebagaimana diuraikan dalam paragraf 113 dan 120.

- (223) Bahwa pinjam meminjam dokumen tersebut terbukti dari adanya persamaan dalam dokumen metode pelaksanaan, peraturan perusahaan dan rincian biaya serta pengakuan PT Tri Tunggal Abadi sebagaimana diuraikan dalam paragraf 104 s/d 111 dan 121; -----
- (224) Bahwa argumen para Terlapor dalam Kelompok III yang tidak mengakui terjadinya persekongkolan berupa pengaturan harga dan pembagian terbantahkan dengan adanya fakta mengenai kemiripan harga satuan penawaran, persamaan Rincian Harga Penawaran dan pembagian area sebagaimana diuraikan dalam dalam paragraf 171 s/d 173;-----
- (225) Bahwa berdasarkan tabel-tabel harga penawaran dalam paragraf 21 dapat diketahui adanya kejanggalan dalam penawaran yang dilakukan oleh PT Astria Galang Pradana dan PT Tri Tunggal Abadi sebagai berikut: -----

Area		Nama Perusahaan	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Urutan Penawar Terendah
1	Magelang-2	PT Astria Galang Pradana	1.134,67	1
		PT Tri Tunggal Abadi	1.137,26	3
2	Tegal-1	PT Tri Tunggal Abadi	1.121,70	1
		PT Astria Galang Pradana	1.130,14	2
3	Tegal-2	PT Tri Tunggal Abadi	1.121,76	1
		PT Astria Galang Pradana	1.130,28	2
4	Purwokerto-1	PT Astria Galang Pradana	1.139,68	5
5	Purwokerto-2	PT Astria Galang Pradana	1.139,32	4
6	Cilacap-1	PT Astria Galang Pradana	1.139,90	5
7	Cilacap-2	PT Astria Galang Pradana	1.139,17	7
		PT Tri Tunggal Abadi	1.139,63	8

- (226) Bahwa berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisis hal-hal sebagai berikut: -----

- PT Astria Galang Pradana dan PT Tri Tunggal Abadi sama-sama mendaftar untuk area yang diatur untuk dimenangkan yaitu Area Magelang-2, Tegal-1 dan Tegal-2;-----
- PT Astria Galang Pradana dan PT Tri Tunggal Abadi tidak berniat untuk menang untuk area Purwokerto-1, Purwokerto-2, Cilacap-1 dan Cilacap-2 dengan memasang harga yang tinggi yang berkisar di harga Rp 1.139, 17 s/d Rp 1.139,90;-----
- Keberadaan PT Astria Galang Pradana dan PT Tri Tunggal Abadi dalam keempat area yang tidak dimenangkan tersebut adalah untuk menjadi pendamping Kelompok II yang terdiri dari PT Indo Power Makmur Sejahtera dan PT Mega Indah Abadi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel-tabel yang terdapat pada paragraf 21;----
- Sebaliknya, keberadaan Kelompok II yang terdiri dari PT Indo Power Makmur Sejahtera dan PT Mega Indah Abadi dalam penawaran tender untuk Area Magelang-2, Tegal-1 dan Tegal-2 adalah untuk menjadi pendamping Kelompok III yang terdiri dari PT Astria Galang Pradana dan PT Tri Tunggal Abadi; -----

(227) Bahwa pembagian area di antara kedua perusahaan tersebut dapat ditunjukkan dalam tabel berikut: -----

Kelompok	Peserta Tender	Harga Penawaran	Pemenang untuk Area	Pengalaman sebelumnya Untuk Area
III	PT Astria Galang Pradana	Rp 1.134,67	Magelang-2	Tegal
	PT Tri Tunggal Abadi	Rp 1.121,70 dan 1.121,76	Tegal-1 dan Tegal-2	Magelang

(228) Bahwa berdasarkan tabel di atas, Tim Pemeriksa menilai adanya pembagian area sebagai berikut:-----

- PT Astria Galang Pradana memenangkan Area Magelang-2 dimana area tersebut sebelumnya dikerjakan oleh PT Tri Tunggal Abadi;-----
- PT Tri Tunggal Abadi memenangkan Area Tegal-1 dan Tegal-2 dimana area tersebut sebelumnya dikerjakan oleh PT Astria Galang Pradana; -----

(229) Bahwa berdasarkan analisa terhadap fakta-fakta di atas, Tim Pemeriksa menilai terdapat bukti persekongkolan yang dilakukan

oleh PT Astria Galang Pradana dan PT Tri Tunggal Abadi berupa pengaturan harga penawaran dan pembagian area untuk mengatur dan menentukan pemenang tender tertentu di area tertentu; -----

Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal dalam Kelompok IV (Estherlita Aristiani Abadi); -----

- (230) Bahwa terdapat hubungan kepemilikan saham dan persamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, baik dalam metode pelaksanaan, peraturan perusahaan maupun rincian biaya yang terjadi karena adanya pinjam meminjam dokumen penawaran di antara kedua perusahaan yang tergabung dalam Kelompok IV yang terdiri dari PT Berkah Surya Abadi Perkasa dan PT Swadharma Perkasa; ---
- (231) Bahwa kedua perusahaan mengakui sudah tidak ada hubungan kepemilikan saham oleh Estherlita selaku Direktur PT Berkah Surya Abadi Perkasa setelah Estherlita menjual sahamnya di PT Swadharma Perkasa; -----
- (232) Bahwa kedua perusahaan memiliki persamaan kesalahan mencantumkan PDE pada dokumen Metode Pelaksanaan, yang seharusnya kamera digital. Namun kesalahan tersebut tidak diperhatikan oleh Panitia yang meloloskan perusahaan tersebut dalam tahap evaluasi administrasi dan teknis; -----
- (233) Bahwa berdasarkan tabel-tabel harga penawaran dalam paragraf 21 dapat diketahui adanya kejanggalan dalam penawaran yang dilakukan oleh PT Berkah Surya Abadi Perkasa dan PT Swadharma Perkasa sebagai berikut: -----

Area		Nama Perusahaan	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Urutan Penawar Terendah
1	Klaten-2	PT Berkah Surya Abadi Perkasa	1.135,00	1
		PT Swadharma Perkasa	1.136,11	3
2	Yogyakarta-1	PT Swadharma Perkasa	1.138,01	3
3	Yogyakarta-3	PT Berkah Surya Abadi Perkasa	1.139,04	4
4	Salatiga	PT Swadharma Perkasa	1.139,97	5

5	Kudus-1	PT Berkah Surya Abadi Perkasa	1.139,16	3
6	Semarang-1	PT Swadharma Perkasa	1.139,81	4
7	Semarang-2	PT Berkah Surya Abadi Perkasa	1.139,85	3
8	Semarang-3	PT Swadharma Perkasa	1.135,00	1
		PT Berkah Surya Abadi Perkasa	1.136,32	2
9	Pekalongan	PT Berkah Surya Abadi Perkasa	1.135,00	1
		PT Swadharma Perkasa	1.136,49	2
10	Tegal-3	PT Berkah Surya Abadi Perkasa	1.139,46	4

(234) Bahwa berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisis hal-hal sebagai berikut: -----

- Dari 10 paket area yang diikuti, PT Berkah Surya Abadi Perkasa dan PT Swadharma Perkasa hanya mendaftar bersama-sama untuk area yang diatur untuk dimenangkan yaitu Area Klaten-2, Semarang-3 dan Pekalongan dimana satu perusahaan menjadi pemenang dan perusahaan lainnya sebagai pendamping; -----
- Keikutsertaan PT Berkah Surya Abadi Perkasa atau PT Swadharma Perkasa di 7 area lainnya adalah untuk menjadi pendamping kelompok lainnya; -----
- PT Berkah Surya Abadi Perkasa atau PT Swadharma menjadi pendamping di 5 area yaitu Area Salatiga, Kudus-1, Semarang-1, Semarang-2, dan Tegal-3 untuk Kelompok I yang terdiri dari PT Prima Abadi System, PT Mulyo Mukti, PT Graha Artha, PT Mulya Abadi Utama, dan PT Gugah Perkasa Ripta. Sebaliknya para peserta tender dalam Kelompok I juga menjadi pendamping bagi PT Berkah Surya Abadi Perkasa atau PT Swadharma untuk Area Klaten-2, Semarang-3 dan Pekalongan; -----
- PT Berkah Surya Abadi Perkasa atau PT Swadharma juga menjadi pendamping untuk Kelompok II yang terdiri dari PT Indo Power Makmur Sejahtera dan PT Mega Indah Abadi untuk Area Yogyakarta-1 dan Yogyakarta-3; -----

(235) Bahwa argumen kedua perusahaan yang menyangkal adanya persamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, baik dalam metode pelaksanaan, peraturan perusahaan maupun rincian

biaya yang terjadi karena adanya pinjam meminjam dokumen penawaran di antara kedua perusahaan terbantahkan dengan adanya fakta persamaan harga penawaran dan pembagian area sebagaimana diuraikan dalam paragraf 168 dan tabel berikut: -----

Kelompok	Peserta Tender	Harga Penawaran	Pemenang untuk Area	Pengalaman sebelumnya Untuk Area
IV	PT. Berkah Surya Abadi	Rp 1.135,00	Klaten-2 dan Pekalongan	Semarang
	PT. Swadharma Perkasa	Rp 1.135,00	Semarang-3	Pekalongan

(236) Bahwa berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa hal-hal sebagai berikut: -----

- Harga Penawaran PT. Berkah Surya Abadi untuk Area Klaten-2 dan Pekalongan dan Harga Penawaran PT. Swadharma Perkasa untuk Area Semarang-3 sama persis yaitu Rp 1.135,00. -----
- PT. Berkah Surya Abadi memenangkan Area Pekalongan dimana area tersebut sebelumnya dikerjakan oleh PT. Swadharma Perkasa;-----
- PT. Swadharma Perkasa memenangkan Area Semarang-3 dimana area tersebut sebelumnya dikerjakan oleh PT. Berkah Surya Abadi;-----

(237) Bahwa berdasarkan analisa terhadap fakta-fakta di atas, Tim Pemeriksa menilai terdapat bukti persekongkolan yang dilakukan oleh PT Berkah Surya Abadi Perkasa atau PT Swadharma berupa pengaturan harga penawaran dan pembagian area untuk mengatur dan menentukan pemenang tender tertentu di area tertentu; -----

Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal di antara para peserta tender yang merupakan Terlapor II s/d Terlapor XII yang terdiri dari Kelompok I s/d IV;-----

(238) Bahwa berdasarkan analisa terhadap dugaan persekongkolan horizontal pada masing-masing kelompok di atas, Tim Pemeriksa menilai telah terjadi persekongkolan baik secara internal di dalam masing-masing kelompok maupun antar kelompok yang satu dengan lainnya;-----

- (239) Bahwa persekongkolan antar kelompok ditunjukkan dengan adanya perusahaan-perusahaan dalam satu kelompok yang menjadi pendamping bagi perusahaan-perusahaan dalam kelompok lainnya untuk area yang telah ditentukan pemenangnya sebagaimana diuraikan dalam paragraf 226 dan 234; -----
- (240) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan tanggapan para Terlapor, Tim Pemeriksa menilai Asosiasi Pengusaha Catat Meter Indonesia yang disingkat APCMI secara resmi baru berbadan hukum pada bulan Februari 2009. Sebelumnya format asosiasi tersebut berupa paguyuban yang dinamakan Asosiasi Pengusaha Pencatat Meter Indonesia (APPMI) yang didirikan sejak tahun 2006; -----
- (241) Bahwa meskipun belum berdiri secara resmi sebagai badan hukum, APPMI telah melakukan kegiatan-kegiatan dan pertemuan-pertemuan serta memungut iuran kepada anggotanya sebagaimana lazimnya kegiatan yang dilakukan oleh suatu asosiasi; -----
- (242) Bahwa para pemimpin Kelompok Persekongkolan Tender merupakan pengurus baik di APPMI maupun APCMI adalah Subono Hernan Kunadi (Kelompok II) selaku Ketua APCMI, Ahmad Turmudzi (Kelompok I) selaku Sekretaris APCMI, dan Estherlita Aristiani Abadi (Kelompok IV) selaku Bendahara APCMI; -----
- (243) Bahwa APPMI yang telah berdiri pada saat tender berlangsung merupakan paguyuban yang memudahkan bagi para peserta tender untuk mengatur pemenang tender di masing-masing area; -----
- (244) Bahwa pertemuan rutin yang dilakukan APPMI selama tender berlangsung, antara lain pertemuan di Rumah Makan Pringsewu di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 2008 yang bertepatan dengan penjelasan/aanwijzing pengadaan, merupakan salah satu pertemuan untuk mengatur pemenang tender di masing-masing area; -----
- (245) Bahwa pertemuan tersebut dilakukan sebelum dilaksanakannya pemasukan dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga pada tanggal 8 s/d 12 Januari 2009; -----

- (246) Bahwa salah satu persyaratan di dalam RKS mempersyaratkan adanya Surat Pernyataan sanggup mengambil alih seluruh petugas pembaca meter yang berasal dari Perusahaan Penyedia Cater yang sebelumnya telah terikat perjanjian dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY; -----
- (247) Bahwa para peserta tender mengakui paguyuban APPMI digunakan untuk membicarakan mengenai masalah ketenagakerjaan termasuk mekanisme pengalihan tenaga kerja petugas pembaca meter. Namun para peserta tender tidak mengakui menggunakan wadah asosiasi sebagai sarana melakukan persekongkolan untuk mengatur pemenang tender melalui pengaturan harga penawaran dan pembagian area;-----
- (248) Bahwa pertemuan tersebut antara lain membahas perlunya pengaturan pemenang tender di masing-masing area dalam upaya menghindari terjadinya konflik dengan pegawai pembaca meter yang telah bekerja sejak tahun 2004. Konflik dimungkinkan akan terjadi pada saat pemenang tender pembacaan meter untuk tahun 2008 berbeda dengan pemenang tender sebelumnya pada tahun 2004;-----
- (249) Bahwa untuk mengantisipasi terjadinya konflik tersebut, maka para peserta tender mengatur harga penawaran yang sama persis antara perusahaan pemenang tender dalam satu kelompok agar upah yang diterima oleh petugas pembaca meter tidak lebih kecil dari sebelumnya; -----
- (250) Bahwa untuk mengantisipasi terjadinya konflik pada saat peralihan petugas pembaca meter, para peserta tender juga mengatur agar area yang dimenangkan suatu perusahaan sama area yang dimenangkan oleh perusahaan tersebut sebelumnya atau sama dengan perusahaan-perusahaan yang masih berada dalam satu kelompok;-----
- (251) Bahwa konflik sempat terjadi untuk area yang dimenangkan oleh PT Musdipa Inti Sejahtera karena perusahaan tersebut tidak bersedia untuk diatur oleh peserta tender lainnya sehingga mengakibatkan adanya anggota asosiasi yang tidak memenangkan tender, yaitu PT Radite Kasih Julung dan PT Suryo Kembang Timur;-----

(252) Bahwa konflik tidak terjadi pada pemenang tender yang bukan merupakan Terlapor yaitu PT Daya Utama Mandiri dan PT Cita Contac yang memenangkan tender di area yang sama dengan area yang dimenangkan pada tender di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY tahun 2004; -----

(253) Bahwa berdasarkan analisa terhadap fakta-fakta di atas, Tim Pemeriksa menilai terdapat bukti persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II s/d terlapor XII berupa pengaturan harga penawaran dan pembagian area untuk mengatur dan menentukan pemenang tender tertentu di area tertentu;-----

18.2.2 Tentang Dugaan Persekongkolan Vertikal; -----

(254) Bahwa berdasarkan fakta historis, telah ada perusahaan-perusahaan yang mengerjakan jasa outsourcing baca meter di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY (PLN Disjateng) sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dimana masing-masing perusahaan tersebut mengelola ratusan petugas pembaca meter di areanya masing-masing; -----

Tentang Persyaratan dalam Prakuualifikasi dan RKS; -----

(255) Bahwa persyaratan dalam Prakuualifikasi yang menentukan lulus tidaknya suatu perusahaan adalah persyaratan SIUP yang secara eksplisit harus mencantumkan bidang pembacaan meter dan pengalaman perusahaan di bidang pembacaan meter yang dibuktikan dengan copy SPK di bidang pencatatan/pembacaan meter; -----

(256) Bahwa Tim Pemeriksa menilai persyaratan dalam Prakuualifikasi tersebut adalah untuk membatasi peserta tender hanya pada perusahaan yang sudah memiliki ijin pembacaan meter dan sudah berpengalaman di bidang pembacaan meter;-----

(257) Bahwa dalam RKS yang dibuat oleh user (General Manager dibantu oleh Manager Niaga dan Deputi Manager Niaga) bersama dengan Panitia terdapat persyaratan yang harus disertakan dalam Lampiran Data Penawaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.8 RKS, yaitu antara lain: -----

- Menunjukkan Asli dan menyerahkan copy Sertifikat Pelatihan dari Perguruan Tinggi Negeri yang telah bekerjasama dengan PT PLN (Persero) untuk Petugas Cater sejumlah minimal 75 nama petugas;-----
 - Telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan jasa pencatatan KWH meter PLN dengan menggunakan PDE atau kamera digital dibuktikan dengan copy Surat Perjanjian/Kontrak pekerjaan baca meter PLN dengan menggunakan peralatan tersebut;-----
 - Surat Pernyataan sanggup mengambil alih seluruh petugas pembaca meter yang berasal dari Perusahaan Penyedia Cater yang sebelumnya telah terikat perjanjian dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY;-----
- (258) Bahwa menurut Tim Pemeriksa, munculnya ketiga persyaratan tersebut tidak terlepas dari fakta historis yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut: -----
- Terdapat upaya untuk memberikan pekerjaan baca meter kepada perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah memiliki kontrak atau sudah berpengalaman dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY sejak tahun 2004 atau dengan kata lain sudah berpengalaman; -----
 - Terdapat upaya untuk tetap mempekerjakan petugas pembaca meter yang sudah bekerja sejak tahun 2004, karena hanya mereka yang sudah memiliki sertifikat pekerjaan baca meter. Selain itu, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh Tim Pemeriksa, Sertifikasi Pegawai Pembaca Meter hanya ada di lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY; -----
 - Terdapat upaya untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja dengan para petugas pembaca meter yang telah bekerja dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY sejak tahun 2004;-----

(259) Bahwa Tim Pemeriksa menilai persyaratan-persyaratan dalam Prakuualifikasi dan RKS tersebut mempermudah perusahaan-perusahaan yang telah memiliki pengalaman pekerjaan baca meter di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY, khususnya para Terlapor dalam perkara ini, untuk kembali memenangkan tender di tahun 2008; -----

Tentang Alat Pembaca Meter; -----

(260) Bahwa Tim Pemeriksa dapat menerima argumen Panitia terkait adanya masa transisi penggunaan alat pembaca meter dari PDE ke kamera digital. Namun Tim Pemeriksa menilai terdapat inkonsistensi Panitia mengenai persyaratan peralatan kamera digital karena masih meloloskan peserta tender yang mencantumkan peralatan PDE dalam metode pelaksanaannya, yaitu PT Berkah Surya Abadi dan PT Swadharma, yang menurut RKS seharusnya gugur dalam evaluasi teknis; -----

(261) Bahwa argumen Panitia yang menyatakan juga meloloskan PT Suryo Kembang Timur dan PT Radithe Kasih Julung Kembang dalam evaluasi administrasi dan teknik meskipun mencantumkan peralatan PDE dalam metode pelaksanaannya, menunjukkan kelalaian Panitia dalam melakukan evaluasi administrasi dan teknik; -----

(262) Bahwa kelalaian Panitia dalam melakukan evaluasi administrasi dan teknik terjadi karena evaluasi yang menggunakan sistem checklist yang hanya memperhatikan kelengkapan dokumen saja tanpa melakukan evaluasi secara mendetil terhadap masing-masing persyaratan administrasi dan teknik yang harus dipenuhi oleh peserta tender. Faktanya, seluruh peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran lulus evaluasi administrasi dan teknik. Tidak ada satu pun peserta tender di 26 area yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknik; -----

(263) Bahwa oleh karena evaluasi administrasi dan teknik hanya memeriksa kelengkapan dokumen, mengakibatkan evaluasi harga adalah penentu

utama pemenang tender di suatu area yang didasarkan pada penawaran harga terendah; -----

- (264) Bahwa Tim Pemeriksa menilai penentuan pemenang tender yang hanya didasarkan pada evaluasi harga mempermudah para peserta tender untuk melakukan pengaturan harga penawaran;-----

Tentang Nilai HPS dan UMK; -----

- (265) Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai dalam paragraf 24 s/d 31, Tim Pemeriksa menilai bahwa faktor utama pembeda antara nilai HPS di suatu area dengan area lainnya adalah gaktor gaji pegawai yang ditentukan berdasarkan UMK area tersebut masing-masing;-----

- (266) Bahwa Tim Pemeriksa menilai langkah Panitia sudah benar dalam menyusun HPS awal yang berbeda-beda di masing-masing area yang dipengaruhi oleh faktor UMK yang juga berbeda-beda;-----

- (267) Bahwa Tim Pemeriksa dapat menerima argumen Panitia yang menyatakan bahwa HPS yang semula berbeda-beda harus direvisi sehingga menjadi sama untuk semua area yaitu sebesar Rp 1.144,00 dengan alasan keterbatasan pagu anggaran;-----

- (268) Bahwa Tim Pemeriksa menilai HPS hasil revisi yang sama untuk semua area tersebut mempermudah para peserta tender bersekongkol untuk mengatur harga penawaran, membagi area dan menentukan peserta tender tertentu sebagai pemenang tender untuk area tertentu; -

Tentang SPK; -----

- (269) Bahwa berdasarkan fakta-fakta pada paragraf 51 s/d 57, Tim Pemeriksa dapat menerima argumen Panitia mengenai jangka waktu SPK yang dalam RKS seharusnya 1 tahun, namun menjadi hanya 3 bulan dengan alasan keterbatasan dana dari PT PLN (Persero) Pusat;

- (270) Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, SPK tersebut telah diperpanjang selama 9 bulan sehingga kembali genap menjadi 1 tahun;-----

- (271) Bahwa keterbatasan dana dari PT PLN (Persero) Pusat memiliki efek domino dimana PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY

terlambat melakukan pembayaran kepada perusahaan pemenang tender sehingga mengakibatkan perusahaan pemenang tender yang memiliki keterbatasan dana juga terlambat membayar gaji petugas pembaca meter. Efek ini terjadi di PT Musdipa Inti Sejahtera sehingga perusahaan tersebut pada akhirnya harus menyerahkan kembali pekerjaan kepada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY. Akibatnya, KWH Meter pelanggan sempat tidak terbaca selama beberapa bulan dan harus dilakukan tender ulang. Hal ini mengakibatkan kerugian kepada banyak pihak, yaitu PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY, PT Musdipa Inti Sejahtera, petugas pembaca meter di PT Musdipa Inti Sejahtera, dan pelanggan; -----

18.3 Kesimpulan;-----

(272) Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor, yaitu: -----

- Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh PT Berkah Surya Abadi Perkasa (Terlapor II), PT Swadharma Perkasa (Terlapor III), PT Prima Abadi System (Terlapor IV), PT Mulyo Mukti (Terlapor V), PT gugah Perkasa Ripta (Terlapor VI), PT Mulya Abadi Utama (Terlapor VII), PT Graha Artha (Terlapor VIII), PT Indo Power Makmur Sejahtera (Terlapor IX), PT Mega Indah Abadi (Terlapor X), PT Astria Galang Pradana (Terlapor XI) dan PT Tri Tunggal Abadi (Terlapor XII) dengan cara melakukan pengaturan harga penawaran dan pembagian area untuk menentukan peserta tender tertentu sebagai pemenang tender di area tertentu baik dalam kelompoknya masing-masing secara internal maupun antar kelompok peserta tender;-----
- Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh PT Berkah Surya Abadi Perkasa (Terlapor II), PT Swadharma Perkasa (Terlapor III), PT Prima Abadi System (Terlapor IV), PT Mulyo Mukti

(Terlapor V), PT gugah Perkasa Ripta (Terlapor VI), PT Mulya Abadi Utama (Terlapor VII), PT Graha Artha (Terlapor VIII), PT Indo Power Makmur Sejahtera (Terlapor IX), PT Mega Indah Abadi (Terlapor X), PT Astria Galang Pradana (Terlapor XI) dan PT Tri Tunggal Abadi (Terlapor XII) dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa "C" Tahun Anggaran 2008 di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa tengah dan DIY (Terlapor I) yang memfasilitasi para peserta tender untuk melakukan persekongkolan horizontal dengan cara mencantumkan persyaratan dalam Prakuifikasi dalam RKS mengenai pengalaman di bidang pembacaan meter, melakukan sistem evaluasi yang bergantung pada evaluasi harga penawaran terendah, dan penetapan nilai HPS yang sama di seluruh 26 area yang ditenderkan; -----

19. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi, untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;
20. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 08/KPPU/PEN/I/2010 tanggal 18 Januari 2010, untuk dilaksanakannya Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 01 Maret 2010 (*vide* bukti A153); -----
21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 11/KPPU/KEP/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009 (*vide* bukti A154);-----
22. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 29/SJ/ST/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A155); -----
23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Sidang Majelis dan Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A156 s/d A167); -----

24. Menimbang bahwa Majelis Komisi memberi kesempatan kepada para Terlapor untuk memeriksa berkas perkara (*enzage*) dan telah dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2010 (*vide* bukti B55 s/d B67);-----
25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 12 Februari 2010, Majelis Komisi telah mendengar dan menerima Pembelaan dan Tanggapan lisan dan tertulis dari para Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan serta menyerahkan bukti tambahan (*vide* bukti B68, A170 s/d A181);-----
26. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, **Terlapor I** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A171);-----

26.1 **Kronologis Pelaksanaan Tender;** -----

Sebelum kami memberikan sanggahan, klarifikasi maupun pembelaan terhadap berbagai isu yang menjadi perhatian Tim Pemeriksa dalam LHPL, maka berikut kami sampaikan kronologis pelaksanaan tender a quo dan perpanjangan kontrak disertai dengan keterangan yang menurut kami sangat penting;-----

Kronologis Pelaksanaan Tender dan Perpanjangan Kontrak		
Tanggal	Proses	Keterangan
14 Oktober 2008	Perintah memproses lelang	Nota Dinas General Manager No. 106/041/GM/
12 November 2008	Pengumuman Pra kualifikasi	Di website PLN Disjateng DIY dan papan Pengumuman PLN
19 November 2008	Pembatalan pengumuman tender	Berita Acara No. GSE/PPBJ-C/DJTY/2008. Dibatalkan karena terjadi kesalahan pada sistem e-procurement
20 November 2008	Pengumuman prakualifikasi ulang	Di website PLN Disjateng-DIY Prakualifikasi untuk 26 paket tender
21 November 2008	Pemasukan dokumen prakualifikasi	31 perusahaan mendaftarkan tender
11 Desember 2008	Berita acara penetapan hasil prakualifikasi	17 perusahaan yang lulus evaluasi prakualifikasi
17 s.d. 18 Desember 2008	Pengambilan Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat	Semua 17 perusahaan yang lulus evaluasi prakualifikasi mengambil dokumen pengadaan
22 Desember 2008	Penjelasan/aanwijzing	Berita Acara Penjelasan No.

Kronologis Pelaksanaan Tender dan Perpanjangan Kontrak		
Tanggal	Proses	Keterangan
	pengadaan	010.BA-PENJ/PPBJ-C//DJTY/2008
8 s.d. 12 Januari 2009	Pemasukan proposal administrasi dan teknis	
13 Januari 2009	Pembukaan proposal administrasi dan teknis	Berita Acara No. 010.BA/PEMB-PEN/PPBJ-C/DJTY/2008
5 Februari 2009	Usulan calon pemenang	Setelah evaluasi harga penawaran dilakukan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi No. 80/2008, angka 2.10.2.1, maka untuk penentuan pemenang tender dengan sistem gugur, Panitia membuat daftar urutan penawaran mulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang.
26 Februari 2009	Pengumuman pemenang tender untuk 26 paket	Peserta tender yang ditetapkan sebagai pemenang tender adalah peserta dengan penawaran harga terendah.
13 Mei 2008	Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Pada kesempatan ini, PLN Disjateng-DIY menyampaikan kepada seluruh pemenang tender kondisi keterbatasan anggaran operasional PLN Disjateng-DIY yang hanya cukup untuk pembayaran selama 3 bulan, 16 Juli-15 Agustus 2009. (Berita Acara Kesepakatan Outsourcing Baca Meter No. 334/610/MAGA/2009)
15 Mei 2008	Penandatanganan kontrak	Kontrak ditandatangani dengan seluruh pemenang tender, yang mana pemenang tender adalah perusahaan dengan harga penawaran terendah.
14 Agustus 2009	Amandemen I kontrak	Setelah ada kepastian ketersediaan anggaran operasional untuk aktivitas pencatatan meter, untuk pemenang tender dengan kinerja yang baik , sesuai dengan yang disepakati, PLN Disjateng-DIY memperpanjang masa

Kronologis Pelaksanaan Tender dan Perpanjangan Kontrak		
Tanggal	Proses	Keterangan
		kontrak hingga 1 tahun, yaitu hingga tanggal 15 Mei 2010.

26.2 **Hakekat Tender *a quo* adalah untuk Pengadaan Jasa Baca Meter dan Bukan Pengadaan Piranti Baca Meter; -----**

Dalam kesempatan awal ini, perlu ditegaskan kembali bahwa “Tender Pengadaan Jasa Outsourcing Pembacaan Meter di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2008” (dan tender-tender sebelum atau sesudahnya), pada hakekatnya, adalah tender pengadaan jasa baca meter; dan bukan dimaksudkan sebagai tender pengadaan (barang) piranti baca meter. Oleh karenanya PLN Dis Jateng – DIY sebagai owner dari pekerjaan jasa *a quo* pada hakekat dan utamanya hanya berkepentingan kepada hasil dan dari pelaksanaan jasa baca meter (quality output orientation) oleh setiap vendor pemenang tender yang sesuai dengan kualitas sebagaimana yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (“RKS”) Tender. Oleh karenanya piranti yang digunakan untuk melaksanakan jasa baca meter pada hakekatnya bukan merupakan obyek atau setidaknya bukan merupakan obyek utama (hanya obyek pendukung) di dalam Tender Jasa Baca Meter dan pelaksanaan jasa baca meter terkait. Namun karena sebagaimana ditetapkan di dalam RKS bahwa setiap vendor harus menyampaikan kualitas jasa baca meter dalam bentuk pencatatan meter dengan didukung bukti rekaman gambar dalam format foto maka mau tidak mau setiap peserta tender harus menggunakan teknologi yang dapat menghasilkan kualitas pencatatan dan bukti pendukung sesuai dengan format foto. Oleh karenanya dapat ditegaskan bahwa setiap kesalahan pencantuman piranti teknologi pencatatan atau perekaman meter yang akan digunakan di dalam penawaran menjadi kesalahan yang tidak signifikan selama di dalam penawarannya, vendor, dengan tegas menjamin kualitas pencatatan sesuai dengan RKS dan menyertakan metode pelaksanaan pencatatan yang mengindikasikan dapat dicapainya kualitas pencatatan yang sesuai dengan RKS. Bahwa oleh karenanya pula, apabila terdapat ketidaksengajaan Panitia yang seolah-olah mengabaikan kesalahan

pencantuman piranti teknologi pencatatan meter oleh vendor peserta tender dalam penawarannya menjadi tidak berarti apa-apa dan tidak dapat dijadikan sebagai indikasi adanya persekongkolan selama vendor pemenang tender di dalam penjaminan kualitas jasa dan metode pelaksanaan jasa pencatatan telah sesuai sebagaimana yang ditetapkan di dalam RKS. Apa lagi, pada saat verifikasi final sebelum penandatanganan kontrak, sudah barang tentu dipastikan kembali adanya kesanggupan dan jaminan bahwa kualitas jasa yang diberikan oleh vendor pemenang harus sesuai dengan kualitas yang sebagaimana ditetapkan di dalam RKS yaitu pencatatan dengan kualitas pembuktian dalam format foto yang sudah pasti piranti teknologi yang digunakan setidaknya menggunakan kamera digital;

26.3 **Pemaparan Fakta-Fakta yang tidak Akurat oleh Tim Pemeriksa; -----**

Dalam LHPL kami menemukan beberapa ketidak-akuratan penyampaian fakta-fakta yang terkait dengan Tender Jasa Baca Meter sebagai berikut:

- Pada hal. 5 dalam tabel pada angka 7, Tim Pemeriksa menyebutkan *“sistem evaluasi tender dilakukan dengan sistem gugur (evaluasi administrasi dan harga), dilanjutkan dengan evaluasi harga penawaran)”* sementara **fakta sebenarnya adalah sistem gugur (evaluasi administrasi dan teknis), dilanjutkan dengan evaluasi harga penawaran;** -----
- Pada hal. 11 untuk paket area Semarang-3, Tim Pemeriksa hanya menyebutkan PT Swadarma Perkasa, PT Berkah Surya Abadi Perkasa, PT Mulya Abadi Utama, dan PT Graha Artha sebagai peserta yang mengikuti evaluasi administrasi dan teknis. **Perlu disampaikan bahwa PT Draaf Cipta Artha juga masuk dalam tahap evaluasi tersebut, yaitu di urutan ke-5 dengan harga satuan penawaran Rp 1.139,00.**
- Pada hal. 21 angka 47, Tim Pemeriksa menyebutkan bahwa *“Panitia menyatakan penggunaan kamera digital tidak mutlak karena metode penggunaan peralatan PDE dan kamera digital relatif sama, sehingga salah satu metode yang disampaikan dapat diterima. Menurut Panitia hal ini telah sesuai dengan RKS Bab II No. 3 butir 3.8”;* -----

Perlu kami koreksi bahwa penggunaan kamera digital pada hakekatnya adalah mutlak. Seperti yang telah kami sampaikan dalam penjelasan kami kepada Tim Pemeriksa, Panitia tidak akan meloloskan atau menunjuk perusahaan tertentu sebagai pemenang tender apabila tidak mampu atau tidak dapat menunjukkan kemampuannya untuk melakukan kegiatan pembacaan dan pencatatan kWh meter **dengan kualitas pembuktian berupa gambar foto yang oleh karenanya setidak-tidaknya** harus menggunakan kamera untuk kegiatan pembacaan dan pencatatan tersebut. Karena itu, dalam dokumen metode yang disampaikan oleh peserta tender, penyebutan PDE saja, PDE/kamera, atau kamera saja menjadi hal yang tidak signifikan dan tidak akan mengubah kualitas output pencatatan dan pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam RKS yaitu pencatatan meter yang didasarkan kepada pembuktian berupa gambar foto. Hal ini dikarenakan juga bahwa dengan adanya hasil berupa gambar foto yang setidaknya menggunakan kamera, proses verifikasi ketepatan pencatatan kWh meter yang dilakukan oleh petugas cater akan lebih mudah dilakukan oleh pihak PLN Disjateng-DIY dan foto tersebut dapat dijadikan bukti ke pelanggan apabila terjadi komplain mengenai besaran tagihan yang diterimanya; -----

- Pada angka hal. 22 angka 58, Tim Pemeriksa menyebutkan “*ada keterlambatan pembayaran dari PLN Disjateng-DIY kepada para pemenang tender menyebabkan keterlambatan pembayaran dari perusahaan pemenang tender*”; -----

Perlu ditegaskan bahwa tidak pernah ada keterlambatan pembayaran dari PLN Disjateng-DIY kepada para pemenang tender. Segala sesuatunya telah dilakukan sesuai mekanisme yang disepakati dalam perjanjian (*Pasal 16 tentang Syarat-Syarat Pembayaran*). Kalau dari pihak pemenang tender (penyedia jasa cater) belum dapat memenuhi apa yang disepakati maka pembayaran tentu saja belum bisa dilakukan. Apabila banyak terjadi kesalahan pencatatan dan pembuktiannya dari pihak pemenang tender, maka proses

pembayaran juga akan semakin lama karena PLN harus melakukan perhitungan-perhitungan tambahan antara lain besaran denda. Karena itu proses pembayaran yang semakin lama (**bukan keterlambatan**) dari pihak PLN Disjateng-DIY yang disebabkan ketidakmampuan pemenang tender untuk memenuhi ketentuan mengenai pembayaran atau yang disebabkan tindakan wan-prestasi yang dilakukannya dan bukanlah kesalahan PLN Disjateng-DIY. **Keterlambatan hanya bisa disimpulkan terjadi apabila pemenang tender telah memenuhi segala kewajibannya, tetapi PLN Disjateng-DIY masih menunda pembayaran di luar batas kewajaran waktu pembayaran yang secara umum dapat diterima dan dengan alasan-asalan yang tidak masuk akal;**-----

26.4 Persyaratan dalam Prakuualifikasi dan RKS Tidak Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Persaingan;-----

Dalam point 255-259 Tim Pemeriksa menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

- *Persyaratan pengalaman perusahaan di dalam bidang pembacaan meter dalam Prakuualifikasi adalah untuk membatasi peserta tender hanya pada perusahaan yang sudah berpengalaman di bidang pembacaan meter;*-----
- *Persyaratan telah punya pengalaman menggunakan PDE atau kamera digital yang tercantum pada RKS sebagai upaya untuk memberikan pekerjaan baca meter pada perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki kontrak atau berpengalaman dengan PLN Disjateng-DIY sejak tahun 2004 atau dengan kata lain berpengalaman;*-----
- *Persyaratan menunjukkan asli dan menyerahkan copy Sertifikat Pelatihan sejumlah minimal 75 nama petugas sebagai upaya untuk mempertahankan petugas baca meter yang sudah bekerja sejak tahun 2004 karena hanya mereka yang sudah memiliki sertifikat pekerjaan meter;*-----
- *Persyaratan untuk menyampaikan Surat Pernyataan sanggup mengambil alih petugas cater sebagai upaya untuk menghindari*

- terjadinya pemutusan hubungan kerja dengan para petugas baca meter yang telah bekerja dengan PLN Disjateng-DIY sejak tahun 2004; dan*
- *Persyaratan-persyaratan tersebut di atas mempermudah perusahaan-perusahaan yang telah memiliki pengalaman pembacaan meter di lingkungan Disjateng-DIY, khususnya para Terlapor dalam perkara a quo, untuk kembali memenangkan tender di tahun 2008; -----*

Terhadap penilaian Tim Pemeriksian tersebut di atas, kami ingin menyampaikan tanggapan agar Majelis Komisi mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap penetapan persyaratan-persyaratan tersebut di atas sebagai berikut: -----

- 1. Persyaratan Pengalaman dan Sertifikat; -----**
- a. Persyaratan Pengalaman Bukan Persyaratan yang Irrasional atau Mengada-ada tapi merupakan Praktek Bisnis yang Umum dan Memiliki Dasar Hukum dan Ekonomi yang Wajar dalam Perspektif Hukum Persaingan; -----**

(1) Dasar Hukum; -----

Persyaratan “pengalaman” merupakan ketentuan yang wajib diterapkan dalam setiap tender yang dilaksanakan di lingkungan PLN sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi No.080.K/DIR/2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) (“**Keputusan Direksi No.080**”). Pada angka 2.2.4.6 Keputusan Direksi No.080 disebutkan bahwa salah satu syarat menjadi peserta tender pengadaan barang dan jasa di PLN adalah “telah memiliki pengalaman menjadi Penyedia Barang/Jasa ataupun sebagai subkontraktor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir untuk pekerjaan yang sejenis, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 4 (empat) tahun”;-----

Meskipun pada ketentuan tersebut terdapat pengecualian dimana dimungkinkan Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 4 (empat) tahun untuk menjadi calon peserta tender namun Penyedia Barang/Jasa baru tersebut tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan pada angka 2.2.4.11 huruf b Keputusan Direksi

No.080 yaitu memenuhi Kemampuan Dasar (“KD”) = 5 kali Nilai Pengalaman Tertinggi (“NPT”) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Sebagai contoh pada Area Klaten 1 dimana Perkiraan Nilai Pekerjaan sebesar Rp.2.800.000.000,00, maka untuk dapat menjadi peserta pada area tersebut calon peserta tender harus memiliki NPT minimal Rp.560.000.000,00 agar KD-nya dapat sesuai dengan Nilai Pekerjaan (5 X Rp.560.000.000,00 = Rp.2.800.000.000,00). Oleh karena itu, maka tidak mungkin ketentuan tender yang disusun Panitia menyimpang dari ketentuan Keputusan Direksi No. 080.

Angka 2.2.4.6 Keputusan Direksi No.080:

“Telah memiliki pengalaman menjadi Penyedia Barang/Jasa ataupun sebagai subkontraktor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir untuk pekerjaan yang sejenis, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 4 (empat) tahun;”

Angka 2.2.4.11 Keputusan Direksi No.080:

“Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sejenis:

*b. Untuk Barang/Jasa lainnya **memenuhi Kemampuan Dasar (KD) = 5 kali Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai** dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.”*

Oleh karenanya Syarat Pengalaman tersebut jelas bukan mengada-ada karena Panitia terbukti telah menerapkan ketentuan Keputusan Direksi No.080 sebagaimana disebutkan di atas secara konsisten pada tahap prakualifikasi Tender Jasa Baca Meter. Hal

tersebut dibuktikan bahwa semua calon peserta tender (17 perusahaan baik yang menjadi Terlapor maupun yang tidak menjadi Terlapor dalam perkara *a quo*) yang lulus tahap prakualifikasi adalah perusahaan yang telah memiliki pengalaman dan memenuhi KD pada bidang baca meter. Akan tetapi syarat “pengalaman” bukanlah satu-satunya penentu lulus tidaknya calon peserta tender pada tahap prakualifikasi karena selain “pengalaman” juga terdapat syarat-syarat lain sebagaimana ditentukan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (“RKS”). Syarat-syarat tersebut adalah syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh calon peserta tender untuk dapat lulus tahap prakualifikasi atau dengan kata

lain syarat-syarat tersebut bukanlah syarat alternatif yang dapat saling mengecualikan satu sama lain. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak diluluskannya beberapa calon peserta tender oleh panitia pada tahap prakualifikasi meskipun memiliki pengalaman dan memenuhi KD karena calon peserta tender tersebut tidak memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana telah ditentukan dalam RKS, sebagai contoh tidak melampirkan Copy Akte Pendirian Perusahaan;-----

(2) Pertimbangan Bisnis; -----

Dari segi ekonomi dan bisnis, penetapan syarat pengalaman untuk bisa lolos prakualifikasi dan evaluasi tender didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:-----

(a) Proses Pencatatan Meter yang Cukup Kompleks; -----

Perlu kami sampaikan bahwa proses pencatatan angka stand kWh meter pelanggan PLN pada kenyataannya tidak hanya mencakup membaca angka stand kWh meter dan mencatat/merekam data yang diperlukan. Proses pencatatan angka stand kWh meter pelanggan PLN juga meliputi kegiatan lain yang juga penting dan memerlukan pengalaman, antara lain: -----

- a. memberikan informasi perkiraan tagihan secara lisan kepada pelanggan; -----
- b. melakukan *upload* hasil pembacaan meter; -----
- c. melakukan verifikasi data hasil pembacaan kWh Meter; -----
- d. melakukan pemeliharaan Rute Baca Meter (RBM) secara terus menerus termasuk perubahan dan pembentukan RBM baru; -----
- e. memberikan informasi kepada PLN mengenai keluhan pelanggan serta kelainan pada meteran pelanggan (meter rusak, *time switch* rusak dan lain-lain); dan -----
- f. memasang *barcode* di Alat Pembatas dan Pengukur arus listrik (APP); -----

Berdasarkan penjelasan di atas, **maka pengalaman yang memadai sangat diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan pencatatan meter**

dapat berjalan lancar, tepat waktu dan mencegah kerugian, baik bagi PLN sendiri maupun pelanggan/konsumen PLN; -----

(b) “Gerbang” Pendapatan PLN; -----

Konsumen adalah sumber pendapatan bagi PLN. Untuk dapat melakukan penagihan, maka tentu saja yang pertama yang harus dilakukan oleh PLN adalah menghitung besaran kWh listrik yang digunakan oleh konsumen per-bulannya dan mencatatnya secara akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Seberapa besar pendapatan PLN setiap bulannya sangat ditentukan oleh seberapa akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkannya hasil pencatatan penggunaan kWh listrik oleh pelaksana pencatatan meter sehingga kemudian dapat ditagih oleh PLN kepada konsumen/pelanggan. Tanpa adanya pencatatan penggunaan listrik tentu saja tidak mungkin proses penagihan bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu diupayakan dan diambil langkah-langkah agar dapat dipastikan bahwa petugas yang melaksanakan kegiatan baca meter dan juga manajemen yang mengolah data-data input baca meter tersebut adalah orang-orang dan manajemen yang memiliki kompetensi dan berpengalaman untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pencatatan. Kesalahan atau ketidakakuratan pencatatan meteran dan pengolahannya akan menimbulkan dampak yang merugikan, baik bagi konsumen maupun bagi PLN sendiri yang pada akhirnya bisa mempengaruhi hubungan PLN dan konsumennya dan pendapatan PLN secara keseluruhan. Hasil pencatatan yang berada di bawah angka pemakaian yang sebenarnya akan menyebabkan kerugian dalam bentuk hilangnya pendapatan yang seharusnya bisa didapatkan. Sedangkan hasil pencatatan yang melebihi pemakaian konsumen yang sebenarnya juga akan menyebabkan kerugian pula bagi PLN karena PLN harus memberikan ganti rugi sebagai kompensasi bagi konsumen yang dapat membuktikan kesalahan tersebut, yang jumlahnya sebesar 10 % dari biaya beban sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Kebijakan ini adalah sebagai komitmen PLN untuk

memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Oleh karena kesalahan dalam pencatatan akan berimplikasi pada penerimaan perusahaan, maka pengalaman adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap penyedia jasa cater yang akan mengikuti tender jasa cater. PLN, sebagaimana pelaku usaha lainnya, tentu saja tidak ingin kehilangan pendapatan hanya karena kinerja unit bisnisnya (dalam hal ini, petugas cater) yang buruk yang disebabkan oleh pengalaman yang tidak memadai; -----

(c) Merupakan Transaksi yang Nilainya Besar secara Total;-----

Penerimaan PLN Disjateng-DIY dari pelanggan rumah tangga termasuk industri rumah tangga adalah sebesar rata-rata 332 miliar per bulan. Penerimaan ini merupakan 42,5 persen dari total penerimaan rata-rata yang diperoleh PLN Disjateng-DIY setiap bulannya, sebesar 781 miliar sementara selebihnya berasal dari pendapatan dari pelanggan bisnis dan industri. Untuk pencatatan penggunaan listrik pelanggan bisnis dan industri langsung dilakukan oleh PLN sendiri, tidak diberikan ke perusahaan pemborongan. Struktur pendapatan yang demikian menunjukkan bahwa penerimaan dari konsumen rumah tangga begitu besar kontribusinya bagi kinerja keuangan PLN Disjateng-DIY. Dengan begitu besarnya peranan dari segmen konsumen rumah tangga ini maka sangat diperlukan kehati-hatian dalam memilih rekanan yang akan menyediakan jasa cater karena kinerja mereka akan sangat berpengaruh besar terhadap kinerja keuangan PLN Disjateng-DIY secara keseluruhan. Oleh karena itu, PLN Disjateng-DIY, sebagaimana pelaku usaha lainnya, sangat mengharapkan dapat bekerja sama dengan penyedia jasa yang telah berpengalaman demi mengamankan sumber pendapatan utamanya yang sangat signifikan; -----

(d) Pengecekan Kondisi Meteran (Penyimpangan/Pencurian);-----

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, kegiatan pencatatan meter juga mencakup kegiatan pengecekan kondisi meteran di setiap pelanggan rumah tangga. Untuk dapat memeriksa dan mengetahui adanya

penyimpangan, kecurangan atau pencurian terhadap listrik oleh pelanggannya, diperlukan petugas yang sudah memahami dan mengetahui berbagai modus penyimpangan. Pemahaman dan pengetahuan ini tidak saja didapat dari pelatihan tapi seringkali diperoleh dari pengalaman sehari-hari dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga petugas yang berpengalaman dapat dengan mudah mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan akhirnya dapat mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi PLN;-----

(e) Mempengaruhi Citra PLN; -----

Di samping dampak pada keuangan, kesalahan dan buruknya pelayanan yang dilakukan oleh petugas cater akan berdampak pula pada citra PLN di mata konsumen dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada umumnya (pemerintah, investor/pemegang saham, kreditur dan pihak terkait lainnya). Perlu disampaikan bahwa dalam menjalankan tugasnya, petugas cater menggunakan atribut dengan logo pengenal PLN sehingga apabila konsumen merasakan pelayanan buruk yang dilakukan oleh petugas cater maka dampaknya tidak akan dirasakan oleh perusahaan penyedia jasa cater secara langsung melainkan akan dirasakan oleh PLN, karena yang konsumen ketahui, petugas tersebut merupakan pegawai PLN atau setidaknya menggunakan atribut atau tanda pengenal PLN. Dengan demikian, buruknya kinerja petugas cater akan menyebabkan menurunnya citra PLN di hadapan konsumen dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada umumnya. Tentu saja hal ini tidak PLN inginkan;-----

(f) Ukuran Kinerja General Manager (GM); -----

Karena aktivitas baca meter akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan citra PLN di mata publik dan para pemangku kepentingan, maka kinerja penyedia jasa cater yang buruk pada akhirnya akan berpengaruh buruk pula terhadap hasil evaluasi kinerja GM Disjateng-DIY karena salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan GM adalah besarnya pendapatan dan perbaikan citra PLN di mata konsumen dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, persyaratan “pengalaman” untuk peserta tender adalah persyaratan yang umumnya diberlakukan oleh para pelaku usaha yang sangat mementingkan kinerja dan kepuasan pelanggan/konsumen yang tidak mungkin dihilangkan karena implikasinya akan sangat besar. **Tentu saja sebagai pelaku usaha yang rasional, PLN harus meminimumkan resiko bisnis yang akan ditanggung. Oleh karena itu, pencantuman syarat tersebut bukanlah suatu kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan hambatan masuk pasar (*barrier to entry*), melainkan didasarkan pada pertimbangan bisnis yang wajar (*sound business justification*).**

Apakah dengan adanya persyaratan ini, tidak dimungkinkan bagi pelaku usaha baru untuk terlibat dalam proyek ini? Perlu disampaikan bahwa dalam tender jasa cater yang dipersoalkan, perusahaan yang tidak berpengalaman tetap bisa ikut dalam proyek ini dengan cara membentuk suatu konsorsium yang mengikutsertakan perusahaan yang telah berpengalaman sebelumnya. Hal ini telah diatur dalam Keputusan Direksi No. 080 halaman 22 angka 2.2.4.6. Dengan ikut ke dalam konsorsium, pelaku usaha baru tersebut dapat membangun pengalaman sehingga pada periode berikutnya ketika tender dibuka kembali, pelaku usaha tersebut secara mandiri telah dapat ikut menjadi peserta tender. Dengan begitu, meskipun diharuskan adanya syarat pengalaman, bukan berarti tertutup peluang bagi pelaku usaha baru untuk menjadi rekanan PLN Disjateng-DIY. Pada akhirnya PLN Disjateng-DIY harus memutuskan keseimbangan antara pemberian kesempatan kepada pelaku usaha dan jaminan peningkatan atau pemeliharaan kinerja dan keuntungan perusahaan yang baik secara keseluruhan. Perlu diketahui pula bahwa syarat pengalaman yang tercantum dalam RKS adalah pengalaman yang terkait dengan pencatatan meter secara umum tanpa ada pembatasan bahwa pengalaman tersebut adalah pengalaman melakukan proyek yang sama di wilayah Disjateng-DIY. Kami sama sekali tidak pernah berupaya menghambat atau menghalangi pelaku usaha dengan pengalaman di wilayah lainnya untuk ikut serta dalam

tender *a quo*. Hal ini dibuktikan dengan lolosnya PT Draaf Citra Artha (“**Draaf**”) hingga memasuki tahap evaluasi harga untuk area Kudus 1, Kudus 2, Kudus 3, dan Semarang 2. Draaf adalah penyedia jasa cater yang sebelumnya hanya punya pengalaman untuk pekerjaan yang sama di wilayah Jawa Timur, sedangkan di wilayah Disjateng-DIY Draaf tidak punya pengalaman sama sekali sebelumnya. Namun akhirnya hanya untuk area Kudus 3 saja Draaf ditunjuk menjadi pemenang tender karena hanya di wilayah ini saja lah perusahaan ini menjadi penawar yang terendah. Sedangkan di wilayah lain, perusahaan ini kalah bersaing dengan peserta tender lainnya dalam hal penawaran harga; -----

- b. Persyaratan Sertifikasi Memiliki Dampak Peningkatan Efisiensi;--**
- Persyaratan sertifikasi petugas menurut kami adalah sesuatu yang wajar dan memiliki *efficiency-enhancing effect*. Dengan adanya bukti sertifikat, Panitia dapat memastikan bahwa petugas baca meter yang dipekerjakan oleh perusahaan penyedia jasa cater yang mengikuti tender adalah petugas yang kompeten karena telah mengikuti pelatihan khusus untuk melakukan pembacaan meter baik dari segi teknis maupun dari segi etika. Kemampuan teknis dan etika tersebut sangat penting dalam meningkatkan keakuratan pencatatan meter dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam prakteknya, kami merasakan bahwa sejak diberlakukannya persyaratan pelatihan kinerja perusahaan cater meningkat dan pelayanan yang diberikan kepada kami menjadi semakin baik. Penetapan persyaratan sertifikasi (termasuk juga syarat pengalaman) sudah pasti akan menyebabkan pembatasan pelaku usaha yang bisa mengikuti Tender Jasa Baca Meter, namun berdasarkan pertimbangan kami adalah sangat wajar. Dalam kerangka hukum persaingan, penetapan suatu kebijakan atau pelaksanaan suatu praktek usaha meskipun bersifat membatasi atau melemahkan persaingan, tetapi sepanjang memiliki dasar pertimbangan ekonomi yang tepat dan dampak efisiensi yang ditimbulkan jauh melebihi dampak antipersaingannya (*efficiency effects outweigh any competitive effects*

due to restrictions) maka bukan merupakan kebijakan atau praktek yang antipersaingan. Oleh karena itu, terbukti bahwa penetapan syarat sertifikasi menghasilkan pemenang tender dengan tingkat layanan yang lebih baik dan memiliki dampak peningkatan efisiensi bagi PLN Disjateng-DIY sehingga bukan merupakan praktek anti-persaingan. Di sisi lain, Tim Pemeriksa tidak dapat memaparkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa tender jasa cater di luar PLN Disjateng-DIY yang hanya mensyaratkan pendidikan formal bagi petugas cater yang dipekerjaan memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik baik dibandingkan dengan penyedia jasa cater di lingkungan PLN Disjateng-DIY, *ceteris paribus* faktor-faktor lain (*there is no prima facie or even circumstance evidence*). Oleh karena itu kami menganggap bahwa tuduhan Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa penetapan syarat sertifikasi adalah sesuatu yang memiliki dampak antipersaingan adalah tidak berdasar pada analisis yang memadai karena itu harus ditolak oleh Majelis Komisi; -----

2. Persyaratan Pernyataan Sanggup Mengambil-alih Tenaga Cater yang ada adalah Sesuatu yang Sangat Manusiawi dan dapat Menghindarkan Timbulnya Gejolak Sosial di Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta; -----

Pencantuman syarat Surat Pernyataan sanggup mengambil alih seluruh petugas cater yang berasal dari perusahaan penyedia cater yang sebelumnya telah terikat perjanjian dengan PLN Disjateng-DIY (selanjutnya disebut “**Surat Pernyataan**”) sebagai salah satu dokumen lampiran data penawaran syarat-syarat administrasi dan teknik sebagaimana tercantum dalam Bab II No. 3 Butir 3.8 Angka 312 RKS **dimaksudkan semata-mata sebagai alasan kemanusiaan dan langkah antisipatif PLN Disjateng-DIY dalam menghindari terjadinya gejolak sosial yang mungkin timbul dari pelaksanaan penggunaan jasa tenaga kerja outsourcing cater pasca tender a quo**. Selain PLN Disjateng-DIY, PLN Rayon Medan Kota juga pernah menerapkan ketentuan yang sama dalam RKS No. 20/RKA/P3JB-

MED/2008 tertanggal 24 September 2008. Selain itu sebagaimana yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa pada hal. 21 angka 40, PLN Disjaya-Tangerang juga menerapkan ketentuan tersebut. Jadi sebenarnya penerapan syarat tersebut bukan sesuatu yang hanya diterapkan oleh PLN Disjateng-DIY dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti adanya indikasi persekongkolan vertikal. Tindakan PLN Dijateng-DIY yang mencatumkan Surat Pernyataan adalah implementasi dan telah sesuai dengan Edaran Direksi PLN No. 001.E/DIR/2007 tentang Pelaksanaan Sebagian Pekerjaan ke Perusahaan Lain (Outsourcing) di lingkungan PLN (selanjutnya disebut “**Edaran Direksi**”, lihat **Lampiran 1**). Pada bagian angka 4 huruf g Edaran Direksi ditentukan bahwa pimpinan unit harus selalu meminimalisasi masalah serta semaksimal mungkin menghindari terjadinya gejolak. Secara lengkap angka 4 huruf g Edaran Direksi berbunyi sebagai berikut:-----

“4. Dalam melaksanakan Edaran ini, *Pimpinan Unit harus selalu meminimalisasi masalah serta semaksimal mungkin menghindari gejolak.*”

Pencantuman Surat Pernyataan sebagai syarat dalam RKS telah sesuai dengan ketentuan hukum karena merupakan suatu kewenangan PLN Disjateng-DIY melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagai bentuk pendelegasian kewenangan dari PLN Pusat kepada unit organisasi di bawahnya. Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan penafsiran gramatikal (*taatkundige interpretatie*) angka 1.5.4 Bab I: Ketentuan Umum Lampiran Keputusan Direksi No.080 yang secara lengkap dinyatakan sebagai berikut:-----

“1.5.4 *Mendelegasikan kewenangan kepada Unit-Unit Bisnis dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa* sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditetapkan.”

Selain itu, syarat Surat Pernyataan tersebut berlaku mengikat untuk seluruh peserta tender sehingga telah sesuai dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa di lingkungan PLN sebagaimana diatur pada angka 1.4.5 Bab I: Ketentuan Umum Lampiran Keputusan Direksi No. 080, yang menyatakan sebagai berikut: -----

“Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan perbedaan perlakuan kepada pihak tertentu.”

Perlu disampaikan bahwa jumlah tenaga kerja outsourcing di lingkungan PLN Disjateng-DIY yang sebanyak kurang lebih 3.600 pegawai. Persoalan perburuhan yang terjadi pada pegawai perusahaan penyedia jasa cater beresiko menimbulkan gejolak yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja dan citra PLN Disjateng-DIY. Persyaratan kesanggupan untuk mengambil alih merupakan syarat yang didasari oleh motif kemanusiaan, pencegahan masalah dan dalam rangka menjamin kepastian kelangsungan pekerjaan yang sangat penting dan mempengaruhi kinerja dan citra PLN secara keseluruhan. Sebagai contoh, misalnya, tindakan Musdipa yang belum membayar gaji karyawannya telah menyebabkan karyawan Musdipa melakukan aksi demo ke UPJ PLN Klaten tanggal 26 Juni 2009 dan ke APJ PLN Klaten tanggal 6 Juli 2009 (lihat **Lampiran 2**, terkait laporan hasil evaluasi kinerja Musdipa di APJ PLN Klaten tertanggal 21 Juli 2009). Sebagai informasi tambahan PLN APJ Klaten mendapat surat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Nomor 568/479/14 tertanggal 9 September 2009 perihal Tenaga Kerja Outsourcing (lihat **Lampiran 3**), maka untuk menanggapi surat ini, PLN APJ Klaten mengirimkan surat kepada Disnakertrans Kabupaten Klaten dengan No. 205/041/APJKLT/2009 tertanggal 01 Oktober 2009 perihal Tanggapan (lihat **Lampiran 4**). Pernyataan kesanggupan ini bukan berarti bahwa pihak penyedia jasa yang ditunjuk wajib mengambil alih petugas cater, karena apabila pihak petugas cater tidak mau untuk dipekerjakan kepada penyedia jasa yang baru, maka penyedia jasa yang ditunjuk tersebut pada dasarnya bisa melakukan pengadaan petugas cater sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 mengenai Tenaga Kerja dalam perjanjian antara PLN Disjateng-DIY dengan pemenang tender. Bahwa apabila karena persyaratan tersebut di atas, peserta tender melakukan pertemuan untuk membahasnya, maka hal tersebut adalah di luar pengetahuan PLN

Disjateng-DIY dan Panitia serta tentunya tidak dapat ditafsirkan bahwa Panitia atau PLN Disjateng-DIY telah membuat kebijakan yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan antar peserta tender. Jika mengacu pada LHPL, terlihat bahwa tidak semua pemenang tender *a quo* diduga terlibat dalam persekongkolan horizontal. Beberapa pemenang tender lainnya tidak diduga terlibat. Padahal, mereka ini juga harus mengikuti ketentuan pengikutsertaan Surat Pernyataan. Ini artinya ada-tidaknya persekongkolan horizontal, jikapun terbukti ada, tidak ada kaitannya dengan penetapan Surat Pernyataan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti tender *a quo*; -----

26.5 **Nilai HPS yang Sama Tidak Dapat Memfasilitasi Persekongkolan; -----**

Pada hal. 56 angka 268, Tim Pemeriksa menilai hasil revisi yang sama untuk semua area tersebut mempermudah para peserta tender bersekongkol untuk mengatur harga penawaran, membagi area dan menentukan peserta tender tertentu sebagai pemenang tender untuk area tertentu. **Namun Tim Pemeriksa tidak melakukan pemaparan dan analisis mengenai fakta-fakta atau keterangan dari pihak manapun yang diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan yang menunjukkan bahwa ternyata dengan kesamaan harga tersebut kolusi antara peserta tender menjadi lebih mudah atau efektif (*there is no prima facie or even circumstance evidence*). Oleh karena itu menurut kami, pendapat Tim Pemeriksa ini sangat tidak beralasan (*baseless*);**-----

Di dalam teori hukum persaingan, suatu tindakan atau praktek dianggap memfasilitasi terjadinya kolusi (*deemed as a facilitating practice*) apabila tindakan tersebut menyebabkan pelaku-pelaku usaha yang saling bersaing dapat lebih mudah mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka dan menghindari (atau setidaknya mengurangi) persaingan tanpa perlu melakukan suatu pertemuan atau bentuk-bentuk komunikasi eksplisit lainnya.¹ Tindakan yang dianggap memfasilitasi kolusi misalnya tindakan suatu pelaku usaha mengumumkan kepada publik tentang rencana kenaikan harga dengan tujuan memberikan sinyal kepada pesaing dan

¹ Lihat George A. Hay, *Facilitating Practice*, dalam *Issues in Competition Law and Policy*, Vol. II, ABA Section of Antitrust Law, *Issues in Competition Law and Policy*, Chicago, 2008, hal. 1189.

karena itu memungkinkan mereka untuk menyamakan harga atau tindakan tukar-menukar informasi mengenai gaji tenaga kerja untuk memungkinkan satu sama lain peserta kolusi untuk memonitor penyimpangan dari standar industri.² **Berdasarkan kerangka teori ini, suatu tindakan dikatakan memfasilitasi terjadinya kolusi apabila menyebabkan tindakan koordinasi lebih mudah dan efektif. Selain itu, tindakan memfasilitasi tersebut diletakkan dalam konteks adanya periode waktu tertentu.**

Mengenai kebijakan HPS yang sama dalam tender *a quo*, kami sama sekali tidak melihat adanya kemungkinan bahwa hal tersebut memungkinkan terjadinya persekongkolan peserta tender tanpa harus mereka harus bertemu atau melakukan komunikasi eksplisit lainnya. Kami sama sekali tidak melihat ada fakta-fakta yang ditemukan Tim Pemeriksa selama pemeriksaan berlangsung yang mampu menunjukkan bahwa komunikasi antara peserta tender dilakukan tanpa melalui suatu pertemuan atau bentuk komunikasi eksplisit lainnya. Adalah tidak mungkin para peserta tender dapat mengatur siapa yang akan dijadikan pemenang tanpa adanya pertemuan diantara mereka untuk mengatur harga karena waktu untuk memasukkan penawaran dilakukan pada satu waktu yang sama untuk seluruh paket. Ini artinya, ada tidaknya HPS yang sama sekali tidak memberikan kemudahan bagi peserta tender melakukan persekongkolan. **Oleh karena itu menurut kami, kesimpulan Tim Pemeriksa yang mengatakan bahwa penetapan HPS yang sama telah memfasilitasi terjadinya kolusi selain tidak berdasarkan fakta-fakta juga tidak didasarkan pada konsep yang jelas; -----**

- 26.6 **Sistem Evaluasi Tender Tidak Dapat Memfasilitasi Persekongkolan;---**
 Pada hal. 56 angka 263, Tim Pemeriksa menguraikan bahwa evaluasi administrasi dan teknik yang hanya memeriksa kelengkapan dokumen mengakibatkan evaluasi harga adalah penentu utama pemenang tender di suatu area. Selanjutnya disebutkan pada angka 264 bahwa Tim Pemeriksa menilai penentuan pemenang tender yang hanya didasarkan pada evaluasi

² *Ibid.*

harga mempermudah para peserta tender untuk melakukan pengaturan harga penawaran;-----

Perlu kami jelaskan bahwa pada tahap evaluasi administrasi dan teknik, Panitia telah melakukan evaluasi terhadap masing-masing persyaratan administrasi dan teknik yang harus dipenuhi oleh peserta tender, meskipun kami mengakui khusus mengenai Metode Pelaksanaan Panitia hanya memeriksa kelengkapannya tanpa memeriksanya secara mendetail isinya. Namun bukan berarti evaluasi harga adalah penentu utama. Apabila satu peserta tender tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi dan teknis tentu saja peserta tersebut akan gugur. Berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan, seluruh peserta tender yang lulus kualifikasi dapat memenuhi semua persyaratan yang ada. Memang PT Berkah Surya Abadi, PT Swadharma, PT Suryo Kembang Timur, dan PT Radithe Kasih Julung hanya mencantumkan peralatan PDE dalam dokumen metode pelaksanaan, tetapi perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa pencantuman kata tersebut sama sekali tidak menunjukkan mampu-tidaknya perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan pencatatan kWh meter dengan menggunakan kamera. Kemampuan untuk melakukan pencatatan menggunakan kamera ditunjukkan dengan bukti adanya pengalaman menggunakan PDE atau kamera dan bukti surat dukungan dari vendor penyedia software program pembacaan kWh meter, sedangkan uraian tentang metode pelaksanaan tidak menjadi persoalan apakah dicantumkan dengan penggunaan PDE atau kamera karena pada hakikatnya, seperti yang sudah dijelaskan di awal, perbedaannya sangat tipis;-----

Adapun penentuan pemenang berdasarkan penawaran harga terendah telah sesuai dengan ketentuan angka 2.10.2.1 huruf c Keputusan Direksi No.080. Selain itu, penentuan harga terendah sebagai pemenang tender juga sesuai dengan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang/jasa yang berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk

mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;-----

Angka 2.10.2.1 Keputusan Direksi No.080:

“2) Berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang.”

Perlu pula kami sampaikan bahwa penentuan pemenang berdasarkan harga terendah diberlakukan oleh Panitia kepada semua peserta tender yang lolos pada tahap evaluasi harga dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada peserta tertentu. Hal tersebut dapat

dibuktikan dengan ditunjuknya peserta tender yang tidak menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* sebagai pemenang yaitu PT Draaf Cipta Artha (Area Kudus-3), PT Musdipa Inti Sejahtera (Area Klaten-1, Surakarta-1, Surakarta-2, Surakarta-3, dan Surakarta-4), PT Daya Utama Mandiri (Area Yogyakarta-3) dan PT Citacontrac (Area Purwokerto-2 dan Cilacap-1). Selain itu, penetapan pemenang yang diumumkan melalui papan pengumuman dan diberikannya kesempatan bagi peserta yang berkeberatan terhadap penetapan tersebut untuk mengajukan sanggahan tertulis kepada General Manager PLN Disjateng-DIY sebagaimana telah ditentukan dalam RKS menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Panitia bersifat transparan/terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap peserta tender secara khusus maupun kepada masyarakat secara umumnya. Mengenai penilaian bahwa penentuan pemenang tender yang hanya didasarkan pada evaluasi harga mempermudah para peserta tender untuk melakukan pengaturan harga penawaran adalah kesimpulan yang tidak berdasar dan tidak memiliki konsep yang jelas. Seperti yang telah kami sampaikan di atas, suatu tindakan atau praktek dianggap memfasilitasi terjadinya kolusi (*deemed as a facilitating practice*) apabila tindakan tersebut menyebabkan pelaku-pelaku usaha yang saling bersaing dapat lebih mudah mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka dan menghindari (atau setidaknya mengurangi) persaingan tanpa perlu melakukan suatu pertemuan atau bentuk-bentuk komunikasi eksplisit

lainnya. Kami tidak menemukan satu pun fakta yang menunjukkan bahwa dugaan persekongkolan antara peserta tender yang menunjukkan adanya tindakan komunikasi yang dilakukan tanpa melalui suatu pertemuan atau komunikasi eksplisit lainnya. **Sejauh ini, fakta-fakta yang ada yang dianggap oleh Tim Pemeriksa sebagai indikasi adanya persekongkolan untuk pengaturan dilakukan melalui tukar-menukar dokumen dan pertemuan-pertemuan di restoran artinya komunikasi dilakukan secara eksplisit sehingga dengan demikian tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa metode evaluasi yang dijalankan oleh Panitia Tender Jasa Baca Meter telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan tender;**-----

- 26.7 **Kegagalan Musdipa adalah Akibat Kesalahan Sendiri;** -----
 Dalam angka 271 LHPL, *Tim Pemeriksa menilai bahwa keterbatasan dana dari PLN Pusat memiliki efek domino dimana PLN Disjateng-DIY terlambat melakukan pembayaran kepada perusahaan pemenang tender sehingga mengakibatkan perusahaan pemenang tender yang memiliki keterbatasan dana juga terlambat membayar gaji petugas cater.* Efek ini terjadi pada Musdipa sehingga perusahaan tersebut pada akhirnya harus menyerahkan kembali pekerjaan pada PLN Disjateng-DIY dan mengakibatkan kWh meter pelanggan sempat tidak terbaca selama beberapa bulan dan harus dilakukan tender ulang, serta mengakibatkan kerugian pada banyak pihak, yaitu PLN Disjateng-DIY, Musdipa, petugas cater dan pelanggan. Perlu kami jelaskan bahwa **penyerahan kembali pekerjaan dari Musdipa kepada PLN Disjateng-DIY disebabkan wanprestasi yang dilakukan Musdipa karena pelaksanaan pencatatan stand kWh meter oleh Musdipa tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Jasa Pendorongan (lihat Lampiran 5 Hasil Evaluasi APJ).** Mengenai ketidaksesuaian dengan ketentuan atau persyaratan dalam kontrak tersebut PLN Disjateng-DIY telah menyampaikan 2 (dua) kali surat peringatan dan memberikan kesempatan kepada Musdipa untuk memperbaiki kinerjanya, sebagaimana mekanisme yang telah disepakati di dalam perjanjian kerjasama dengan Musdipa. Surat

Peringatan Pertama kami sampaikan pada tanggal 28 Juli 2009, yang isinya pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan baca meter di wilayah Surakarta², Surakarta-4 dan Klaten-1 tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 tentang Lingkup Perjanjian (lihat **Lampiran 6** Surat Peringatan I). Namun setelah surat kami yang pertama tersebut, Musdipa belum juga memperbaiki kinerjanya. Menindaklanjuti hak tersebut, kami kembali melayangkan surat peringatan, yaitu Surat Peringatan Kedua tertanggal 31 Juli 2008 (lihat **Lampiran 7** Surat Peringatan II). Diharapkan dengan adanya surat peringatan kedua ini, Musdipa akan memperbaiki kinerjanya, namun pada kenyataannya, hal yang sama masih dilakukan lagi sehingga akhirnya pada tanggal 11 Agustus 2009, manajemen PLN Disjateng DIY memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan Musdipa di ketiga area tersebut di atas (lihat **Lampiran 8** Surat Pemutusan Perjanjian). Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 mengenai Sanksi/Denda yang disepakati antara PLN Disjateng-DIY dan Musdipa, apabila setelah dikeluarkannya Surat Peringatan namun tidak ada juga perbaikan kinerja, maka PLN Disjateng-DIY berhak untuk memutus perjanjian secara sepihak. Atas ketidakmampuan Musdipa dalam melaksanakan Perjanjian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Musdipa menyerahkan kembali pekerjaan tersebut kepada PLN Disjateng-DIY melalui surat No.088/MIS/U.1/VII/2009 tertanggal 27 Juli 2009 perihal Penyerahan Pekerjaan Outsourcing Cater Paket Surakarta 2, Surakarta 4, dan Klaten 1 (lihat **Lampiran 9**). Berhubung dari 5 (lima) area dimana Musdipa memenangkan tender, hanya di ketiga area tersebut di atas saja wanprestasi terjadi, maka hanya kontrak di 3 wilayah itu saja yang diputus. Sementara itu di dua wilayah lainnya, yaitu Surakarta-1 dan Surakarta-3, hal yang demikian tidak terjadi. Di kedua wilayah ini, Musdipa telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan sehingga dengan demikian tidak ada alasan apapun bagi PLN Disjateng DIY untuk memutuskan kontrak dengan Musdipa. Jika hal tersebut dilakukan (yakni memutus kontrak) tentu saja hal ini tidak ada dasarnya dan akan berakibat hukum bagi PLN Disjateng-DIY, yang mana hal ini tentu saja tidak diinginkan

(lihat **Lampiran 10** Kajian Hukum Pengenaan Pemutusan Perjanjian PT Musdipa Inti Sejahtera). **Kami juga mempertanyakan bagaimana mungkin Tim Pemeriksa memperoleh analisa sebagaimana disebutkan di atas padahal pada bagian Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan angka 137 halaman 28 LHPL menguraikan bahwa Musdipa sendiri mengakui bahwa perusahaan ini tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan tidak dibayarkannya gaji petugas cater disebabkan karena Musdipa kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank.** Pada saat pemeriksaan berkas perkara, kami juga menemukan kesaksian dari pengurus PT Suryo Kembang Timur (bukan Terlapor dalam perkara *a quo*) yang menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi di Musdipa disebabkan karena hak-hak petugas cater tidak dipenuhi oleh Musdipa (*vide* bukti B-35). Kami menduga permasalahan Musdipa di ketiga wilayah yang diserahkan kembali ke PLN Disjateng-DIY disebabkan penawaran harga yang diberikan Musdipa terlalu rendah di wilayah-wilayah tersebut, sementara Musdipa harus melaksanakan pekerjaan di 5 (lima) wilayah pada saat yang bersamaan sehingga diperlukan pendanaan yang cukup besar bagi Musdipa. Terkait permasalahan Musdipa juga pernah dijelaskan sebelumnya dalam Penjelasan Tertulis General Manager PT PLN Disjateng & DIY Dalam Perkara No.15/KPPU-L/2009 yang kami sampaikan pada tanggal 6 November 2009. Perlu ditegaskan pula bahwa tidak pernah terjadi keterlambatan pembayaran oleh PLN Disjateng-DIY kepada perusahaan pemenang tender termasuk Musdipa. Berdasarkan Pasal 15 angka 2 dan Pasal 16 Perjanjian antara PLN Disjateng-DIY dan Musdipa, maka dapat diketahui bahwa PLN Disjateng-DIY akan membayar kepada Musdipa setelah Musdipa melapor hasil pekerjaan baca meter dan melengkapinya dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Oleh karena itu, buruknya administrasi Musdipa dalam melaporkan hasil pekerjaan baca meter dan melengkapinya dengan dokumen yang diperlukan sehingga menyebabkan waktu pembayaran untuk Musdipa lebih lama (**bukan terlambat**) daripada penyedia jasa lainnya, tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa PLN Disjateng-DIY melakukan keterlambatan

pembayaran. Berdasarkan penjelasan di atas, kami menolak uraian Tim Pemeriksa pada bagian Analisa angka 271 halaman 57 LHPL. **Ketidak-profesionalan manajemen Musdipa adalah sumber dari segala persoalan dan tidak ada hubungannya dengan keterbatasan anggaran dari PLN Pusat dan karena kinerja Musdipa yang sangat buruk itu, PLN Disjateng-DIY dan para pelanggan PLN Disjateng-DIY telah sangat dirugikan;** -----

26.8 **Tidak Terbukti Adanya Persekongkolan Vertikal;**-----

Pada hal. 57 angka 272, Tim Pemeriksa berkesimpulan bahwa telah terjadi persekongkolan vertikal antara pemenang tender yang jadi terlapor dengan Panitia yang memfasilitasi para peserta tender untuk melakukan persekongkolan vertikal dengan cara mencantumkan persyaratan dan Prakualifikasi dan RKS mengenai pengalaman di bidang pembacaan meter, melakukan sistem evaluasi yang bergantung pada evaluasi harga penawaran terendah, dan penetapan nilai HPS yang sama di seluruh 26 area yang ditenderkan (penekanan ditambahkan). Dalam Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Larangan Persekongkolan Tender, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pemberi pekerjaan. Secara tegas kami menyatakan bahwa panitia tidak pernah melakukan persekongkolan vertikal dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Penetapan persyaratan pengalaman telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk pelaksanaan tender di lingkungan PLN Disjateng-DIY dan memiliki alasan ekonomi dan bisnis yang wajar serta memiliki dampak berupa peningkatan efisiensi yang melebihi dampak antipersaingan yang ditimbulkannya (apabila pun ada) (*restraint is reasonable*) sehingga dengan demikian tindakan penetapan syarat tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindakan antipersaingan; --
2. Sistem evaluasi berdasarkan pada evaluasi harga terendah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk pelaksanaan tender di

lingkungan PLN Disjateng-DIY dan sama sekali tidak dapat memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara peserta tender karena suatu tindakan hanya dapat ditafsirkan sebagai tindakan memfasilitasi kolusi apabila tindakan tersebut menyebabkan pelaku-pelaku usaha yang saling bersaing dapat lebih mudah mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka dan menghindari (atau setidaknya mengurangi) persaingan tanpa perlu melakukan suatu pertemuan atau bentuk-bentuk komunikasi eksplisit lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan tidak terdapat fakta apapun yang menunjukkan bahwa dugaan persekongkolan antara terlapor dilakukan tanpa melalui suatu pertemuan atau komunikasi secara langsung lainnya sehingga dengan demikian tidak ada tindakan memfasilitasi persekongkolan yang dilakukan oleh panitia tender; -----

3. Penetapan HPS yang sama juga tidak terbukti dapat memfasilitasi persekongkolan antara peserta tender dengan argumentasi yang sama dengan point 2; dan-----
4. Tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan ada interaksi yang bersifat kerjasama antara Panitia dengan peserta tender untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----

26.9 **Tidak Terdapat Kerugian Negara;**-----

Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya potensi kerugian negara dalam perkara ini karena seluruh penyedia jasa cater yang ditunjuk oleh Panitia sebagai pemenang tender adalah peserta dengan harga penawaran terendah.

26.10 **Penutup;**-----

Berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dan berdasarkan kerangka hukum persaingan yang berlaku secara umum, maka **kami menyimpulkan tidak terbukti ada praktek antipersaingan yang dilakukan oleh Panitia, yaitu dalam bentuk tindakan persekongkolan vertikal dengan peserta Tender Jasa Baca Meter, sehingga dengan demikian tidak ada pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999;**-----

27. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, **Terlapor II** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A170):-----

27.1 **PT Berkah adalah PESAING PT Swadharma Perkasa;**-----

Tim Pemeriksa pada bagian Analisis butir 4.1 paragraf 230 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (“LHPL”) mengutarakan bahwa terdapat hubungan kepemilikan saham di antara kedua perusahaan yang tergabung dalam Kelompok IV yang terdiri dari PT Berkah dan PT Swadharma Perkasa (“PT Swadharma). **Uraian Tim Pemeriksa pada bagian Analisis LHPL tersebut sangat berbeda dengan uraian pada bagian Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan butir 3.10.4 paragraf 126 LHPL yang menguraikan fakta bahwa tidak terdapat hubungan kepemilikan saham di antara PT Berkah dengan PT Swadharma.** Hal tersebut karena saham Estherlita Aristiani Abadi pada PT Swadharma sebanyak 30 (tiga puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah dijual kepada Ahmad Lutfi pada tanggal 14 Mei 2007 sehingga sejak tanggal tersebut, sebelum dilakukannya Tender Cater, Estherlita Aristiani Abadi sudah tidak memiliki kepentingan maupun kewenangan apapun terhadap PT Swadharma. Hal ini juga telah kami sampaikan sebelumnya dalam Tanggapan Tertulis PT Berkah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP). Kami juga ingin kembali menyampaikan bahwa **PT Berkah adalah pesaing PT Swadharma dalam Tender Cater. Hubungan persaingan tersebut juga terdapat antara PT Berkah dengan peserta lainnya bahkan yang tidak menjadi Terlapor dalam Perkara a quo** yaitu: -----

- a. **PT Suryo Kembang Timur (PT Suket)**, pesaing PT Berkah pada Area Klaten-2;-----
- b. **PT Radite Kasih Julung Kembang (PT Radite)**, pesaing PT Berkah pada Area Klaten-2; -----
- c. **PT Daya Utama Mandiri (PT DUM)**, menjadi pesaing PT Berkah pada Area Yogyakarta-3. **PT DUM bahkan merupakan pemenang pada Area Yogyakarta-3;**-----

d. **PT Draaf Cipta Artha (PT Draaf)**, pesaing PT Berkah pada Area Kudus-1, Semarang-2, Semarang-3, dan Pekalongan; -----

Fakta sebagaimana tersebut di atas kami rasa perlu kami sampaikan karena pada bagian Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan butir 3.14 tentang Tanggapan Para Terlapor terhadap LHPP dan LHPL, Tim Pemeriksa hanya menguraikan bahwa “mengenai hubungan PT Berkah dengan PT Swadharma pada Tender Cater, bahwa fakta di lapangan ke dua perusahaan ini bahkan dengan perusahaan lain saling mengalahkan”. **Uraian pada paragraf 177 huruf a titik ke dua LHPL tersebut tampak tidak lengkap sebagaimana Tanggapan Tertulis kami sebelumnya yang juga menjelaskan bahwa PT Berkah juga bersaing dengan peserta yang tidak menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-I/2009;** -----

27.2 **Pencantuman *Portable Data Entry* (PDE) dalam Metode Pelaksanaan TIDAK Mengarah kepada Peserta Tertentu;** -----

Kami ingin menambahkan keterangan yang pernah kami sampaikan pada Tanggapan Tertulis kami sebelumnya dengan informasi yang kami peroleh pada proses pemeriksaan berkas perkara (*enzage*), bahwa **pencantuman *Portable Data Entry* (PDE) tidak hanya terdapat pada Metode Pelaksanaan PT Berkah saja namun juga terdapat pada Metode Pelaksanaan PT Suket dan PT Radite.** Perlu pula kami sampaikan bahwa kedua perusahaan tersebut juga lulus tahap evaluasi administrasi dan teknik sekalipun tidak menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009. Fakta tersebut membuktikan bahwa tidak ada perlakuan khusus yang diperoleh PT Berkah dari Panitia Tender atau dengan kata lain tidak ada persekongkolan antara PT Berkah dengan Panitia;-----

27.3 **Kemiripan Dokumen dan Harga Penawaran TIDAK Menghilangkan Persaingan;**-----

Pada bagian Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan butir 3.13 paragraf 168 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa mengutarakan bahwa dalam *item* rincian penawaran harga pada paket Area Pekalongan terdapat 22 *item* rincian penawaran harga yang sama antara PT Berkah dan PT Swadharma. Terhadap hal tersebut, kami kembali menyatakan bahwa kami

tidak mengakui bahwa kemiripan tersebut terjadi karena adanya pinjam-meminjam dokumen antara PT Berkah dengan PT Swadharma. Kami juga ingin menjelaskan kembali bahwa tugas pencatatan meter terkait Tender Cater menggunakan metode produksi yang relatif sama. Dengan demikian struktur biaya dari pengadaan jasa tersebut tidak akan jauh berbeda. Kesamaan dari metode produksi terlihat dari faktor produksi yang digunakan dan teknologi yang dipakai sebagaimana telah kami jelaskan pada Tanggapan Tertulis kami sebelumnya. Tim Pemeriksa pada bagian Analisis butir 4.1 paragraf 235-236 LHPL tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal dalam Kelompok IV (Estherlita Aristiani Abadi) mengutarakan bahwa argumen PT Berkah dan PT Swadharma terbantahkan dengan adanya kesamaan harga penawaran harga antara PT Berkah dan PT Swadharma pada Area Klaten, Semarang 3 dan Pekalongan sebesar Rp.1.135,00. **Kesimpulan Tim Pemeriksa tersebut terkesan dipaksakan karena fakta menunjukkan bahwa harga penawaran sebesar Rp.1.135,00 juga terdapat pada PT Draaf pada Area Kudus 3. Pada faktanya, PT Draaf merupakan pemenang pada area tersebut dan tidak menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009.** Berdasarkan penjelasan di atas, kami tetap menganggap bahwa sekalipun ditemukan kemiripan dokumen penawaran antara PT Berkah dengan PT Swadharma, hal tersebut **bukanlah suatu patokan hilangnya persaingan di antara PT Berkah dengan PT Swadharma maupun dengan peserta lain bahkan dengan peserta yang tidak menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009;** -----

27.4 **Dugaan Pendampingan adalah Analisa yang TIDAK SESUAI FAKTA dan TERLALU DIPAKSAKAN;** -----

Pada bagian Analisis butir 4.1 paragraf 234 LHPL, Tim Pemeriksa menganalisa bahwa dari 10 paket area yang diikuti, PT Berkah dan PT Swadharma hanya mendaftar bersama-sama pada Area Klaten 2, Semarang 3 dan Pekalongan. Tim Pemeriksa menyimpulkan hal tersebut merupakan sesuatu untuk memenangkan ke tiga area tersebut. Sedangkan keikutsertaan PT Berkah di 7 (tujuh) area lainnya adalah untuk menjadi

pendamping peserta Terlapor lainnya. PT Berkah menjadi pendamping di 5 (lima) area yaitu Salatiga, Kudus 1, Semarang 1, Semarang 2 dan Tegal 3 untuk peserta yang tergabung dalam Kelompok I dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009. Tim Pemeriksa juga beranggapan bahwa PT Berkah dan PT Swadharma juga menjadi pendamping untuk peserta yang tergabung dalam Kelompok II pada Area Yogyakarta 1 dan Yogyakarta 3. **Kami menganggap bahwa kesimpulan Tim Pemeriksa tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada.** Analisa Tim Pemeriksa sebagaimana kami uraikan di atas tidak sesuai kenyataan karena bagaimana bisa PT Berkah dianggap mendampingi peserta yang tergabung dalam Kelompok I pada Area Salatiga dan Semarang 1 sedangkan PT Berkah sendiri tidak mengikuti area tersebut. Perlu diketahui bahwa pada Area Kudus 1, keikutsertaan PT Berkah juga diikuti oleh peserta yang tidak menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009 yaitu PT Draaf. Begitu pula terhadap dugaan pendampingan Kelompok II, bagaimana bisa PT Berkah dianggap mendampingi peserta yang tergabung dalam Kelompok II pada Area Yogyakarta 1 sedangkan PT Berkah sendiri tidak mengikuti area tersebut. Bahkan pada Area Yogyakarta 3, yang ditunjuk sebagai pemenang adalah PT DUM dimana PT DUM bukan peserta yang tergabung dalam Kelompok II dan tidak menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009. Selain itu, **kesimpulan Tim Pemeriksa terlalu dipaksakan tanpa mempertimbangkan persaingan PT Berkah dengan peserta lain baik yang menjadi Terlapor maupun yang tidak menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009.** Tim Pemeriksa tampaknya hanya melihat pada keikutsertaan PT Berkah pada area di mana area tersebut dimenangi oleh peserta yang menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009. Jika Tim Pemeriksa mendasari kesimpulannya melalui cara tersebut, PT Draaf dan PT Citacontract (keduanya tidak menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009) seharusnya juga diduga melakukan pendampingan guna memenangkan Tender Cater karena hal-hal sebagai berikut:-----

- a. PT Draaf Cipta Artha menjadi pendamping pada Area Salatiga yang dimenangi PT Mulyo Mukti, Kudus 1 yang dimenang PT Graha Artha, Kudus 2 yang dimenangi PT Prima Abadi System, dan Semarang 2 yang dimenangi PT Gugah Perkasa Ripta dimana semuanya merupakan peserta yang tergabung dalam Kelompok I dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009. Sebaliknya, PT Graha Artha dan PT Mulya Abadi Utama yang juga bagian dari Kelompok I mendampingi PT Draaf untuk Area Kudus 3 yang kemudian dimenangi PT Draaf; -----
- b. PT Citacontrac menjadi pendamping pada Area Purwokerto 1 yang dimenangi PT Indo Power Makmur Sejahtera dan Area Cilacap 2 yang dimenangi PT Mega Indah Abadi dimana keduanya merupakan peserta yang tergabung dalam Kelompok II dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009. Sebaliknya, PT Indo Power Makmur Sejahtera dan PT Mega Indah Abadi juga mendampingi PT Citacontrac untuk Area Purwokerto 2 dan Cilacap 1 yang dimenangi PT Citacontrac; -----

Pendapat kami mengenai logika pendampingan PT Draaf sebagaimana kami uraikan pada huruf a di atas dapat lebih mudah dipahami apabila melihat pada tabel-tabel di bawah ini: -----

Paket Area Salatiga

Nama Perusahaan	Peringkat Harga	Kedudukan	Pemenang
PT Mulyo Mukti	1	Terlapor V (Kelompok I)	PT Mulyo Mukti
PT Gugah Perkasa Ripta	2	Terlapor VI (Kelompok I)	
PT Draaf Cipta Artha	4	Bukan Terlapor	

Paket Area Kudus 1

Nama Perusahaan	Peringkat Harga	Kedudukan	Pemenang
PT Graha Artha	1	Terlapor VIII (Kelompok I)	PT Graha Artha
PT Gugah Perkasa Ripta	2	Terlapor VI (Kelompok I)	
PT Draaf Cipta Artha	4	Bukan Terlapor	

Paket Area Kudus 2

Nama Perusahaan	Peringkat Harga	Kedudukan	Pemenang
PT Prima Abadi System	1	Terlapor IV (Kelompok I)	PT Prima Abadi System

PT Mulya Abadi Utama	2	Terlapor VII (Kelompok I)	
PT Draaf Cipta Artha	3	Bukan Terlapor	

Paket Area Kudus 3

Nama Perusahaan	Peringkat Harga	Kedudukan	Pemenang
PT Draaf Cipta Artha	1	Bukan Terlapor	PT Draaf Cipta Artha
PT Graha Artha	2	Terlapor VIII (Kelompok I)	
PT Mulya Abadi Utama	4	Terlapor VII (Kelompok I)	

Paket Area Semarang 2

Nama Perusahaan	Peringkat Harga	Kedudukan	Pemenang
PT Gugah Perkasa Ripta	1	Terlapor VI (Kelompok I)	PT Gugah Perkasa Ripta
PT Prima Abadi System	2	Terlapor IV (Kelompok I)	
PT Draaf Cipta Artha	4	Bukan Terlapor	

Sedangkan pendapat kami mengenai logika pendampingan PT Citacontrac sebagaimana kami uraikan pada huruf b di atas dapat lebih mudah dipahami apabila melihat pada tabel-tabel di bawah ini:-----

Paket Area Purwokerto 1

Nama Perusahaan	Peringkat Harga	Kedudukan	Pemenang
PT Indo Power Makmur Sejahtera	1	Terlapor IX (Kelompok II)	PT Indo Power Makmur Sejahtera
PT Mega Indah Abadi	2	Terlapor X (Kelompok II)	
PT Citacontrac	4	Bukan Terlapor	

Paket Area Purwokerto 2

Nama Perusahaan	Peringkat Harga	Kedudukan	Pemenang
PT Citacontrac	1	Bukan Terlapor	PT Citacontrac
PT Mega Indah Abadi	2	Terlapor X (Kelompok II)	
PT Indo Power Makmur Sejahtera	3	Terlapor IX (Kelompok II)	

Paket Area Cilacap 1

Nama Perusahaan	Peringkat Harga	Kedudukan	Pemenang
PT Citacontrac	1	Bukan Terlapor	PT Citacontrac
PT Indo Power Makmur Sejahtera	3	Terlapor IX (Kelompok II)	
PT Mega Indah Abadi	4	Terlapor X (Kelompok II)	

Paket Area Cilacap 2

Nama Perusahaan	Peringkat Harga	Kedudukan	Pemenang
PT Mega Indah Abadi	1	Terlapor X (Kelompok II)	PT Mega Indah Abadi
PT Indo Power Makmur Sejahtera	2	Terlapor IX (Kelompok II)	
PT Citacontract	4	T Bukan Terlapor	

27.5 **Pertemuan di Rumah Makan Pringsewu Membuktikan TIDAK ADA Persekongkolan Horizontal;**-----

Tim Pemeriksa pada bagian Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan butir 3.12 paragraf 157 LHPL mengutarakan bahwa pertemuan di Rumah Makan Pringsewu dihadiri oleh:-----

- 1) Ahmad Turmudzi (PT Prima Abadi System);-----
- 2) Subono Hernan Kunadi (PT Indo Power Makmur Sejahtera);-----
- 3) Estherlita Aristiani Abadi (PT Berkah);-----
- 4) Antonius Tampubolon (PT DUM);-----
- 5) Andreas Steni (PT DUM);-----
- 6) Andri Kurniawan (PT DUM);-----
- 7) Harjoko (PT Citacontract); dan -----
- 8) Danang (PT Draaf);-----

Uraian Tim pemeriksa tersebut justru membuktikan bahwa tidak ada persekongkolan horizontal di antara para anggota paguyuban baik yang menjadi Terlapor maupun yang tidak menjadi Terlapor untuk mengatur Tender Cater. Pendapat kami didasari karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua peserta atau setidaknya perwakilan Kelompok yang menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009.

Peserta yang menjadi Terlapor yang tidak menghadiri pertemuan tersebut adalah PT Swadharma, PT Mulyo Mukti, PT Gugah Perkasa Ripta, PT Mulya Abadi Utama, PT Graha Artha, PT Mega Indah Abadi, PT Astria Galang Pradana dan PT Tri Tunggal Abadi. Perlu pula diperhatikan bahwa dengan tidak hadirnya PT Astria Galang Pradana dan PT Tri Tunggal Abadi maka pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua peserta yang masuk dalam Kelompok III dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009. Pertemuan tersebut bahkan dihadiri oleh peserta tender yang tidak menjadi

Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009 yaitu PT DUM, PT Citacontrac dan PT Draaf. Jika pertemuan tersebut membahas pengaturan tender, seharusnya ketiga perusahaan tersebut juga melakukan tindakan persekongkolan dan menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009. Berdasarkan penjelasan di atas, bagaimana mungkin pertemuan tersebut dapat mengatur tender jika tidak semua Terlapor atau setidaknya perwakilan Kelompok tidak menghadirinya dan bahkan terdapat peserta pertemuan yang tidak menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009? Kami menyayangkan uraian Tim Pemeriksa pada bagian tentang Analisis butir 4.1 paragraf 244 LHPL yang menyatakan bahwa pertemuan di Rumah Makan Pringsewu di Yogyakarta merupakan pertemuan untuk mengatur pemenang Tender Cater di masing-masing area. **Uraian tersebut menurut kami hanya analisa yang tidak didukung dengan fakta yang sebenarnya karena telah secara nyata bertentangan dengan Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan butir 3.12 paragraf 158 LHPL yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut adalah untuk membahas masalah gejolak pegawai di perusahaan dan mengenai status karyawan untuk masalah pegawai tetap.** Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa **terdapat juga pertentangan antara pernyataan PT Draaf pada bagian tentang Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan butir 3.11 paragraf 144 dengan uraian pada butir 3.12 paragraf 157 LHPL.** Pada butir 3.11 paragraf 144 disebutkan bahwa PT Draaf mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan di Rumah Makan Pringsewu namun pada butir 3.12 paragraf 157 disebutkan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan PT Draaf. **Bagaimana Tim Pemeriksa dapat memperoleh kesimpulan jika fakta-fakta yang digunakan dalam analisis justru bertentangan antara satu dengan lainnya?** Kami juga merasa keberatan dengan uraian pada bagian tentang Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan butir 3.12 paragraf 153 yang menyatakan bahwa Asosiasi Pengusaha Catat Meter Indonesia (APCMI) mewajibkan anggotanya yang berjumlah 26 (dua puluh enam) perusahaan untuk membayar iuran sebesar Rp.500.000,00 – Rp.1.000.000,00 karena **uraian tersebut terkesan**

mengada-ada dan tidak didukung oleh bukti cukup. Darimana Tim Pemeriksa memperoleh kesimpulan seperti itu jika Estherlita Aristiani Abadi, Direktur PT Berkah, yang merupakan bendahara APCMI sendiri tidak mengetahui adanya iuran wajib tersebut? -----

- 27.6 **Paguyuban TIDAK Memfasilitasi Persekongkolan Horizontal;** -----
 Pada bagian Analisis butir 4.1 paragraf 251, Tim Pemeriksa mengutarakan bahwa konflik sempat terjadi untuk area yang dimenangkan oleh PT Musdipa Inti Sejahtera (PT Musdipa) karena perusahaan tersebut tidak bersedia untuk di atur oleh peserta tender lainnya sehingga mengakibatkan adanya anggota asosiasi yang tidak memenangkan Tender Cater, yaitu PT Radite dan PT Suket. Kami ingin mengoreksi bahwa mungkin yang dimaksud oleh Tim Pemeriksa adalah paguyuban karena asosiasi baru berdiri setelah berbadan hukum pada bulan Feb 2009 atau sesudah tender berlangsung. Kami juga ingin menambahkan informasi bahwa selain PT Radite dan PT Suket juga terdapat perusahaan lain yang juga dimiliki oleh pengurus paguyuban namun tidak memenangkan tender yaitu PT Dian Sakti Anharin (PT Dian) dimana salah satu stafnya merupakan Sekretaris Paguyuban. PT Dian sendiri mendaftar untuk Area Kudus-1, Kudus-2 dan Kudus-3 dimana pada ketiga area tersebut tidak terdapat PT Musdipa dan khusus untuk Area Kudus-3, area tersebut dimenangkan oleh peserta tender yang tidak menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa tidak menangnya perusahaan yang stafnya menjadi pengurus paguyuban tidak hanya ditentukan oleh adanya penawaran dari PT Musdipa saja namun karena memang perusahaan tersebut kalah bersaing dengan perusahaan lain. **Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa paguyuban tidak memfasilitasi persekongkolan horizontal karena terdapat persaingan yang sehat di antara peserta tender;**-----

- 27.7 **Sertifikasi Petugas Pembaca Meter SANGAT Relevan untuk Diterapkan;** -----
 Tim Pemeriksa pada bagian tentang Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan butir 3.7 LHPL menguraikan mengenai sertifikasi petugas pembaca meter. Jika

Tim pemeriksa mempermasalahkan hal tersebut dengan dugaan bahwa sertifikasi tersebut menghilangkan persaingan dalam Tender Cater, maka kami tegaskan bahwa syarat tersebut sangat relevan dan masuk akal untuk diterapkan. Perlu kami jelaskan bahwa terdapat perbedaan kualitas yang sangat jauh antara petugas pembaca meter yang telah memperoleh pelatihan dan sertifikasi dengan petugas pembaca meter yang belum memperoleh pelatihan dan sertifikasi. Petugas pembaca meter yang telah memperoleh pelatihan dan sertifikasi jauh lebih baik dibandingkan petugas pembaca meter yang belum memperoleh pelatihan dan sertifikasi jika dilihat dari hasil pekerjaan yang akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan dan cara bersikap dengan pelanggan PT PLN. Kinerja yang baik tersebut otomatis akan mengurangi keluhan dari pelanggan PT PLN yang pada akhirnya berujung keuntungan baik bagi PT PLN maupun bagi penyedia jasa pembacaan meter. **Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa sertifikasi petugas pembaca meter sangat penting dalam tender baca meter.** Sebagai pembanding, kami jelaskan bahwa pada tender Pekerjaan Jasa Tenaga Kerja (PJTK) Administrasi dan Pelayanan Kantor tahun 2010 di lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur bahkan mensyaratkan sertifikat ISO 9001:2000 (Lampiran). Kami merasa syarat tersebut justru lebih berat jika dibandingkan syarat sertifikasi pembaca meter pada Tender Pengadaan Jasa Outsourcing Pencatatan Meter di PT (Persero) Distribusi Jawa Tengah Tahun 2008, padahal pekerjaan tender tersebut tidak serumit dan kompleks seperti pembacaan meter. Selain itu, kami juga merasa syarat tersebut tidak relevan karena apakah ISO 9001:2000 memang sangat diperlukan untuk pekerjaan pelayanan kantor? Syarat tersebut bahkan menurut kami sangat menghambat perusahaan untuk mengikuti dan memenangi tender baca meter di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak lulusnya PT Berkah Surya Abadi Perkasa pada tahap prakualifikasi tender Pekerjaan Jasa Tenaga Kerja (PJTK) Administrasi dan Pelayanan Kantor tahun 2010 di lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur karena tidak memiliki sertifikat ISO 9001:2000; ----

27.8 Harga Penawaran PT Berkah Perkasa adalah WAJAR;-----

Perlu kami sampaikan bahwa unsur keuntungan ada dalam komponen ROK (Risk, Overhead dan Keuntungan) yang sudah ditetapkan oleh PT PLN sebesar *fixed* 7,5% dari keseluruhan biaya per pelanggan sebelum pajak. Oleh karena itu, keuntungan sangat tergantung dari banyaknya pelanggan yang harus ditangani oleh perusahaan pencatat meter. Dengan sudah ditentukannya besaran ROK, satu-satunya cara untuk mengatur keuntungan ialah dengan mempengaruhi besaran biaya per pelanggan. Dengan menekan biaya maka akan berdampak pada keuntungan yang semakin rendah dan harga per pelanggan juga akan semakin rendah. Akan tetapi penekanan biaya tersebut hanya wajar sampai batas tertentu saja. Hal tersebut karena perusahaan dituntut untuk memberi upah kepada pegawai sesuai dengan kewajaran (UMK). Begitu pula untuk biaya-biaya yang lain termasuk biaya tetap dan biaya tidak tetap. Ketika biaya, keuntungan, serta harga diatur hingga berada dibawah harga kewajaran maka akan berdampak pada defisit keuangan perusahaan. Kami juga ingin menyampaikan bahwa harga penawaran yang diajukan oleh PT Berkah pada area tender yang diikuti adalah wajar sebagaimana dapat dilihat pada tabel di berikut ini: -----

Daerah Yang Diikuti	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% Terhadap HPS	Keterangan
Klaten-2	1.135,00	1.144,00	99,21	Menang
Yogyakarta-3	1.139,04	1.144,00	99,57	Kalah
Kudus-1	1.139,16	1.144,00	99,58	Kalah
Semarang-2	1.139,85	1.144,00	99,64	Kalah
Semarang-3	1.136,32	1.144,00	99,33	Kalah
Pekalongan	1.135,00	1.144,00	99,21	Menang
Tegal-3	1.139,46	1.144,00	99,60	Kalah

Jika dibandingkan dengan harga penawaran peserta lain bahkan dengan harga penawaran peserta yang tidak menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009, maka akan diketahui bahwa penetapan harga penawaran yang tidak jauh dengan HPS yang ditetapkan oleh PT PLN

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY, juga diterapkan oleh peserta yang tidak menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009 yaitu PT DUM, PT Draaf, dan PT Citacontract. Hal tersebut dapat dibuktikan dari tabel di bawah ini: -----

Pemenang	Daerah Yang Dimenangkan	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% Terhadap HPS
PT DUM	Yogyakarta-3	1.136,08	1.144,00	99,31
PT Draaf	Kudus-3	1.135,00	1.144,00	99,21
PT Citacontract	Purwokerto-2	1.135,08	1.144,00	99,22
PT Citacontract	Cilacap-1	1.136,56	1.144,00	99,35

Berdasarkan penjelasan kami di atas maka dapat disimpulkan bahwa **PT Berkah telah mengajukan harga penawaran dalam kisaran yang wajar (kisaran 99,21 hingga 99,60 % terhadap HPS) seperti yang juga dilakukan oleh peserta lain yang tidak menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009.** Terkait penentuan harga penawaran, kami ingin menyampaikan pendapat kami bahwa kami menduga terdapat ketidakwajaran pengaturan keuntungan yang diduga dilakukan oleh PT Musdipa dalam Tender Cater. Pendapat kami tersebut dapat dilihat dari harga penawaran yang diajukan oleh PT Musdipa yang sangat jauh dari HPS, sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini: -----

Daerah Yang Dimenangkan PT Musdipa	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	UMK ³ 2009 (Rp.)	% Terhadap HPS
Klaten-1	913,28	1.144,00	667.700	79,83
Surakarta-1	1.002,10	1.144,00	643.500	87,60
Surakarta-2	826,85	1.144,00	706.750	72,28
Surakarta-3	995,13	1.144,00	715.000	86,99
Surakarta-4	917,85	1.144,00	741.730	80,23

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat ketidakwajaran penentuan harga penawaran oleh PT Musdipa yaitu sebagai berikut: -----

³ Menggunakan data perkiraan UMK 2009 LHPL.

- Pada Area Surakarta 1 dengan UMK Rp.643.500,00/bulan, PT Musdipa mengajukan harga penawaran sebesar Rp1.002,10. Sedangkan pada Area Klaten 1 dengan UMK Rp.667.700/bulan (lebih besar dari UMK Area Surakarta 1), PT Musdipa hanya mengajukan harga penawaran sebesar Rp.913,28; -----
- Pada Area Surakarta 1 dengan UMK Rp.643.500,00/bulan, PT Musdipa mengajukan penawaran harga sebesar Rp.1.002,10. Sedangkan pada Area Surakarta 2 dengan UMK Rp.706.750/bulan (lebih besar dari UMK Area Surakarta 1), PT Musdipa hanya mengajukan harga penawaran sebesar Rp.826,85; -----
- Pada Area Surakarta 3 dengan UMK Rp.715.000,00/bulan, PT Musdipa mengajukan harga penawaran sebesar Rp.995,13. Sedangkan pada Area Surakarta 4 dengan UMK Rp.741.730,00/bulan (lebih besar dari Area Surakarta 3), PT Musdipa hanya mengajukan harga penawaran sebesar Rp.917,85; -----

Ketidakwajaran tersebut didasarkan karena gaji pegawai (UMK) adalah faktor yang paling mempengaruhi biaya operasional bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa. Ketidakwajaran penentuan harga penawaran yang dilakukan oleh PT Musdipa kemudian menyebabkan konflik pegawai PT Musdipa sehingga berakibat PT Musdipa melakukan wanprestasi pada Area Surakarta-2, Surakarta-4 dan Klaten-1. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY sehingga harus dilakukan tender ulang pada area tersebut;-----

27.9 **Penutup;** -----

Berdasarkan penjelasan di atas, kami berharap Majelis Komisi dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan jelas mengenai Perkara ini. **Kami juga berharap penjelasan kami dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Komisi Perkara dalam memutus Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009 dengan seadil-adilnya;** -----

28. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, **Terlapor III** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A172):-----

28.1 **PT Swadharma Perkasa Bersaing dengan PT Berkah Surya Abadi Perkasa;-----**

Dalam angka 230 halaman 51 LHPL, Tim Pemeriksa menguraikan bahwa terdapat hubungan kepemilikan saham di antara PT Swadharma dengan PT Berkah Surya Abadi Perkasa (“**PT Berkah**”). Kami kembali ingin meluruskan hal ini sebagai pernah kami jelaskan dalam Penjelasan Tertulis kami sebelumnya bahwa semua saham yang pernah dimiliki oleh Ibu Estherlita Aristiani Abadi telah dijual kepada Bapak Achmad Lutfi pada tanggal 14 Mei 2007 sebelum adanya Tender Cater yang baru mulai dilaksanakan pada tahun 2008. **Oleh karena itu tidak benar apabila dinyatakan bahwa terdapat kepemilikan saham antara PT Swadharma dan PT Berkah yang kemudian menjadi indikasi adanya persekongkolan horizontal di antara PT Swadharma dengan PT Berkah yang tujuannya untuk memenangkan Tender Cater. Pada Pejelasan tertulis sebelumnya telah kami sampaikan bahwa PT Berkah dan PT Swadharma adalah pesaing yang saling mengalahkan pada beberapa Area dalam Tender Cater yang diikuti oleh kedua perusahaan.** Pada Area Klaten 2 dan Pekalongan, PT Berkah mengalahkan PT Swadharma dalam penawaran harga dimana harga penawaran PT Berkah sebesar Rp.1.135,00 pada kedua Area tersebut lebih rendah daripada harga penawaran PT Swadharma pada Area yang sama yaitu Rp.1.136,11 (pada Area Klaten-2) dan Rp.1.136,49 (pada Area Pekalongan). PT Berkah kemudian ditunjuk sebagai pemenang pada kedua Area tersebut. **Kami juga ingin kembali menjelaskan bahwa selain dengan PT Berkah, PT Swadharma juga bersaing dengan peserta Tender Cater lainnya.** Hal ini dapat dibuktikan dari 6 (enam) Area dimana PT Swadharma memasukan penawaran harga, PT Swadharma hanya menang pada Area Semarang 3 karena harga penawaran PT Swadharma memang adalah yang terendah di Area tersebut. Sedangkan pada 5 (lima) Area lainnya yaitu Area Klaten 2, Yogyakarta 1, Salatiga, Semarang 1, dan Pekalongan, harga penawaran PT Swadharma yang lebih tinggi kalah bersaing dengan peserta Tender Cater lainnya. Agar

mempermudah Tim Pemeriksa memahami bahwa tidak hilangnya persaingan di antara PT Swadharma dengan PT Berkah maupun dengan peserta Tender Cater lainnya, berikut kami sampaikan penjelasan mengenai persaingan harga pada Area yang diikuti oleh PT Swadharma;-----

No.	Area/Lokasi	Harga Penawaran Swadharma (Rp.)	Pemenang	Harga Penawaran Pemenang (Rp.)
1.	Klaten-2	1.136,11	PT Berkah Surya Abadi Perkasa	1.135,00
2.	Yogyakarta-1	1.138,01	PT Indo Power Makmur Sejahtera	1.135,09
3.	Salatiga	1.139,97	PT Mulyo Mukti	1.135,20
4.	Semarang-1	1.139,81	PT Mulya Abadi Utama	1.134,10
5.	Semarang-3	1.135,00	PT Swadharma Perkasa	1.135,00
6.	Pekalongan	1.136,49	PT Berkah Surya Abadi Perkasa	1.135,00

Penjelasan kami mengenai adanya persaingan sebagaimana disebutkan di atas juga didukung oleh fakta sebagaimana dicantumkan dalam angka 141-143 halaman 29 LHPL yaitu: -----

- a. PT Daya Utama Mandiri (“**PT Daya**”) yang bukan merupakan Terlapor dalam perkara *a quo* hanya mengikuti 1 (satu) paket Tender Cater yaitu Area Yogyakarta 3 dan menjadi pemenang dalam Area tersebut;-----
- b. PT Draaf Cipta Artha (“**PT Draaf**”) yang juga bukan Terlapor dalam perkara *a quo* mengikuti 13 (tiga belas) paket Tender Cater namun hanya memenangkan 1 (satu) paket yaitu Area Kudus 3. PT Draaf juga menyatakan bahwa sulit untuk memenangkan Tender Cater di Jawa Tengah;-----

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat persaingan yang cukup ketat di antara peserta Tender Cater baik yang merupakan Terlapor maupun yang bukan merupakan Terlapor dalam perkara *a quo*. Meskipun PT Draaf mengikuti 13 (tiga belas) paket Tender Cater namun PT Draaf hanya memenangkan 1 (satu) paket sama dengan PT Daya yang hanya mengikuti 1 (satu) paket tender. **Jumlah paket Tender Cater yang dimenangkan PT Draaf dan PT Daya yang bukan merupakan Terlapor bahkan**

sama dengan jumlah paket Tender Cater yang dimenangkan PT Swadharma yang merupakan Terlapor. Jika ada persekongkolan dalam Tender Cater, bukankan seharusnya persentase paket yang dimenangkan PT Draaf akan lebih besar daripada PT Daya dan PT Swadharma yang merupakan Terlapor akan memperoleh kemenangan paket Tender Cater lebih banyak daripada PT Daya dan PT Draaf yang bukan merupakan Terlapor? -----

28.2 **Kesamaan Dokumen Penawaran Tidak Mengindikasikan Kerjasama Dilakukan oleh Semua Peserta Tender; -----**

Dalam angka 168 halaman 32 LHP diuraikan bahwa terdapat kesamaan 22 (dua puluh dua) *item* rincian penawaran harga antara PT Swadharma dan PT Berkah pada Area Pekalongan. Terhadap uraian sebagaimana disebutkan di atas, kami kembali menegaskan bahwa hal tersebut di luar sepengetahuan PT Swadharma dan PT Swadharma tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pengecekan atau klarifikasi terhadap Dokumen Penawaran PT Berkah maupun Dokumen Penawaran peserta Tender Cater lainnya. Sekalipun terdapat kesamaan di antara Dokumen Penawaran PT Swadharma dan PT Berkah, namun apakah kesamaan yang terjadi pada Tender Cater merupakan bentuk kerja sama dalam mempersiapkan Dokumen Penawaran? Jika melihat pada fakta bahwa terdapat 4 (empat) versi kesamaan Dokumen Penawaran, yaitu Kelompok I, Kelompok II, kelompok III dan Kelompok IV, maka sepatutnya hal tersebut menunjukkan bahwa indikasi kerja sama tidak dilakukan oleh semua peserta Tender Cater. **Hal tersebut didasarkan karena terdapat persaingan di antara peserta Tender Cater yang tergabung dalam satu Kelompok, persaingan antar Kelompok maupun persaingan dengan peserta tender yang bukan merupakan Terlapor dan tidak tergabung dalam Kelompok Perkara a quo. Penjelasan kami di atas didukung oleh Putusan KPPU Nomor: 10/KPPU-L/2007** terkait Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan/Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2006 dimana Majelis Komis perkara tersebut berpendapat bahwa: **“Berdasarkan versi**

kemiripan format dokumen penawaran terdapat 3 (tiga) kelompok dokumen penawaran sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa indikasi kerja sama tidak dilakukan oleh semua peserta tender.

Dalam angka 235 halaman 52 LHPL, Tim Pemeriksa menguraikan bahwa “argumen kedua perusahaan yang menyangkal kesalahan pengetikan dalam Dokumen Penawaran terjadi karena pinjam meminjam Dokumen Penawaran terbantahkan dengan adanya fakta kesamaan harga penawaran antara PT Swadharma dan PT Berkah pada Area yang dimenangkan oleh PT Swadharma dan PT Berkah yaitu Area Semarang 3 (untuk PT Swadharma) serta Area Klaten 2 dan Pekalongan (untuk PT Berkah) yaitu sebesar Rp.1.135,00”. **Kami menyayangkan analisa Tim Pemeriksa sebagaimana di atas, karena tampaknya Tim Pemeriksa tidak mempertimbangkan Penjelasan Tertulis kami sebelumnya.** Dalam Penjelasan Tertulis, kami telah menjelaskan mengapa untuk Area Semarang 3 kami mengajukan harga penawaran sebesar Rp.1.135,00. Harga penawaran tersebut diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:-----

• Biaya Tetap	Rp. 28.115.000,00
• Biaya Tidak Tetap	Rp. 57.540.750,00
• Gaji Pegawai	Rp. 220.500.000,00
• Biaya Lainnya	<u>Rp. 57.264.200,00</u>
	Rp. 363.419.950,00
• ROK (7,5%)	Rp. 27.256.496,00
• PPN (10%)	<u>Rp. 39.067.645,00</u>
Jumlah	Rp. 429.744.091,00

Jika dirata-ratakan, jumlah tersebut di atas (Rp. 429.744.091,00) dibagi dengan keseluruhan jumlah pelanggan yang berada di Area Semarang 3, maka akan diperoleh angka sebesar Rp.1.135,00/pelanggan/bulan. Dalam Penjelasan Tertulis, kami juga telah menjelaskan bahwa harga penawaran sebesar Rp.1.135,00 tidak hanya terdapat pada PT Swadharma dan PT Berkah saja, namun juga terdapat pada PT Draaf yang bukan merupakan Terlapor di Area Kudus 3 dan merupakan pemenang pada Area tersebut. **Oleh karena itu, kami menganggap analisa Tim Pemeriksa mengenai**

harga penawaran sebesar Rp.1.135,00 tidak relevan karena hanya melihat pada harga penawaran PT Swadharma dan PT Berkah saja tapi tidak melihat harga peserta Tender Cater lain yang bukan merupakan Terlapor perkara a quo; -----

28.3 **PT Swadharma Tidak Menghadiri Pertemuan di Rumah Makan Pringsewu;**-----

Dalam angka 157 halaman 30 LHPL diuraikan bahwa pertemuan di Rumah Makan Pringsewu dihadiri oleh Bapak Ahmad Turmudzi perwakilan PT Prima Abadi System, Bapak Subono Hernan Kunadi perwakilan PT Indo Power Makmur Sejahtera, Ibu Estherlita Aristiani Abadi perwakilan PT Berkah Surya Abadi Perkasa, Bapak Antonius Tampubolon, Bapak Andreas Steni, Bapak Andri Kurniawan perwakilan PT Daya Utama Mandiri, Bapak Hardjoko perwakilan PT Citacontrac dan Bapak Danang perwakilan PT Draaf Cipta Artha. **Perlu diperhatikan bahwa tidak ada perwakilan dari PT Swadharma yang menghadiri pertemuan tersebut. Selain itu, terdapat perwakilan dari perusahaan yang bukan merupakan Terlapor dalam perkara a quo yang menghadiri pertemuan tersebut yaitu PT Daya Utama Mandiri, PT Citacontrac dan PT Draaf Cipta Artha.** Oleh karena itu, kami berpendapat sepatutnya Tim Pemeriksa tidak menyimpulkan bahwa pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang bertujuan untuk mengatur pemenang Tender Cater sebagaimana tercantum dalam angka 244 halaman 54 LHPL. Pendapat kami tersebut didasari karena kesimpulan tersebut bertentangan dengan fakta-fakta sebagaimana disebutkan di atas. Selain itu, jika pertemuan tersebut bertujuan untuk mengatur pemenang Tender Baca Meter, mengapa PT Swadharma yang tidak menghadiri pertemuan tersebut menjadi Terlapor dalam perkara a quo sedangkan PT Daya, PT Cita dan PT Draaf yang menghadiri pertemuan tersebut malah tidak menjadi Terlapor dalam perkara a quo? -----

28.4 **Dugaan PT Swadharma menjadi Pendamping Peserta Tender Cater Kelompok I dan Kelompok II adalah Tidak Relevan karena Bertentangan dengan Fakta;** -----

Dalam angka 234 halaman 52 LHPL diuraikan analisa Tim Pemeriksa bahwa dari 10 paket yang diikuti PT Swadharma dan PT Berkah, PT Swadharma dan PT Berkah hanya mendaftar bersama-sama untuk Area yang diatur untuk dimenangkan yaitu Area Klaten 2, Semarang 3 dan Pekalongan dimana satu perusahaan menjadi pemenang dan perusahaan lainnya sebagai pendamping. Hal tersebut yang menurut Tim Pemeriksa mengakibatkan kedua perusahaan menjadi pemenang pada Area Semarang 3 (untuk PT Swadharma) serta Klaten 2 dan Pekalongan (untuk PT Berkah). Tim Pemeriksa juga menganalisa bahwa PT Swadharma menjadi pendamping untuk peserta Tender Cater lain yang tergabung dalam Kelompok I (terdiri dari PT Prima Abadi System, PT Mulyo Mukti, PT Graha Artha, PT Mulya Abadi Utama dan PT Gugah Perkasa Ripta) dan Kelompok II (terdiri dari PT Indo Power Makmur Sejahtera dan PT Mega Indah Abadi) dalam perkara *a quo*. Tim Pemeriksa menganalisa PT Swadharma menjadi pendamping untuk Kelompok I pada 5 (lima) Area Tender Cater yaitu Area Salatiga, Kudus 1, Semarang 1, Semarang 2 dan Tegal 3. Sebaliknya, peserta Tender Cater yang tergabung dalam Kelompok I juga menjadi pendamping bagi PT Swadharma untuk Area Klaten 2, Semarang 3 dan Pekalongan. Sedangkan terkait pendampingan dengan peserta Tender Cater yang tergabung dalam Kelompok II, Tim Pemeriksa menganalisa bahwa PT Swadharma menjadi pendamping pada Area Yogyakarta 1 dan Yogyakarta 3. Kami merasa keberatan atas analisa Tim Pemeriksa sebagaimana disebutkan di atas karena analisa tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Hal tersebut didasarkan karena PT Swadharma tidak ikut bersaing pada Area Yogyakarta 3, Kudus 1, Semarang 2 dan Tegal 3. Sehingga bagaimana bisa Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa PT Swadharma menjadi pendamping untuk peserta Tender Cater yang tergabung dalam Kelompok I dan Kelompok II jika PT Swadharma sendiri tidak mengikuti area yang oleh Tim Pemeriksa merupakan area dimana PT Swadharma diduga menjadi pendamping? Kami menganggap analisa Tim Pemeriksa juga tidak relevan karena sekali lagi analisa Tim Pemeriksa diperoleh tanpa memperhatikan keberadaan

peserta Tender Cater lainnya yang bukan merupakan Terlapor dalam perkara *a quo*. Hal tersebut didasarkan bahwa pada Area Salatiga terdapat peserta Tender Cater lain yang bukan merupakan Terlapor dalam perkara *a quo* yaitu PT Radite Kasih Julung Kembang dan PT Draaf. PT Draaf juga merupakan pesaing PT Swadharna dan peserta Tender Cater yang tergabung dalam Kelompok I pada Area Semarang 3. Bagaimana mungkin peserta Tender Cater yang merupakan Terlapor dapat menentukan pemenang jika pada Area tersebut terdapat peserta lain yang bukan merupakan Terlapor dalam perkara *a quo*? **Karena persekongkolan tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dari semua peserta tender;**-----

- 28.5 **Keuntungan Kecil yang Wajar;**-----
 PT PLN Distribusi Jawa Tengah & DIY menetapkan HPS untuk dijadikan patokan penawaran para peserta tender. Peserta tender melakukan analisa sebelum melakukan penawaran harga. Peserta tender tidak mungkin menawarkan harga yang setinggi-tingginya karena ada kemungkinan, dengan adanya persaingan, peserta tender yang lainnya menawarkan harga yang lebih rendah. Sebaliknya, peserta tender juga tidak serta merta menawarkan harga serendah-rendahnya karena jika demikian dikhawatirkan perusahaan akan menderita kerugian akibat biaya yang lebih tinggi dari harga. PT PLN Distribusi Jawa Tengah & DIY tentunya sudah menetapkan HPS sebaik mungkin untuk menghindari terjadinya kerugian akibat pemborosan anggaran yang berlebihan dalam hal pencatatan meter. Jika dirasa masih bisa ditekan, PT PLN tentunya akan menurunkan anggaran yang berakibat menurunnya HPS. Dengan sudah ditentukan anggaran, maka diharapkan penawaran yang masuk berada dibawah yang sudah dianggarkan. PT PLN Distribusi Jawa Tengah & DIY tidak mengalami kerugian seandainya pemenang tender menang pada HPS. HPS yang ditawarkan oleh penyelenggara tender sudah meliputi ROK yang berupa Risk, Overhead dan Keuntungan. Besaran ROK sudah ditentukan oleh PLN sebesar 7,5% yang tercantum dalam RKS. Sangat mustahil bagi peserta tender untuk menetapkan ROK yang lebih besar dari yang sudah ditetapkan. Dengan sudah ditetapkannya HPS dan ROK maka peserta

tender hanya dapat mengatur sedemikian rupa agar biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk dapat beroperasi dibawah HPS dan sesuai ketentuan PT PLN mengenai ROK. Harga yang dikatakan wajar ketika harga penawaran berada di sekitar HPS dan tentunya tidak diatas nilai HPS. Berikut penawaran-penawaran yang diajukan PT Swadharma Perkasa:-----

Area Paket	Harga Satuan Penawaran	Harga Satuan HPS	%THD HPS
Klaten-2	1.136,11	1.144,00	99,31
Yogyakarta-1	1.138,01	1.144,00	99,48
Salatiga	1.139,97	1.144,00	99,65
Semarang-1	1.139,81	1.144,00	99,63
Semarang-3	1.135,00	1.144,00	99,21
Pekalongan	1.136,49	1.144,00	99,34

Dari sekian area paket yang diikuti, PT Swadharma Perkasa hanya menang di area Semarang-3 dengan selisih dari HPS hanya 0,79%. Sementara % terhadap HPS pemenang di daerah yang lain sebagai berikut: -----

Area	Perusahaan	Harga Satuan Penawaran	% THD HPS	Status di Perkara 15/KPPU-L/2009
Klaten-1	PT Musdipa	913,28	79,83	Non-Terlapor
Klaten-2	PT Berkah	1.135,00	99,21	Terlapor
Surakarta-1	PT Musdipa	1.002,10	87,60	Non-Terlapor
Surakarta-2	PT Musdipa	826,85	72,28	Non-Terlapor
Surakarta-3	PT Musdipa	995,13	86,99	Non-Terlapor
Surakarta-4	PT Musdipa	917,85	80,23	Non-Terlapor
Yogyakarta-1	PT Indo Power	1.135,09	99,22	Terlapor
Yogyakarta-2	PT Mega	1.135,06	99,22	Terlapor
Yogyakarta-3	PT Daya	1.136,08	99,31	Terlapor
Magelang-1	PT Prima	1.135,20	99,23	Terlapor
Magelang-2	PT Astria	1.134,67	99,18	Terlapor
Salatiga	PT Mulyo	1.135,20	99,23	Terlapor

Area	Perusahaan	Harga Satuan Penawaran	% THD HPS	Status di Perkara 15/KPPU-L/2009
Kudus-1	PT Graha	1.135,31	99,24	Terlapor
Kudus-2	PT Prima	1.134,10	99,13	Terlapor
Kudus-3	PT Draaf	1.135,00	99,21	Non-Terlapor
Semarang-1	PT Mulya	1.134,10	99,13	Terlapor
Semarang-2	PT Gugah	1.135,20	99,23	Terlapor
Semarang-3	PT Swadharma	1.135,00	99,21	Terlapor
Pekalongan	PT Berkah	1.135,00	99,21	Terlapor
Tegal-1	PT Tri	1.121,70	98,05	Terlapor
Tegal-2	PT Tri	1.121,76	98,06	Terlapor
Tegal-3	PT Mulyo	1.135,20	99,23	Terlapor
Purwokerto-1	PT Indo Power	1.135,06	99,22	Terlapor
Purwokerto-2	PT Citacontrac	1.135,08	99,22	Non-Terlapor
Cilacap-1	PT Citacontrac	1.136,56	99,35	Non-Terlapor
Cilacap-2	PT Mega	1.135,09	99,22	Terlapor

Rata-rata penawaran berada pada kisaran 98,05% hingga 99,35% yang ditawarkan oleh pelaku usaha terlapor maupun non-terlapor. Perbedaan terbesar berasal dari PT Musdipa yang memiliki prosentase terhadap HPS 72,28% hingga 87,60 yang merupakan pelaku usaha non-terlapor. Penawaran yang berada pada rentang 98,05% hingga 99,35% datang dari 16 perusahaan, sementara penawaran yang jauh lebih rendah hanya 1 perusahaan. Hal ini berarti terdapat 1 perusahaan yang mencantumkan harga penawaran yang tidak wajar; -----

29. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, **Terlapor IV** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A173);-----

29.1 **Eksistensi Persaingan Dalam Proses Tender;**-----

Proses tender pengadaan jasa *outsourcing* pencatatan meter di PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY (PLN Disjateng-DIY) terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap prakualifikasi, tahap administrasi dan teknik, dan tahap penawaran harga. Pada tiap-tiap tahapan tersebut, PT

Prima Abadi System bersaing untuk memperebutkan pemenang tender untuk wilayah Magelang-1, Kudus-2, Semarang-1, Semarang-2, dan Pekalongan seperti terlihat pada tabel berikut: -----

Tabel 1.

Proses Tender yang dilalui PT Prima Abadi System

No.	Area/lokasi Yang diikuti PT Prima System	Perusahaan Lolos Tahap Prakualifikasi	Perusahaan Lolos Tahap Adm& Teknik	Perusahaan Lolos Tahap Penawaran	Harga Penawaran (dalam Rupiah)	Pemenang Tender
1	Magelang-1	PT Prima Abadi System	PT Prima Abadi System	PT Prima Abadi System	1.135,20	PT Prima Abadi System
		PT Rizki Handayani				
		PT Mulya Abadi Utama	PT Mulya Abadi Utama	PT Mulya Abadi Utama	1.137,40	
		PT Gugah Perkasa Ripta	PT Gugah Perkasa Ripta	PT Gugah Perkasa Ripta	1.138,82	
		PT Nunas Cipta Agung				
		PT Global Sentosa				
	Kudus-2	PT Prima Abadi System	PT Prima Abadi System	PT Prima Abadi System	1.131,10	PT Prima Abadi System
		PT Draaf Cipta Artha	PT Draaf Cipta Artha	PT Draaf Cipta Artha	1.138,00	
		PT CitaContrac	PT CitaContrac	PT CitaContrac	1.138,25	
		PT Mitra Insan Utama				
		PT Mulya Abadi Utama	PT Mulya Abadi Utama	PT Mulya Abadi Utama	1.135,20	
		PT Gugah Perkasa Ripta	PT Gugah Perkasa Ripta	PT Gugah Perkasa Ripta	1.138,54	
		PT Dian Sakti Anharin				
		PT Insan Utama Mandiri				
		PT Nunas Cipta Agung				
		PT Global Sentosa				
	Semarang-1	PT Swadharna Perkasa	PT Swadharna Perkasa	PT Swadharna Perkasa	1.139,81	
		PT Prima Abadi System	PT Prima Abadi System	PT Prima Abadi System	1.137,40	
		PT Mulya Abadi Utama	PT Mulya Abadi Utama	PT Mulya Abadi Utama	1.134,10	PT Mulya Abadi Utama
		PT Gugah Perkasa Ripta	PT Gugah Perkasa Ripta	PT Gugah Perkasa Ripta	1.135,71	
		PT Mekar Kukus Abadi				
		PT Nunas Cipta Agung				
		PT Global Sentosa				
	Semarang-2	PT Berkah Surya Abadi Perkasa	PT Berkah Surya Abadi Perkasa	PT Berkah Surya Abadi Perkasa	1.139,85	
		PT Prima Abadi System	PT Prima Abadi System	PT Prima Abadi System	1.137,40	
		PT Gugah Perkasa Ripta	PT Gugah Perkasa Ripta	PT Gugah Perkasa Ripta	1.135,20	PT Gugah Perkasa Ripta
		PT Mekar Kukuh Abadi				
		PT Draaf Cipta Artha	PT Draaf Cipta Artha	PT Draaf Cipta Artha	1.140,00	
		PT Nunas Cipta Agung				
		PT Absy Cipta Mandiri				

		PT Global Sentosa				
	Pekalongan	PT Berkah Surya Abadi Perkasa	PT Berkah Surya Abadi Perkasa	PT Berkah Surya Abadi Perkasa	1.135,00	PT Berkah Surya Abadi Perkasa
		PT Swadharma Perkasa	PT Swadharma Perkasa	PT Swadharma Perkasa	1.136,49	
		PT Nunas Cipta Agung				
		PT Prima Abadi System	PT Prima Abadi System	PT Prima Abadi System	1.137,40	
		PT Draaf Cipta Artha	PT Draaf Cipta Artha	PT Draaf Cipta Artha	1.138,00	
		PT Insan Utama Mandiri				
		PT Mulyo Mukti	PT Mulyo Mukti	PT Mulyo Mukti	1.138,50	

Pada tabel di atas terlihat bahwa persaingan memperebutkan pemenang tender terjadi mulai dari tahap prakualifikasi, administrasi dan teknik, dan penawaran harga dimana untuk tiap-tiap tahapan, PT Prima Abadi System bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Dari lima area yang perusahaan kami ikuti, hanya 2 area yaitu Magelang-1 dan Kudus-1 yang dapat dimenangkan, dimana untuk area yang lain PT Prima Abadi System kalah bersaing karena harga yang ditawarkan lebih tinggi. Dugaan adanya kerjasama PT Prima Abadi System, PT Mulyo Mukti, PT. Graha Artha, PT Mulya Abadi Utama, dan PT Gugah Perkasa Ripta dapat menentukan pemenang tender di masing-masing area sesungguhnya tidak terbukti karena untuk area Pekalongan pemenang tendernya adalah PT Berkah Surya Abadi Perkasa. Hal ini jelas menjadi bukti bahwa eksistensi persaingan tetap terjaga, karena jika kerjasama tersebut dapat menentukan pemenang tender, maka seharusnya yang menjadi pemenang di area Pekalongan adalah perusahaan kami atau PT Mulyo Mukti. **Dalam pandangan kami, persekongkolan tender hanya dapat disimpulkan telah terjadi apabila kerjasama dilakukan oleh seluruh peserta tender dan bukan kerjasama antara beberapa peserta tender; -----**

29.2 Hubungan Afiliasi Ahmad Turmudzi Dengan Pihak-Pihak Di Dalam Kelompok I Tidak Berdampak Terhadap Persaingan; -----

Dalam laporan hasil pemeriksaan lanjutan yang diberikan kepada kami, Tim Pemeriksa menguraikan bahwa Ahmad Turmudzi selaku Direktur PT Prima Abadi System memiliki hubungan kekerabatan yang bersifat pertalian darah dengan para pihak di perusahaan yang digolongkan oleh Tim Pemeriksa ke dalam kelompok I yaitu, PT Mulyo Mukti, PT Graha Artha, PT Mulya Abadi Utama, dan PT Gugah Perkasa Ripta. Selain itu

penggunaan salah satu rumah milik Ahmad Turmudzi sebagai ruangan kantor PT Mulyo Mukti dan PT Graha Artha menjadi indikasi dari Tim Pemeriksa menduga adanya hubungan antara PT Prima Abadi System dengan perusahaan pada Kelompok I yang menyebabkan terjadinya persekongkolan horizontal. Kami mengakui bahwa memang benar adanya hubungan pertalian darah antara Ahmad Turmudzi dengan para pihak di perusahaan dalam Kelompok I, seperti: -----

- a. Hubungan Suami dan istri dengan Murtiwik yang merupakan Komisaris PT Mulyo Mukti;-----
- b. Hubungan Paman dan Keponakan dengan Mukhammad Umam Khotin yang merupakan Direktur PT Graha Artha; -----
- c. Hubungan Paman dan Keponakan dengan Efi Abdul Haris yang merupakan pemegang saham PT Graha Artha; -----
- d. Hubungan Paman dan Keponakan dengan Zuli Nur Afida yang merupakan pemegang saham PT Graha Artha; -----

Selain itu, antara Ahmad Aziz yang merupakan Komisaris dan Pemegang Saham PT Prima Abadi System terdapat hubungan persaudaraan dengan Ludfi Handayani dan Nor Rohmad yang merupakan Komisaris dan pemegang saham PT Mulya Abadi Utama; -----

Tabel 2.

Struktur Perusahaan Kelompok I

No.	Nama Perusahaan	Pemegang saham	Komisaris	Direktur
1	PT Prima Abadi System	Romi Asfanul Hakim	Ahmad Aziz	Ahmad Turmudzi
2	PT Mulyo Mukti	1. Merya Primaningtyas 2. Murtiwik	Murtiwik	Eny Budiarti
3	PT Graha Artha	1. Efi Abdul Haris 2. Zuli Nur Afida	Zuli Nur Afida	Mukhammmad Umam Khotib
4	PT Mulya Abadi Utama	1. Nur Rohmad 2. Nina Yusmalasanti	Ludfi Handayani	Arif Nur Ircham
5	PT Gugah Perkasa Ripta	1. Nurul Atik 2. Aloisius Suharyono	Aan Sanwas	Eli Natalia

Namun demikian dalam pandangan kami hubungan pertalian darah seperti tersebut diatas tidak seharusnya dipermasalahkan karena pada faktanya hubungan kekerabatan seperti dijabarkan diatas tidak mampu menentukan hasil tender *a quo*. **Selain itu, adanya hal-hal yang bersifat komunikasi dan koordinasi antar perusahaan di dalam Kelompok I merupakan hal yang wajar terjadi di antara perusahaan yang memang memiliki hubungan afiliasi karena sesungguhnya berlaku teori *single economic entity* di dalamnya. Dalam pandangan kami, justru yang aneh dan dapat menjadi masalah ketika hubungan komunikasi dan koordinasi seperti tersebut diatas dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hubungan afiliasi; -----**

29.3 **Kesamaan Dokumen Tidak Menghilangkan Persaingan Dalam Proses Tender;-----**

Lagipula tentang persoalan kesamaan dokumen sesungguhnya KPPU telah memiliki preseden dalam putusan atas perkara Nomor: 10/KPPU-L/2007 tentang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan / Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2006, dimana seluruh terlapor dinyatakan bebas

Pada hakikatnya, kesamaan maupun kemiripan dalam format dokumen yang pihak kami miliki dengan dokumen milik PT Mulyo Mukti dan PT Artha Graha tidak menghilangkan persaingan menentukan pemenang tender. Persaingan menentukan pemenang tender ditentukan dari seberapa mampu perusahaan menawarkan harga terendah untuk spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan di dalam RKS dan bukan dari ada atau tidaknya kemiripan dalam dokumen penawaran. Lagipula tentang persoalan kesamaan dokumen sesungguhnya KPPU telah memiliki preseden dalam putusan atas perkara Nomor: 10/KPPU-L/2007 tentang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan / Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2006, dimana seluruh terlapor dinyatakan bebas; ---

29.4 **Kerjasama untuk Memenangkan Tender dalam Satu Kelompok Usaha bukan Praktek Persekongkolan;-----**

Pada hal. 44 angka 198, Tim Pemeriksa mengatakan bahwa sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, maka seharusnya para peserta tender tersebut saling bersaing dan tidak bekerjasama satu sama lain dalam membuat penawaran tender. Bekerjasama dalam memperebutkan pekerjaan dalam suatu tender merupakan suatu hal yang tidak wajar dalam praktek bisnis pada umumnya karena pada prinsipnya setiap perusahaan yang mengikuti tender pasti berkeinginan untuk menang semaksimal mungkin. Perlu kami sampaikan bahwa dalam kerangka hukum persaingan, kerjasama antarpelaku usaha yang bersaing bukan sesuatu yang dilarang sepanjang bukan ditujukan atau memiliki dampak berupa menghilangkan atau melemahkan persaingan. Adapun kerjasama antara pelaku usaha yang berdampak pada hilangnya atau lemahnya persaingan baru dianggap sebagai suatu perbuatan ilegal apabila dilakukan oleh perusahaan yang independen (perlu kondisi pluralitas pelaku untuk menentukan bahwa suatu kerjasama merestriksi persaingan sebagai suatu praktek kolusi). Sementara itu kerjasama antar pelaku usaha dalam satu kelompok pelaku usaha adalah sesuatu yang wajar dan karena itu tidak dianggap sebagai tindakan kolusi dalam konteks hukum persaingan. Ini didasarkan pada prinsip *unity of interest*. Sebagai ilustrasi, tindakan merger induk dengan anak perusahaan atau antaranak perusahaan tidak dianggap sebagai praktek antipersaingan karena pada hakikatnya kedua perusahaan tersebut memiliki tujuan yang sama ketika beroperasi di pasar. Perjanjian eksklusif antara satu perusahaan dengan agennya juga tidak dianggap sebagai perjanjian restriktif karena antara perusahaan dengan agennya ada *complete unity of interest*, agen bekerja dengan tujuan yang sama dengan perusahaan yang menunjuknya. Dalam konteks pelarangan kerjasama antarpeserta tender, maka berdasarkan prinsip tersebut di atas, hal tersebut hanya berlaku untuk pelaku-pelaku usaha yang independen, sedangkan kerjasama dalam satu kelompok pelaku usaha bukan hal yang tidak wajar dalam bisnis pada umumnya. Pelaku-pelaku usaha dalam satu kelompok pelaku usaha pasti

akan bekerja sama untuk bersama-sama untuk memenangkan suatu tender dan bukan sebaliknya saling bersaing untuk mengalahkan satu sama lain. Dengan demikian, kerjasama antara PT Prima Abadi System dengan anggota Kelompok I lainnya bukan merupakan persekongkolan tender sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999; -----

29.5 Asosiasi Tidak Mengatur pemenang Tender; -----

Tim Pemeriksa dalam LHPL mengungkapkan bahwa antara Asosiasi Perusahaan Catat Meter Indonesia (APCMI) dengan perusahaan-perusahaan yang menang tender memiliki hubungan yang cukup erat, dimana asosiasi digunakan sebagai sarana untuk mengatur pemenang tender di masing-masing area. Hal ini dikarenakan pengurus-pengurus APCMI juga merupakan pimpinan dari masing-masing perusahaan pemenang tender sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: -----

Tabel 3. Struktur Jabatan APCMI

Jabatan	Asosiasi	Perusahaan
Ketua Umum	Subono Hernan Kunadi	PT IndoPower Makmur Sejahtera
Wakil Ketua Umum	Antonius Tampubolon Silaen	
Ketua Bid Organisasi	Ferio Aritonang	
Ketua Bid Kemitraan	Syarifian	
Sekretaris Jenderal	Ahmad Turmuzi	PT.Prima Abadi System
Wakil Sekretaris Jenderal	Mukhammad Umam Khotib	PT. Graha Artha
Bendahara Umum	Estherlita Aristiani Abadi	PT.Berkah Surya Abadi Perkasa
Wakil Bendahara	Danang Putut Widyatmoko	

Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwasanya APCMI baru berdiri pada tanggal 13 Februari 2009 sebagaimana dibuktikan dengan akta pendirian Asosiasi Perusahaan Catat Meter Indonesia. Sebelum berdirinya APCMI, memang kami akui bahwasanya terdapat paguyuban dengan nama APPMI dimana beberapa anggotanya juga merupakan peserta tender, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:-----

Tabel 4. Struktur Jabatan APPMI

Jabatan	Paguyuban	Perusahaan
Ketua Umum	Subono H Ernan Kunadi	PT.Indo Power Makmur Sejahtera

Ketua 1	Zul	PT.Musadiq Dei
Ketua 2	Ahmad Turmudzi	PT.Prima Abadi System
Sekretaris Jenderal	Yusuf	PT .Radite Kasih Julung Kembang
Wakil Sekretaris Jenderal	Tutut	PT.Dian Sakti Anharin
Bendahara	Ester	PT.Berkah Surya Abadi Perkasa
Wakil Bendahara	Rita	PT.Swadarma Perkasa

Paguyuban memang pernah melakukan pertemuan sebelum tender terkait dilakukan, namun yang dilakukan dalam pertemuan tersebut hanyalah membicarakan seputar permasalahan ketenagakerjaan tanpa pernah membahas tentang pengaturan pemenang tender terkait. Jika yang dimaksud oleh Tim Pemeriksa paguyuban tersebut sebagai APCMI maka perlu kami sampaikan bahwa PT Radite Kasih Julung Kembang dimana direktornya, yaitu Bapak Yusuf menjabat sebagai sekretaris paguyuban tidak menjadi pemenang pada area manapun dalam tender terkait. **Jika memang paguyuban dianggap sebagai sarana untuk mengatur pemenang tender maka seharusnya PT Radite Kasih Julung Kembang juga mendapat jatah pembagian pemenang tender.** Beberapa hal penting yang perlu kami jelaskan mengenai Asosiasi yang diduga menjadi wadah/sarana untuk mengatur pemenang tender seperti yang tercantum dalam LHPL adalah sebagai berikut: -----

- a. Terdapat hal yang bertolak belakang dalam LHPL paragraf 148 mengenai keikutsertaan PT Draaf Cipta Artha dalam pertemuan di Rumah makan Pringsewu setelah aanwijzing tender dilakukan, dengan paragraf 157 yang menyatakan bahwasanya dalam pertemuan di Rumah makan Pringsewu PT Draaf Cipta hadir dan diwakili oleh Danang; -----
- b. Bahwa kami menolak pendapat Tim Pemeriksa dalam LHPL paragraf 153 yang menyatakan bahwa asosiasi memiliki anggota sebanyak 26 (dua puluh enam) anggota serta adanya kewajiban membayar iuran rutin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,-

(satu juta rupiah). Hal tersebut karena hingga saat ini asosiasi belum berjalan efektif dan belum membuka pendaftaran keanggotaan asosiasi;

29.6 **Keuntungan Wajar; -----**

Selain itu esensi dari persekongkolan adalah adanya upaya yang dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan besar yang tidak wajar sehingga dapat disimpulkan bahwa keuntungan kecil yang wajar yang diterima oleh PT Prima Abadi Sytem dari hasil tender Pengadaan Jasa Outsourcing Baca Meter PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, tidaklah sesuai dengan hakekat persekongkolan tender yang tercantum dalam Pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999.

Dalam proses tender yang pihak kami ikuti, komponen biaya terbesar dalam struktur biaya kami adalah upah untuk para petugas pencatat meter yang kisarannya mencapai 60% dari total biaya. Hal ini menyebabkan struktur biaya kami bersifat *rigid*, sehingga nilai maksimal keuntungan yang kami peroleh sangatlah kecil. Dalam RKS yang kami peroleh, panitia bahkan mencantumkan bahwa nilai ROK (Risk, Overhead dan keuntungan) maksimal sebesar 7,5%. Selain itu dapat pula kami sampaikan bahwa pihak kami telah membayarkan uang pesangon untuk para petugas pencatat meter sebanyak 315 orang dikarenakan kami tidak menggunakan jasa mereka untuk Pengadaan Jasa Outsourcing Baca Meter PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, meskipun sesungguhnya hal itu bukanlah kewajiban kami. Adanya hal demikian menjadikan nilai total keuntungan yang akan kami peroleh semakin mengecil; -----

29.7 **Tentang Fakta-Fakta Yang Terdapat Di Dalam Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----**

1. Kami membantah dengan tegas pernyataan Bapak Mathori sebagaimana tercantum pada Berita Acara Bapak Mathori yang menyatakan bahwa Bapak Ahmad Turmudzi telah meneror beliau. Pernyataan Bapak Mathori tersebut telah jelas-jelas merupakan suatu tuduhan yang tidak didukung oleh fakta yang sebenarnya bahwa Bapak Ahmad Turmudzi tidak pernah melakukan teror dalam bentuk apapun

- kepada Bapak Mathori serta telah merugikan nama baik, harkat serta martabat Bapak Ahmad Turmudzi;-----
2. Kami juga membantah pernyataan Tim Pemeriksa pada paragraph 134 bahwa PT Rizki Handayani dimiliki oleh Ahmad Turmudzi;-----
 3. Kami juga membantah dengan tegas atas keterangan Bp. Mathori dalam Berita Acara yang menyatakan bahwa Bp. Mathori selalu dipersulit untuk mengikuti tender oleh peserta lelang itu tidak benar dan mungkin peserta lelang bisa mempersulit Bp. Mathori untuk mengikuti tender; -----
 4. Pertemuan 22 Desember 2008 adalah untuk membahas permasalahan migrasi Cater agar tidak terjadi gejolak yang mengakibatkan terganggunya proses baca meter di PLN, disinilah saling memberikan pendapat dalam menyelesaikan permasalahann Cater. Contoh ditempat kami penyelesaiannya adalah:-----
 - bagi karyawan yang tidak bekerja lagi kami beri pesangon;-----
 - bagi karyawan yang kami pekerjakan tapi tidak mau kami beri tali asih, jumlah karyawan yang kami beri pesangon dan tali asih sejumlah 315 karyawan;-----
30. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, **Terlapor V** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A174);-----
- 30.1 **Hubungan dalam Kelompok I;**-----
- Kami berpendapat hubungan keluarga, hubungan kepemilikan saham dan keterkaitan kepemilikan aset perusahaan berupa kantor dan rumah tinggal antara perusahaan kami dengan Bapak Achmad Turmudzi tidak dapat dijadikan indikasi adanya persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.** Pendapat kami tersebut didasari karena hubungan sebagaimana disebutkan di atas tidak menghilangkan persaingan dalam Tender Pembacaan Meter dengan perusahaan lain baik yang tergabung dalam Kelompok II-IV maupun dengan perusahaan lain yang tidak menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009. Hal tersebut dapat

dibuktikan dengan penjelasan persaingan pada area-area yang diikuti oleh PT Mulyo Mukti sebagai berikut: -----

- Pada Area Klaten-2, harga penawaran PT Mulyo Mukti yang sebesar Rp.1.138,50 kalah dengan harga penawaran PT Berkah Surya Abadi Perkasa (Kelompok IV) sebagai pemenang area tersebut yang sebesar Rp.1.135,00; -----
- Pada Area Surakarta-2, harga penawaran PT Mulyo Mukti yang sebesar Rp.1.138,53 kalah dengan harga penawaran PT Musdipa Inti Sejahtera (bukan Terlapor) sebagai pemenang area tersebut yang sebesar Rp.826,85; -----
- Surakarta-3, harga penawaran PT Mulyo Mukti yang sebesar Rp.1.138,51 kalah dengan harga penawaran PT Musdipa Inti Sejahtera (bukan Terlapor) sebagai pemenang area tersebut yang sebesar Rp.995,13; dan -----
- Surakarta-4, harga penawaran PT Mulyo Mukti yang sebesar Rp.1.138,50 kalah dengan harga penawaran PT Musdipa Inti Sejahtera (bukan Terlapor) sebagai pemenang area tersebut yang sebesar Rp.917,85; -----

1. Keterkaitan Kepemilikan Aset Perusahaan Kami Berupa Kantor Dengan Rumah Tinggal Bapak Turmudzi; -----

Mengenai kesamaan alamat kantor kami dengan alamat tinggal Bapak Turmudzi bukanlah hal yang istimewa, bukan pula berkaitan dengan hal-hal yang menurut kami dapat menggiring pemikiran pihak-pihak luar untuk beranggapan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan; -----

Alasan utama pemakaian alamat ini dikarenakan: -----

- a. Bahwa pada awal berdirinya perusahaan kami, Bapak Ahmad Turmudzi merupakan salah satu pemegang saham dari perusahaan kami bersama-sama dengan Ibu Murtiwik yang tetap menjadi pemegang saham hingga sekarang. Sebagai salah satu pemilik adalah logis jika Bapak Achmad Turmudzi menggunakan salah satu alamat rumah yang dimilikinya dari beberapa rumah yang dimilikinya, yaitu di Jl. Wolter Monginsidi No.32 Semarang

sebagai domisili perusahaan PT Mulyo Mukti. Mengenai mengapa alamat rumah dipakai sebagai alamat tempat kedudukan semata-mata demi efisiensi biaya, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk sewa kantor. Apalagi tidak ada larangan dari Pemkot Semarang untuk menggunakan rumah tinggal sebagai alamat perusahaan, dibandingkan dengan Pemprov DKI yang secara ketat melarang penggunaan tempat tinggal sebagai tempat usaha;-----

b. Pada tanggal 23 April 2008 Bapak Ahmad Turmudzi kemudian menjual seluruh kepemilikan sahamnya kepada Ibu Merya Primaningtyas;-----

c. Walaupun telah terjadi perpindahan kepemilikan saham dari Bapak Achmad Turmudzi kepada Ibu Merya Primaningtyas, atas nama efisiensi serta seizin dari Bapak Achmad Turmudzi selaku pemilik rumah yang dipakai alamatnya, kami tetap menggunakan alamat tersebut sebagai tempat kedudukan perusahaan kami. Apalagi sekali lagi kami tegaskan, tidak ada larangan untuk memakai alamat tempat tinggal sebagai tempat kedudukan suatu perusahaan oleh Pemkot Semarang; -----

d. Oleh karena itu terlihat adanya keterkaitan kepemilikan aset dan ini kemudian dijadikan salah satu indikator dari tuduhan persekongkolan yang disangkakan kepada kami. Padahal keterkaitan tersebut terjadi dikarenakan hal-hal yang telah kami terangkan diatas;-----

2. Kesamaan Dokumen;-----

Tim Pemeriksa dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menguraikan bahwa terdapat kesamaan pengetikan dalam Dokumen Penawaran peserta tender terkait yang masuk dalam Kelompok I. Hal tersebut menurut Tim Pemeriksa merupakan indikasi adanya persekongkolan horizontal di antara peserta tender terkait. Terlepas adanya dokumen yang telah memiliki format baku seperti rincian biaya sebagaimana dicontohkan pada Lampiran 5 RKS, kesamaan pengetikan pada peserta

tender terkait yang masih termasuk dalam satu kelompok merupakan sesuatu yang wajar dalam praktek bisnis pada umumnya (*Common Business Practices*) apalagi bila dipandang dari doktrin single economic entity, (jika hubungan keluarga juga dianggap hubungan afiliasi). Oleh karena itu, maka **kesamaan pengetikan tersebut tidak dapat dijadikan indikasi hilangnya persaingan di antara para peserta Tender Baca Meter;**-----

3. Komunikasi dalam Kelompok;-----
Sebagaimana keterangan yang kami berikan di bagian Kesamaan Dokumen, kami tidak memungkirinya bahwa memang ada komunikasi di antara PT Mulyo Mukti, PT Prima Abadi System, PT Graha Artha, PT Mulya Abadi Utama, dan PT Gugah Perkasa Ripta. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena hubungan kekeluargaan diantara pengurus PT Mulyo Mukti, PT Prima Abadi System, PT Graha Artha, PT Mulya Abadi Utama, dan PT Gugah Perkasa Ripta. Akan tetapi, sekali lagi kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dalam praktek bisnis pada umumnya (*Common Business Practices*) dan **tidak dapat dijadikan indikasi hilangnya persaingan di antara para peserta Tender Baca Meter;**-----

- 30.2 **Tentang Asosiasi;**-----
Tim Pemeriksa dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan juga menguraikan bahwa Asosiasi Pengusaha Catat Meter Indonesia (APCMI) merupakan sarana bagi para peserta tender terkait untuk mengatur pemenang tender di masing-masing area. Tim Pemeriksa menilai hal tersebut dari kepengurusan APCMI dimana Ahmad Tarmudzi (Direktur PT Prima Abadi System) adalah Sekretaris APCMI, Subono Hernan Kunadi (Direktur PT Indo Power Makmur Sejahtera) adalah Ketua APCMI, Johny Junarto (Komisaris dan Pemegang Saham PT Astria Galang Pradana dan PT Tri Tunggal Abadi) adalah Pengurus APCMI dan Estherlita Aristiani Abadi (Direktur PT Berkah Surya Abadi Perkasa) adalah Bendahara APCMI. Terhadap uraian Tim Pemeriksa sebagaimana disebutkan di atas, perlu kami terangkan bahwa APCMI baru terbentuk pada tanggal 13 Februari

2009 sebagaimana dibuktikan pada Akta Pendirian Asosiasi Pengusaha Catat Meter Indonesia. Jika melihat pada tanggal tersebut maka secara jelas APCMI terbentuk setelah tender terkait dilakukan. Oleh karena itu, **kami membantah uraian Tim Pemeriksa yang menguraikan bahwa APCMI merupakan sarana peserta tender terkait untuk mengatur pemenang tender di masing-masing area.** Sebelum terbentuknya APCMI memang terdapat Paguyuban dimana beberapa anggotanya merupakan peserta tender terkait. Paguyuban memang pernah melakukan pertemuan sebelum tender terkait dilakukan, namun pertemuan tersebut hanya membicarakan permasalahan ketenaga kerjaan dan prosedur tender terkait secara umum tanpa pernah membicarakan mengenai pengaturan pemenang tender terkait. Apabila Paguyuban tersebut yang oleh Tim Pemeriksa dianggap sebagai APCMI maka perlu kami sampaikan bahwa PT Radite Kasih Julung Kembang dimana Direktornya, Bapak Yusuf, merupakan Sekretaris Paguyuban tidak menjadi pemenang pada Area manapun dalam tender terkait. Jika Paguyuban juga dianggap sebagai sarana bagi para peserta tender terkait untuk mengatur pemenang tender di masing-masing area maka seharusnya PT Radite Kasih Julung Kembang mendapat pembagian Area atau dengan kata lain juga menjadi pemenang tender terkait. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa **Paguyuban bukan merupakan sarana peserta tender terkait untuk mengatur pemenang tender di masing-masing area;** -----

31. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, **Terlapor VI** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A175);-----

31.1 **Tidak Ada Persekongkolan Horizontal Dalam Satu Kelompok dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha;** -----

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL), Tim Pemeriksa berkesimpulan bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal dalam Kelompok I (Ahmad Turmudzi), yang terdiri dari PT Prima Abadi System (PT PAS), PT Mulyo Mukti (PT MM), PT Graha Artha (PT GA), PT Mulya Abadi Utama (PT MAU), dan perusahaan kami. Hal ini didasarkan

pada adanya hubungan keluarga dan kepemilikan serta persamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, baik dalam metode pelaksanaan, peraturan perusahaan maupun rincian biaya antara perusahaan kami dengan anggota grup lainnya dalam Kelompok I. Berkenaan dengan ini, kami mengakui bahwa memang ada adanya hubungan keluarga di antara anggota Kelompok I termasuk kami. Dengan adanya hubungan tersebut, interaksi di antara anggota kelompok sering terjadi dalam berbagai aktivitas bisnis yang dijalankan, termasuk dalam penyusunan dokumen-dokumen untuk keikutsertaan dalam Tender Cater. Sebagai perusahaan yang saling terafiliasi, maka sangat wajar dan merupakan suatu praktek yang umum di dalam bisnis apabila antar-perusahaan yang saling terafiliasi saling berkomunikasi dan bekerja sama. Selayaknya hubungan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan atau hubungan antar anak perusahaan maka kerjasama antara perusahaan dalam Kelompok I adalah hal yang wajar dan tidak bisa dianggap sebagai suatu persekongkolan. Perjanjian atau kesepakatan antara pelaku usaha dalam satu grup tidak dapat dianggap sebagai perjanjian restriktif dalam konteks hukum persaingan usaha. Sepanjang pengetahuan kami, ketentuan mengenai pelarangan perjanjian yang restriktif antara perusahaan dalam posisi horizontal hanya berlaku untuk perusahaan yang saling independen, sedangkan perusahaan dalam satu grup dibebaskan dari ketentuan ini (*Copperweld Principle*). Prinsip ini telah diterima secara umum di dalam hukum persaingan usaha di berbagai negara termasuk di Amerika dan Eropa sebagai doktrin *single economic entity* yang merupakan rujukan dalam penerapan hukum persaingan usaha di berbagai belahan dunia. Sebagai suatu *single economic entity* maka seharusnya yang menjadi perhatian Tim Pemeriksa adalah apakah Kelompok I sebagai satu entitas telah melakukan praktek usaha yang menyebabkan terhambatnya atau hilangnya persaingan dalam Tender Cater. Sepanjang pengetahuan kami, selain perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Kelompok I, ada 26 perusahaan lain yang lolos tahap praqualifikasi. Karena itu, keberadaan

Kelompok I sama sekali tidak menghilangkan persaingan dalam tender *a quo*;-----

31.2 **Tidak Ada Bukti bahwa Wadah Asosiasi telah Menjadi Ajang untuk Melakukan Pengaturan Tender;**-----

Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan pula bahwa perusahaan kami telah terlibat dalam persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam wadah APCMI. Mengenai kesimpulan ini kami ingin menyampaikan bahwa APCMI baru didirikan pada Februari 2009, setelah proses tender berakhir. Memang sebelum berdirinya APCMI, terdapat wadah paguyuban yang menjadi wadah komunikasi bagi berbagai perusahaan penyedia jasa cater untuk membicarakan utamanya permasalahan ketenagakerjaan. Sebagai suatu bidang usaha yang sangat padat tenaga kerja (*labor intensive*), maka isu ketenagakerjaan menjadi sangat penting bagi industri ini. Hal-hal seputar inilah yang menjadi topik perbincangan yang hangat antara berbagai perusahaan cater yang berkumpul di Rumah Makan Pringgading/Pringsewu. Sepanjang pengamatan kami, tidak pernah ada pertemuan yang membicarakan bagi-bagi wilayah untuk menghadapi tender tersebut. Kami juga tidak pernah membicarakan hal-hal sensitif, seperti harga penawaran, dengan perusahaan yang berada di luar Kelompok I;-----

31.3 **Tidak Ada Bukti Mengenai Persekongkolan Vertikal;**-----

Dalam kesimpulan LHPL, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa PT Gugah Perkasa Ripta bersama dengan Terlapor lainnya terlibat persekongkolan vertikal dengan Panitia tanpa ada pemaparan sebelumnya mengenai penemuan fakta-fakta atau keterangan yang menunjukkan adanya interaksi antara Panitia dengan peserta tender untuk mengatur pemenang tender. Kami sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi apapun dengan Panitia untuk mengatur Panitia Tender. Segala kebijakan dan persyaratan yang dalam prakualifikasi dan RKS ditentukan oleh Panitia. Kami sama sekali tidak pernah melakukan apapun untuk mempengaruhi Panitia. Oleh karena itu menurut kami kesimpulan Tim

Pemeriksa tersebut di atas sangat tidak berdasar dan terkesan terlalu memaksakan, dengan satu tujuan menyalahkan Panitia tetapi dengan membawa-bawa peserta tender termasuk perusahaan kami. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kami memohon kepada Majelis Komisi untuk menolak kesimpulan Tim Pemeriksa; -----

31.4 **Tentang Fakta-Fakta Lain;** -----

- a. Adanya persyaratan SIUP dan pengalaman yang dipermasalahkan Tim Pemeriksa karena diduga dapat memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal di antara para peserta tender, sesungguhnya tidak perlu dipermasalahkan. Menurut pengalaman pihak kami, kegiatan pencatatan meter adalah kegiatan yang membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih untuk menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi pelanggan yang berbeda-beda. Tipe pelanggan yang berbeda-beda ini tidak bisa dihadapi dengan pendekatan yang sama, oleh karena itu menurut kami pengalaman adalah hal yang memegang peranan cukup penting dalam menjaga kualitas layanan pencatatan meter. Pengalaman dan kualitas layanan adalah sesuatu yang berbanding lurus dalam kegiatan pencatatan meter, dan dengan kualitas layanan yang lebih baik tentu saja yang diuntungkan adalah nama baik PLN itu sendiri. Dapat pula kami sampaikan bahwasanya penggunaan SIUP dan pengalaman sebagai prasyarat telah berlaku umum dan dilakukan pula oleh PLN Distribusi Jakarta Raya dan PLN Distribusi Jawa Timur; -----
- b. Keterangan di dalam paragraf 36 LHPL dapat kami jelaskan bahwa memang benar sertifikat asli yang diperoleh peserta pelatihan yang merupakan petugas pembaca meter berada ditangan perusahaan masing-masing, namun demikian copy dari sertifikat tersebut diserahkan kepada seluruh peserta pelatihan. Hal ini disebabkan dalam mengikuti pelatihan, seluruh biaya ditanggung oleh masing-masing perusahaan sehingga perusahaan merasa berkepentingan untuk menahan sertifikat tersebut untuk menghindari terjadinya *moral hazard* dari para peserta pelatihan. Pihak kami khawatir, para peserta pelatihan

mengikuti pelatihan dengan menggunakan biaya dari perusahaan kami, namun di kemudian hari dia menggunakan sertifikat tersebut untuk melamar di perusahaan lain. Jika hal ini terjadi tentu saja pihak perusahaan akan sangat dirugikan; -----

32. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, **Terlapor VII** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A176); -----

32.1 **Mengenai Afiliasi Antara PT Mulya Abadi Utama Dengan Perusahaan Dalam Kelompok I;**-----

Berkaitan dengan pengertian “afiliasi” tersebut dalam hubungannya dengan perkara yang disangkakan, maka memang **kami akui secara faktual benar adanya hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua**, baik secara horizontal dalam kelompok I, seperti:-----

- a. Hubungan keponakan dan bibi dengan Murtiwik yang merupakan Komisaris PT Mulyo Mukti;-----
- b. Hubungan sepupu dengan Mukhammad Umam Khotin yang merupakan Direktur PT Graha Artha;-----
- c. Hubungan sepupu dengan Efi Abdul Haris yang merupakan pemegang saham PT Graha Artha; -----
- d. Hubungan sepupu dengan Zuli Nur Afida yang merupakan pemegang saham PT Graha Artha; -----

Selain itu, antara Ludfi Handayani dan Nor Rohmad yang merupakan Komisaris dan Pemegang Saham PT Mulya Abadi Utama terdapat hubungan persaudaraan dengan Ahmad Aziz yang merupakan Komisaris sekaligus pemegang saham PT Prima Abadi System. Selain itu walaupun hubungan afiliasi kekeluargaan tetap akan dilihat sebagai afiliasi dimaksud oleh UU No. 5/1999, dilihat dari kaca mata doktrin *Single Economic Entity* hal tersebut adalah hal yang wajar. Adalah wajar suatu perusahaan yang terafiliasi untuk bertindak secara harmoni dengan perusahaan afiliasinya yang lain. Jadi para peserta tender yang terafiliasi akan dilihat sebagai suatu *single economic entity*. **Tinggal permasalahannya apakah karena**

adanya beberapa perusahaan yang terafiliasi yang kemudian dianggap suatu *single economic entity*, kemudian secara bersama-sama mengikuti tender dimaksud dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; -----

32.2 **MENGENAI DUGAAN PERSEKONGKOLAN;** -----

Kami berpendapat **suasana persaingan tetap terjaga pada proses tender yang telah diadakan;** -----

- Kesamaan dokumen tidak terjadi pada seluruh peserta tender; -----
- Kesamaan hanya terjadi antara perusahaan kami dan perusahaan lain dalam Kelompok I yang bukan merupakan kelompok satu-satunya atau bahkan bukan kelompok usaha yang dominan dari keseluruhan jumlah total peserta tender, sebagaimana penjelasan kami sebelumnya; -----

Sebagai acuan bahwa mengenai kemiripan dokumen penawaran tidak selalu identik dengan persekongkolan horizontal dapat dilihat dari Putusan Majelis KPPU No.10/KPPU-L/2007 dimana dalam putusan atas perkara tersebut Majelis Komisi menyatakan: -----

“2.2.2 *Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;* -----

2.2.2.1 *Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;* -----

2.2.2.2 *Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;* -----

2.2.2.3 *Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi*

pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

- 2.2.2.4 *Bahwa untuk mengkategorikan kemiripan dokumen sebagai suatu bentuk persekongkolan horizontal dalam tender ini sangat tidak relevan karena kemiripan terjadi pada beberapa kelompok sebagaimana dimaksud pada butir 1.6.1 tersebut. Selain itu, Majelis Komisi tidak menemukan cukup bukti dan relevansi bahwa kemiripan dokumen tersebut mengarahkan pada peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender;“ -----*

Sehingga dalam amar putusannya Majelis Komisi memutuskan tidak terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. Tahun 1999 oleh seluruh Terlapor. Selain itu terkait dengan doktrin *single economic entity* adalah hal yang wajar pula apabila perusahaan yang terafiliasi, walaupun afiliasi tersebut merupakan afiliasi hubungan keluarga, saling bekerjasama. Mengenai kenyataan bahwa Kelompok I kembali terpilih kembali sebagai pemenang area yang sama, kami menilai hal tersebut adalah hal yang sangat wajar. Sebagai incumbent, Kelompok I memiliki pengalaman yang lebih baik dibandingkan dengan Kelompok lain dan peserta tender lainnya. Dengan pengalaman yang dimiliki, Kelompok 1 dalam menyediakan jasa cater dengan lebih efisien dan karena lebih efisien maka Kelompok 1 dapat menawarkan harga yang lebih rendah sehingga kembali ditunjuk sebagai pemenang. Kondisi yang sama terjadi pula pada incumbent lainnya, seperti PT Musdipa yang menang lagi di area Surakarta-1, PT Daya Utama Mandiri yang menang kembali di area Yogyakarta-3, dan PT Cita Contrak di area Purwokerto-2 dan Cilacap-1. Karena itu kondisi tersebut di atas yang terjadi pada Kelompok 1 tidak bisa dianggap sebagai persekongkolan dalam konteks Pasal 22. Berdasarkan fakta-fakta di atas mohon, kami menyimpulkan tidak ada pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 /1999;-----

33. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, **Terlapor VIII** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A177); -----

- 33.1 **Hubungan di antara Perusahaan yang Tergabung dalam Kelompok I TIDAK Menghilangkan Persaingan; -----**

Kami mengakui bahwa memang terdapat hubungan di antara peserta tender yang tergabung dalam Kelompok I dalam perkara ini. Akan tetapi hendaknya hubungan PT Graha dengan perusahaan lain yang tergabung dalam Kelompok I lainnya yaitu PT Prima Abadi System (selanjutnya disebut sebagai “PT PAS”), PT Mulyo Mukti (selanjutnya disebut sebagai “PT Mulyo”), PT Mulya Abadi Utama (selanjutnya disebut sebagai “PT Mulya”) dan PT Gugah Perkasa Ripta (selanjutnya disebut sebagai “PT Gugah”) tidak dijadikan indikasi adanya persekongkolan dalam Tender. Pendapat kami tersebut dikarenakan hubungan tersebut tidak menghilangkan persaingan antara perusahaan yang tergabung dalam Kelompok I dengan Kelompok lain maupun peserta Tender lain yang tidak menjadi Terlapor dalam Perkara No.15/KPPU-L/2009. Persaingan PT Graha dengan peserta Kelompok lain maupun dengan peserta yang bukan Terlapor dalam Perkara No.15/KPPU-L/2009 dapat dibuktikan dengan melihat area-area yang diikuti oleh PT Graha Artha sebagai berikut:-----

1. Pada Area Klaten 1, PT Graha bersaing dengan PT Musdipa Inti Sejahtera (selanjutnya disebut sebagai “PT Musdipa”) dan PT Radite Kasih Julung Kembang (selanjutnya disebut sebagai “PT Radite”) (bukan Terlapor). Perlu diperhatikan bahwa pemenang Area Klaten I adalah PT Musdipa;-----
2. Pada Area Klaten 2, PT Graha bersaing dengan PT Berkah Surya Abadi Perkara (selanjutnya disebut sebagai “PT Berkah”), PT Swadharma Perkasa (selanjutnya disebut sebagai “PT Swadharma”) (Kelompok IV), PT Suryo Kembang Timur (selanjutnya disebut sebagai “PT Suryo”) dan PT Radite (bukan Terlapor); -----
3. Pada Area Yogyakarta 2, PT Graha bersaing dengan PT Mega Indah Abadi (selanjutnya disebut sebagai “PT Mega”), PT Indo Power Makmur Sejahtera (selanjutnya disebut sebagai “PT Indo”) (Kelompok II), PT Suryo dan PT Radite (bukan Terlapor); -----
4. Pada Area Kudus 1, PT Graha bersaing dengan PT Berkah (Kelompok II) dan PT Draaf Cipta Artha (selanjutnya disebut sebagai “PT Draaf”) (bukan Terlapor); -----

5. Pada Area Kudus 3, PT Graha bersaing dengan PT Draaf, PT Radite (bukan Terlapor) dan PT Indo (Kelompok II);-----
6. Pada Area Semarang 3, PT Graha bersaing dengan PT Swadharna, PT Berkah (Kelompok IV) dan PT Draaf (bukan Terlapor);-----
7. Pada Area Tegal 3, PT Graha bersaing dengan PT Berkah (Kelompok I);-----
8. Pada Area Cilacap 1, PT Graha bersaing dengan PT Citacontrac (selanjutnya disebut sebagai “PT Cita”) (bukan Terlapor), PT Indo, PT Mega (Kelompok II) dan PT Astria Galang Pradana (selanjutnya disebut sebagai “PT Astria”) (Kelompok III); dan -----
9. Pada Area Cilacap 2, PT Graha bersaing dengan PT Mega, PT Indo (Terlapor II), PT Radite, PT Cita, PT Draaf (bukan Terlapor), PT Astria dan PT Tri Tunggal Abadi (Terlapor III); -----

Bersarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa **hubungan di antara perusahaan yang tergabung dalam Kelompok I tidak menghilangkan persaingan sehingga bukan merupakan praktek persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU No.5/1999”)**.

- 33.2 **Kesamaan Dokumen di dalam Kelompok BUKAN Persekongkolan;---**
- Terkait kesamaan dokumen di antara perusahaan yang tergabung dalam Kelompok I, kami ingin menyampaikan bahwa hal tersebut bukan merupakan praktek persekongkolan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 UU No.5/1999. Pendapat kami tersebut didasarkan karena kesamaan dokumen tidak terjadi pada seluruh peserta Tender. Fakta terdapatnya 4 (empat) versi kemiripan dokumen sehingga Tim Pemeriksa mengelompokkan peserta Tender yang menajdi 4 (empat) kelompok dalam Perkara No.15/KPPU-L/2009 justru membuktikan bahwa tidak terdapat persekongkolan dalam Tender. Pendapat kami tersebut didasarkan adanya Putusan KPPU No.10/KPPU-L/2007 dimana dalam pertimbangannya Majelis Komisi yang memeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa **kesamaan dokumen yang terbagi dalam berbagai versi justru**

menunjukkan bahwa kerjasama tidak dilakukan oleh semua peserta tender karena kerjasama hanya terdapat dalam kelompok;-----

33.3 **Kontradiksi antara Kesimpulan dengan Fakta terkait Pertemuan Pringsewu;**-----

Kami ingin menyampaikan adanya kontradiksi terkait pertemuan di Pringsewu. Hal tersebut didasari kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan salah satu pertemuan untuk mengatur pemenang tender di masing-masing area bertentangan dengan fakta dalam paragraf 157 halaman 30 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang menyebutkan bahwa pertemuan tersebut adalah untuk membahas masalah gejala pegawai di perusahaan dan mengenai status karyawan untuk masalah pegawai tetap. Kami juga ingin menyampaikan bahwa PT Graha tidak menghadiri pertemuan tersebut. Perlu diperhatikan pula bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh perusahaan yang tidak menjadi terlapor dalam Perkara No.15/KKPU-L/2009;-----

33.4 **Kesalahan Pemaparan Fakta terkait Harga PT Graha;**-----

Pada paragraf 199 halaman 44 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim pemeriksa menyatakan bahwa argumen para Terlapor dalam Kelompok I yang menyangkal melakukan pengaturan harga penawaran terbantahkan oleh adanya fakta mengenai persamaan harga satuan penawaran sebagaimana diuraikan dalam paragraf 166. Pernyataan Tim Pemeriksa tersebut sangat aneh karena jika melihat pada paragraf 166, maka akan didapati bahwa tidak terdapat nama PT Graha dalam tabel kesamaan harga. **Hal tersebut justru membuktikan bahwa tidak ada pengaturan harga yang dilakukan oleh PT Graha dalam Tender karena memang harga penawaran PT Graha tidak sama dengan peserta Tender lainnya.** Tim Pemeriksa juga kembali salah memaparkan harga PT Graha pada paragraf 200 halaman 44 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan. Dalam paragraf tersebut Tim Pemeriksa menyatakan bahwa mengingat faktor utama yang membedakan harga penawaran bergantung pada Upah Minimum Regional (UMR) sehingga seharusnya harga penawaran yang diajukan berbeda-beda di masing-masing area. **Perlu kami sampaikan bahwa harga penawaran**

PT Graha berbeda-beda di tiap area yang diikuti oleh PT Graha yaitu Rp.1.060,40 (Area Klaten 1), Rp.1.137,98 (Area Klaten 2), Rp.1.138,80 (Area Yogyakarta 2), Rp.1.135,31 (Area Kudus 1), Rp.1.137,59 (Area Kudus 2), Rp.138,93 (Area Semarang 3), Rp.1.137,45 (Area Tegal 3), Rp.1.138,35 (Area Cilacap 1) dan Rp.1.139,13 (Area Cilacap 2);-----

34. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, **Terlapor IX** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C178);-----

34.1 **Dalam Konsepsi Hukum Persaingan Usaha Kerjasama dalam Satu Grup Tidak Dapat Dianggap Sebagai Persekongkolan;** -----

Sepanjang pengetahuan kami tidak ada larangan bagi perusahaan-perusahaan yang pengurusnya memiliki hubungan kekeluargaan untuk mengikuti tender di lingkungan PLN Disjateng-DIY, juga dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa baik di pemerintahan maupun BUMN. Ketentuan-ketentuan dalam RKS pun sama sekali tidak mengatur adanya larangan bagi perusahaan-perusahaan yang pengurusnya memiliki hubungan kekerabatan untuk ikut tender. Jadi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum jika PT Indo ikut memasukkan penawaran pada saat PT Mega memasukkan penawaran pula dalam suatu tender, termasuk tender *a quo*. Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menilai kerjasama antara PT Indo dan PT Mega merupakan suatu persekongkolan yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Menurut kami pandangan Tim Pemeriksa ini adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 tersebut. Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan bunyi Pasal 22 tersebut maka kerjasama yang dilarang adalah untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Bahwa menurut kami, kerjasama antara PT Mega dan PT Indo adalah sesuatu yang lumrah sebagai perusahaan milik keluarga. Sebagai perusahaan keluarga maka pada dasarnya PT Mega dan PT Indo mengejar kepentingan yang sama, seperti layaknya *sister*

companies. Kerjasama antara kedua perusahaan tidak hanya terjadi dalam tender ini tetapi juga dalam berbagai kegiatan bisnis lainnya. Sebagaimana konsep doktrin Copperweld, mengenai *single economic entity*, kerjasama dalam satu kelompok pelaku usaha yang mengejar kepentingan yang sama (*there is a complete unity of interest*) tidak dapat dianggap sebagai persekongkolan dalam konteks hukum persaingan usaha.⁴ Selain itu, kerjasama hanya antara PT Indo dan PT Mega sama sekali tidak menyebabkan hilangnya persaingan dalam tender karena masih ada Kelompok lain dan peserta tender lain yang tidak memiliki kelompok. Terbukti dari 13 area yang diikuti oleh Kelompok 2, anggota Kelompok 2 hanya bisa menang di 5 area dimana baik PT Indo maupun PT Mega dapat memberikan harga penawaran yang terendah. Sementara di area lain, Kelompok 2 tidak bisa menang karena kalah bersaing dari segi harga. Berdasarkan fakta-fakta ini maka tidak terbukti kerjasama antara PT Mega dan PT Indo merupakan suatu persekongkolan dalam konteks hukum persaingan usaha dan sama sekali tidak dapat dilakukan untuk mengatur dan menentukan pemenang tender cater;-----

34.2 **Tidak Ada Bukti yang Kuat Adanya Persekongkolan Antara Kelompok yang Satu dengan Kelompok yang Lain;-----**

Tim Pemeriksa menuduh telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II sampai dengan Terlapor XII berupa pengaturan harga penawaran dan pembagian area untuk mengatur dan menentukan pemenang tender tertentu di area tertentu. Kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut:-----

- Adanya pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan oleh APPMI selama tender berlangsung yang selain ditujukan untuk membicarakan masalah ketenagakerjaan juga untuk melakukan pengaturan pemenang tender; -----

⁴ *When a corporation coordinates its activities with parent, subsidiary, or affiliated corporations, its own unincorporated divisions, or its officers, employees, or agents, its actions fall outside the classic Section 1 model of independent competitors joining together to restraint trade.* ABA Section of Antitrust Law, Antitrust Law Developments, 5 ed., Chicago, 2002, hal.25.

- Harga penawaran yang sama persis antara perusahaan pemenang tender dalam satu kelompok; -----
- Peserta tender mengatur agar area yang dimenangkan suatu perusahaan sama area yang dimenangkan oleh perusahaan yang sebelumnya sama dengan perusahaan-perusahaan yang masih dalam satu kelompok; dan
- Konflik sempat terjadi untuk area yang dimenangkan oleh PT Musdipa karena perusahaan tersebut tidak bersedia untuk diatur oleh peserta tender lainnya sehingga mengakibatkan adanya anggota asosiasi yang tidak memenangkan tender, yaitu PT Radite dan PT Suryo Kembang;--

Kami secara tegas membantah pemaparan Tim Pemeriksa atas dasar argumentasi sebagai berikut:-----

- Kesimpulan Tim Pemeriksa bahwa pertemuan yang dilakukan oleh perusahaan cater selama berlangsungnya tender juga digunakan untuk mengatur pemenang tender selain membicarakan masalah ketenagakerjaan adalah kesimpulan yang sangat lemah karena tidak didukung oleh bukti-bukti apapun. Harga penawaran yang persis sama antara pelaku usaha dalam satu kelompok dan fakta bahwa perusahaan yang berada dalam satu kelompok menjadi pengganti pemenang perusahaan yang lama yang merupakan anggota kelompok hanya dapat digunakan sebagai indikasi adanya kerjasama dalam satu kelompok dan bukan indikasi adanya kerjasama antarkelompok. Kami juga tidak menemukan adanya kesaksian dari pihak manapun yang secara meyakinkan dapat mengindikasikan bahwa di dalam pertemuan tersebut dibicarakan pengaturan pemenang tender. Adapun pernyataan PT Musdipa sebagaimana disebutkan pada angka 135 adalah tidak benar karena undangan kami kepada PT Musdipa untuk menghadiri pertemuan tanggal 22 Desember 2008 adalah untuk membicarakan potensi permasalahan ketenagakerjaan pasca tender.. Ketidaksediaan PT Musdipa untuk hadir dalam pertemuan tersebut menurut kami jelas bahwa PT. Musdipa tidak mengetahui hasil dari pertemuan tersebut; ---
- Bahwa PT Daya Utama Mandiri, PT Musdipa Inti Sejahtera, dan PT Cita Contrac juga menjadi pemenang dimana sebelumnya mereka

menjadi pemenang. Hal ini menunjukkan bahwa apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menang kembali di area dimana kelompok tersebut menang kembali adalah hal yang sangat wajar. Dengan posisi sebagai incumbent, maka satu perusahaan atau kelompok perusahaan telah berpengalaman di satu wilayah sehingga dapat menjadi lebih efisien sebagai hasil proses belajar sebelumnya (*efficiency due to learning by doing*). Dengan tingkat efisiensi yang lebih baik, maka incumbent dapat menawarkan harga yang lebih rendah sehingga dapat memenangkan tender di wilayah yang sama. Dengan begitu, fenomena tersebut menunjukkan bekerjanya hukum ekonomi, yakni bahwa yang efisienlah yang akan memenangkan persaingan; -----

- Tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa konflik di area yang dimenangkan PT Musdipa disebabkan oleh peserta tender lainnya. Bahkan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi oleh PT Musdipa disebabkan oleh kinerja PT Musdipa yang buruk (*wanprestasi*) dan terbukti setelah mendapatkan SPK, dalam kurun waktu pelaksanaan tidak lama kemudian 2 paket pekerjaan mengundurkan diri, yang semestinya harus di *blacklist*; -----

34.3 **Tidak Ada Persekongkolan Vertikal;**-----

Kami tidak menemukan satu pun penjelasan dalam BAP maupun dokumen yang menunjukkan adanya interaksi antara peserta tender dan Panitia yang mengindikasikan adanya upaya-upaya untuk mengatur atau menentukan pemenang tender;-----

- 35. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, **Terlapor X** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C179);-----

35.1 **Kesamaan Harga Penawaran dan Kemenangan Kembali Kelompok yang Sama di Wilayah Yang Sama Menunjukkan Bekerjanya Mekanisme Ekonomi dan Persaingan dalam Tender Cater;** -----

Tim Pemeriksa menilai ada persekongkolan untuk mengatur harga penawaran antara PT Mega dan PT Indo didasarkan pada fakta mengenai kesamaan harga penawaran dan persamaan rincian harga penawaran.

Menurut Tim Pemeriksa, untuk wilayah yang berbeda harusnya harga penawaran berbeda karena UMK pada masing-masing area berbeda-beda. Tim Pemeriksa juga menilai telah terjadi pembagian area karena PT Mega menang tender di area yang dimenangkan oleh PT Indo sebelumnya dan begitu pula sebaliknya. Mengenai kesamaan atau kemiripan harga penawaran untuk wilayah yang berbeda perlu kami sampaikan bahwa hal itu mungkin saja terjadi meskipun UMK di daerah tersebut berbeda. Memang faktor upah merupakan komponen utama pada komponen biaya produksi perusahaan cater, tetapi Tim Pemeriksa tidak memahami bahwa karakteristik di masing-masing wilayah berbeda-beda. Daerah yang UMK-nya tinggi, bisa jadi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi sehingga satu petugas bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dalam rentang waktu yang sama dibandingkan dengan area dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah dan wilayah topografi yang berbukit-bukit. Di area yang tingkat topografinya berbukit-bukit, jarak antara pelanggan lebih jauh sehingga diperlukan waktu yang lama untuk mencatat kWh meter untuk jumlah pelanggan yang sama dengan di daerah yang padat penduduk. Karena jumlah hari untuk pencatatan meter setiap bulannya adalah sama untuk semua area, maka di area yang jarang penduduknya dan wilayah topografinya berbukit-bukit memerlukan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak sehingga secara total biaya per unit pelanggan untuk pencatatan meter bisa menyamai atau mirip dengan biaya per unit pelanggan di area dengan UMK yang lebih tinggi. Oleh karena itu, persamaan tersebut dianggap sebagai kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan harga penawaran sehingga berpotensi merugikan PLN Jawa Tengah dan DIY karena membayar jasa dengan harga yang lebih tinggi (Bagaimana dengan tingkat kepadatan penduduk dan keadaan topografi antara Yogyakarta 1 dan Cilacap 2 serta Purwokerto 1 dan Yogyakarta 2). Mengenai dugaan pembagian area, kami ingin menyampaikan bahwa kenyataan bahwa sebagai incumbent di wilayah Cilacap 2 dan Purwokerto 1 tentu saja Kelompok 2 memiliki keunggulan dibandingkan dengan kelompok lain dan peserta tender yang tidak memiliki kelompok. Dengan

pengalaman mengerjakan pencatatan meter di kedua wilayah tersebut maka dengan proses pembelajaran yang kami dapatkan di kedua wilayah tersebut kami dapat mengerjakan pencatatan meter secara efisien dibandingkan dengan pesaing kami yang belum berpengalaman sehingga dapat memberikan harga penawaran yang lebih rendah sehingga akhirnya ditunjuk sebagai pemenang (*eficiency due to learning by doing*). Hal ini adalah sesuatu yang wajar saja dan menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi.⁵ Oleh karena itu kemenangan kembali Kelompok 2 di wilayah yang sama juga dialami oleh incumbent yang lain yaitu anggota Kelompok I, Kelompok III, Kelompok IV, PT Musdipa di area Surakarta-1, PT Daya Utama Mandiri di area Yogyakarta-3, dan Cita Contrac di area Purwokerto-2 dan Cilacap-1. Dengan demikian, fenomena kemenangan di wilayah yang sama menunjukkan bekerjanya mekanisme persaingan dalam tender *a quo* karena peserta yang menang adalah pelaku usaha yang paling efisien. Yang aneh adalah ketika incumbent selalu kalah karena menawarkan harga yang lebih tinggi padahal dengan pengalamannya di wilayah tertentu dia bisa menawarkan harga yang lebih murah karena lebih efisien; -----

35.2 **Kerjasama Dalam Satu Grup Tidak Memiliki Dampak Antipersaingan sehingga Tidak Melanggar Pasal 22; -----**

Dalam LHPL, Tim Pemeriksa menilai kerjasama antara PT Indo dan PT Mega merupakan suatu persekongkolan yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Menurut kami pandangan Tim Pemeriksa ini adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 tersebut. Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan bunyi Pasal 22 tersebut maka kerjasama yang dilarang adalah untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Bahwa menurut kami, kerjasama

⁵ Konsep ini telah menjadi kesadaran umum untuk dalam kajian Industrial Organization. Sebagai contoh lihat Don E. Waldman dan Elizabeth J. Jensen, *Industrial Organization: Theory and Practice*, Second Edition, Addison Wesley, 2001, hal. 328 dan Sugiarto dkk, *Ekonomi Mikro: Sebuah Kajian Komprehensif*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal. 268-269.

antara PT Mega dan PT Indo adalah sesuatu yang lumrah sebagai perusahaan milik keluarga. Sebagai perusahaan keluarga maka pada dasarnya PT Mega dan PT Indo mengejar kepentingan yang sama, seperti layaknya *sister companies*. Kerjasama antara kedua perusahaan tidak hanya terjadi dalam tender ini tetapi juga dalam berbagai kegiatan bisnis lainnya. Sebagaimana konsep doktrin Copperweld, mengenai *single economic entity*, kerjasama dalam satu kelompok pelaku usaha yang mengejar kepentingan yang sama (*there is a complete unity of interest*) tidak dapat dianggap sebagai persekongkolan dalam konteks hukum persaingan usaha.⁶ Selain itu, kerjasama hanya antara PT Indo dan PT Mega sama sekali tidak menyebabkan hilangnya persaingan dalam tender karena masih ada Kelompok lain dan peserta tender lain yang tidak memiliki kelompok. Terbukti dari 13 area yang diikuti oleh Kelompok 2, anggota Kelompok 2 hanya bisa menang di 5 area dimana baik PT Indo maupun PT Mega dapat memberikan harga penawaran yang terendah. Sementara di area lain, Kelompok 2 tidak bisa menang karena kalah bersaing dari segi harga. Berdasarkan fakta-fakta ini maka tidak terbukti kerjasama antara PT Mega dan PT Indo merupakan suatu persekongkolan dalam konteks hukum persaingan usaha dan sama sekali tidak dapat dilakukan untuk mengatur dan menentukan pemenang tender cater;-----

35.3 Tuduhan Pendampingan adalah Tidak Berdasar; -----

Poin 226 LHPL pada intinya menyatakan bahwa PT Mega bersama PT Indo melakukan pendampingan pemenang dengan PT Astria Galang Pradana (PT Astria) dan PT Tri Tunggal Abadi (PT Tri) berdasar tabel harga penawaran dalam poin 225. Bahwa dengan ini kami tidak mengakui adanya suatu kerjasama pendampingan dengan pihak manapun sesama peserta tender dalam perkara ini;-----

⁶ *When a corporation coordinates its activities with parent, subsidiary, or affiliated corporations, its own unincorporated divisions, or its officers, employees, or agents, its actions fall outside the classic Section 1 model of independent competitors joining together to restraint trade.* ABA Section of Antitrust Law, Antitrust Law Developments, 5 ed., Chicago, 2002, hal.25.

Rekapitulasi Penawaran Harga Outsourcing Baca Meter PT PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2008/2009 untuk daerah Tegal 1 dan 2; -----

AREA	NAMA PERUSAHAAN	HPS+PPN / PLG / BLN	URUTAN PENAWAR TERENDAH
TGL 1	PT Tri Tunggal Abadi	1.121,70	1
	PT Astria Galang Pradana	1.130,14	2
	PT Mega Indah Abadi	1.138,01	3
	PT Citacontract	1.138,09	4
	PT Indo Power Makmur	1.138,99	5
TGL 2	PT Tri Tunggal Abadi	1.121,76	1
	PT Astria Galang Pradana	1.130,28	2
	PT Citacontract	1.138,30	3
	PT Indo Power Makmur	1.138,99	4
	PT Mega Indah Abadi	1.138,99	5

Berdasarkan daerah penawaran Tegal 1 dan Tegal 2, terdapat PT Citacontract di antara posisi PT Mega dengan peserta tender lain yang diduga ikut melakukan pendampingan. Bahkan PT Citacontract memasukkan harga penawaran yang bersaing dengan peserta tender lain. Pada daerah Tegal 1 selisih harga penawaran antara PT Citacontract dengan PT Mega sebesar Rp.0,08 dan selisih harga penawaran pada daerah Tegal 2 antara PT Citacontract dengan PT Indo Power Makmur sebesar Rp.0,69. Hal ini menunjukkan masalah pendampingan yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa terbantahkan dengan hadirnya peserta tender lain yang turut melakukan persaingan bisnis di daerah penawaran yang sama. PT Mega dalam hal ini melakukan kalkulasi bisnis yang wajar dalam menentukan harga penawaran yang ada; -----

Berikut kami tampilkan Rekapitulasi Penawaran Harga Outsourcing Baca Meter PT PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2008/2009 untuk daerah Purwokerto 1, Purwokerto 2, dan Cilacap 2;-----

AREA	NAMA PERUSAHAAN	HPS+PPN / PLG / BLN	URUTAN PENAWAR TERENDAH
PKT 1	PT Indo Power Makmur	1.135,06	1
	PT Mega Indah Abadi	1.135,65	2
	PT Radite Kasih Julung	1.137,98	3
	PT Citacontract	1.138,41	4
	PT Astria Galang Pradana	1.139,68	5
PKT 2	PT Citacontract	1.135,08	1
	PT Graha Arta	1.138,12	2
	PT Indo Power Makmur	1.138,64	3
	PT Astria Galang Pradana	1.139,32	4
CLP 2	PT Mega Indah Abadi	1.135,09	1
	PT Indo Power Makmur	1.135,52	2
	PT Radite Kasih Julung	1.138,05	3
	PT Citacontract	1.138,35	4
	PT Draaf Cipta Artha	1.139,00	5
	PT Graha Artha	1.139,13	6
	PT Astria Galang Pradana	1.139,17	7
	PT Tri Tunggal Abadi	1.139,63	8

Bila melihat tabel di atas, terlihat bahwa jika menurut kesimpulan yang diambil Tim Pemeriksa, seharusnya PT Citacontract dapat dikatakan melakukan pendampingan dengan PT Indo, Jika fakta yang dilihat Tim Pemeriksa hanya berdasarkan melihat pergantian pola atas-bawah dari urutan penawar terendah. Namun faktanya PT Citacontract bukan merupakan terlapor dalam perkara ini. Sehingga kami berpendapat bahwa keterangan pada **poin 226 LHPL mengenai pendampingan yang diambil oleh Tim Pemeriksa merupakan kesimpulan yang hanya berdasarkan asumsi belaka dan tidak didukung oleh landasan fakta yang kuat dan relevan;**-----

- 35.4 **Tidak Ada Kerjasama dengan Peserta Tender di Luar Kelompok 2;** --
Terkait permasalahan asosiasi yang diduga oleh Tim Pemeriksa menjadi sarana untuk melakukan persekongkolan tender, adapun kami ingin melakukan beberapa klarifikasi sebagai berikut. Poin 153 LHPL menyatakan bahwa asosiasi memiliki 26 (dua puluh enam) anggota. Kami sangat meragukan validitas data pendukung keterangan ini. Karena

sepanjang pengetahuan kami, APCMI semenjak berdiri belum pernah memiliki anggota resmi layaknya suatu organisasi yang terstruktur. Selain itu kami perkirakan bahwa anggota perusahaan pencatat meter tidak mungkin mencapai angka 26 anggota. Terkait permasalahan pertemuan di rumah makan Pringsewu pada tanggal 22 Desember 2008, kami ingin menyampaikan adanya ketidakkonsistenan Tim Pemeriksa dalam melakukan analisis. Pada poin 144 LHPL dinyatakan bahwa PT Draaf Cipta Artha mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan di Pringsewu, kemudian pada poin 157 dinyatakan bahwa Saudara Danang merupakan perwakilan dari PT Draaf Cipta Artha yang hadir dalam pertemuan tersebut. Dan pada faktanya PT Draaf Cipta Artha bukan merupakan terlapor dalam perkara ini. Kesimpulannya adalah pada poin 157 adalah Tim Pemeriksa justru menyatakan bahwa ada peserta tender bukan terlapor yang turut serta menghadiri pertemuan. **Jika Tim Pemeriksa tetap pada argumentasinya bahwa pertemuan tersebut merupakan suatu sarana dalam melakukan persekongkolan tender, mengapa PT Draaf Cipta Artha, yang notabene merupakan salah satu pemenang tender, tidak dijadikan terlapor dalam perkara ini?** Fakta menarik kembali ditemukan pada poin 157 LHPL yang menyatakan bahwa perwakilan dari **PT Citacontract** dan **PT Daya Utama Mandiri** turut serta **menghadiri pertemuan tersebut**. Padahal keduanya juga **bukan Terlapor** dalam perkara ini. Menurut poin 158 dan 159 LHPL, yang didukung oleh vide bukti B27, menyatakan bahwa pertemuan di rumah makan Pringsewu adalah untuk membahas masalah ketenagakerjaan dan kemungkinan permasalahan terkait migrasi pegawai pembaca meter. Namun kemudian Tim Pemeriksa melompat pada kesimpulan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai pengaturan pemenang tender. Melalui penjelasan ini kami membantah bahwas pertemuan tanggal 22 Desember 2008 merupakan pertemuan yang membahas mengenai pengaturan pemenang tender;-----

35.5 **Tidak Ada Persekongkolan Vertikal;**-----

Dalam kesimpulan di point 272, Tim Pemeriksa menyebutkan bahwa telah terjadi persekongkolan vertikal antara PT Mega dengan Panitia tanpa sebelumnya ada pemaparan mengenai fakta-fakta yang menunjukkan adanya interaksi antara PT Mega dengan pihak Panitia. Dengan begitu kami menganggap kesimpulan ini tidak berdasar dan karena itu harus ditolak oleh Majelis Komisi;-----

36. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, **Terlapor XI** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C180);-----

36.1 Tanggapan terhadap keberadaan dan pertemuan anggota asosiasi pengusaha pencatat meter;-----

Bahwa dalam hal ini kami dengan tegas membantah, bahwa kami tidak mengetahui keberadaan APPMI (Asosiasi pengusaha pencatat meter Indonesia) dan saat ini PT. AGP tidak pernah tergabung dalam APPMI atau asosiasi apapun, Bahwa berkaitan dengan pertemuan pada tanggal 22 Desember 2008 di Yogyakarta, dengan tegas kami tidak mengetahui tentang adanya pertemuan tersebut dan kami tidak pernah menghadiri pertemuan tersebut;-----

36.2 Tanggapan terhadap adanya kejanggalan dalam penawaran PT. AGP; -----

Bahwa PT AGP mengikuti tender 7 paket, dimana PT. AGP mengikuti tender dengan sungguh-sungguh dan bermaksud untuk memenangkan tender, bahkan untuk membuat penawaran kami meminta Akademi Keuangan dan Perbankan Widya Buana di Semarang untuk melakukan study kelayakan harga untuk salah satu paket tender yaitu di wilayah magelang 2, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap harga penawaran yang diberikan PT AGP didasarkan atas keseriusan dan sudah diberikan melalui perhitungan yang benar dan cermat, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap harga penawaran yang diberikan PT. AGP sudah diberikan perhitungan yang benar dan cermat;-----

- 36.3 Tentang kemenangan kembali di Area yang sama; -----
Bahwa sebagai incumbent di Area Magelang dan Tegal tentu saja kelompok III memiliki keunggulan dibandingkan dengan kelompok yang lain, dengan pengalaman mengerjakan di wilayah yang sama, sehingga fenomena kemenangan di wilayah yang sama menunjukkan mekanisme persaingan dalam tender, karena yang menang adalah pelaku usaha yang paling efisien;
- 36.4 Tanggapan terhadap pendampingan yang dilakukan oleh kelompok III dan Kelompok II; -----
Bahwa didasari pada setiap tender para peserta memiliki kebebasan untuk memilih paket tender yang diikuti, hal tersebut menunjukkan apabila memang terdapat persekongkolan antara Kelompok II dan Kelompok III, maka pada 7 area yang diikuti yang harus jadi pemenang adalah anggota Kelompok II dan Kelompok III, tetapi faktanya di paket Cilacap I yang memenangkan adalah PT. Cita Contract, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pendampingan diantara Kelompok II dan Kelompok III adalah tidak benar;-----
- 36.5 Tanggapan terhadap dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh PT. AGP;
Bahwa tim pemeriksa menyatakan bahwa PT. AGP dan PT. Tri Tunggal Abadi tergabung dalam satu kelompok usaha,. Dapat kami sampaikan bahwa suatu kelompok usaha berarti disebut sebagai single entity, dan menurut teori hukum persaingan usaha yang ada, pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada persekongkolan dalam suatu kelompok usaha atau single entity, bahwa apabila dinyatakan bahwa PT. AGP dan PT. Tri Tunggal Abadi yang ada dalam satu kelompok saling bersekongkol maka hal tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai persekongkolan menurut teori Hukum persaingan Usaha;
- 36.6 Mengenai Unsur Bersekongkol Dengan Pihak Lain; -----
Bahwa dalam tender terkait, PT. AGP sama sekali tidak ada kerjasama dengan dengan pihak manapun diluar Kelompok III, PT. AGP sedemikian rupa menyusun dokumen penawaran yang terbaik dan berkompeten, agar dapat memberikan harga penawaran termurah dan memenuhi syarat yang tercantum dalam dokumn tender, supaya PT.AGP dapat memenangkan tender, dan dalam menyusun dokumen penawaran PT. AGP mengerjakannya

sendiri tanpa ada kerjasama atau pinjam –meminjam dokumen dengan peserta tender lain diluar Kelompok II, dengan demikian unsur bersekongkol dengan pihak lain tidak terpenuhi; -----

36.7 Unsur Mengatur dan Atau Menentukan Pemenang Tender; -----

Sebagai salah satu peserta tender, dan PT. AGP berusaha sedapat mungkin untuk memberikan penawaran yang terbaik dan bersaing agar dapat memenangkan setiap paket tender yang diikuti, dari 7 paket yang diikuti PT. AGP hanya memenangkan hanya 1 paket dan dari setiap paket yang diikuti PT. AGP telah mengeluarkan banyak biaya sehingga dengan demikian PT. AGP tidak mungkin dengan rela membiarkan peserta tender lain untuk dapat memenangkan tender, selain itu PT. AGP tidak memiliki kapasitas untuk dapat mengatur atau menentukan pemenang tender;-----

36.8 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

Bahwa karena unsur bersekongkol yang lain tidak terpenuhi, sebab persaingan diantara para peserta tetap tercipta dalam tender terkait, dengan demikian secara otomatis unsur persaingan usaha tidak sehat pun dalam hal ini tidak terpenuhi; -----

37. Menimbang bahwa dalam Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, **Terlapor XII** menyampaikan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti A181); -----

37.1 PT Tri Tunggal dan PT Astria adalah Satu Kelompok Pelaku Usaha sehingga Kerjasama Apapun antara Keduanya Tidak Bisa Dianggap Sebagai Persekongkolan dalam Konteks Hukum Persaingan Usaha Yang Umum Berlaku di Dunia;-----

Pada saat berlangsungnya tender, pemegang saham PT Tri Tunggal adalah sebagai berikut: Johny Junarto (100 lembar saham dan bertindak sebagai komisaris) dan Naenggolan Try (100 lembar saham dan bertindak sebagai direktur), sedangkan pemegang saham PT Astria adalah Johny Junarto (160 lembar saham dan bertindak sebagai komisaris), Lidia Kusuma (120 lembar saham) dan Licky Kusuma (120 lembar saham dan bertindak sebagai direktur). Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak yang sama Pak Johny dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan ini adalah

satu kelompok pelaku usaha karena merupakan *sister companies* dan memiliki hubungan afiliasi. Menurut doktrin *single economic entity*, kerjasama dalam satu kelompok usaha yang mengejar kepentingan yang sama (*there is a complete unity of interest*) tidak dapat dianggap sebagai persekongkolan dalam konteks hukum persaingan usaha.⁷ Bahwa PT Tri Tunggal dan PT Astria adalah perusahaan yang terafiliasi (*sister companies*) karena pemegang saham yang sama sehingga memiliki *a complete unity of interest* (berdasarkan hukum persaingan usaha Amerika) dan dikendalikan oleh satu pihak yang sama (*ada decisive influence* oleh Pak Johny di kedua perusahaan menurut hukum persaingan usaha di Eropa) sehingga dengan demikian merupakan suatu *single economic entity*. Dengan menjadi suatu *single economic entity* maka setiap kerjasama antara PT Tri Tunggal dan PT Astri tidak dapat dianggap sebagai suatu persekongkolan dalam konteks hukum persaingan usaha meskipun kerjasama tersebut memiliki dampak restriktif terhadap persaingan (lihat sebagai contoh kasus Copperweld di Amerika dan kasus Viho di Eropa). Dengan demikian kerjasama antara PT Tri Tunggal dan PT Astria bukan merupakan praktek persekongkolan yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999; -----

37.2 **PT Tri Tunggal TIDAK Menghadiri Pertemuan tanggal 22 Desember 2008; -----**

1. **Kami ingin menyampaikan bahwa terdapat pertentangan antara kesimpulan Tim Pemeriksa dengan fakta yang sebenarnya dalam LHPL.** Pernyataan kami tersebut dapat dilihat bahwa dalam poin 244 LHPL, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa pertemuan di Rumah Makan Pringsewu bertujuan untuk mengatur pemenang tender di masing-masing area. Kesimpulan tersebut bertentangan dengan fakta sebagaimana tercantum dalam poin 158 LHPL dimana diuraikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas gejolak pegawai di

⁷ *When a corporation coordinates its activities with parent, subsidiary, or affiliated corporations, its own unincorporated divisions, or its officers, employees, or agents, its actions fall outside the classic Section 1 model of independent competitors joining together to restraint trade.* ABA Section of Antitrust Law, Antitrust Law Developments, 5 ed., Chicago, 2002, hal.25.

perusahaan dan mengenai status karyawan untuk masalah pegawai tetap; -----

2. Pada poin 157 LHPL diuraikan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Ahmad Turmudzi (PT Prima Abadi System), Subono Hernan Kunadi (PT Indo Power Makmur Sejahtera), Estherlita Abadi (PT Berkah Surya Abadi Perkasa), Antonius Tampubolon (PT Daya Utama Mandiri), Andreas Steni (PT Daya Utama Mandiri), Andri Kurniawan (PT Daya Utama Mandiri), Harjoko (PT Cita Contrac) dan Danang (PT Draaf Cipta). **Perlu diperhatikan bahwa tidak ada perwakilan dari PT Tri Tunggal ataupun perwakilan PT Astria (Kelompok III) yang menghadiri pertemuan tersebut.** Selain itu, terdapat perwakilan dari perusahaan yang tidak menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* menghadiri pertemuan tersebut yaitu PT Daya Utama Mandiri, PT Cita Contrac dan PT Draaf Cipta; -----

3. **Fakta-fakta sebagaimana disebutkan diatas justru membuktikan bahwa tidak ada persekongkolan di antara peserta tender.** Jika terdapat persekongkolan di antara peserta tender, mengapa pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua peserta yang menjadi Terlapor dan bahkan dihadiri oleh peserta yang tidak menjadi Terlapor dalam perkara ini? -----

37.3 **Mengenai pemenuhan unsur-unsur di dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;** -----

1. Mengenai unsur bersekongkol, kami nyatakan bahwa kerjasama yang kami lakukan adalah kerjasama yang dilakukan di dalam satu kelompok usaha. Sebagai suatu *Single Economic Entity*, wajar bila terjadi kerjasama dalam bentuk pertukaran informasi dan pengalaman di dalam kelompok pelaku usaha tersebut; -----
2. Kami tidak mengakui adanya kerjasama di lakukan dengan pelaku usaha lain di luar kelompok pelaku usaha kami;-----
3. Perlu kami tekankan kerjasama yang kami lakukan di dalam satu kelompok pelaku pada intinya tidak menghambat pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar bersangkutan yang sama. Ini dibuktikan pada

beberapa daerah penawaran, terdapat kompetitor lain masuk dan bersaing dengan harga penawaran wajar sesuai praktek bisnis pada umumnya (common business practices). Hal ini tidak memungkinkan kami untuk melakukan penentuan pemenang tender. Karena tiap peserta tender mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangkan paket tender yang diikuti. Pemenang tender ditentukan oleh panitia semata-mata berdasarkan harga penawaran terendah; -----

38. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”), Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor, BAP, surat-surat dan dokumen-dokumen dan alat bukti lainnya dalam perkara ini, Majelis Komisi menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*. Dalam melakukan penilaian, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: *pertama*, Tentang Dugaan Pelanggaran; *kedua*, Tentang Identitas Para Terlapor; *ketiga*, Tentang Klarifikasi Fakta-fakta; *keempat*, Tentang Persekongkolan Horizontal; *kelima*, Tentang Persekongkolan Vertikal; *keenam*, Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; *ketujuh*, Tentang Kesimpulan; *kedelapan*, Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; *kesembilan*, Tentang Perhitungan Denda; *kesebelas*, Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

1. **Tentang Dugaan Pelanggaran;**-----

Menimbang bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL pada pokoknya menyimpulkan adanya bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor, yaitu:-----

- 1.1. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh PT Berkah Surya Abadi Perkasa (Terlapor II), PT Swadharma Perkasa (Terlapor III), PT Prima Abadi System (Terlapor IV), PT Mulyo Mukti (Terlapor V), PT Gugah Perkasa Ripta (Terlapor VI), PT Mulya Abadi Utama (Terlapor VII), PT Graha Artha

(Terlapor VIII), PT Indo Power Makmur Sejahtera (Terlapor IX), PT Mega Indah Abadi (Terlapor X), PT Astria Galang Pradana (Terlapor XI) dan PT Tri Tunggal Abadi (Terlapor XII) dengan cara melakukan pengaturan harga penawaran dan pembagian area untuk menentukan peserta tender tertentu sebagai pemenang tender di area tertentu baik dalam kelompoknya masing-masing secara internal maupun antar kelompok peserta tender; -----

- 1.2. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh PT Berkah Surya Abadi Perkasa (Terlapor II), PT Swadharma Perkasa (Terlapor III), PT Prima Abadi System (Terlapor IV), PT Mulyo Mukti (Terlapor V), PT Gugah Perkasa Ripta (Terlapor VI), PT Mulya Abadi Utama (Terlapor VII), PT Graha Artha (Terlapor VIII), PT Indo Power Makmur Sejahtera (Terlapor IX), PT Mega Indah Abadi (Terlapor X), PT Astria Galang Pradana (Terlapor XI) dan PT Tri Tunggal Abadi (Terlapor XII) dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa "C" Tahun Anggaran 2008 di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY (Terlapor I) yang memfasilitasi para peserta tender untuk melakukan persekongkolan horizontal dengan cara mencantumkan persyaratan dalam Prakualifikasi dalam RKS mengenai pengalaman di bidang pembacaan meter, melakukan sistem evaluasi yang bergantung pada evaluasi harga penawaran terendah, dan penetapan nilai HPS yang sama di seluruh 26 (dua puluh enam) area yang ditenderkan;-----

2. **Identitas Para Terlapor;**-----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor adalah sebagai berikut: -----

- 2.1 **Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa "C" Tahun Anggaran 2008 di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & DIY**, berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 47, Semarang, Jawa Tengah, merupakan orang perorangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & DIY No. 147.K/GM-DJTY/2008 tanggal 28 Mei 2008, yang memiliki tugas untuk melaksanakan Proses Pengadaan Jasa Outsourcing Baca Meter di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & DIY untuk 26 (dua puluh enam) paket pekerjaan (*vide* bukti B15, B41); -----

- 2.2 **Terlapor II, PT Berkah Surya Abadi Perkasa**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 20 Pebruari 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Liany Dewi Sanjoto, SH di Semarang, yang berkedudukan Jl. Puri Anjasmoro H5/45A, Semarang, Jawa Tengah dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa kelistrikan (*vide* bukti B14, B42, C50); -----
- 2.3 **Terlapor III, PT Swadarma Perkasa**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 27 Oktober 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Budi Purwanto di Semarang, yang berkedudukan di Perum Putra Garden Blok A No. 11, Salatiga, Jawa Tengah dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang kelistrikan (*vide* bukti B38, B43, C51, C309); -----
- 2.4 **Terlapor IV, PT Prima Abadi System**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 6 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ngadino, S.H. di Semarang, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No.35, Semarang, Jawa Tengah dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa-jasa penunjang kelistrikan (Pencatat Meter KWH) (*vide* bukti B1, B44, C57); -----
- 2.5 **Terlapor V, PT Mulyo Mukti**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 6 tanggal 16 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Budi Purwanto di Semarang, yang berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi No.32, Semarang, Jawa Tengah dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pencatat meter (*vide* bukti B2, B45, C48); -----
- 2.6 **Terlapor VI, PT Gugah Perkasa Ripta**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 9 Maret 1993 yang dibuat di hadapan Notaris Soetomo Soeprapto, SH di Semarang dan selanjutnya diubah dengan Akta Perubahan Nomor 5 tanggal 21 Pebruari 2001 yang dibuat di hadapan Notaris Soetomo Soeprapto, SH di Semarang, yang berkedudukan di Jl. Selomulyo Mukti Barat No. F272, Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah

dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan barang dan jasa (*vide* bukti B3, B46, C66); -----

- 2.7 **Terlapor VII, PT Mulya Abadi Utama**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 1 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Sukarno di Semarang, yang berkedudukan di Jl. Raya Jepara Bangsri KM 14, Desa Bangsri, Jepara, Jawa Tengah dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang jasa penunjang kelistrikan (*vide* bukti B10, B47, C64); -----
- 2.8 **Terlapor VIII, PT Graha Artha**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 15 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Budi Purwanto di Semarang dan selanjutnya diubah dengan Akta Perubahan Nomor 7 tanggal 19 Desember 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Budi Purwanto di Semarang, yang berkedudukan di Perum Permata Wolter Monginsidi 6B, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pencatat meter (*vide* bukti B4, B48, C63); -----
- 2.9 **Terlapor IX, PT Indo Power Makmur Sejahtera**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 4 April 1985 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Sri Muryati, SH di Kebumen, yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Nomor 139, Desa Wero, Gombong, Kebumen, Jawa Tengah dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan dan kontraktor kelistrikan (*vide* bukti B12, B49, C42); -----
- 2.10 **Terlapor X, PT Mega Indah Abadi**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 25 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Mardiana di Gombong, yang berkedudukan di Jl. Sapta Marga Nomor 100, Gombong, Kebumen, Jawa Tengah dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pencatatan meter listrik (*vide* bukti B13, B53, C43); -----
- 2.11 **Terlapor XI, PT Astria Galang Pradana**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 141 tanggal 30 Maret 1988 yang dibuat di hadapan Notaris

Sebastian Siswadi Aswin, SH di Semarang, yang berkedudukan di Jl. Industri IIA No. 18, Semarang, Jawa Tengah dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum (*vide* bukti B5, B51, C46); -----

2.12 **Terlapor XII, PT Tri Tunggal Abadi**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 184 tanggal 26 Juni 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Sebastian Siswadi Aswin, SH di Semarang, yang berkedudukan di Jl. Industri IV B No. 101, LIK, Semarang, Jawa Tengah dan melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan umum (*vide* bukti B6, B52, C45); -----

3. Tentang Klarifikasi Fakta-fakta;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Komisi menilai dan menganalisis pokok perkara terkait dengan dugaan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor, Majelis Komisi terlebih dahulu menilai fakta-fakta yang disampaikan dalam LHPL dan Tanggapan/Pembelaan/Pendapat Para Terlapor sebagai berikut;-----

3.1 Bahwa sepanjang para Terlapor tidak memberikan tanggapan/pembelaan/pendapat terkait dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam LHPL, maka Majelis Komisi menilai fakta-fakta yang dikemukakan dalam LHPL tersebut sebagai fakta yang benar;-----

3.2 Bahwa Majelis Komisi menilai tentang Kronologis Tender dan Pelaksanaan Pekerjaan (paragraf 15 LHPL) sebagaimana dilengkapi oleh Terlapor I dalam pembelaannya (angka 26.1 Tentang Duduk Perkara) adalah sebagai berikut:--

Tanggal	Proses	Keterangan
14 Oktober 2008	Perintah memproses lelang	Nota Dinas General Manager No. 106/041/GM/2008
12 November 2008	Pengumuman Pra kualifikasi	Di website PLN Disjateng DIY dan papan Pengumuman PLN
19 November 2008	Pembatalan pengumuman tender	Berita Acara No. GSE/PPBJ-C/DJTY/2008. Dibatalkan karena terjadi kesalahan pada sistem e-procurement
20 November 2008	Pengumuman prakualifikasi ulang	Di website PLN Disjateng-DIY Prakualifikasi untuk 26 paket

Tanggal	Proses	Keterangan
		tender
21 November 2008	Pemasukan dokumen prakualifikasi	31 perusahaan mendaftar tender
11 Desember 2008	Berita acara penetapan hasil prakualifikasi	17 perusahaan yang lulus evaluasi prakualifikasi
17 s.d. 18 Desember 2008	Pengambilan Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat	Semua 17 perusahaan yang lulus evaluasi prakualifikasi mengambil dokumen pengadaan
22 Desember 2008	Penjelasan/aanwijzing pengadaan	Berita Acara Penjelasan No. 010.BA-PENJ/PPBJ-C//DJTY/2008
8 s.d. 12 Januari 2009	Pemasukan proposal administrasi dan teknis	
13 Januari 2009	Pembukaan proposal administrasi dan teknis	Berita Acara No. 010.BA/PEMB-PEN/PPBJ-C/DJTY/2008
5 Februari 2009	Usulan calon pemenang	Setelah evaluasi harga penawaran dilakukan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi No. 80/2008, angka 2.10.2.1, maka untuk penentuan pemenang tender dengan sistem gugur, Panitia membuat daftar urutan penawaran mulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang.
26 Februari 2009	Pengumuman pemenang tender untuk 26 paket	Peserta tender yang ditetapkan sebagai pemenang tender adalah peserta dengan penawaran harga terendah.
13 Mei 2008	Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK)	Pada kesempatan ini, PLN Disjateng-DIY menyampaikan kepada seluruh pemenang tender kondisi keterbatasan anggaran operasional PLN Disjateng-DIY yang hanya cukup untuk pembayaran selama 3 bulan, 16 Juli-15 Agustus 2009. (Berita Acara Kesepakatan Outsourcing Baca Meter No. 334/610/MAGA/2009)
15 Mei 2008	Penandatanganan kontrak	Kontrak ditandatangani dengan seluruh pemenang tender, yang

Tanggal	Proses	Keterangan
		mana pemenang tender adalah perusahaan dengan harga penawaran terendah.
14 Agustus 2009	Amandemen I kontrak	Setelah ada kepastian ketersediaan anggaran operasional untuk aktivitas pencatatan meter, untuk pemenang tender dengan kinerja yang baik , sesuai dengan yang disepakati, PLN Disjateng-DIY memperpanjang masa kontrak hingga 1 tahun, yaitu hingga tanggal 15 Mei 2010.

3.3 Bahwa setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Bab V tentang Tata Cara Penilaian & Kriteria Calon Pemenang, Majelis Komisi menilai kebenaran fakta yang disampaikan oleh Terlapor I dalam pembelaannya (angka 18.3 Tentang Duduk Perkara) terkait dengan sistem evaluasi tender yaitu *"sistem evaluasi tender dilakukan dengan sistem gugur (evaluasi administrasi dan teknis), dilanjutkan dengan evaluasi harga penawaran)"*; -----

3.4 Bahwa setelah disesuaikan dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 027.BAH/PPBJ-C/DJTY/2008 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Outsourcing Baca meter PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Area Semarang-3, Majelis Komisi menilai kebenaran fakta yang disampaikan oleh Terlapor I dalam pembelaannya (angka 18.3 Tentang Duduk Perkara) terkait dengan penyedia jasa yang memenuhi seluruh persyaratan Administrasi dan Teknis dilanjutkan dengan pembukaan dan evaluasi Harga Penawaran dengan urutan harga satuan penawaran terendah sebagai berikut (*vide* bukti C280):-----

	NAMA PERUSAHAAN	Harga Satuan Penawaran+PPN (Rp)/PLG/BLN	Harga Satuan HPS+PPN (Rp)/PLG/BLN	% THD HPS	KET
1	PT. SWADHARMA PERKASA	1.135,00	1.144,00	99,21	L
2	PT. BERKAH SURYA ABADI PERKASA	1.136,32	1.144,00	99,33	L
3	PT. MULYA ABADI UTAMA	1.137,40	1.144,00	99,42	L
4	PT. GRAHA ARTHA	1.138,93	1.144,00	99,56	L
5	PT. DRAAF CIPTA ARTHA	1.139,00	1.144,00	99,56	L

- 3.5 Menimbang bahwa terkait dengan penggunaan kamera digital sebagai alat/piranti baca meter, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:-----
- 3.5.1 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam BAP Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 24 Agustus 2009, Terlapor I menyatakan “*penggunaan kamera digital tidak mutlak*”; -----
- 3.5.2 Bahwa pernyataan tersebut kemudian dikoreksi oleh Terlapor I dengan penjelasan dalam tanggapan terhadap LHPP yang menyatakan “*penggunaan kamera dalam kegiatan pembacaan meter adalah suatu keharusan*”, dan penjelasan dalam pembelaan terhadap LHPL yang menyatakan “*penggunaan kamera digital pada hakekatnya adalah mutlak*”;-----
- 3.5.3 Bahwa Terlapor I dalam pembelaannya (angka 26.2 Tentang Duduk Perkara) menyatakan Hakekat Tender *a quo* adalah untuk Pengadaan Jasa Baca Meter dan Bukan Pengadaan Piranti Baca Meter. Oleh karenanya, kesalahan pencantuman piranti teknologi pencatatan atau perekaman meter yang akan digunakan di dalam penawaran menjadi kesalahan yang tidak signifikan selama di dalam penawarannya, vendor, dengan tegas menjamin kualitas pencatatan sesuai dengan RKS dan menyertakan metode pelaksanaan pencatatan yang mengindikasikan dapat dicapainya kualitas pencatatan yang sesuai dengan RKS; -----
- 3.5.4 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menilai terdapat inkonsistensi Terlapor I mengenai persyaratan peralatan kamera digital karena masih meloloskan peserta tender yang mencantumkan peralatan PDE dalam Metode Pelaksanaannya; -----
- 3.5.5 Bahwa berdasarkan LHPL paragraf 175, Terlapor I mengakui memang terdapat ketidakcermatan dalam pelaksanaan evaluasi administrasi dan teknik pada Tender Baca Meter. Hal itu disebabkan karena menggunakan sistem *checklist* pada evaluasi administrasi dan teknik yang menyebabkan Panitia hanya memperhatikan kelengkapan atau dengan kata lain memeriksa ada atau tidak adanya dokumen-dokumen

yang merupakan bagian dari Lampiran Data Penawaran tanpa memperhatikan secara sangat detil isi dari dokumen-dokumen tersebut yang salah satu di antaranya adalah Metode Pelaksanaan;-----

3.5.6 Bahwa Majelis Komisi menilai mutlak tidaknya penggunaan kamera digital, baik dicantumkan atau tidak dalam Metode Pelaksanaan, bukan merupakan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;-----

3.5.7 Bahwa Majelis Komisi menilai hal tersebut perlu dikemukakan untuk menunjukkan bukti bahwa Terlapor I tidak melakukan evaluasi administrasi dan teknis secara detil. Sepanjang para peserta tender melampirkan secara lengkap seluruh dokumen dalam Lampiran Data Penawaran, terlepas isinya sesuai dengan RKS atau tidak, maka peserta tender sudah pasti lulus evaluasi administrasi dan teknis. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa seluruh peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran di ke-26 (dua puluh enam) paket yang ditenderkan, seluruhnya lulus evaluasi administrasi dan teknik;-----

3.5.8 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan diluluskannya seluruh peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran dalam evaluasi administrasi dan teknis, maka penentuan pemenang tender semata-mata hanya tergantung pada evaluasi harga penawaran terendah pada masing-masing paket;-----

3.6 Menimbang bahwa hal mengenai keterlambatan pembayaran dari PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY kepada para pemenang tender yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran dari perusahaan pemenang tender, Majelis Komisi menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

3.6.1 Bahwa hal tersebut merupakan fakta yang disampaikan Tim Pemeriksa dalam LHPL yang mengutip informasi yang disampaikan oleh pihak terkait dalam pemeriksaan yang kemudian dicatat di dalam BAP dalam konteks klarifikasi disepakatinya jangka waktu SPK yang semula 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) bulan karena adanya keterbatasan dana dari PT PLN (Persero);-----

3.6.2 Bahwa Terlapor I dalam pembelaannya menyatakan bahwa tidak pernah ada keterlambatan pembayaran dari PLN Disjateng-DIY kepada para pemenang tender. Keterlambatan hanya bisa disimpulkan terjadi apabila pemenang tender telah memenuhi segala kewajibannya, tetapi PLN Disjateng-DIY masih menunda pembayaran di luar batas kewajaran waktu pembayaran yang secara umum dapat diterima dan dengan alasan-asalan yang tidak masuk akal;-----

3.6.3 Bahwa dalam hal ini, Majelis Komisi tidak melakukan penilaian terhadap pertentangan fakta tersebut karena tidak terkait secara langsung dengan dugaan persekongkolan; -----

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

4.3 Pengaturan harga penawaran dan pembagian area oleh Kelompok I (Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII); -----

4.3.1 Bahwa berdasarkan analisis Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal dalam Kelompok I sebagaimana diuraikan dalam LHPL paragraf 192 s.d. 206, Tim Pemeriksa menilai terdapat bukti persekongkolan yang dilakukan oleh PT Prima Abadi System, PT Mulyo Mukti, PT Graha Artha, PT Mulya Abadi Perkasa dan PT

Gugah Perkasa Ripta berupa pengaturan harga penawaran dan pembagian area untuk mengatur dan menentukan pemenang tender tertentu di area tertentu;-----

4.3.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IV antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

4.3.2.1 Proses tender pengadaan jasa *outsourcing* pencatatan meter di PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY (PLN Disjateng-DIY) terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap prakualifikasi, tahap administrasi dan teknik, dan tahap penawaran harga. Pada tiap-tiap tahapan tersebut, PT Prima Abadi System bersaing untuk memperebutkan pemenang tender untuk wilayah Magelang-1, Kudus-2, Semarang-1, Semarang-2, dan Pekalongan;-----

4.3.2.2 Dalam pandangan kami, persekongkolan tender hanya dapat disimpulkan telah terjadi apabila kerjasama dilakukan oleh seluruh peserta tender dan bukan kerjasama antara beberapa peserta tender;-----

4.3.2.3 Hubungan Afiliasi Ahmad Turmudzi Dengan Pihak-Pihak Di Dalam Kelompok I Tidak Berdampak Terhadap Persaingan karena tidak mampu menentukan hasil tender *a quo*;-----

4.3.2.4 Selain itu, adanya hal-hal yang bersifat komunikasi dan koordinasi antar perusahaan di dalam Kelompok I merupakan hal yang wajar terjadi di antara perusahaan yang memang memiliki hubungan afiliasi karena sesungguhnya berlaku teori *single economic entity* di dalamnya. Dalam pandangan kami, justru yang aneh dan dapat menjadi masalah ketika hubungan komunikasi dan koordinasi seperti tersebut diatas dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hubungan afiliasi;-----

- 4.3.2.5 Kesamaan dokumen tidak menghilangkan persaingan dalam proses tender karena persaingan menentukan pemenang tender ditentukan dari seberapa mampu perusahaan menawarkan harga terendah untuk spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan di dalam RKS dan bukan dari ada atau tidaknya kemiripan dalam dokumen penawaran;-----
- 4.3.2.6 Tentang persoalan kesamaan dokumen sesungguhnya KPPU telah memiliki preseden dalam putusan atas perkara Nomor: 10/KPPU-L/2007 tentang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan / Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2006, dimana seluruh Terlapor dinyatakan bebas;-----
- 4.3.2.7 Kerjasama untuk Memenangkan Tender dalam Satu Kelompok Usaha bukan Praktek Persekongkolan. Kerjasama antar pelaku usaha dalam satu kelompok pelaku usaha adalah sesuatu yang wajar dan karena itu tidak dianggap sebagai tindakan kolusi dalam konteks hukum persaingan. Ini didasarkan pada prinsip *unity of interest*;-----
- 4.3.2.8 Asosiasi tidak mengatur pemenang Tender. Jika APPMI yang merupakan paguyuban dianggap sebagai sarana untuk mengatur pemenang tender maka seharusnya PT Radite Kasih Julung Kembang juga mendapat jatah pembagian pemenang tender, namun PT Radite Kasih Julung Kembang dimana direktornya, yaitu Bapak Yusuf menjabat sebagai sekretaris paguyuban tidak menjadi pemenang pada area manapun dalam tender terkait;-----
- 4.3.2.9 Esensi dari persekongkolan adalah adanya upaya yang dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan besar yang tidak wajar sehingga dapat

disimpulkan bahwa keuntungan kecil yang wajar yang diterima oleh PT Prima Abadi System dari hasil tender Pengadaan Jasa Outsourcing Baca Meter PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, tidaklah sesuai dengan hakekat persekongkolan tender yang tercantum dalam Pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999;

4.3.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor V antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

4.3.3.1 Kami berpendapat hubungan keluarga, hubungan kepemilikan saham dan keterkaitan kepemilikan aset perusahaan berupa kantor dan rumah tinggal antara perusahaan kami dengan Bapak Achmad Turmudzi tidak dapat dijadikan indikasi adanya persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena hubungan sebagaimana disebutkan di atas tidak menghilangkan persaingan dalam Tender Pembacaan Meter dengan perusahaan lain baik yang tergabung dalam Kelompok II-IV maupun dengan perusahaan lain yang tidak menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009;-----

4.3.3.2 Mengenai keterkaitan kepemilikan aset perusahaan kami berupa kantor dengan rumah tinggal Bapak Turmudzi bukanlah hal yang istimewa, bukan pula berkaitan dengan hal-hal yang menurut kami dapat menggiring pemikiran pihak-pihak luar untuk beranggapan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan; -----

4.3.3.3 Terlepas adanya dokumen yang telah memiliki format baku seperti rincian biaya sebagaimana dicontohkan pada Lampiran 5 RKS, kesamaan pengetikan pada peserta tender terkait yang masih termasuk dalam satu kelompok merupakan sesuatu yang wajar dalam praktek bisnis pada umumnya (*Common Business Practices*) apalagi bila

dipandang dari doktrin *single economic entity*, (jika hubungan keluarga juga dianggap hubungan afiliasi). Oleh karena itu, maka kesamaan pengetikan tersebut tidak dapat dijadikan indikasi hilangnya persaingan di antara para peserta Tender Baca Meter;-----

4.3.3.4 Kami tidak memungkiri bahwa memang ada komunikasi di antara PT Mulyo Mukti, PT Prima Abadi System, PT Graha Artha, PT Mulya Abadi Utama, dan PT Gugah Perkasa Ripta. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena hubungan kekeluargaan diantara pengurus PT Mulyo Mukti, PT Prima Abadi System, PT Graha Artha, PT Mulya Abadi Utama, dan PT Gugah Perkasa Ripta. Akan tetapi, sekali lagi kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dalam praktek bisnis pada umumnya (*Common Business Practices*) dan tidak dapat dijadikan indikasi hilangnya persaingan di antara para peserta Tender Baca Meter; -----

4.3.3.5 Kami membantah uraian Tim Pemeriksa yang menguraikan bahwa APCMI merupakan sarana peserta tender terkait untuk mengatur pemenang tender di masing-masing area;-----

4.3.3.6 Sebelum terbentuknya APCMI memang terdapat Paguyuban dimana beberapa anggotanya merupakan peserta tender terkait. Paguyuban memang pernah melakukan pertemuan sebelum tender terkait dilakukan, namun pertemuan tersebut hanya membicarakan permasalahan ketenaga kerjaan dan prosedur tender terkait secara umum tanpa pernah membicarakan mengenai pengaturan pemenang tender terkait. Sehingga dengan demikian, Paguyuban bukan merupakan sarana peserta tender terkait untuk mengatur pemenang tender di masing-masing area;-----

- 4.3.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VI antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.3.4.1 Tidak ada persekongkolan horizontal dalam satu kelompok dalam konteks hukum persaingan usaha; -----
- 4.3.4.2 Kami mengakui bahwa memang ada adanya hubungan keluarga di antara anggota Kelompok I termasuk kami. Dengan adanya hubungan tersebut, interaksi di antara anggota kelompok sering terjadi dalam berbagai aktivitas bisnis yang dijalankan, termasuk dalam penyusunan dokumen-dokumen untuk keikutsertaan dalam Tender Cater; -----
- 4.3.4.3 Sebagai perusahaan yang saling terafiliasi, maka sangat wajar dan merupakan suatu praktek yang umum di dalam bisnis apabila antar-perusahaan yang saling terafiliasi saling berkomunikasi dan bekerja sama. Selayaknya hubungan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan atau hubungan antar anak perusahaan maka kerjasama antara perusahaan dalam Kelompok I adalah hal yang wajar dan tidak bisa dianggap sebagai suatu persekongkolan;-----
- 4.3.4.4 Sepanjang pengetahuan kami, ketentuan mengenai pelarangan perjanjian yang restriktif antara perusahaan dalam posisi horizontal hanya berlaku untuk perusahaan yang saling independen, sedangkan perusahaan dalam satu grup dibebaskan dari ketentuan ini (*Copperweld Principle*). Prinsip ini telah diterima secara umum di dalam hukum persaingan usaha di berbagai negara termasuk di Amerika dan Eropa sebagai doktrin *single economic entity* yang merupakan rujukan dalam penerapan hukum persaingan usaha di berbagai belahan dunia;-----

- 4.3.4.5 Sebagai suatu *single economic entity* maka seharusnya yang menjadi perhatian Tim Pemeriksa adalah apakah Kelompok I sebagai satu entitas telah melakukan praktek usaha yang menyebabkan terhambatnya atau hilangnya persaingan dalam Tender Cater. Sepanjang pengetahuan kami, selain perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Kelompok I, ada 26 perusahaan lain yang lolos tahap prakualifikasi. Karena itu, keberadaan Kelompok I sama sekali tidak menghilangkan persaingan dalam tender *a quo*;-----
- 4.3.4.6 Tidak ada bukti bahwa wadah asosiasi telah menjadi ajang untuk melakukan pengaturan tender;-----
- 4.3.4.7 APCMI baru didirikan pada Februari 2009, setelah proses tender berakhir. Memang sebelum berdirinya APCMI, terdapat wadah paguyuban yang menjadi wadah komunikasi bagi berbagai perusahaan penyedia jasa cater untuk membicarakan utamanya permasalahan ketenagakerjaan. Sebagai suatu bidang usaha yang sangat padat tenaga kerja (*labor intensive*), maka isu ketenagakerjaan menjadi sangat penting bagi industri ini. Hal-hal seputar inilah yang menjadi topik perbincangan yang hangat antara berbagai perusahaan cater yang berkumpul di Rumah Makan Pringgading/Pringsewu. Sepanjang pengamatan kami, tidak pernah ada pertemuan yang membicarakan bagi-bagi wilayah untuk menghadapi tender tersebut. Kami juga tidak pernah membicarakan hal-hal sensitif, seperti harga penawaran, dengan perusahaan yang berada di luar Kelompok I; -----
- 4.3.4.8 Tidak ada bukti mengenai persekongkolan vertikal karena kami sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi apapun dengan Panitia untuk mengatur Panitia Tender. Segala kebijakan dan persyaratan yang dalam

prakualifikasi dan RKS ditentukan oleh Panitia. Kami sama sekali tidak pernah melakukan apapun untuk mempengaruhi Panitia;-----

4.3.4.9 Adanya persyaratan SIUP dan pengalaman yang dipermasalahkan Tim Pemeriksa karena diduga dapat memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal di antara para peserta tender, sesungguhnya tidak perlu dipermasalahkan karena itu menurut kami pengalaman adalah hal yang memegang peranan cukup penting dalam menjaga kualitas layanan pencatatan meter; -----

4.3.4.10 Memang benar sertifikat asli yang diperoleh peserta pelatihan yang merupakan petugas pembaca meter berada ditangan perusahaan masing-masing, namun demikian copy dari sertifikat tersebut diserahkan kepada seluruh peserta pelatihan. Hal ini disebabkan dalam mengikuti pelatihan, seluruh biaya ditanggung oleh masing-masing perusahaan sehingga perusahaan merasa berkepentingan untuk menahan sertifikat tersebut untuk menghindari terjadinya *moral hazard* dari para peserta pelatihan;-----

4.3.5 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VII antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

4.3.5.1 Mengenai afiliasi antara PT Mulya Abadi Utama dengan perusahaan dalam Kelompok I, kami akui secara faktual benar adanya hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal dalam Kelompok I; -----

4.3.5.2 Kalaupun hubungan afiliasi kekeluargaan tetap akan dilihat sebagai afiliasi dimaksud oleh UU No. 5/1999, dilihat dari kacamata doktrin *Single Economic Entity* hal tersebut adalah hal yang wajar. Adalah wajar suatu perusahaan yang terafiliasi untuk bertindak secara harmoni dengan perusahaan afiliasinya yang lain. Jadi

para peserta tender yang terafiliasi akan dilihat sebagai suatu *single economic entity*. Tinggal permasalahannya apakah karena adanya beberapa perusahaan yang terafiliasi yang kemudian dianggap suatu *single economic entity*, kemudian secara bersama-sama mengikuti tender dimaksud dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat;-----

4.3.5.3 Kami berpendapat suasana persaingan tetap terjaga pada proses tender yang telah diadakan, kesamaan dokumen tidak terjadi pada seluruh peserta tender; dan kesamaan hanya terjadi antara perusahaan kami dan perusahaan lain dalam Kelompok I yang bukan merupakan kelompok satu-satunya atau bahkan bukan kelompok usaha yang dominan dari keseluruhan jumlah total peserta tender, sebagaimana penjelasan kami sebelumnya; -----

4.3.5.4 Sebagai acuan bahwa mengenai kemiripan dokumen penawaran tidak selalu identik dengan persekongkolan horizontal dapat dilihat dari Putusan Majelis KPPU No.10/KPPU-L/2007 yang antara lain menyatakan *bahwa untuk mengkategorikan kemiripan dokumen sebagai suatu bentuk persekongkolan horizontal dalam tender ini sangat tidak relevan karena kemiripan terjadi pada beberapa kelompok sebagaimana dimaksud pada butir 1.6.1 tersebut. Selain itu, Majelis Komisi tidak menemukan cukup bukti dan relevansi bahwa kemiripan dokumen tersebut mengarahkan pada peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender.* Sehingga dalam amar putusannya Majelis Komisi memutuskan tidak terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. Tahun 1999 oleh seluruh Terlapor;-----

4.3.6 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor VIII antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

- 4.3.6.1 Kami mengakui bahwa memang terdapat hubungan di antara peserta tender yang tergabung dalam Kelompok I dalam perkara ini, namun hubungan tersebut tidak menghilangkan persaingan antara perusahaan yang tergabung dalam Kelompok I dengan Kelompok lain maupun peserta Tender lain yang tidak menjadi Terlapor dalam Perkara No.15/KPPU-L/2009, yang dapat dibuktikan dengan melihat area-area yang diikuti oleh PT Graha Artha;-----
- 4.3.6.2 Terkait kesamaan dokumen di antara perusahaan yang tergabung dalam Kelompok I, kami ingin menyampaikan bahwa hal tersebut bukan merupakan praktek persekongkolan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 UU No.5/1999. Pendapat kami tersebut didasarkan karena kesamaan dokumen tidak terjadi pada seluruh peserta Tender. Pendapat kami tersebut didasarkan adanya Putusan KPPU No.10/KPPU-L/2007 dimana dalam pertimbangannya Majelis Komisi yang memeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa *kesamaan dokumen yang terbagi dalam berbagai versi justru menunjukkan bahwa kerjasama tidak dilakukan oleh semua peserta tender karena kerjasama hanya terdapat dalam kelompok*;-----
- 4.3.6.3 Kami ingin menyampaikan adanya kontradiksi terkait pertemuan di Pringsewu. Hal tersebut didasari kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan salah satu pertemuan untuk mengatur pemenang tender di masing-masing area bertentangan dengan fakta dalam paragraf 157 halaman 30 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang menyebutkan bahwa pertemuan tersebut adalah untuk membahas masalah gejala pegawai di perusahaan dan mengenai status

karyawan untuk masalah pegawai tetap. Kami juga ingin menyampaikan bahwa PT Graha tidak menghadiri pertemuan tersebut. Perlu diperhatikan pula bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh perusahaan yang tidak menjadi terlapor dalam Perkara No.15/KPPU-L/2009;----

4.3.6.4 Terdapat kesalahan pemaparan fakta terkait harga PT Graha karena tidak terdapat nama PT Graha dalam tabel kesamaan harga. Hal tersebut justru membuktikan bahwa tidak ada pengaturan harga yang dilakukan oleh PT Graha dalam Tender karena memang harga penawaran PT Graha tidak sama dengan peserta Tender lainnya dan harga penawaran PT Graha berbeda-beda di tiap area yang diikuti oleh PT Graha;-----

4.3.7 Bahwa mengenai dugaan persekongkolan horizontal dalam Kelompok I (Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII), Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:-----

4.3.7.1 Bahwa berdasarkan uraian pembelaan yang dilakukan oleh Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII sebenarnya tidak secara tegas membantah dengan membuktikan fakta yang bertentangan dengan fakta kerja sama yang disampaikan dalam LHPL sehingga fakta dan pendapat dalam LHPL *secara mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum ini;-----

4.3.7.2 Bahwa fakta terkait dengan kesamaan penawaran dan pembagian area yang dilakukan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII menunjukkan rangkaian tindakan pengaturan dalam proses tender;-----

4.3.7.3 Bahwa apakah tindakan pengaturan yang dilakukan oleh Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII merupakan tindakan yang wajar terkait

dengan teori *single economic entity doctrine* akan diuraikan sebagai berikut;-----

- a. Bahwa teori *single economic entity doctrine* sebenarnya terkait dengan hubungan dua atau lebih perusahaan yang tergabung dalam satu kelompok dengan terdapat induk perusahaan dan anak perusahaan. Teori tersebut memandang hubungan induk dan anak perusahaan dimana anak perusahaan tidak memiliki independensi untuk menentukan arah kebijakan perusahaan sebagai satu kesatuan entitas ekonomi;-----
- b. Bahwa meskipun demikian, derajat independensi anak perusahaan dapat dilihat dari berbagai faktor, antara lain kendali induk perusahaan terhadap direksi anak perusahaan, keuntungan yang dinikmati oleh induk perusahaan dari anak perusahaan, dan kepatuhan anak perusahaan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh induk perusahaan misalnya terkait dengan pemasaran dan investasi;-----
- c. Bahwa oleh karena itu, konsekuensi dari penerapan *single economic entity doctrine* ini adalah pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam satu kesatuan ekonomi, meskipun pelaku usaha yang pertama beroperasi di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara, sehingga hukum persaingan usaha dapat bersifat ekstrateritorial; -

4.3.7.4 Mengenai hubungan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII;-----

- a. Bahwa berdasarkan LHPL, Majelis Komisi berpendapat bahwa pengelompokan tersebut dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagai metode menganalisa fakta dengan didasarkan pada hubungan kekerabatan, sejarah perusahaan, domisili perusahaan, serta kesamaan dan/atau kemiripan dokumen penawaran;-----
- b. Bahwa apabila pengelompokan tersebut direlevansikan dengan *single economic entity doctrine* maka tentu merupakan hal yang tidak tepat karena *single economic entity doctrine* mendasarkan hubungan antar perusahaan pada kepemilikan saham dengan kedudukan induk dan anak perusahaan dan bukan didasarkan pada hubungan kekerabatan, sejarah perusahaan, domisili perusahaan, serta kesamaan dan/atau kemiripan dokumen penawaran;-----
- c. Bahwa dalam perkara *a quo*, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak memiliki hubungan sebagai induk dan anak perusahaan. Oleh karena itu, interaksi antara Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam rangka mempersiapkan penawaran harga dan area tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan wajar namun justru dikategorikan sebagai tindakan persaingan semu yang mengurangi tingkat persaingan dalam proses tender;-----

4.4 Pengaturan harga penawaran dan pembagian area oleh Kelompok II (Terlapor IX dan Terlapor X); -----

4.4.1 Bahwa berdasarkan analisis Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal dalam Kelompok II sebagaimana diuraikan dalam LHPL paragraf 207 s.d. 220, Tim Pemeriksa menilai terdapat bukti persekongkolan yang dilakukan oleh PT Indo Power Makmur Sejahtera dan PT Mega Indah Abadi berupa pengaturan harga penawaran dan pembagian area untuk mengatur dan menentukan pemenang tender tertentu di area tertentu;-----

4.4.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IX menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

4.4.2.1 Dalam Konsepsi Hukum Persaingan Usaha, kerjasama dalam satu grup tidak dapat dianggap sebagai persekongkolan karena tidak ada larangan bagi perusahaan-perusahaan yang pengurusnya memiliki hubungan kekeluargaan untuk mengikuti tender di lingkungan PLN Disjateng-DIY, baik dalam RKS juga dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa baik di pemerintahan maupun BUMN;-----

4.4.2.2 Bahwa menurut kami, kerjasama antara PT Mega dan PT Indo adalah sesuatu yang lumrah sebagai perusahaan milik keluarga. Sebagai perusahaan keluarga maka pada dasarnya PT Mega dan PT Indo mengejar kepentingan yang sama, seperti layaknya *sister companies*. Kerjasama antara kedua perusahaan tidak hanya terjadi dalam tender ini tetapi juga dalam berbagai kegiatan bisnis lainnya. Sebagaimana konsep doktrin Copperweld, mengenai *single economic entity*, kerjasama dalam satu kelompok pelaku usaha yang mengejar kepentingan yang sama (*there is a complete unity of interest*) tidak dapat dianggap sebagai persekongkolan dalam konteks hukum persaingan usaha; -----

- 4.4.2.3 Tidak ada bukti yang kuat adanya persekongkolan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kesimpulan Tim Pemeriksa bahwa pertemuan yang dilakukan oleh perusahaan cater selama berlangsungnya tender juga digunakan untuk mengatur pemenang tender selain membicarakan masalah ketenagakerjaan adalah kesimpulan yang sangat lemah karena tidak didukung oleh bukti-bukti apapun. Harga penawaran yang persis sama antara pelaku usaha dalam satu kelompok dan fakta bahwa perusahaan yang berada dalam satu kelompok menjadi pengganti pemenang perusahaan yang lama yang merupakan anggota kelompok hanya dapat digunakan sebagai indikasi adanya kerjasama dalam satu kelompok dan bukan indikasi adanya kerjasama antarkelompok. Kami juga tidak menemukan adanya kesaksian dari pihak manapun yang secara meyakinkan dapat mengindikasikan bahwa di dalam pertemuan tersebut dibicarakan pengaturan pemenang tender; -----
- 4.4.2.4 Tidak Ada Persekongkolan Vertikal karena kami tidak menemukan satu pun penjelasan dalam BAP maupun dokumen yang menunjukkan adanya interaksi antara peserta tender dan Panitia yang mengindikasikan adanya upaya-upaya untuk mengatur atau menentukan pemenang tender; -
- 4.4.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor X menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.4.4 Kesamaan harga penawaran dan kemenangan kembali kelompok yang sama di wilayah yang sama menunjukkan bekerjanya mekanisme ekonomi dan persaingan dalam Tender Cater; -----
- 4.4.5 Mengenai kesamaan atau kemiripan harga penawaran untuk wilayah yang berbeda perlu kami sampaikan bahwa hal itu

mungkin saja terjadi meskipun UMK di daerah tersebut berbeda; -----

4.4.6 Mengenai dugaan pembagian area, kami ingin menyampaikan kenyataan bahwa sebagai *incumbent* di wilayah Cilacap 2 dan Purwokerto 1 tentu saja Kelompok 2 memiliki keunggulan dibandingkan dengan kelompok lain dan peserta tender yang tidak memiliki kelompok. Dengan pengalaman mengerjakan pencatatan meter di kedua wilayah tersebut maka dengan proses pembelajaran yang kami dapatkan di kedua wilayah tersebut kami dapat mengerjakan pencatatan meter secara efisien dibandingkan dengan pesaing kami yang belum berpengalaman sehingga dapat memberikan harga penawaran yang lebih rendah sehingga akhirnya ditunjuk sebagai pemenang (*efficiency due to learning by doing*). Hal ini adalah sesuatu yang wajar saja dan menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi;---

4.4.7 Kerjasama Dalam Satu Grup Tidak Memiliki Dampak Antipersaingan sehingga Tidak Melanggar Pasal 22. Kerjasama antara kedua perusahaan tidak hanya terjadi dalam tender ini tetapi juga dalam berbagai kegiatan bisnis lainnya. Sebagaimana konsep doktrin Copperweld, mengenai *single economic entity*, kerjasama dalam satu kelompok pelaku usaha yang mengejar kepentingan yang sama (*there is a complete unity of interest*) tidak dapat dianggap sebagai persekongkolan dalam konteks hukum persaingan usaha; -----

4.4.8 Bahwa mengenai dugaan persekongkolan horizontal dalam Kelompok II (Terlapor IX dan Terlapor X), Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----

4.4.8.1 Bahwa berdasarkan uraian pembelaan yang dilakukan oleh Terlapor IX dan Terlapor X sebenarnya tidak secara tegas membantah dengan membuktikan fakta yang bertentangan

dengan fakta kerja sama yang disampaikan dalam LHPL sehingga fakta dan pendapat dalam LHPL *secara mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum ini;-----

4.4.8.2 Bahwa fakta terkait dengan kesamaan penawaran dan pembagian area yang dilakukan Terlapor IX dan Terlapor X menunjukkan rangkaian tindakan pengaturan dalam proses tender; -----

4.4.8.3 Bahwa apabila tindakan pengaturan yang dilakukan oleh Terlapor IX dan Terlapor X direlevansikan dengan *single economic entity doctrine* maka tindakan tersebut bukanlah merupakan tindakan yang wajar namun justru dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan semu dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.7.3 dan butir 4.3.7.4 di atas yang secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum ini;-----

4.5 Pengaturan harga penawaran dan pembagian area oleh Kelompok III (Terlapor XI dan Terlapor XII); -----

4.5.1 Bahwa berdasarkan analisis Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal dalam Kelompok III sebagaimana diuraikan dalam LHPL paragraf 221 s.d. 229, Tim Pemeriksa menilai terdapat bukti persekongkolan yang dilakukan oleh PT Astria Galang Pradana dan PT Tri Tunggal Abadi berupa pengaturan harga penawaran dan pembagian area untuk mengatur dan menentukan pemenang tender tertentu di area tertentu;-----

4.5.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor XI menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

4.5.2.1 Bahwa PT Astria Galang Pradana tidak mengetahui keberadaan Asosiasi Pengusaha Pencatat Meter Indonesia (APPMI) dan tidak mengetahui tentang adanya pertemuan dan menghadiri pertemuan tersebut yang diadakan di rumah

makan Prigading/Pringsewu di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember;-----

4.5.2.2 Bahwa PT Astria Galang Pradana sejak awal berniat mengikuti dan memenangkan tender dengan sungguh-sungguh yaitu dengan meminta Akademi Keuangan dan Perbankan Widya Buana di Semarang (AKPWB) untuk melakukan studi kelayakan harga penawaran untuk salah satu paket tender yaitu untuk wilayah Magelang II;-----

4.5.2.3 Bahwa menurut kami PT Astria Galang Pradana menjadi pemenang kembali karena kami dapat mengerjakan pencatatan meter secara efisien dibandingkan dengan pesaing kami yang belum berpengalaman sehingga dapat memberikan harga penawaran yang lebih rendah;-----

4.5.2.4 Bahwa dalam hal ini kami membantah karena kami sebagai peserta tender memiliki kebebasan untuk memilih paket tender yang kami ikuti serta dalam Kelompok III dan Kelompok II terdapat peserta tender lain diluar kelompok ini yang mengikuti ketujuh paket sehingga terdapat juga kesempatan besar dari peserta tender lain diluar kelompok III dan II untuk memenangkan tender; -----

4.5.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor XII menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

4.5.3.1 Pada saat berlangsungnya tender, pemegang saham PT Tri Tunggal adalah sebagai berikut: Johny Junarto (100 lembar saham dan bertindak sebagai komisaris) dan Naenggolan Try (100 lembar saham dan bertindak sebagai direktur), sedangkan pemegang saham PT Astria adalah Johny Junarto (160 lembar saham dan bertindak sebagai komisaris), Lidia Kusuma (120 lembar saham) dan Licky Kusuma (120 lembar saham dan bertindak sebagai direktur). Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak yang sama Pak Johny dapat disimpulkan bahwa kedua

perusahaan ini adalah satu kelompok pelaku usaha karena merupakan *sister companies* dan memiliki hubungan afiliasi;-----

4.5.3.2 Menurut doktrin *single economic entity*, kerjasama dalam satu kelompok usaha yang mengejar kepentingan yang sama (*there is a complete unity of interest*) tidak dapat dianggap sebagai persekongkolan dalam konteks hukum persaingan usaha. Bahwa PT Tri Tunggal dan PT Astria adalah perusahaan yang terafiliasi (*sister companies*) karena pemegang saham yang sama sehingga memiliki *a complete unity of interest* (berdasarkan hukum persaingan usaha Amerika) dan dikendalikan oleh satu pihak yang sama (ada *decisive influence* oleh Pak Johny di kedua perusahaan menurut hukum persaingan usaha di Eropa) sehingga dengan demikian merupakan suatu *single economic entity*. Dengan menjadi suatu *single economic entity* maka setiap kerjasama antara PT Tri Tunggal dan PT Astri tidak dapat dianggap sebagai suatu persekongkolan dalam konteks hukum persaingan usaha meskipun kerjasama tersebut memiliki dampak restriktif terhadap persaingan (lihat sebagai contoh kasus Copperweld di Amerika dan kasus Viho di Eropa). Dengan demikian kerjasama antara PT Tri Tunggal dan PT Astria bukan merupakan praktek persekongkolan yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999; -----

4.5.3.3 Kami ingin menyampaikan bahwa terdapat pertentangan antara kesimpulan Tim Pemeriksa dengan fakta yang sebenarnya dalam LHPL. Pernyataan kami tersebut dapat dilihat bahwa dalam poin 244 LHPL, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa pertemuan di Rumah Makan Pringsewu bertujuan untuk mengatur pemenang tender di masing-masing area. Kesimpulan tersebut bertentangan

dengan fakta sebagaimana tercantum dalam poin 158 LHPL dimana diuraikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas gejolak pegawai di perusahaan dan mengenai status karyawan untuk masalah pegawai tetap; ---

4.5.3.4 Pada poin 157 LHPL diuraikan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Ahmad Turmudzi (PT Prima Abadi System), Subono Hernan Kunadi (PT Indo Power Makmur Sejahtera), Estherlita Abadi (PT Berkah Surya Abadi Perkasa), Antonius Tampubolon (PT Daya Utama Mandiri), Andreas Steni (PT Daya Utama Mandiri), Andri Kurniawan (PT Daya Utama Mandiri), Harjoko (PT Cita Contrac) dan Danang (PT Draaf Cipta). Perlu diperhatikan bahwa tidak ada perwakilan dari PT Tri Tunggal ataupun perwakilan PT Astria (Kelompok III) yang menghadiri pertemuan tersebut. Selain itu, terdapat perwakilan dari perusahaan yang tidak menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* menghadiri pertemuan tersebut yaitu PT Daya Utama Mandiri, PT Cita Contrac dan PT Draaf Cipta; -----

4.5.3.5 Fakta-fakta sebagaimana disebutkan diatas justru membuktikan bahwa tidak ada persekongkolan di antara peserta tender. Jika terdapat persekongkolan di antara peserta tender, mengapa pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua peserta yang menjadi Terlapor dan bahkan dihadiri oleh peserta yang tidak menjadi Terlapor dalam perkara ini; -----

4.5.3.6 Mengenai unsur bersekongkol, kami nyatakan bahwa kerjasama yang kami lakukan adalah kerjasama yang dilakukan di dalam satu kelompok usaha. Sebagai suatu *Single Economic Entity*, wajar bila terjadi kerjasama dalam bentuk pertukaran informasi dan pengalaman di dalam kelompok pelaku usaha tersebut;-----

- 4.5.3.7 Kami tidak mengakui adanya kerjasama di lakukan dengan pelaku usaha lain di luar kelompok pelaku usaha kami; -----
- 4.5.3.8 Perlu kami tekankan kerjasama yang kami lakukan di dalam satu kelompok pelaku pada intinya tidak menghambat pelaku usaha lain untuk masuk dalam pasar bersangkutan yang sama. Ini dibuktikan pada beberapa daerah penawaran, terdapat kompetitor lain masuk dan bersaing dengan harga penawaran wajar sesuai praktek bisnis pada umumnya (*common business practices*). Hal ini tidak memungkinkan kami untuk melakukan penentuan pemenang tender. Karena tiap peserta tender mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangkan paket tender yang diikuti. Pemenang tender ditentukan oleh panitia semata-mata berdasarkan harga penawaran terendah;-----
- 4.5.4 Bahwa mengenai dugaan persekongkolan horizontal dalam Kelompok III (Terlapor XI dan Terlapor XII), Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:-----
- 4.5.4.1 Bahwa berdasarkan uraian pembelaan yang dilakukan oleh Terlapor XI dan Terlapor XII sebenarnya tidak secara tegas membantah dengan membuktikan fakta yang bertentangan dengan fakta kerja sama yang disampaikan dalam LHPL sehingga fakta dan pendapat dalam LHPL *secara mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum ini;-----
- 4.5.4.2 Bahwa fakta terkait dengan kesamaan penawaran dan pembagian area yang dilakukan Terlapor XI dan Terlapor XII menunjukkan rangkaian tindakan pengaturan dalam proses tender; -----
- 4.5.4.3 Bahwa interaksi antara Terlapor XI dan Terlapor XII dalam rangka mempersiapkan penawaran harga dan area dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan semu yang mengurangi tingkat persaingan dalam proses tender; -----

- 4.5.4.4 Bahwa apabila tindakan pengaturan yang dilakukan oleh Terlapor XI dan Terlapor XII direlevansikan dengan *single economic entity doctrine* maka tindakan tersebut bukanlah merupakan tindakan yang wajar namun justru dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan semu dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.7.3 dan butir 4.3.7.4 di atas yang secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum ini;-----
- 4.6 Pengaturan harga penawaran dan pembagian area oleh Kelompok IV (Terlapor II dan Terlapor III);-----
- 4.6.1 Bahwa berdasarkan analisis Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal dalam Kelompok IV sebagaimana diuraikan dalam LHPL paragraf 230 s.d. 237, Tim Pemeriksa menilai terdapat bukti persekongkolan yang dilakukan oleh PT Berkah Surya Abadi Perkasa atau PT Swadharma berupa pengaturan harga penawaran dan pembagian area untuk mengatur dan menentukan pemenang tender tertentu di area tertentu;-----
- 4.6.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.6.2.1 PT Berkah adalah pesaing PT Swadharma Perkasa. Hubungan persaingan tersebut juga terdapat antara PT Berkah dengan peserta lainnya bahkan yang tidak menjadi Terlapor dalam Perkara *a quo*, yaitu PT Suryo Kembang Timur (PT Suket), PT Radite Kasih Julung Kembang (PT Radite), PT Daya Utama Mandiri (PT DUM), dan PT Draaf Cipta Artha (PT Draaf); -----
- 4.6.2.2 Pencantuman *Portable Data Entry* (PDE) tidak hanya terdapat pada Metode Pelaksanaan PT Berkah saja namun juga terdapat pada Metode Pelaksanaan PT Suket dan PT Radite; -----

- 4.6.2.3 Kemiripan dokumen dan harga penawaran tidak menghilangkan persaingan dan tidak mengakui bahwa kemiripan tersebut terjadi karena adanya pinjam-meminjam dokumen antara PT Berkah dengan PT Swadharna;-----
- 4.6.2.4 Dugaan pendampingan adalah analisa yang tidak sesuai fakta dan terlalu dipaksakan, sehingga PT Draaf dan PT Citacontrac (keduanya tidak menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009) seharusnya juga diduga melakukan pendampingan guna memenangkan Tender Cater; -----
- 4.6.2.5 Pertemuan di Rumah Makan Pringsewu membuktikan tidak ada persekongkolan horizontal karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua peserta atau setidaknya tidaknya perwakilan Kelompok yang menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009;-----
- 4.6.2.6 Paguyuban tidak memfasilitasi persekongkolan horizontal karena terdapat persaingan yang sehat di antara peserta tender; -----
- 4.6.2.7 Sertifikasi petugas pembaca meter sangat relevan untuk diterapkan dan sangat penting dalam tender baca meter; ----
- 4.6.2.8 Harga Penawaran PT Berkah Perkasa adalah wajar karena PT Berkah telah mengajukan harga penawaran dalam kisaran yang wajar (kisaran 99,21 hingga 99,60 % terhadap HPS) seperti yang juga dilakukan oleh peserta lain yang tidak menjadi Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-L/2009. Selain itu kami menduga terdapat ketidakwajaran pengaturan keuntungan yang diduga dilakukan oleh PT Musdipa dalam Tender Cater. Pendapat kami tersebut dapat dilihat dari harga penawaran yang diajukan oleh PT Musdipa yang sangat jauh dari HPS; -----

4.6.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor III menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----

4.6.3.1 PT Swadharma Perkasa Bersaing dengan PT Berkah Surya Abadi Perkasa. Oleh karena itu tidak benar apabila dinyatakan bahwa terdapat kepemilikan saham antara PT Swadharma dan PT Berkah yang kemudian menjadi indikasi adanya persekongkolan horizontal di antara PT Swadharma dengan PT Berkah yang tujuannya untuk memenangkan Tender Cater. Pada Pejelasan tertulis sebelumnya telah kami sampaikan bahwa PT Berkah dan PT Swadharma adalah pesaing yang saling mengalahkan pada beberapa Area dalam Tender Cater yang diikuti oleh kedua perusahaan. Selain dengan PT Berkah, PT Swadharma juga bersaing dengan peserta Tender Cater lainnya; -----

4.6.3.2 Kesamaan dokumen penawaran tidak mengindikasikan kerjasama dilakukan oleh semua peserta tender. Jika melihat pada fakta bahwa terdapat 4 (empat) versi kesamaan Dokumen Penawaran, yaitu Kelompok I, Kelompok II, kelompok III dan Kelompok IV, maka sepatutnya hal tersebut menunjukkan bahwa indikasi kerja sama tidak dilakukan oleh semua peserta Tender Cater. Hal tersebut didasarkan karena terdapat persaingan di antara peserta Tender Cater yang tergabung dalam satu Kelompok, persaingan antar Kelompok maupun persaingan dengan peserta tender yang bukan merupakan Terlapor dan tidak tergabung dalam Kelompok Perkara *a quo*; -----

4.6.3.3 Selain itu kami menganggap analisa Tim Pemeriksa mengenai harga penawaran sebesar Rp.1.135,00 tidak relevan karena hanya melihat pada harga penawaran PT Swadharma dan PT Berkah saja tapi tidak melihat harga

peserta Tender Cater lain yang bukan merupakan Terlapor perkara *a quo*;-----

4.6.3.4 PT Swadharma tidak menghadiri pertemuan di Rumah Makan Pringsewu. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada perwakilan dari PT Swadharma yang menghadiri pertemuan tersebut. Selain itu, terdapat perwakilan dari perusahaan yang bukan merupakan Terlapor dalam perkara *a quo* yang menghadiri pertemuan tersebut yaitu PT Daya Utama Mandiri, PT Citacontrac dan PT Draaf Cipta Artha. Jika pertemuan tersebut bertujuan untuk mengatur pemenang Tender Baca Meter, mengapa PT Swadharma yang tidak menghadiri pertemuan tersebut menjadi Terlapor dalam perkara *a quo* sedangkan PT Daya, PT Cita dan PT Draaf yang menghadiri pertemuan tersebut malah tidak menjadi Terlapor dalam perkara *a quo*; -----

4.6.3.5 Dugaan PT Swadharma menjadi Pendamping Peserta Tender Cater Kelompok I dan Kelompok II adalah Tidak Relevan karena Bertentangan dengan fakta. Peserta Tender Cater yang merupakan Terlapor tidak mungkin dapat menentukan pemenang jika pada Area tersebut terdapat peserta lain yang bukan merupakan Terlapor dalam perkara *a quo*, karena persekongkolan tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dari semua peserta tender; -----

4.6.3.6 PT Swadharma memiliki keuntungan kecil yang wajar karena HPS yang ditawarkan oleh penyelenggara tender sudah meliputi ROK yang berupa Risk, Overhead dan Keuntungan. Besaran ROK sudah ditentukan oleh PLN sebesar 7,5% yang tercantum dalam RKS. Sangat mustahil bagi peserta tender untuk menetapkan ROK yang lebih besar dari yang sudah ditetapkan;-----

4.6.3.7 Rata-rata penawaran berada pada kisaran 98,05% hingga 99,35% yang ditawarkan oleh pelaku usaha terlapor

maupun non-terlapor. Perbedaan terbesar berasal dari PT Musdipa yang memiliki prosentase terhadap HPS 72,28% hingga 87,60% yang merupakan pelaku usaha non-terlapor. Penawaran yang berada pada rentang 98,05% hingga 99,35% datang dari 16 perusahaan, sementara penawaran yang jauh lebih rendah hanya 1 perusahaan. Hal ini berarti terdapat 1 perusahaan yang mencantumkan harga penawaran yang tidak wajar; -----

4.6.4 Bahwa mengenai dugaan persekongkolan horizontal dalam Kelompok IV (Terlapor II dan Terlapor III), Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut; -----

4.6.4.1 Bahwa berdasarkan uraian pembelaan yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III sebenarnya tidak secara tegas membantah dengan membuktikan fakta yang bertentangan dengan fakta kerja sama yang disampaikan dalam LHPL sehingga fakta dan pendapat dalam LHPL *secara mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum ini;-----

4.6.4.2 Bahwa fakta terkait dengan kesamaan penawaran dan pembagian area yang dilakukan Terlapor II dan Terlapor III menunjukkan rangkaian tindakan pengaturan dalam proses tender; -----

4.6.4.3 Bahwa interaksi antara Terlapor II dan Terlapor III dalam rangka mempersiapkan penawaran harga dan area dapat dikategorikan sebagai tindakan persaingan semu yang mengurangi tingkat persaingan dalam proses tender; -----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

- 5.2 Bahwa berdasarkan Kesimpulan dalam LHPL, secara singkat dapat disimpulkan persekongkolan vertikal yang terjadi adalah Terlapor I memfasilitasi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II s.d Terlapor XII dengan mencantumkan persyaratan dalam Prakualifikasi dalam RKS mengenai pengalaman di bidang pembacaan meter, melakukan sistem evaluasi yang bergantung pada evaluasi harga penawaran terendah, dan penetapan nilai HPS yang sama di seluruh 26 (dua puluh enam) area yang ditenderkan; -----
- 5.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan hal-hal sebagai berikut: -
- 5.3.1 Mengenai Persyaratan Pengalaman dan Sertifikasi; -----
- 5.3.1.1 Bahwa persyaratan pengalaman bukan persyaratan yang irrasional atau mengada-ada tapi merupakan praktek bisnis yang umum dan memiliki dasar hukum dan ekonomi yang wajar dalam perspektif hukum persaingan; -----
- 5.3.1.2 Dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Direksi No.080.K/DIR/2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) (“**Keputusan Direksi No.080**”) angka 2.2.4.6 yang menyebutkan bahwa salah satu syarat menjadi peserta tender pengadaan barang dan jasa di PLN adalah “telah memiliki pengalaman menjadi Penyedia Barang/Jasa ataupun sebagai subkontraktor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir untuk pekerjaan yang sejenis, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 4 (empat) tahun;-----
- 5.3.1.3 Dari segi ekonomi dan bisnis, penetapan syarat pengalaman untuk bisa lolos prakualifikasi dan evaluasi tender adalah didasarkan pada pertimbangan proses pencatatan meter yang cukup kompleks, merupakan “Gerbang” Pendapatan PLN, merupakan transaksi yang nilainya besar secara total, mengantisipasi terjadinya penyimpangan, kecurangan atau pencurian terhadap listrik oleh pelanggannya, mempengaruhi citra PLN di mata pelanggan, merupakan ukuran kinerja

General Manager Disjateng-DIY sehingga pengalaman yang memadai sangat diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan pencatatan meter dapat berjalan lancar, tepat waktu dan mencegah kerugian, baik bagi PLN sendiri maupun pelanggan/konsumen PLN; -----

5.3.1.4 Persyaratan Sertifikasi Memiliki Dampak Peningkatan Efisiensi (*efficiency-enhancing effect*). Penetapan persyaratan sertifikasi (termasuk juga syarat pengalaman) sudah pasti akan menyebabkan pembatasan pelaku usaha yang bisa mengikuti Tender Jasa Baca Meter, namun berdasarkan pertimbangan kami adalah sangat wajar. Dalam kerangka hukum persaingan, penetapan suatu kebijakan atau pelaksanaan suatu praktek usaha meskipun bersifat membatasi atau melemahkan persaingan, tetapi sepanjang memiliki dasar pertimbangan ekonomi yang tepat dan dampak efisiensi yang ditimbulkan jauh melebihi dampak antipersaingannya (*efficiency effects outweigh any competitive effects due to restrictions*) maka bukan merupakan kebijakan atau praktek yang antipersaingan; -----

5.3.2 Mengenai Persyaratan Pernyataan Sanggup Mengambil-alih Tenaga Cater yang ada adalah Sesuatu yang Sangat Manusiawi dan dapat Menghindarkan Timbulnya Gejolak Sosial di Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta; -----

5.3.2.1 Persyaratan tersebut dimaksudkan semata-mata sebagai alasan kemanusiaan dan langkah antisipatif PLN Disjateng-DIY dalam menghindari terjadinya gejolak sosial yang mungkin timbul dari pelaksanaan penggunaan jasa tenaga kerja outsourcing cater pasca tender *a quo*;-----

5.3.2.2 Tindakan PLN Dijateng-DIY yang mencatumkan Surat Pernyataan adalah implementasi dan telah sesuai dengan Edaran Direksi PLN No. 001.E/DIR/2007 tentang Pelaksanaan Sebagian Pekerjaan ke Perusahaan Lain

(Outsourcing) di lingkungan PLN (selanjutnya disebut “**Edaran Direksi**”, lihat **Lampiran 1**). Pada bagian angka 4 huruf g Edaran Direksi ditentukan bahwa pimpinan unit harus selalu meminimalisasi masalah serta semaksimal mungkin menghindarkan terjadinya gejolak; -----

5.3.2.3 Persyaratan kesanggupan untuk mengambil alih merupakan syarat yang didasari oleh motif kemanusiaan, pencegahan masalah dan dalam rangka menjamin kepastian kelangsungan pekerjaan yang sangat penting dan mempengaruhi kinerja dan citra PLN secara keseluruhan; -----

5.3.3 Nilai HPS yang Sama Tidak Dapat Memfasilitasi Persekongkolan;-----

5.3.3.1 Tim Pemeriksa tidak melakukan pemaparan dan analisis mengenai fakta-fakta atau keterangan dari pihak manapun yang diperoleh selama berlangsungnya pemeriksaan yang menunjukkan bahwa ternyata dengan kesamaan harga tersebut kolusi antara peserta tender menjadi lebih mudah atau efektif (*there is no prima facie or even circumstance evidence*). Oleh karena itu menurut kami, pendapat Tim Pemeriksa ini sangat tidak beralasan (*baseless*); -----

5.3.3.2 Suatu tindakan dikatakan memfasilitasi terjadinya kolusi apabila menyebabkan tindakan koordinasi lebih mudah dan efektif. Selain itu, tindakan memfasilitasi tersebut diletakkan dalam konteks adanya periode waktu tertentu; -----

5.3.3.3 Mengenai kebijakan HPS yang sama dalam tender *a quo*, kami sama sekali tidak melihat adanya kemungkinan bahwa hal tersebut memungkinkan terjadinya persekongkolan peserta tender tanpa harus mereka harus bertemu atau melakukan komunikasi eksplisit lainnya; -----

5.3.4 Sistem Evaluasi Tender Tidak Dapat Memfasilitasi Persekongkolan; --

5.3.4.1 Pada tahap evaluasi administrasi dan teknik, Panitia telah melakukan evaluasi terhadap masing-masing persyaratan administrasi dan teknik yang harus dipenuhi oleh peserta

tender, meskipun kami mengakui khusus mengenai Metode Pelaksanaan Panitia hanya memeriksa kelengkapannya tanpa memeriksanya secara mendetail isinya. Namun bukan berarti evaluasi harga adalah penentu utama; -----

- 5.3.4.2 Penentuan pemenang berdasarkan penawaran harga terendah telah sesuai dengan ketentuan angka 2.10.2.1 huruf c Keputusan Direksi No.080. Selain itu, penentuan harga terendah sebagai pemenang tender juga sesuai dengan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang/jasa yang berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan; -----
- 5.3.4.3 Penentuan pemenang berdasarkan harga terendah diberlakukan oleh Panitia kepada semua peserta tender yang lolos pada tahap evaluasi harga dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada peserta tertentu; -----
- 5.3.5 Kegagalan Musdipa adalah Akibat Kesalahan Sendiri; -----
 - 5.3.5.1 Penyerahan kembali pekerjaan dari Musdipa kepada PLN Disjateng-DIY disebabkan wanprestasi yang dilakukan Musdipa karena pelaksanaan pencatatan stand kWh meter oleh Musdipa tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Jasa Pembedaan;-----
 - 5.3.5.2 Terlapor I menjelaskan kronologis Penyerahan kembali pekerjaan dari Musdipa kepada PLN Disjateng-DIY, termasuk bukti-bukti berupa Hasil Evaluasi APJ, Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Pemutusan Perjanjian, Surat No.088/MIS/U.1/VII/2009 tertanggal 27 Juli 2009 perihal Penyerahan Pekerjaan Outsourcing Cater Paket Surakarta 2, Surakarta 4, dan Klaten 1, dan Kajian Hukum Pengenaan Pemutusan Perjanjian PT Musdipa Inti Sejahtera;
 - 5.3.5.3 Terlapor I menyimpulkan bahwa ketidak-profesionalan manajemen Musdipa adalah sumber dari segala persoalan dan

tidak ada hubungannya dengan keterbatasan anggaran dari PLN Pusat dan karena kinerja Musdipa yang sangat buruk itu, PLN Disjateng-DIY dan para pelanggan PLN Disjateng-DIY telah sangat dirugikan;-----

5.3.6 Tidak Terbukti Adanya Persekongkolan Vertikal;-----

5.3.6.1 Penetapan persyaratan pengalaman telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk pelaksanaan tender di lingkungan PLN Disjateng-DIY dan memiliki alasan ekonomi dan bisnis yang wajar serta memiliki dampak berupa peningkatan efisiensi yang melebihi dampak antipersaingan yang ditimbulkannya (apabila pun ada) (restraint is reasonable) sehingga dengan demikian tindakan penetapan syarat tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindakan antipersaingan;-----

5.3.6.2 Sistem evaluasi berdasarkan pada evaluasi harga terendah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk pelaksanaan tender di lingkungan PLN Disjateng-DIY dan sama sekali tidak dapat memfasilitasi terjadinya persekongkolan antara peserta tender karena suatu tindakan hanya dapat ditafsirkan sebagai tindakan memfasilitasi kolusi apabila tindakan tersebut menyebabkan pelaku-pelaku usaha yang saling bersaing dapat lebih mudah mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka dan menghindari (atau setidaknya mengurangi) persaingan tanpa perlu melakukan suatu pertemuan atau bentuk-bentuk komunikasi eksplisit lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan tidak terdapat fakta apapun yang menunjukkan bahwa dugaan persekongkolan antara terlapor dilakukan tanpa melalui suatu pertemuan atau komunikasi secara langsung lainnya sehingga dengan demikian tidak ada tindakan memfasilitasi persekongkolan yang dilakukan oleh panitia tender;-----

- 5.3.6.3 Penetapan HPS yang sama juga tidak terbukti dapat memfasilitasi persekongkolan antara peserta tender dengan argumentasi yang sama dengan point 2; dan-----
- 5.3.6.4 Tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan ada interaksi yang bersifat kerjasama antara Panitia dengan peserta tender untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 5.3.7 Tidak Terdapat Kerugian Negara, dimana tidak ada bukti yang menunjukkan adanya potensi kerugian negara dalam perkara ini karena seluruh penyedia jasa cater yang ditunjuk oleh Panitia sebagai pemenang tender adalah peserta dengan harga penawaran terendah;----
- 5.3.8 Berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dan berdasarkan kerangka hukum persaingan yang berlaku secara umum, maka kami menyimpulkan tidak terbukti ada praktek antipersaingan yang dilakukan oleh Panitia, yaitu dalam bentuk tindakan persekongkolan vertikal dengan peserta Tender Jasa Baca Meter, sehingga dengan demikian tidak ada pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999; -----
- 5.4 Menimbang bahwa Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -----
- 5.4.1 Bahwa mengenai pencantuman persyaratan Prakuualifikasi dalam RKS perihal SIUP yang secara spesifik mencantumkan bidang pekerjaan “pembacaan meter”, Majelis Komisi menilai persyaratan tersebut membatasi jumlah pelaku usaha yang dapat menjadi peserta tender pembacaan meter; -----
- 5.4.2 Bahwa mengenai pengalaman di bidang pembacaan meter, Majelis Komisi berpendapat penerapan persyaratan tersebut membatasi jumlah pelaku usaha yang dapat menjadi peserta tender pembacaan meter mengingat tender pembacaan meter di wilayah Distribusi Jawa Tengah dan DIY baru dilaksanakan pertama kali tahun 2004; -----
- 5.4.3 Bahwa sebagian besar pemenang tender pada tahun 2004 yang pekerjaannya diadendum setiap tahun sampai dengan tahun 2008 adalah pemenang tender pada tahun 2008;-----

- 5.4.4 Bahwa perusahaan yang memiliki pengalaman pembacaan meter adalah perusahaan yang menang pada tender tahun 2004, meskipun terdapat beberapa perusahaan pemenang tender yang memiliki pengalaman di luar Distribusi Jawa Tengah dan DIY; -----
- 5.4.5 Bahwa persyaratan pengalaman tersebut membatasi perusahaan baru yang belum memiliki pengalaman di bidang pembacaan meter; -----
- 5.4.6 Bahwa mengenai sistem evaluasi yang hanya terfokus pada evaluasi harga penawaran terendah menyebabkan penilaian terhadap evaluasi administrasi dan teknis menjadi tidak signifikan; -----
- 5.4.7 Bahwa penilaian terhadap evaluasi administrasi dan teknis hanya dilakukan dengan metode *checklist* ada atau tidak adanya kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS; -----
- 5.4.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia dengan sengaja tidak melakukan evaluasi administrasi dan teknis secara substansial (material) sehingga melanggar prinsip-prinsip dalam proses pengadaan barang dan jasa; -----
- 5.4.9 Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan pada pokoknya Panitia telah memfasilitasi peserta tender dengan menetapkan HPS yang sama di seluruh 26 area yang ditenderkan; -----
- 5.4.10 Bahwa berkaitan dengan nilai HPS maka Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -----
- 5.4.10.1 Bahwa berdasarkan alat bukti, HPS untuk 26 paket pekerjaan yang ditenderkan adalah sebesar Rp. 1.144, 00 (seribu seratus empat puluh empat) per pelanggan per bulan; -----
- 5.4.10.2 Bahwa berdasarkan alat bukti, penetapan nilai HPS dengan mempertimbangkan variabel-variabel yaitu harga tahun sebelumnya, upah minimum sebelumnya, kewajaran harga software dan kamera digital, serta harga kontrak barang/jasa yang sama di daerah sekitar; -----
- 5.4.10.3 Bahwa secara faktual besaran nilai UMK masing-masing daerah yang ditenderkan sangat bervariasi; -----

5.4.10.4 Bahwa tindakan Panitia yang menetapkan nilai HPS yang sama untuk seluruh paket tender merupakan tindakan yang tidak wajar yang memicu terjadinya kesamaan harga penawaran para peserta tender;-----

6. **Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999;** -----

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:-
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----

6.3 Unsur Pelaku usaha;-----

6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;*-----

6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II, PT Berkah Surya Abadi Perkasa; Terlapor III, PT Swadarma Perkasa; Terlapor IV, PT Prima Abadi System; Terlapor V, PT Mulyo Mukti; Terlapor VI, PT Gugah Perkasa Ripta; Terlapor VII, PT Mulya Abadi Utama; Terlapor VIII, PT Graha Artha; Terlapor IX, PT Indo Power Makmur Sejahtera; Terlapor X, PT Mega Indah Abadi; Terlapor XI, PT Astria Galang Pradana; dan Terlapor XII, PT Tri Tunggal Abadi sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.2. s/d 2.12 di atas; -----

6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi;** -----

- 6.4 Unsur Bersekongkol;-----
- 6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 22**”) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----
- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*; -----
 - b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;-----
 - c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*;-----
 - d. *menciptakan persaingan semu*; -----
 - e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*; -----
 - f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*; -----
 - g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum*;
- 6.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II s.d Terlapor XII memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi *kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen berupa pengaturan harga penawaran dan pengaturan area yang dimenangkan dengan peserta tender lainnya, serta menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender tersebut*;-----

- 6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II s.d Terlapor XII dengan Terlapor I memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I untuk memudahkan terjadinya persekongkolan horizontal oleh Terlapor II s.d Terlapor XII; -----
- 6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 6.5 Unsur Pihak Lain; -----
- 6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----
“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----
- 6.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yaitu Terlapor II s.d Terlapor XII yang merupakan *pelaku usaha sebagai peserta tender*, maupun pihak lain secara vertikal yaitu Terlapor I yang merupakan *subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender*; -----
- 6.5.3 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ”C” Tahun Anggaran 2008 di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & DIY; Terlapor II, PT Berkah Surya Abadi Perkasa; Terlapor III, PT Swadarma Perkasa; Terlapor IV, PT Prima Abadi System; Terlapor V, PT Mulyo Mukti; Terlapor VI, PT Gugah Perkasa Ripta; Terlapor VII, PT Mulya Abadi Utama; Terlapor VIII, PT Graha Artha; Terlapor IX, PT Indo Power Makmur Sejahtera; Terlapor X, PT Mega Indah Abadi; Terlapor XI, PT Astria Galang Pradana; dan Terlapor XII, PT Tri Tunggal Abadi sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.12 di atas. ----
- 6.5.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----

- 6.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----
- 6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:-----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”-----
- 6.6.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara pengaturan harga penawaran dan pembagian area yang dilakukan oleh Terlapor II s.d Terlapor XII sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Horizontal yang difasilitasi oleh Terlapor I sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Vertikal di atas;-----
- 6.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 6.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 6.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah;-----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 6.7.2 Bahwa tindakan Terlapor II s.d Terlapor XII dalam melakukan pengaturan harga penawaran dan pembagian area yang dimenangkan merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----
- 6.7.3 Bahwa Tindakan Terlapor I yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal oleh Terlapor II s.d Terlapor XII merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----

6.7.4 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

7. **Tentang Kesimpulan**; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -----

7.1 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, PT Berkah Surya Abadi Perkasa; Terlapor III, PT Swadarma Perkasa; Terlapor IV, PT Prima Abadi System; Terlapor V, PT Mulyo Mukti; Terlapor VI, PT Gugah Perkasa Ripta; Terlapor VII, PT Mulya Abadi Utama; Terlapor VIII, PT Graha Artha; Terlapor IX, PT Indo Power Makmur Sejahtera; Terlapor X, PT Mega Indah Abadi; Terlapor XI, PT Astria Galang Pradana; dan Terlapor XII, PT Tri Tunggal Abadi dengan cara melakukan pengaturan harga penawaran dan pembagian area untuk menentukan peserta tender tertentu sebagai pemenang tender di area tertentu baik dalam kelompoknya masing-masing secara internal maupun antar kelompok peserta tender; -----

7.2 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor II, PT Berkah Surya Abadi Perkasa; Terlapor III, PT Swadarma Perkasa; Terlapor IV, PT Prima Abadi System; Terlapor V, PT Mulyo Mukti; Terlapor VI, PT Gugah Perkasa Ripta; Terlapor VII, PT Mulya Abadi Utama; Terlapor VIII, PT Graha Artha; Terlapor IX, PT Indo Power Makmur Sejahtera; Terlapor X, PT Mega Indah Abadi; Terlapor XI, PT Astria Galang Pradana; dan Terlapor XII, PT Tri Tunggal Abadi dengan Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa "C" Tahun Anggaran 2008 di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY yang memfasilitasi para peserta tender untuk melakukan persekongkolan horizontal dengan cara mencantumkan persyaratan dalam Prakualifikasi dalam RKS mengenai pengalaman di bidang pembacaan meter, melakukan sistem evaluasi yang bergantung pada evaluasi harga penawaran terendah, dan penetapan nilai HPS yang sama di seluruh 26 (dua puluh enam) area yang ditenderkan; -----

8. **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;** -----
Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----
- 8.1 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I dalam melakukan tindakannya adalah atas persetujuan atasannya yang dalam hal ini General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY; -----
- 8.2 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I bekerja untuk dan atas nama General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY yang merupakan perwakilan (*representative*) dari PT PLN (Persero) Pusat;-----
- 8.3 Bahwa pekerjaan pembacaan meter merupakan pekerjaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, baik PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY, ribuan petugas pembaca meter di lingkungan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY, dan jutaan pelanggan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY; -----
- 8.4 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut; -----
- 8.4.1 Bahwa Majelis Komisi menilai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan tender adalah Sdr. Ahmad Turmudzi (Terlapor IV, PT Prima Abadi System) dan Sdr. Subono Hernan Kunadi (Terlapor IX, PT Indo Power Makmur Sejahtera); -----
- 8.4.2 Bahwa Majelis Komisi menilai tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor X, Terlapor XI, dan Terlapor XII; -----
- 8.5 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor X, Terlapor XI, dan Terlapor XII bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -----
9. **Tentang Perhitungan Denda;**-----
Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 9.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.0000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);-----
- 9.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;-----
- 9.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----
- 9.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran;-----
- 9.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar adalah sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender; -----
- 9.7 Bahwa dalam menentukan proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar, Majelis Komisi mempertimbangkan berbagai macam faktor, yaitu skala perusahaan, aset dan omset perusahaan, jenis pelanggaran, cakupan wilayah geografis pelanggaran, dan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, serta ROK (Risk,

- Overhead dan Keuntungan) yang diperoleh pemenang tender yang menjadi Terlapor dalam perkara *a quo*; -----
- 9.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha;
- 9.9 Bahwa berdasarkan cakupan wilayah geografis pelanggaran, pelanggaran terjadi di Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan wilayah distribusi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);-----
- 9.10 Bahwa berdasarkan pertimbangan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut telah terjadi atau telah terlaksana; -----
- 9.11 Bahwa berdasarkan Lampiran 5 RKS, ROK yang ditetapkan dalam Rincian Biaya Pekerjaan Jasa Borongan Outsourcing Cater adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah total biaya operasional kantor dan pegawai, sebelum ditambahkan PPN 10% (sepuluh persen); -----
- 9.12 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 5% (lima persen) bagi Terlapor I dari total nilai tender pengadaan jasa outsourcing pembacaan meter di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DIY Tahun 2008; -----
- 9.13 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 5% (lima persen) dari harga penawaran masing-masing pemenang tender yang menjadi Terlapor II s.d Terlapor XII dalam perkara *a quo*; -----
- 9.14 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% (seratus persen); -----
- 9.15 Bahwa untuk Terlapor IV dan Terlapor IX yang merupakan penggagas pelanggaran, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen); -----
- 9.16 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan;-----

- 9.16.1 Bahwa untuk Terlapor I yang melakukan tindakan atas persetujuan atasannya dan telah bersikap baik dan kooperatif dalam proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda sebesar 10% (sepuluh persen);-----
- 9.16.2 Bahwa untuk Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor X, Terlapor XI, dan Terlapor XII bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen);-----
- 9.17 Bahwa jika dalam perhitungan denda kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Majelis Komisi juga mempertimbangkan *turnover* perusahaan, aspek keadilan, kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi; -----
- 9.18 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut:-----
- 9.18.1 Terlapor I bertanggung jawab terhadap nilai pekerjaan sebesar Rp 96.575.459.600,- (sembilan puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), dimana Terlapor I dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) dari total nilai pekerjaan dan dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total denda yang dikenakan;-----
- 9.18.2 Terlapor II dengan nilai dasar denda total harga penawaran tender dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), dikalikan 5% (lima persen), dikalikan 1 (satu) tahun pelanggaran dan dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total denda yang dikenakan; -----
- 9.18.3 Terlapor III dengan nilai dasar denda total harga penawaran tender dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), dikalikan 5% (lima persen), dikalikan 1 (satu) tahun pelanggaran dan dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total denda yang dikenakan; -----

- 9.18.4 Terlapor IV dengan nilai dasar denda total harga penawaran tender dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), dikalikan 5% (lima persen), dikalikan 1 (satu) tahun pelanggaran dan ditambahkan hal-hal yang memberatkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total denda yang dikenakan; -----
- 9.18.5 Terlapor V dengan nilai dasar denda total harga penawaran tender dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), dikalikan 5% (lima persen), dikalikan 1 (satu) tahun pelanggaran dan dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total denda yang dikenakan; -----
- 9.18.6 Terlapor VI dengan nilai dasar denda total harga penawaran tender dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), dikalikan 5% (lima persen), dikalikan 1 (satu) tahun pelanggaran dan dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total denda yang dikenakan; -----
- 9.18.7 Terlapor VII dengan nilai dasar denda total harga penawaran tender dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), dikalikan 5% (lima persen), dikalikan 1 (satu) tahun pelanggaran dan dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total denda yang dikenakan; -----
- 9.18.8 Terlapor VIII dengan nilai dasar denda total harga penawaran tender dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), dikalikan 5% (lima persen), dikalikan 1 (satu) tahun pelanggaran dan dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total denda yang dikenakan; -----
- 9.18.9 Terlapor IX dengan nilai dasar denda total harga penawaran tender dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), dikalikan 5% (lima persen), dikalikan 1 (satu) tahun pelanggaran dan ditambahkan hal-hal yang memberatkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total denda yang dikenakan; -----
- 9.18.10 Terlapor X dengan nilai dasar denda total harga penawaran tender dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), dikalikan 5% (lima persen),

dikalikan 1 (satu) tahun pelanggaran dan dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total denda yang dikenakan; -----

9.18.11 Terlapor XI dengan nilai dasar denda total harga penawaran tender dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), dikalikan 5% (lima persen), dikalikan 1 (satu) tahun pelanggaran dan dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total denda yang dikenakan; -----

9.18.12 Terlapor XII dengan nilai dasar denda total harga penawaran tender dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), dikalikan 5% (lima persen), dikalikan 1 (satu) tahun pelanggaran dan dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total denda yang dikenakan; -----

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----
Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;-----**
2. **Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp. 4.346.000.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
3. **Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai**

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----

4. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
5. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp. 509.000.000,- (lima ratus sembilan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
6. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
7. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
8. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah

- dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
9. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
 10. Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp. 522.000.000,- (lima ratus dua puluh dua juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
 11. Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
 12. Menghukum Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
 13. Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp. 454.000.000,- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----

Bahwa setelah Terlapor I s.d Terlapor XII melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2010** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. dan Didik Akhmadi, Ak., M.Comm masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh dan Akbar Hariyadi, S.H dan Shobi Kurnia, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Didik Akhmadi, Ak., M.Comm

Panitera,

Akbar Hariyadi, S.H.

Shobi Kurnia, S.H.